



BUKU REFERENSI

PENGANTAR ILMU HUKUM

TEORI DAN PRAKTIK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

DR. WANDHI PRATAMA PUTRA SISMAN, S.H., M.KN.

BUKU REFERENSI

PENGANTAR ILMU HUKUM

**TEORI DAN PRAKTIK DALAM
SISTEM HUKUM INDONESIA**

Dr. Wandhi Pratama Putra Sisman, S.H., M.Kn.

PENGANTAR ILMU HUKUM

TEORI DAN PRAKTIK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Ditulis oleh:

Dr. Wandhi Pratama Putra Sisman, S.H., M.Kn.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.



ISBN: 978-634-7457-36-3
IV + 251 hlm; 18,2 x 25,7 cm.
Cetakan I, Desember 2025

Desain Cover dan Tata Letak:
Melvin Mirsal

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Media Penerbit Indonesia
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131
Telp: 081362150605
Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com
Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>
Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



KATA PENGANTAR

Hukum memiliki peranan yang vital dalam menjaga ketertiban, mewujudkan keadilan, serta melindungi hak dan kewajiban masyarakat. Sebagai seperangkat norma yang mengikat, hukum tidak hanya mengatur perilaku manusia, tetapi juga membentuk kerangka sosial, politik, dan ekonomi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, hukum lahir dari interaksi kompleks antara tradisi adat, pengaruh kolonial, hukum agama, serta pembaruan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

Buku referensi ini membahas secara komprehensif dasar-dasar ilmu hukum, mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, ciri, dan sifat hukum, serta keterkaitannya dengan disiplin ilmu lain. Selanjutnya, buku referensi ini membahas sejarah perkembangan hukum di dunia dan Indonesia, sumber-sumber hukum, asas-asas umum hukum, serta klasifikasi dan cabang-cabang ilmu hukum. Buku referensi ini juga membahas perbandingan sistem hukum di dunia, sistem hukum Indonesia, penegakan hukum, profesi hukum, hingga tantangan kontemporer seperti korupsi, kejahatan digital, perlindungan HAM, dan harmonisasi hukum internasional.

Semoga buku referensi ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat, menambah pengetahuan, serta menginspirasi pembaca dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu hukum.

Salam Hangat,

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I KONSEP DASAR ILMU HUKUM	1
A. Pengertian Ilmu Hukum.....	1
B. Tujuan dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat.....	5
C. Ciri dan Sifat Hukum.....	8
D. Hubungan Ilmu Hukum dengan Disiplin Ilmu Lain.....	12
BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU HUKUM	21
A. Sejarah Hukum di Dunia	21
B. Perkembangan Hukum di Indonesia	26
C. Pengaruh Kolonial Belanda terhadap Sistem Hukum Nasional	32
D. Reformasi Hukum Pasca Kemerdekaan	39
BAB III SUMBER-SUMBER HUKUM	47
A. Sumber Hukum Materiil dan Formal.....	47
B. Perundang-undangan	50
C. Kebiasaan dan Yurisprudensi	56
D. Traktat dan Doktrin.....	58
BAB IV ASAS-ASAS UMUM HUKUM	61
A. Asas Legalitas.....	61
B. Asas Persamaan di Hadapan Hukum.....	66
C. Asas Keadilan dan Kepastian Hukum	72
D. Asas Proporsionalitas dan Kemanusiaan	80
BAB V KLASIFIKASI DAN CABANG ILMU HUKUM	87
A. Hukum Publik dan Hukum Privat	87

B.	Hukum Nasional dan Hukum Internasional	91
C.	Hukum Tertulis dan Tidak Tertulis	95
D.	Hukum Materiil dan Formil.....	99
BAB VI	SISTEM HUKUM DI DUNIA.....	103
A.	<i>Civil Law System</i>	103
B.	<i>Common Law System</i>	110
C.	Sistem Hukum Adat.....	116
D.	Sistem Hukum Campuran.....	121
BAB VII	SISTEM HUKUM INDONESIA.....	129
A.	Dasar Konstitusional Sistem Hukum Indonesia	129
B.	Peran UUD 1945 sebagai Norma Tertinggi.....	134
C.	Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	140
D.	Integrasi Hukum Nasional, Adat, dan Agama	145
BAB VIII	PENEGAKAN HUKUM.....	151
A.	Konsep dan Tujuan Penegakan Hukum.....	151
B.	Aparat Penegak Hukum di Indonesia	154
C.	Hambatan dalam Penegakan Hukum.....	160
D.	Strategi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum ...	168
BAB IX	PROFESI HUKUM	177
A.	Hakim	177
B.	Jaksa.....	180
C.	Advokat dan Konsultan Hukum	184
D.	Notaris dan Pejabat Pembuat Akta	189
BAB X	TANTANGAN DAN ISU KONTEMPORER DALAM HUKUM INDONESIA.....	193
A.	Korupsi dan Tindak Pidana Ekonomi.....	193
B.	<i>Cyber Law</i> dan Kejahatan Digital.....	197
C.	Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	202
D.	Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional	205

BAB XI	STUDI KASUS DAN APLIKASI PRAKTIK	
	HUKUM.....	211
A.	Analisis Kasus Hukum Perdata	211
B.	Analisis Kasus Hukum Pidana	217
C.	Analisis Kasus Hukum Tata Usaha Negara.....	221
D.	Pembelajaran dari Praktik Hukum di Pengadilan.....	228
DAFTAR PUSTAKA		235
GLOSARIUM.....		241
INDEKS		245
BIOGRAFI PENULIS.....		249
SINOPSIS		251



BAB I

KONSEP DASAR ILMU HUKUM

Konsep Dasar Ilmu Hukum merupakan landasan awal untuk memahami hakikat hukum sebagai suatu sistem norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Ilmu hukum tidak hanya mempelajari teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga tujuan, fungsi, ciri, dan sifat hukum serta keterkaitannya dengan berbagai disiplin ilmu lain. Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar ini membantu menjelaskan bagaimana hukum berperan menjaga ketertiban, mewujudkan keadilan, dan mengarahkan perilaku sosial sesuai nilai-nilai yang dianut. Dengan memahami dasar-dasar tersebut, mahasiswa dan praktisi hukum dapat melihat hukum secara utuh, baik sebagai produk pemikiran normatif maupun sebagai fenomena sosial yang dinamis.

A. Pengertian Ilmu Hukum

Ilmu Hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum secara sistematis, logis, dan metodis untuk memahami, menafsirkan, serta mengaplikasikan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ia mencakup kajian terhadap hukum sebagai norma (bersifat normatif) dan hukum sebagai gejala sosial (bersifat empirik).

1. Definisi Menurut Para Ahli dan Literatur Terbaru

Ilmu hukum dalam pandangan para ahli dan literatur terbaru memiliki spektrum definisi yang luas, mencakup dimensi normatif maupun empiris. Bernard Arief Sidharta (2020) menyebut ilmu hukum sebagai *normenwetenschap* atau ilmu norma, yang mempelajari hukum positif secara sistematis dengan tujuan menemukan makna yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Menurutnya, ilmu hukum memiliki dua dimensi utama. Dimensi normatif melihat hukum sebagai *sollen* apa yang seharusnya berlaku dengan kajian pada teori hukum, dogmatika hukum, dan metode penemuan hukum. Sementara

itu, dimensi empiris memandang hukum sebagai *sein* apa yang benar-benar terjadi di masyarakat yang meliputi sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Pendekatan ini menegaskan bahwa ilmu hukum tidak hanya berbicara tentang teks norma, tetapi juga tentang dinamika penerapannya di kehidupan nyata.

Soerjono Soekanto (2021) menegaskan bahwa ilmu hukum merupakan disiplin yang bertujuan memberikan pemahaman tentang hukum sebagai norma yang berlaku, sekaligus menyediakan kerangka analisis untuk memecahkan masalah hukum di masyarakat. Dengan demikian, ilmu hukum berfungsi ganda: pertama, sebagai landasan teoretis untuk memahami aturan hukum yang ada; kedua, sebagai alat praktis dalam merumuskan solusi terhadap permasalahan hukum konkret. Perspektif ini menempatkan ilmu hukum tidak hanya sebagai pengetahuan yang statis, tetapi juga sebagai sarana dinamis untuk menjawab tantangan sosial.

Peter Mahmud Marzuki (2021) melihat ilmu hukum sebagai disiplin yang bersifat preskriptif memberikan arahan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan terapan, yakni memecahkan masalah hukum secara konkret. Berbeda dengan ilmu sosial murni yang bersifat deskriptif, ilmu hukum tidak berhenti pada penjelasan fenomena, tetapi bergerak hingga memberikan rekomendasi normatif yang dapat diimplementasikan. Definisi ini mempertegas karakter praktis ilmu hukum yang menghubungkan teori dengan penerapan di lapangan.

Lawrence M. Friedman (2022), melalui *Legal System Theory*, memberikan pendekatan interdisipliner dalam memahami ilmu hukum. Ia memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen utama: struktur hukum (institusi seperti pengadilan, kepolisian, dan legislatif), substansi hukum (aturan dan norma yang mengatur), serta kultur hukum (sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum). Perspektif ini menekankan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan atau lembaga, tetapi juga oleh budaya hukum yang hidup di masyarakat.

2. Cakupan Ilmu Hukum

Cakupan ilmu hukum menurut Sidharta (2020) dan Marzuki (2021) meliputi empat bidang utama yang saling melengkapi dan membentuk kerangka pemahaman menyeluruh tentang hukum. Pertama, teori hukum yang berfokus pada kajian filosofis dan konseptual

mengenai hakikat, tujuan, dan fungsi hukum dalam masyarakat. Bidang ini menelaah prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi pembentukan norma hukum, termasuk nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Teori hukum tidak hanya membahas definisi hukum, tetapi juga mempertanyakan bagaimana hukum seharusnya dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis. Kedua, dogmatika hukum yang merupakan kajian sistematis terhadap hukum positif yang berlaku. Di sini, hukum dipelajari sebagai suatu sistem norma yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, maupun putusan pengadilan. Dogmatika hukum memberikan struktur dan kepastian dalam penerapan hukum, sehingga memudahkan praktisi hukum, penegak hukum, dan akademisi dalam menginterpretasikan dan menegakkan peraturan secara konsisten.

Ketiga, metodologi hukum yang mencakup teknik dan pendekatan dalam menafsirkan, berargumentasi, dan menerapkan hukum. Metodologi hukum melibatkan penggunaan berbagai metode penafsiran, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis, untuk memahami makna norma hukum secara tepat. Selain itu, metodologi hukum juga membekali praktisi dengan kemampuan merumuskan argumen hukum yang logis dan berbasis bukti, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang adil dan rasional. Keempat, kajian empirik hukum yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dan menelitiinya melalui perspektif sosiologi, antropologi, dan sejarah. Pendekatan ini bertujuan memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik, bagaimana masyarakat mematuhi atau melanggar hukum, serta bagaimana perubahan sosial, budaya, dan politik mempengaruhi perkembangan sistem hukum.

Dengan menggabungkan keempat cakupan tersebut, ilmu hukum tidak hanya berperan sebagai studi normatif yang membahas apa yang seharusnya berlaku, tetapi juga sebagai studi deskriptif yang mengkaji bagaimana hukum benar-benar beroperasi di lapangan. Pendekatan komprehensif ini memungkinkan pengembangan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sekaligus adaptif terhadap dinamika sosial dan tantangan zaman.

3. Karakteristik Ilmu Hukum

Ilmu hukum memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari disiplin ilmu lain, sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto (2021) dan Sidharta (2020). Pertama, ilmu hukum bersifat normatif, yaitu mempelajari hukum sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan normatif melihat hukum sebagai seperangkat kaidah yang bersifat mengikat dan harus ditaati, bukan sekadar fenomena sosial. Kedua, ilmu hukum bersifat preskriptif, artinya tidak hanya menjelaskan apa adanya, tetapi juga memberikan arahan atau petunjuk mengenai apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum. Sifat preskriptif ini membuat ilmu hukum berperan dalam memberikan rekomendasi atau solusi hukum bagi permasalahan konkret, sehingga membantu penegakan keadilan.

Ilmu hukum bersifat sistematis, yaitu mengelompokkan norma-norma hukum secara teratur berdasarkan asas, hierarki, dan hubungan logis antar peraturan. Penyusunan sistem hukum ini penting untuk memastikan konsistensi dan keterpaduan dalam penerapan hukum, sehingga tidak terjadi pertentangan antara norma yang satu dengan yang lain. Selain itu, ilmu hukum bersifat logis, menggunakan penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk menarik kesimpulan yang tepat. Penalaran hukum berfungsi memastikan bahwa setiap keputusan atau interpretasi hukum memiliki dasar argumentasi yang rasional, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karakteristik lainnya adalah sifat interdisipliner, di mana ilmu hukum tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan berbagai disiplin ilmu lain seperti sosiologi, politik, ekonomi, dan antropologi. Interaksi ini penting karena hukum lahir, berkembang, dan berlaku dalam suatu konteks sosial, politik, dan ekonomi tertentu, sehingga pemahamannya memerlukan perspektif lintas disiplin. Misalnya, kajian hukum pidana sering memerlukan pendekatan kriminologi, sedangkan hukum bisnis memerlukan pemahaman ekonomi dan manajemen.

4. Posisi Ilmu Hukum

Ilmu hukum memiliki posisi yang unik dalam ranah keilmuan karena berada di persimpangan antara ilmu normatif dan ilmu sosial. Sebagai ilmu normatif, hukum berkaitan erat dengan etika dan filsafat hukum yang menilai suatu persoalan berdasarkan asas, prinsip, dan nilai-nilai keadilan. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai sistem norma yang menjadi pedoman perilaku, sehingga fokus utamanya adalah

pada apa yang seharusnya (“*das sollen*”), bukan semata-mata pada apa yang terjadi. Di sisi lain, ilmu hukum juga bersinggungan dengan ilmu sosial seperti sosiologi hukum dan antropologi hukum yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial. Pendekatan ini melihat hukum dalam realitas empiris, bagaimana norma dijalankan, ditaati, atau dilanggar oleh masyarakat, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhinya.

Kedua pendekatan tersebut membuat ilmu hukum memiliki sifat *sui generis*, yaitu bersifat khas dan tidak sepenuhnya sama dengan cabang ilmu lainnya. Menurut Marzuki (2021), keunikan ini terletak pada kemampuannya untuk menggabungkan penilaian normatif yang bersifat preskriptif dengan pengamatan empiris yang bersifat deskriptif. Artinya, ilmu hukum tidak hanya berhenti pada tataran ideal yang memformulasikan peraturan, tetapi juga memerhatikan realitas sosial untuk memastikan keberlakuan dan efektivitas norma. Dalam hal ini, hukum berada di antara logika normatif yang sistematis dan pengetahuan empiris yang berbasis fakta.

Dengan posisi tersebut, kajian hukum tidak bisa hanya dilakukan dengan satu pendekatan tunggal. Peneliti hukum perlu memahami dimensi filosofis untuk menggali nilai-nilai dasar, sekaligus menguasai metode penelitian sosial untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan nyata. Misalnya, seorang ahli hukum tata negara tidak hanya mempelajari rumusan undang-undang, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik pemerintahan. Demikian pula, seorang peneliti hukum pidana tidak hanya fokus pada pasal-pasal KUHP, tetapi juga pada perilaku sosial, budaya hukum, dan penegakan hukum di lapangan.

B. Tujuan dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat

Hukum pada dasarnya dibentuk untuk mengatur kehidupan bersama agar tercipta keteraturan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu maupun kelompok. Sebagai sebuah sistem norma yang mengikat, hukum memiliki tujuan (apa yang ingin dicapai) dan fungsi (peran yang dijalankan dalam kehidupan sosial).

1. Tujuan Hukum

Tujuan hukum merupakan salah satu tema sentral dalam filsafat dan teori hukum, karena menjadi pedoman dalam merumuskan, **Buku Referensi**

menafsirkan, dan menegakkan norma hukum. Gustav Radbruch, dalam *Rechtsphilosophie* edisi terbaru (2022), mengemukakan bahwa tujuan hukum meliputi tiga unsur pokok: keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Menurut Radbruch, ketiga unsur ini harus dijaga keseimbangannya, di mana keadilan ditempatkan sebagai nilai tertinggi, kepastian hukum sebagai alat untuk mencapainya, dan kemanfaatan sebagai orientasi untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat.

Satjipto Rahardjo (2021) menambahkan dimensi yang lebih progresif, dengan menekankan bahwa hukum tidak boleh sekadar menjadi alat untuk menegakkan teks peraturan, melainkan harus menghadirkan keadilan substantif. Ia mengkritik pandangan yang memuja kepastian hukum secara kaku tanpa mempertimbangkan dinamika sosial. Baginya, hukum yang baik adalah hukum yang *hidup* (*living law*), yaitu hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan riil warga negara.

Soerjono Soekanto (2021) membahas tujuan hukum dari perspektif sosiologis, yaitu sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban sosial, melindungi kepentingan masyarakat, dan menjamin stabilitas dalam hubungan antarindividu. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum berfungsi menjaga harmoni sosial dan mencegah terjadinya benturan kepentingan yang merusak tatanan.

2. Fungsi Hukum

Fungsi hukum mencerminkan peranan yang dijalankannya dalam mengatur perilaku masyarakat, menjaga ketertiban, dan menciptakan keseimbangan sosial. Lawrence M. Friedman (2022) mengidentifikasi empat fungsi utama hukum yang saling berkaitan. Pertama, kontrol sosial, yakni mengatur dan membatasi perilaku agar sesuai dengan norma yang berlaku, baik melalui aturan tertulis maupun kebiasaan sosial. Kedua, penyelesaian sengketa, yang menyediakan mekanisme formal seperti pengadilan dan mekanisme informal seperti mediasi untuk mengatasi perselisihan. Ketiga, rekayasa sosial (*social engineering*), yaitu mendorong perubahan sosial yang direncanakan, misalnya melalui reformasi hukum untuk meningkatkan kesetaraan gender atau perlindungan lingkungan. Keempat, pemelihara sistem sosial, yang menjaga keseimbangan dan integrasi masyarakat agar tidak terjadi disintegrasi.

Mochtar Kusumaatmadja (2021) mempertegas bahwa hukum memiliki fungsi ganda: sebagai alat untuk memelihara ketertiban dan sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Pandangan ini menempatkan hukum bukan sekadar sebagai aturan statis, melainkan instrumen dinamis untuk membawa perubahan yang konstruktif. Sementara itu, Soerjono Soekanto (2021) lebih menitikberatkan fungsi hukum pada pengendalian sosial (*social control*), yakni mekanisme untuk mencegah dan menanggulangi perilaku yang menyimpang dari norma.

C.F.G. Sunaryati Hartono (2022) memberikan perspektif yang lebih luas dengan menambahkan bahwa hukum berfungsi sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, sarana pembangunan, penegak keadilan, serta alat pendidikan masyarakat. Menurutnya, hukum berperan tidak hanya dalam mengatur perilaku, tetapi juga membentuk kesadaran hukum warga negara.

3. Keterkaitan Tujuan dan Fungsi

Tujuan dan fungsi hukum memiliki keterkaitan yang erat dan saling melengkapi, di mana tujuan menjadi arah yang ingin dicapai, sedangkan fungsi adalah instrumen atau mekanisme untuk mewujudkannya. Tujuan hukum umumnya mencakup tiga hal pokok: keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Keadilan mengacu pada pemberian hak secara proporsional kepada setiap individu, sesuai dengan prinsip moral dan etika yang berlaku. Ketertiban menekankan pada terciptanya kehidupan sosial yang harmonis, teratur, dan bebas dari kekacauan. Sementara itu, kepastian hukum memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan hukum dapat diprediksi karena didasarkan pada aturan yang jelas dan konsisten.

Untuk mewujudkan keadilan, hukum menjalankan fungsi protektif dan resolusi konflik. Fungsi protektif berarti hukum bertugas melindungi hak dan kepentingan setiap orang dari pelanggaran, baik oleh individu lain maupun oleh pihak berwenang. Fungsi resolusi konflik memungkinkan hukum menjadi sarana penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang adil, seperti mediasi, arbitrase, atau peradilan. Dengan demikian, hukum tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga mengatur proses penyelesaian yang mengedepankan rasa keadilan bagi semua pihak.

Ketertiban dicapai melalui fungsi regulatif dan kontrol sosial. Fungsi regulatif diwujudkan dalam bentuk peraturan dan kebijakan yang mengatur hubungan antarindividu maupun antara individu dan negara. Peraturan tersebut membentuk kerangka yang jelas bagi perilaku yang diizinkan atau dilarang. Fungsi kontrol sosial memastikan bahwa masyarakat mematuhi norma hukum melalui penerapan sanksi bagi pelanggar. Dengan kombinasi ini, hukum berperan sebagai pedoman sekaligus penjaga keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan hukum yang konsisten dan dapat diprediksi. Konsistensi ini berarti bahwa aturan hukum diterapkan secara sama kepada semua orang tanpa diskriminasi, sedangkan prediktabilitas memberi masyarakat rasa aman karena mengetahui konsekuensi dari setiap tindakan. Penerapan yang konsisten juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, karena masyarakat yakin bahwa keputusan hukum didasarkan pada norma yang berlaku, bukan pada kepentingan tertentu.

C. Ciri dan Sifat Hukum

Hukum memiliki ciri dan sifat tertentu yang membedakannya dari norma sosial lain seperti norma agama atau norma kesopanan. Ciri menunjukkan karakteristik utama hukum, sedangkan sifat menunjukkan cara hukum bekerja dalam mengatur masyarakat.

1. Ciri-Ciri Hukum

Ciri-ciri hukum merupakan tanda atau karakteristik yang melekat pada hukum sehingga dapat membedakannya dari norma sosial lain, seperti norma agama atau norma kesusilaan. Menurut Soerjono Soekanto (2021), ciri hukum tidak hanya menggambarkan sifatnya sebagai aturan, tetapi juga menunjukkan bagaimana hukum bekerja dalam mengatur kehidupan masyarakat. Penegasan ini juga sejalan dengan uraian dalam artikel Ciri-Ciri Hukum yang Baik dan Efektif (STEKOM, 2025) dan Sifat-Sifat Hukum (Liputan6, 2023), yang menggarisbawahi bahwa hukum memiliki sifat mengikat, memaksa, serta dilengkapi dengan mekanisme penegakan yang jelas.

Ciri pertama, hukum mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Fungsi ini menjadikan hukum sebagai pedoman yang menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dengan adanya

aturan yang jelas, hukum membantu menciptakan keteraturan sosial dan mengurangi potensi konflik. Kedua, hukum bersifat mengikat dan memaksa, yang berarti bahwa seluruh individu yang berada dalam wilayah yurisdiksi tertentu wajib mematuhi tanpa terkecuali. Sifat memaksa ini membuat hukum memiliki kekuatan yang lebih kuat dibanding norma lain, karena pelanggarannya dapat berujung pada sanksi yang tegas.

Ciri ketiga adalah adanya sanksi yang tegas. Hukum tidak hanya memberikan pedoman perilaku, tetapi juga menetapkan konsekuensi apabila pedoman tersebut dilanggar. Sanksi ini bisa berupa pidana, perdata, atau administratif, dan pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh aparat yang berwenang. Keberadaan sanksi inilah yang menjamin efektivitas hukum, karena memberikan efek jera bagi pelanggar dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang.

Ciri keempat, hukum ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Dalam negara modern seperti Indonesia, pembuatan hukum harus melalui prosedur resmi, misalnya oleh DPR bersama pemerintah, atau melalui pengakuan terhadap hukum kebiasaan yang telah diakui oleh undang-undang. Hal ini memastikan legitimasi hukum dan menghindari munculnya aturan yang dibuat secara sepihak.

Hukum bersifat umum dan abstrak, artinya berlaku untuk setiap orang dalam kondisi yang sama, bukan ditujukan kepada individu tertentu saja. Sifat ini menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Terakhir, hukum bersifat dinamis, yaitu mampu berubah dan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat, teknologi, serta nilai-nilai sosial. Perubahan ini memungkinkan hukum tetap relevan dan responsif terhadap tantangan zaman.

2. Sifat-Sifat Hukum

Sifat-sifat hukum mencerminkan hakikat dan kekuatan hukum dalam mengatur kehidupan sosial, sekaligus membedakannya dari norma-norma sosial lainnya. Sifat ini menjelaskan bagaimana hukum bekerja, sejauh mana pengaruhnya terhadap masyarakat, dan cara hukum menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2021), sifat pertama yang penting adalah sifat mengatur (*regulerend*), yakni kemampuan hukum memberikan pedoman yang dapat diikuti masyarakat dalam berinteraksi. Sifat mengatur ini terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, hukum memaksa (*dwingend recht*), yaitu

aturan yang tidak boleh disimpangi dalam kondisi apa pun, seperti ketentuan pidana yang wajib dipatuhi seluruh warga negara. Kedua, hukum mengatur (*aanvullend recht*), yaitu aturan yang berlaku jika para pihak tidak membuat pengaturan lain, contohnya ketentuan dalam perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hukum juga memiliki sifat memaksa (*coercive*), sebagaimana diuraikan dalam *Hukumonline* (2022). Sifat ini berarti hukum dapat diberlakukan secara paksa oleh negara melalui aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Mekanisme pemaksaan ini menjadi pembeda utama antara hukum dan norma sosial lain, karena pelanggaran terhadap hukum dapat menimbulkan konsekuensi formal berupa sanksi pidana, perdata, atau administratif yang bersifat mengikat dan dapat dieksekusi.

Sifat berikutnya adalah sifat melindungi, yang dijelaskan oleh C.F.G. Sunaryati Hartono (2022) sebagai fungsi protektif hukum terhadap hak-hak warga negara. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak pribadi (seperti hak atas kebebasan berpendapat), hak ekonomi (misalnya perlindungan konsumen dan pekerja), hingga hak politik (seperti hak memilih dan dipilih). Sifat melindungi ini memastikan bahwa hukum tidak hanya mengatur dan memaksa, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepastian bagi semua orang.

Hukum bersifat universal dan umum, artinya berlaku bagi semua orang tanpa diskriminasi, kecuali jika ada ketentuan hukum yang memberikan pengecualian. Misalnya, hukum memberikan perlakuan khusus kepada anak di bawah umur, penyandang disabilitas, atau kelompok tertentu yang memerlukan perlindungan tambahan. Sifat ini memastikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) tetap terjaga, sambil tetap mengakomodasi kebutuhan khusus yang diatur secara sah.

3. Perbedaan Ciri dan Sifat

Ciri dan sifat hukum merupakan dua konsep penting yang membedakan hukum dari norma sosial lainnya, meskipun keduanya saling berkaitan. Ciri hukum adalah identitas atau tanda khusus yang menunjukkan bahwa suatu aturan termasuk dalam kategori hukum. Ciri utama hukum antara lain dibuat oleh lembaga yang berwenang, seperti legislatif atau pemerintah, sehingga memiliki legitimasi formal. Selain itu, hukum selalu disertai sanksi yang jelas dan terukur, baik bersifat

pidana, perdata, maupun administratif, yang dapat ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Ciri lainnya adalah sifatnya yang mengikat seluruh warga negara tanpa terkecuali, sehingga tidak hanya berlaku bagi kelompok tertentu. Keberadaan ciri-ciri ini menjadikan hukum memiliki kedudukan yang berbeda dari sekadar norma moral atau adat, karena hukum bersandar pada kekuatan negara untuk memaksakan kepatuhan.

Sifat hukum merujuk pada karakter atau watak hukum dalam menjalankan fungsinya mengatur kehidupan masyarakat. Sifat hukum yang utama adalah mengatur (regulatif), yakni menetapkan pedoman perilaku yang diharapkan agar interaksi antarindividu berlangsung tertib. Selain itu, hukum bersifat memaksa, artinya setiap orang wajib menaati ketentuan hukum meskipun tidak secara sukarela. Unsur pemaksaan ini penting untuk memastikan bahwa aturan tidak hanya sekadar anjuran, tetapi kewajiban yang dapat ditegakkan dengan sanksi. Di sisi lain, hukum juga bersifat melindungi, yaitu memberikan jaminan atas hak dan kepentingan setiap individu dari pelanggaran oleh pihak lain, baik oleh sesama warga maupun oleh penguasa.

Perbedaan antara ciri dan sifat hukum dapat dilihat dari fokusnya. Ciri menekankan pada aspek formal dan objektif apa yang membuat sebuah aturan diakui sebagai hukum, seperti sumber pembentukannya, keberadaan sanksi, dan daya ikatnya. Sedangkan sifat membahas aspek substantif bagaimana hukum bekerja dalam mengatur masyarakat, memaksa kepatuhan, dan memberikan perlindungan. Keduanya saling melengkapi: tanpa ciri, hukum kehilangan identitas formalnya; tanpa sifat, hukum kehilangan fungsinya sebagai pengatur kehidupan sosial. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat lebih tepat menilai suatu aturan, apakah ia benar-benar berstatus sebagai hukum, sekaligus mengevaluasi sejauh mana sifatnya mampu menciptakan keteraturan, keadilan, dan perlindungan di tengah masyarakat.

4. Kaitan dengan Efektivitas Hukum

Kaitan antara ciri dan sifat hukum dengan efektivitas penerapannya sangat erat dan saling mempengaruhi. Ciri hukum, seperti pembentukan oleh lembaga yang berwenang, keberadaan sanksi yang tegas, dan legitimasi yang diakui masyarakat, menjadi dasar bagi hukum untuk dapat dijalankan secara sah. Tanpa ciri-ciri ini, sebuah aturan tidak memiliki kekuatan mengikat yang memadai. Sementara itu, sifat hukum seperti sifat mengatur, memaksa, dan melindungi memberikan karakter

pada hukum dalam praktiknya, sehingga mampu menjaga ketertiban, memberikan perlindungan hak, serta mencegah terjadinya pelanggaran. Jika ciri dan sifat hukum lemah, maka efektivitas penerapannya pun akan menurun, karena masyarakat tidak melihatnya sebagai aturan yang layak diitaati.

Menurut STEKOM (2025), efektivitas hukum dapat dicapai apabila aturan yang dibuat memiliki kejelasan dan dapat dipahami oleh semua pihak. Aturan yang ambigu atau sulit diinterpretasikan akan memicu perbedaan tafsir, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, sanksi yang diatur harus adil dan diterapkan secara konsisten tanpa memandang status sosial atau kedudukan pihak yang melanggar. Ketidakadilan dalam penerapan sanksi akan melemahkan wibawa hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Responsivitas hukum terhadap perubahan sosial juga menjadi kunci. Hukum yang kaku dan tidak mengikuti perkembangan zaman akan kehilangan relevansi, sehingga tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Misalnya, kemajuan teknologi memunculkan bentuk-bentuk pelanggaran baru yang sebelumnya belum diatur, seperti kejahatan siber, sehingga hukum harus mampu beradaptasi. Ciri hukum yang jelas, sifatnya yang memaksa, serta kemampuannya melindungi masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan aturan tersebut tetap efektif meskipun konteks sosial berubah.

D. Hubungan Ilmu Hukum dengan Disiplin Ilmu Lain

Ilmu hukum adalah disiplin yang bersifat interdisipliner. Meskipun memiliki objek kajian utama berupa norma hukum positif, ilmu hukum tidak dapat berdiri sendiri. Untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum secara efektif, diperlukan dukungan dari disiplin ilmu lain, baik dari ranah ilmu sosial, humaniora, maupun ilmu terapan.

1. Hubungan dengan Ilmu Sosial

Ilmu hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan ilmu sosial karena hukum pada hakikatnya mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu cabang ilmu sosial yang relevan adalah sosiologi hukum, yang menurut Soerjono Soekanto (2021) mempelajari hukum sebagai gejala sosial, termasuk faktor-faktor yang

memengaruhi efektivitasnya dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, para ahli dapat menilai sejauh mana suatu peraturan diterima, ditaati, atau bahkan diabaikan oleh masyarakat, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat penegakannya. Sosiologi hukum membantu memahami bahwa keberhasilan hukum tidak hanya bergantung pada teks peraturan, tetapi juga pada kesesuaian hukum tersebut dengan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Antropologi hukum memandang hukum sebagai bagian dari kebudayaan yang tidak dapat dilepaskan dari nilai, adat, dan kepercayaan suatu komunitas. Friedman (2022) menegaskan bahwa hukum harus dipahami dalam konteks budaya di mana ia berlaku. Di Indonesia, misalnya, keberadaan hukum adat merupakan wujud nyata integrasi antara hukum formal dan norma-norma tradisional. Hukum adat tidak hanya mengatur hubungan sosial secara internal dalam suatu komunitas, tetapi juga menjadi salah satu sumber pembentukan hukum nasional, sebagaimana terlihat dalam pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam konstitusi. Pendekatan antropologi hukum memungkinkan kita memahami bahwa keberlakuan hukum sering kali bergantung pada penerimaan dan legitimasi dari masyarakat setempat.

Keterkaitan ilmu hukum dengan ilmu politik juga sangat signifikan, khususnya dalam konsep politik hukum atau *legal policy*. Mahfud MD (2021) menjelaskan bahwa politik hukum menentukan arah pembentukan, pembaruan, dan penegakan hukum agar selaras dengan tujuan negara. Dalam konteks Indonesia, politik hukum dipengaruhi oleh dinamika politik, ideologi negara, dan kebutuhan pembangunan nasional. Misalnya, reformasi hukum pasca-reformasi 1998 banyak dipicu oleh perubahan arah politik yang mengedepankan demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, hukum tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan dibentuk melalui proses politik yang mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak.

2. Hubungan dengan Ilmu Filsafat

Hubungan antara ilmu hukum dan filsafat, khususnya filsafat hukum, memiliki peranan penting dalam membentuk landasan konseptual dan nilai yang mendasari sistem hukum. Menurut Bernard Arief Sidharta (2020), filsafat hukum membantu menjawab pertanyaan mendasar seperti “Apa itu hukum?” dan “Mengapa hukum harus

ditaati?”. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam penyusunan, penafsiran, dan penerapan hukum. Filsafat hukum memberikan fondasi etis dan moral bagi pembentukan hukum, sehingga hukum tidak sekadar menjadi kumpulan aturan teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran yang hidup di masyarakat.

Etika memiliki hubungan erat dengan hukum karena keduanya sama-sama berupaya mengatur perilaku manusia demi menciptakan keteraturan sosial. Etika berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai apakah suatu peraturan hukum selaras dengan nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan. Misalnya, meskipun suatu undang-undang secara formal sah, ia dapat dinilai tidak etis apabila bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, seperti diskriminasi atau pelanggaran hak asasi. Oleh karena itu, etika memberikan arah dan batasan moral agar hukum tidak menjadi alat kekuasaan semata, tetapi benar-benar berfungsi melindungi kepentingan umum.

Kaitan antara filsafat hukum dan etika juga terlihat dalam proses legislasi. Filsafat hukum menyediakan kerangka berpikir yang memandu pembuat undang-undang untuk menyusun aturan yang rasional, adil, dan relevan dengan perkembangan masyarakat. Sementara itu, etika memastikan bahwa aturan tersebut mempertimbangkan martabat manusia, kesetaraan, dan kemanusiaan. Kombinasi keduanya menjadikan hukum bukan hanya instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan substantif.

3. Hubungan dengan Ilmu Ekonomi

Hubungan antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi merupakan keterkaitan yang erat dan saling memengaruhi, terutama dalam konteks pengaturan dan pengembangan aktivitas ekonomi di masyarakat. Menurut Richard A. Posner (2022) dalam *Economic Analysis of Law*, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan tertib, adil, dan efisien. Sebaliknya, analisis ekonomi memberikan kerangka evaluasi terhadap peraturan hukum dengan mempertimbangkan efisiensi, biaya, dan manfaat yang dihasilkan. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai norma sosial yang mengikat, tetapi juga sebagai mekanisme yang memengaruhi perilaku ekonomi individu maupun badan usaha.

Pada praktiknya, hukum ekonomi meliputi berbagai aspek seperti regulasi persaingan usaha, perpajakan, perlindungan konsumen, kontrak, serta peraturan investasi. Regulasi persaingan usaha, misalnya, bertujuan mencegah praktik monopoli atau kartel yang dapat merugikan pasar dan konsumen. Melalui pengaturan ini, hukum memastikan adanya persaingan sehat yang mendorong inovasi, kualitas produk, dan efisiensi harga. Di sisi lain, kebijakan perpajakan tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga instrumen pengendalian ekonomi, misalnya melalui pemberlakuan tarif pajak tertentu untuk mengatur konsumsi atau investasi.

Perlindungan konsumen juga menjadi bidang penting di mana hukum dan ekonomi saling terkait. Peraturan perlindungan konsumen memastikan bahwa pelaku usaha menyediakan produk dan jasa yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan informasi yang diberikan. Hal ini tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap pasar. Dalam kerangka analisis ekonomi, perlindungan semacam ini dapat meningkatkan efisiensi pasar karena mengurangi risiko kerugian akibat informasi yang asimetris.

4. Hubungan dengan Ilmu Psikologi

Psikologi hukum merupakan cabang interdisipliner yang mengkaji keterkaitan antara ilmu psikologi dan sistem hukum, dengan fokus pada perilaku manusia dalam konteks hukum. Menurut Bartol & Bartol (2022), psikologi hukum mempelajari berbagai aspek seperti motif kejahatan, proses pengambilan keputusan, persepsi para pelaku dalam persidangan, serta dampak hukuman terhadap individu. Kajian ini sangat penting karena hukum pada dasarnya mengatur perilaku manusia, sementara psikologi membantu memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perilaku tersebut. Misalnya, dalam kasus pidana, psikologi hukum dapat mengungkap penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan, apakah didorong oleh kondisi mental tertentu, tekanan lingkungan, atau gangguan kepribadian.

Peran psikologi hukum juga terlihat dalam evaluasi kompetensi saksi dan terdakwa. Psikolog dapat memberikan penilaian terkait kredibilitas saksi berdasarkan ekspresi non-verbal, konsistensi pernyataan, dan kondisi emosional. Hal ini sangat relevan untuk membantu hakim dan jaksa dalam menilai kebenaran suatu kesaksian. Selain itu, pemahaman psikologis juga membantu hakim dalam

mempertimbangkan faktor pemaaf atau pemberat hukuman, misalnya ketika pelaku mengalami gangguan jiwa yang memengaruhi kemampuannya memahami konsekuensi perbuatannya.

Psikologi hukum juga berperan dalam mengkaji persepsi hakim dan juri terhadap bukti atau argumen yang diajukan di persidangan. Faktor bias kognitif, stereotip, dan tekanan sosial dapat memengaruhi penilaian, sehingga diperlukan pendekatan psikologis untuk meminimalkan pengaruh tersebut. Selain itu, bidang ini juga meneliti efektivitas hukuman dan program rehabilitasi. Dampak hukuman terhadap perilaku pelaku kejahatan dapat berbeda, tergantung pada kondisi psikologis dan lingkungan sosialnya.

5. Hubungan dengan Ilmu Sejarah

Sejarah hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari perkembangan, perubahan, dan kontinuitas sistem hukum dari masa ke masa. Dalam konteks Indonesia, memahami sejarah hukum sangat penting karena sistem hukum yang berlaku saat ini merupakan hasil dari proses panjang interaksi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2021), kajian sejarah hukum membantu menjelaskan bagaimana norma hukum terbentuk, bagaimana peraturan berubah seiring perkembangan masyarakat, serta bagaimana warisan hukum masa lalu memengaruhi praktik hukum masa kini. Misalnya, hukum di Indonesia tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil akumulasi dari hukum adat, hukum agama, dan hukum positif yang dibawa oleh kekuasaan kolonial.

Salah satu contoh nyata adalah pengaruh hukum Belanda yang hingga kini masih melekat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua kodifikasi ini awalnya diadopsi dari sistem hukum Belanda pada masa kolonial dan kemudian disesuaikan untuk diterapkan di Indonesia pasca-kemerdekaan. Meskipun telah mengalami revisi dan adaptasi, struktur dan prinsip dasarnya masih mencerminkan warisan hukum Eropa Kontinental. Pemahaman terhadap latar belakang historis ini penting untuk mengidentifikasi mengapa beberapa aturan hukum di Indonesia memiliki bentuk dan isi seperti sekarang, serta untuk merancang reformasi hukum yang relevan dengan konteks sosial budaya Indonesia modern.

Sejarah hukum juga berfungsi sebagai cermin untuk memahami dampak kebijakan hukum di masa lalu terhadap masyarakat. Misalnya, kebijakan hukum kolonial sering kali bersifat diskriminatif, memisahkan penduduk berdasarkan ras dan status sosial. Hal ini meninggalkan jejak dalam struktur hukum yang perlu diwaspada agar tidak terulang dalam bentuk diskriminasi baru. Dengan memahami pola dan akibat dari kebijakan tersebut, pembuat undang-undang dapat menghindari pengulangan kesalahan historis.

6. Hubungan dengan Ilmu Teknologi

Hubungan antara hukum dan ilmu teknologi semakin erat seiring perkembangan pesat di era digital. Bidang hukum yang mengatur aspek ini dikenal sebagai Hukum Teknologi atau *Cyber law*, yang mencakup berbagai regulasi terkait penggunaan teknologi informasi, perlindungan privasi data, keamanan siber, serta pencegahan dan penindakan kejahatan digital. Menurut Indrawati & Nugroho (2023), hukum perlu bersifat adaptif terhadap inovasi teknologi agar mampu mengantisipasi dan mengatur berbagai fenomena baru yang muncul, seperti transaksi elektronik, penyimpanan data berbasis *cloud*, serta penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Perkembangan teknologi informasi membawa manfaat besar, seperti kemudahan komunikasi, percepatan transaksi bisnis, dan efisiensi layanan publik. Namun, kemajuan ini juga memunculkan risiko, di antaranya penyalahgunaan data pribadi, peretasan sistem, penipuan *online*, dan penyebaran konten ilegal. Oleh karena itu, hukum berperan penting sebagai instrumen pengendali untuk memastikan teknologi digunakan secara aman, etis, dan sesuai aturan. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia menjadi contoh konkret peran hukum dalam mengatur aktivitas digital, melindungi hak pengguna, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran.

Hukum teknologi tidak hanya fokus pada aspek pencegahan kejahatan digital, tetapi juga berupaya menciptakan ekosistem digital yang sehat. Misalnya, melalui aturan tentang keamanan siber, kewajiban perlindungan data pribadi, dan tata kelola platform digital. Dalam konteks global, perkembangan regulasi seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa menjadi acuan internasional dalam melindungi privasi pengguna internet. Adaptasi terhadap regulasi

semacam ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.

Gambar 1. *General Data Protection Regulation*



Sumber: *Delta Gap*

Hubungan hukum dan teknologi juga terlihat dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di ruang digital. Pengadilan kini mulai memanfaatkan sistem peradilan elektronik (*e-court*) untuk mempercepat proses hukum, sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa *online* (*online dispute resolution*) menjadi alternatif efisien bagi kasus-kasus yang melibatkan pihak dari berbagai negara. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi pengatur, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan hukum itu sendiri.

7. Hubungan Ilmu Hukum sebagai *Sui Generis*

Ilmu hukum sebagai *sui generis* memiliki karakter khas yang membedakannya dari disiplin ilmu lainnya. Menurut Sidharta (2020), sifat *sui generis* ini lahir dari kemampuannya memadukan unsur normatif yang berkaitan dengan nilai, asas, dan aturan hukum dengan unsur empirik yang berkaitan dengan fakta sosial di lapangan. Pendekatan normatif memastikan hukum memiliki dasar legitimasi moral dan filosofis yang kuat, sedangkan pendekatan empirik memungkinkan hukum menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat yang terus berubah. Inilah yang menjadikan ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dari interaksi dengan berbagai disiplin ilmu lain.

Hubungan dengan ilmu sosial, misalnya, menjadi krusial karena penerapan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat tempat hukum itu berlaku. Ilmu sosial membantu mengungkap pola interaksi,

struktur kekuasaan, dan perilaku manusia yang mempengaruhi efektivitas norma hukum. Dengan memahami realitas sosial ini, pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dapat merancang regulasi yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ilmu filsafat memberikan kontribusi penting dalam membentuk landasan nilai hukum. Melalui filsafat hukum, kita dapat menggali prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan etika yang seharusnya menjadi ruh dalam setiap aturan. Perspektif filosofis membantu memastikan bahwa hukum tidak hanya sekadar instrumen kekuasaan, tetapi juga sarana untuk menjamin martabat dan kesejahteraan manusia. Di sisi lain, keterkaitan dengan ilmu terapan seperti ekonomi, teknologi, dan psikologi memperluas jangkauan efektivitas hukum. Ilmu ekonomi, misalnya, membantu menganalisis dampak regulasi terhadap pasar dan kesejahteraan publik. Ilmu teknologi berperan dalam merumuskan regulasi terkait inovasi digital, perlindungan data pribadi, dan keamanan siber. Sementara itu, psikologi dapat membantu memahami perilaku pelaku tindak pidana, korban, maupun aparat penegak hukum, sehingga kebijakan hukum dapat lebih humanis dan efektif.



BAB II

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU HUKUM

Sejarah perkembangan ilmu hukum merupakan perjalanan panjang yang mencerminkan dinamika kehidupan manusia dalam membangun tatanan sosial yang adil, tertib, dan beradab. Sejak peradaban kuno, hukum telah hadir sebagai instrumen pengatur perilaku, mulai dari hukum tertulis di Babilonia seperti *Code of Hammurabi*, hukum Romawi yang menjadi fondasi sistem hukum modern, hingga perkembangan hukum adat dan hukum agama di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, sejarah hukum dipengaruhi oleh perpaduan tradisi hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, khususnya warisan kolonial Belanda, yang kemudian diolah dan disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945. Pemahaman terhadap sejarah perkembangan ilmu hukum menjadi penting untuk melihat bagaimana sistem hukum terbentuk, berkembang, dan beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan budaya, sekaligus menjadi landasan dalam membangun hukum nasional yang responsif dan berkeadilan.

A. Sejarah Hukum di Dunia

Sejarah hukum di dunia mencerminkan perjalanan panjang peradaban manusia dalam membangun aturan yang mengatur hubungan antarindividu, kelompok, dan negara. Hukum berkembang sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat untuk menciptakan keteraturan, menyelesaikan konflik, dan melindungi nilai-nilai yang dianggap penting. Menurut Glenn (2021), perkembangan hukum dunia dapat ditelusuri melalui beberapa tonggak sejarah besar, mulai dari hukum primitif, hukum keagamaan, hingga sistem hukum modern yang terinstitusionalisasi.

1. Hukum pada Peradaban Kuno

Pada masa peradaban kuno, hukum berkembang dari norma-norma adat yang hidup di tengah masyarakat, diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Norma-norma ini tidak tertulis, tetapi memiliki kekuatan mengikat karena berakar pada kepercayaan, tradisi, dan ritual keagamaan. Hukum pada masa ini bukan sekadar seperangkat aturan, melainkan juga sarana untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan supranatural yang diyakini memengaruhi kehidupan. Salah satu tonggak penting dalam sejarah hukum tertulis adalah Kode Hammurabi di Babilonia sekitar 1754 SM, yang berisi 282 pasal mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari perdagangan, perkawinan, hingga sanksi pidana. Kode ini mencerminkan prinsip keadilan retributif, yaitu “mata ganti mata” (*lex talionis*), dan menjadi acuan dalam mengatur hubungan sosial serta melindungi ketertiban umum (Van der Molen, 2020).

Di Mesir Kuno, hukum berlandaskan pada konsep Ma’at, yang mencerminkan nilai kebenaran, keadilan, dan harmoni sosial. Ma’at bukan sekadar norma hukum, melainkan juga pandangan hidup yang mengatur tatanan kosmos dan masyarakat. Para penguasa, khususnya Firaun, dianggap sebagai penjaga Ma’at, dan bertanggung jawab memastikan bahwa setiap kebijakan serta keputusan sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (Redford, 2022).

Di Tiongkok, perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh dua aliran besar filsafat, yaitu Konfusianisme dan Legalisme. Konfusianisme, yang dipelopori oleh Kongzi (Konfusius), menekankan pentingnya moralitas, etika, dan hubungan harmonis antarindividu. Bagi pengikut Konfusianisme, hukum bukan sekadar instrumen untuk menghukum, tetapi sarana untuk membentuk karakter masyarakat melalui teladan moral. Sebaliknya, Legalisme memandang hukum sebagai alat utama untuk mengendalikan masyarakat, menegakkan disiplin, dan mempertahankan kekuasaan. Legalisme menekankan aturan tertulis yang ketat dan penerapan hukuman yang tegas tanpa pandang bulu, dengan keyakinan bahwa ketertiban hanya dapat terwujud melalui kepatuhan mutlak terhadap hukum (Zhang, 2021).

2. Hukum Romawi dan Warisannya

Hukum Romawi merupakan salah satu sistem hukum tertua dan paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Awalnya, hukum

ini dikodifikasikan dalam Twelve Tables pada tahun 450 SM, yang menjadi fondasi hukum privat di Roma. Kodifikasi tersebut bertujuan untuk menciptakan aturan tertulis yang jelas, menggantikan hukum kebiasaan yang sebelumnya hanya diketahui oleh kalangan elit. Twelve Tables mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak kepemilikan, perjanjian, hingga sanksi terhadap pelanggaran. Puncak perkembangan hukum Romawi terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Yustinianus di abad ke-6 M. Pada periode ini, disusun Corpus Juris Civilis, sebuah kompilasi hukum yang sistematis dan komprehensif, mencakup *Codex*, *Digest*, *Institutes*, dan *Novellae*. Karya monumental ini menjadi rujukan utama yang memengaruhi pembentukan *civil law* di Eropa (Stein, 2021).

Warisan hukum Romawi tidak hanya terbatas pada kerangka hukum di masa lampau, tetapi juga membentuk dasar bagi sistem hukum modern di banyak negara. Negara-negara di Eropa Kontinental seperti Prancis, Jerman, Italia, hingga Spanyol, mengadopsi prinsip-prinsip hukum Romawi ke dalam kodifikasi hukum. Pengaruh ini kemudian menyebar ke wilayah jajahannya di Amerika Latin dan sebagian Asia, termasuk Indonesia yang menganut sistem hukum campuran dengan basis *civil law*. Salah satu kontribusi terbesar hukum Romawi adalah konsep-konsep fundamental seperti kepemilikan (*dominium*), kontrak (*contractus*), dan tanggung jawab perdata (*obligatio*). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama hubungan hukum antarindividu, terutama dalam bidang perdata dan komersial.

Hukum Romawi memperkenalkan metode berpikir hukum yang logis dan sistematis, di mana aturan disusun secara hierarkis dan terstruktur. Hal ini memudahkan penafsiran hukum dan penerapannya dalam kasus konkret. Warisan lainnya adalah gagasan *ius civile* (hukum untuk warga negara) dan *ius gentium* (hukum untuk semua orang), yang menjadi cikal bakal konsep hukum nasional dan hukum internasional modern. Relevansi hukum Romawi hingga kini menunjukkan bahwa meskipun lahir lebih dari dua ribu tahun lalu, prinsip-prinsip dasarnya memiliki sifat universal dan adaptif, sehingga mampu berintegrasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dengan demikian, hukum Romawi bukan hanya catatan sejarah, melainkan pondasi yang terus hidup dalam sistem hukum dunia modern.

3. Hukum pada Abad Pertengahan

Pada abad pertengahan, sistem hukum di berbagai belahan dunia mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan keagamaan yang khas pada masanya. Di Eropa, hukum mendapat pengaruh kuat dari hukum Gereja Katolik atau *Canon Law*, yang menjadi instrumen utama dalam mengatur kehidupan religius dan moral masyarakat Kristen. *Canon Law* tidak hanya mengatur tata ibadah, tetapi juga mencakup urusan perkawinan, perceraian, pewarisan, hingga etika sosial. Gereja memiliki peran dominan sebagai otoritas moral dan hukum, sehingga pengadilan gereja sering menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa yang menyangkut moralitas dan ajaran agama. Di sisi lain, berkembang pula sistem hukum feudal yang berlandaskan pada kepemilikan tanah serta hubungan loyalitas antara tuan tanah (lord) dan para vasal atau bawahan. Dalam struktur hukum ini, hak dan kewajiban seseorang sering kali ditentukan oleh status kepemilikan tanah serta kesetiaannya kepada penguasa feudal, sehingga hukum bersifat sangat hierarkis dan berlapis sesuai strata sosial masyarakat (Berman, 2020).

Di dunia Islam, abad pertengahan menjadi masa berkembangnya Hukum Islam atau Syariah, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' (konsensus para ulama), dan qiyas (penalaran analogis). Menurut Kamali (2021), Syariah tidak hanya membahas aspek ibadah seperti shalat, zakat, dan puasa, tetapi juga mengatur muamalah, yaitu interaksi sosial dan ekonomi, termasuk perdagangan, pernikahan, warisan, serta hukum pidana. Ciri khas hukum Islam pada periode ini adalah keterpaduannya antara norma keagamaan dan norma sosial, sehingga hukum dipandang sebagai panduan hidup yang menyeluruh (*comprehensive way of life*). Lembaga peradilan Islam seperti *qadi* (hakim) berperan penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum sesuai konteks masyarakat setempat.

Perbedaan mendasar antara hukum abad pertengahan di Eropa dan dunia Islam terletak pada sumber otoritasnya. Di Eropa, otoritas hukum bersifat ganda, yaitu Gereja sebagai otoritas moral dan kerajaan feudal sebagai otoritas politik. Sebaliknya, di dunia Islam, otoritas hukum bersifat terpusat pada ajaran agama yang diinterpretasikan oleh ulama. Meski berbeda, keduanya menunjukkan bahwa pada abad pertengahan, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai sarana mempertahankan tatanan sosial, memperkuat

kekuasaan, dan membentuk perilaku masyarakat sesuai nilai-nilai yang dijunjung pada zamannya.

4. Lahirnya Sistem *Common Law* dan *Civil Law*

Lahirnya sistem *common law* dan *civil law* merupakan tonggak penting dalam sejarah perkembangan hukum modern. Perbedaan mendasar antara keduanya mulai terlihat sejak abad pertengahan hingga memasuki era modern, ketika dinamika sosial, politik, dan ekonomi mempengaruhi cara hukum dibentuk dan diterapkan. Di Inggris, berkembang sistem *common law* yang berlandaskan pada preseden yudisial atau *case law*, di mana putusan hakim dalam perkara sebelumnya menjadi acuan bagi penyelesaian perkara serupa di masa depan. Baker (2022) menjelaskan bahwa peran hakim dalam sistem ini sangat sentral karena tidak hanya menafsirkan hukum, tetapi juga secara aktif membentuk dan mengembangkan kaidah hukum melalui putusan-putusannya. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas, karena hukum dapat berkembang mengikuti perubahan masyarakat tanpa harus selalu melalui proses legislasi formal.

Di Eropa daratan lahir sistem *civil law* yang memiliki karakter berbeda. Sistem ini mengutamakan kodifikasi hukum dan peraturan tertulis sebagai sumber utama, sehingga kepastian hukum lebih terjamin melalui naskah undang-undang yang komprehensif. Perancis menjadi pelopor dengan diterbitkannya *Code Civil Napoleon* pada tahun 1804, yang kemudian menjadi model bagi banyak negara di Eropa, Amerika Latin, hingga Asia. *Civil Law* menempatkan hakim sebagai pelaksana undang-undang, bukan pencipta hukum. Hal ini menciptakan struktur hukum yang lebih terpusat dan terstandar, meskipun terkadang dianggap kurang responsif terhadap perkembangan sosial yang cepat.

Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. *common law* unggul dalam fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, namun berpotensi menimbulkan inkonsistensi karena bergantung pada interpretasi hakim. *Civil Law* memberikan kepastian hukum dan keseragaman, tetapi bisa menjadi kaku jika peraturan tertulis tidak segera diperbarui untuk menyesuaikan perkembangan zaman.

5. Hukum Modern dan Globalisasi Hukum

Memasuki abad ke-20 dan 21, hukum mengalami perkembangan signifikan yang dipengaruhi oleh fenomena globalisasi dan kemunculan **Buku Referensi**

organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi ini berperan penting dalam mempromosikan standar hukum internasional, terutama dalam bidang hak asasi manusia (HAM), perdagangan internasional, dan perlindungan lingkungan hidup. Menurut Twining (2020), globalisasi hukum telah mendorong proses harmonisasi dan konvergensi prinsip-prinsip hukum antarnegara, sehingga terbentuk kerangka hukum yang lebih seragam di tingkat global. Namun, proses ini tidak menghilangkan karakter lokal dari masing-masing sistem hukum, karena setiap negara tetap mempertahankan norma, budaya, dan tradisi hukumnya sendiri.

Pengaruh globalisasi terhadap hukum semakin terlihat dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, yang memungkinkan interaksi lintas negara berlangsung lebih cepat dan intens. Kemajuan ini memunculkan cabang-cabang hukum baru seperti *Cyber law* yang mengatur kejahatan siber dan keamanan data, *intellectual property rights* (hak kekayaan intelektual) yang melindungi hasil cipta dan inovasi, serta hukum lingkungan global yang mengatur isu-isu seperti perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam lintas batas negara. Keberadaan cabang-cabang hukum ini menegaskan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan terus beradaptasi dengan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan teknologi.

Arus perdagangan bebas dan perjanjian internasional juga mengubah lanskap hukum modern. Perjanjian multilateral seperti WTO Agreement atau Paris Agreement memaksa negara-negara peserta untuk menyesuaikan hukum nasional dengan kesepakatan internasional, menciptakan bentuk keterikatan hukum lintas batas. Fenomena ini tidak hanya meningkatkan integrasi hukum global, tetapi juga menuntut negara untuk memperkuat kapasitas legislasi dan penegakan hukum agar mampu mengikuti standar internasional.

B. Perkembangan Hukum di Indonesia

Perkembangan hukum di Indonesia merupakan hasil interaksi panjang antara sistem hukum adat, pengaruh kolonial, hukum agama, dan pembaruan hukum nasional setelah kemerdekaan. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto (2020), sejarah hukum Indonesia adalah sejarah pembentukan dan perubahan struktur hukum yang selalu berhubungan erat dengan dinamika sosial-politik masyarakatnya.

1. Masa Hukum Adat Sebelum Kedatangan Bangsa Eropa

Sebelum kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-16, sistem hukum di wilayah Nusantara sepenuhnya didominasi oleh hukum adat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat merupakan seperangkat norma dan aturan yang tumbuh dan berkembang secara alami dari kebiasaan yang dijalankan oleh komunitas setempat. Aturan-aturan ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, tanpa tertulis secara formal, namun memiliki kekuatan mengikat yang tinggi karena dijunjung dan dipatuhi oleh anggota masyarakat. Sifatnya yang tidak tertulis membuat hukum adat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan dinamika sosial, ekonomi, serta budaya setempat. Pelanggaran terhadap hukum adat biasanya tidak hanya menimbulkan sanksi hukum, tetapi juga sanksi moral dan sosial, yang sering kali lebih berat karena berdampak langsung pada kehormatan dan kedudukan seseorang di mata masyarakat (Soepomo, 2021).

Keberagaman budaya di Nusantara menyebabkan hukum adat berbeda-beda di setiap daerah, sesuai dengan nilai, tradisi, dan struktur sosial masing-masing komunitas. Masyarakat agraris di pedesaan, misalnya, memiliki aturan adat yang mengatur pembagian lahan, pengelolaan sumber daya alam, dan tata cara penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Di sisi lain, masyarakat pesisir yang berinteraksi dengan pedagang asing mengembangkan hukum adat yang lebih terbuka terhadap pengaruh luar, terutama dalam bidang perdagangan dan perjanjian. Proses penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui lembaga adat yang dipimpin oleh tokoh atau tetua adat, yang dihormati karena kebijaksanaan dan pemahamannya terhadap nilai-nilai lokal.

Pada masa sebelum kolonialisasi Eropa, hukum adat di beberapa wilayah mengalami pengaruh signifikan dari hukum agama, terutama hukum Islam. Pengaruh ini mulai menguat sejak masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-13 dan mencapai puncaknya di kerajaan-kerajaan Islam seperti Aceh, Demak, dan Banten. Hukum Islam diterapkan dalam bidang tertentu, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga, waris, pernikahan, dan muamalah (perdagangan). Di daerah-daerah ini, hukum adat dan hukum Islam sering kali berintegrasi, membentuk sistem hukum hybrid yang tetap berlandaskan nilai lokal, namun diwarnai oleh norma-norma syariat (Mahfud MD, 2021).

2. Masa Kolonial Belanda

Masa kolonial Belanda di Indonesia, yang dimulai sejak kedatangan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) pada abad ke-17, membawa pengaruh besar terhadap perkembangan sistem hukum di tanah air. Pada awalnya, penerapan hukum kolonial bersifat terbatas, hanya berlaku bagi orang Belanda dan warga Eropa lainnya yang menetap di Hindia Belanda. Namun, perubahan besar terjadi setelah diberlakukannya *Regeringsreglement* (RR) tahun 1854 dan kemudian *Indische Staatsregeling* (IS) tahun 1926, yang memperluas cakupan penerapan hukum Belanda kepada kelompok penduduk lain di wilayah jajahan. Sistem hukum pada masa ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pluralisme hukum, di mana penduduk dibedakan menjadi tiga golongan hukum dengan aturan yang berbeda-beda.

Golongan Eropa berada di bawah hukum sipil dan pidana Belanda, seperti *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Golongan Timur Asing, yang terdiri dari etnis Tionghoa, Arab, dan India, berada pada posisi campuran: sebagian tunduk pada hukum Belanda, sebagian lagi mengikuti hukum adat atau hukum agama sendiri. Sementara itu, golongan pribumi pada umumnya tetap tunduk pada hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing, kecuali jika secara sukarela memilih untuk tunduk pada hukum Eropa. Kebijakan ini mencerminkan sistem hukum yang bersifat diskriminatif namun kompleks, karena berusaha mengakomodasi keberagaman etnis, budaya, dan tradisi di wilayah Hindia Belanda.

Salah satu tokoh penting pada masa ini adalah Cornelis van Vollenhoven, seorang ahli hukum yang mendedikasikan penelitiannya untuk mempelajari dan mengklasifikasikan hukum adat di Indonesia. Ia mengidentifikasi 19 lingkungan hukum adat yang berbeda, menunjukkan betapa beragamnya norma dan praktik hukum di kepulauan Nusantara. Van Vollenhoven memperkenalkan konsep *living law*, yaitu pandangan bahwa hukum adat memiliki legitimasi karena hidup dan dipraktikkan secara nyata oleh masyarakat. Pemikirannya menjadi landasan penting bagi pengakuan hukum adat sebagai bagian dari identitas hukum Indonesia, meskipun dalam realitas kolonial, hukum adat sering kali berada di bawah bayang-bayang dominasi hukum Belanda.

3. Masa Pendudukan Jepang (1942–1945)

Masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942–1945) menandai periode transisi yang unik dalam sejarah hukum nasional. Meskipun Jepang berhasil menguasai wilayah Hindia Belanda, tidak melakukan perubahan radikal terhadap sistem hukum yang sudah ada. Sebagian besar hukum kolonial Belanda, terutama yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* dan *Burgerlijk Wetboek*, tetap diberlakukan, karena dianggap praktis untuk mengatur kehidupan masyarakat. Namun, Jepang melakukan penyesuaian pada struktur pemerintahan dan lembaga peradilan agar sesuai dengan sistem administratif dan politiknya. Lembaga-lembaga peradilan yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda diubah dan diisi oleh aparat Jepang atau orang Indonesia yang dianggap loyal kepada pemerintahan pendudukan.

Salah satu perubahan penting adalah penggantian bahasa administrasi hukum. Bahasa Belanda yang sebelumnya dominan diganti dengan bahasa Jepang, baik dalam dokumen resmi maupun dalam komunikasi pemerintahan. Hal ini menjadi tantangan bagi pegawai dan aparat lokal yang sebelumnya terbiasa dengan bahasa Belanda. Meskipun demikian, di tingkat masyarakat, hukum adat tetap dipertahankan dan berlaku dalam penyelesaian sengketa, terutama di kalangan pribumi. Kebijakan ini sejalan dengan strategi Jepang untuk mempertahankan stabilitas sosial dan mendapatkan dukungan rakyat, mengingat hukum adat memiliki legitimasi yang kuat di berbagai daerah.

Pada praktiknya, hukum pada masa pendudukan Jepang juga dipengaruhi oleh kebutuhan perang dan kepentingan militer. Banyak peraturan dikeluarkan untuk mendukung mobilisasi sumber daya, tenaga kerja, dan logistik bagi kepentingan militer Jepang. Peraturan-peraturan ini sering kali bersifat otoriter dan mengutamakan kepentingan pemerintahan pendudukan, sehingga membatasi kebebasan sipil dan hak-hak masyarakat. Pengadilan pun sering digunakan sebagai alat untuk menegakkan kebijakan militer, bukan semata-mata untuk menegakkan keadilan.

4. Masa Awal Kemerdekaan (1945–1959)

Masa awal kemerdekaan Indonesia (1945–1959) merupakan periode transisi yang penuh tantangan dalam membangun sistem hukum nasional. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa belum tersedia perangkat hukum baru yang

sepenuhnya menggantikan warisan kolonial Belanda. Oleh karena itu, Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menetapkan bahwa seluruh peraturan yang berlaku sebelumnya tetap digunakan selama belum diganti dengan yang baru. Ketentuan ini memberikan landasan hukum sementara agar pemerintahan tetap dapat berjalan, meskipun berarti hukum kolonial masih mendominasi kehidupan hukum nasional.

Pemerintah Indonesia segera menyadari pentingnya membangun sistem hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai nasional dan cita-cita kemerdekaan. Salah satu langkah awal yang diambil adalah upaya kodifikasi dan unifikasi hukum. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyatukan peradilan. Undang-undang ini bertujuan menghapus dualisme peradilan warisan kolonial yang memisahkan pengadilan bagi golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi, menjadi satu sistem peradilan nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meskipun langkah tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia, proses unifikasi dan pembaruan hukum tidak berjalan mulus. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dalam jumlah maupun kualitas ahli hukum, menjadi hambatan besar. Selain itu, situasi politik pada masa itu yang diwarnai pergolakan seperti agresi militer Belanda, pemberontakan daerah, dan ketidakstabilan pemerintahan, menghambat fokus pembangunan hukum. Periode ini juga ditandai dengan perdebatan ideologis mengenai arah pembentukan hukum, antara mempertahankan sebagian sistem hukum Barat yang sudah ada atau menggantinya dengan hukum yang sepenuhnya berbasis pada nilai-nilai adat dan aspirasi bangsa.

5. Masa Orde Lama dan Orde Baru

Pada masa Orde Lama (1959–1966), peran hukum di Indonesia cenderung diarahkan sebagai alat politik untuk memperkuat kekuasaan pemerintah yang saat itu menganut sistem Demokrasi Terpimpin. Reformasi hukum berjalan lambat karena orientasi pemerintah lebih fokus pada stabilitas politik dan ideologi negara dibanding pengembangan sistem hukum yang independen. Meski demikian, terdapat beberapa inisiatif penting, salah satunya adalah proses menuju pembentukan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini, yang kemudian disahkan di era berikutnya, dirancang untuk

memadukan nilai-nilai hukum adat dan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional, sehingga mencerminkan pluralitas hukum Indonesia. Namun, dinamika politik yang penuh ketegangan, termasuk ketidakstabilan ekonomi dan konflik ideologi, membuat upaya pembaruan hukum di era ini tidak berjalan optimal.

Memasuki masa Orde Baru (1966–1998), pembangunan hukum dimasukkan secara eksplisit ke dalam agenda pembangunan nasional melalui program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pemerintah berupaya melakukan pembaruan hukum secara sistematis, termasuk kodifikasi peraturan perundang-undangan, pembentukan lembaga peradilan baru, dan modernisasi administrasi hukum. Pembangunan hukum ini diposisikan sebagai salah satu pilar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Namun, menurut Lindsey (2021), meskipun terdapat kemajuan dari sisi struktur dan regulasi, implementasi hukumnya sering kali bias kepentingan politik penguasa. Hukum dijadikan instrumen untuk mempertahankan kekuasaan, menekan oposisi, dan membatasi kebebasan sipil.

Independensi peradilan pada masa Orde Baru juga relatif lemah. Banyak kasus yang penanganannya dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah atau pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan. Meskipun lembaga-lembaga hukum tampak berjalan secara formal, dalam praktiknya sering terjadi intervensi politik, baik dalam proses peradilan maupun penegakan hukum. Dengan demikian, periode ini menunjukkan kontradiksi: di satu sisi, pemerintah berhasil membangun infrastruktur hukum yang lebih modern dan tersusun; di sisi lain, supremasi hukum tidak sepenuhnya terwujud karena adanya subordinasi hukum di bawah kepentingan politik.

6. Masa Reformasi (1998–sekarang)

Masa Reformasi (1998–sekarang) merupakan periode penting yang membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum Indonesia. Dimulai setelah runtuhnya rezim Orde Baru, era ini ditandai oleh komitmen untuk memperkuat prinsip negara hukum, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu tonggak utamanya adalah Amandemen UUD 1945 yang dilakukan dalam empat tahap antara 1999–2002. Amandemen ini menegaskan pemisahan kekuasaan secara lebih jelas, memperluas perlindungan hak asasi manusia, serta mengatur mekanisme *check and balance* yang lebih kuat di antara

lembaga negara. Lahirnya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 menjadi wujud nyata penguatan supremasi konstitusi, dengan fungsi menguji undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, dan memutus pembubaran partai politik. Selain itu, penguatan peran Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga independen lainnya mencerminkan semangat reformasi untuk mewujudkan penegakan hukum yang bersih dan akuntabel.

Reformasi juga membawa peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, antara lain melalui mekanisme uji materi di Mahkamah Konstitusi serta keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RUU. Hukum adat yang sebelumnya terpinggirkan mulai diakui kembali secara formal. Salah satu contohnya adalah Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan berada di bawah kewenangan masyarakat adat. Hal ini menjadi langkah penting dalam memperkuat identitas hukum nasional yang berlandaskan pada keragaman sosial-budaya Indonesia.

Menurut Butt dan Lindsey (2023), perkembangan hukum Indonesia di era reformasi menghadapi tantangan baru seiring dinamika globalisasi, digitalisasi, dan desentralisasi. Globalisasi menuntut harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, sementara digitalisasi memunculkan isu-isu hukum baru seperti perlindungan data pribadi dan kejahatan siber. Di sisi lain, desentralisasi memunculkan variasi kebijakan daerah yang kadang menimbulkan tumpang tindih regulasi. Oleh karena itu, reformasi hukum di era ini harus adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, Masa Reformasi bukan hanya fase konsolidasi demokrasi, tetapi juga arena pembaruan hukum yang terus berlangsung untuk menjawab tantangan internal dan eksternal demi mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. Pengaruh Kolonial Belanda terhadap Sistem Hukum Nasional

Pengaruh kolonial Belanda terhadap sistem hukum Indonesia sangat signifikan karena selama lebih dari tiga abad, Belanda membentuk dan mengatur struktur hukum di wilayah Hindia Belanda. Menurut Lindsey & Butt (2023), warisan hukum kolonial tidak hanya

berupa teks undang-undang, tetapi juga mencakup sistem peradilan, prinsip-prinsip hukum, dan kultur hukum yang masih terasa hingga kini.

1. Latar Belakang Penerapan Hukum Belanda di Nusantara

Penerapan hukum Belanda di Nusantara memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai pada masa kekuasaan VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*). Pada awalnya, VOC hanya menerapkan hukum Belanda secara terbatas, yakni bagi pegawainya dan warga Eropa yang tinggal di wilayah kekuasaannya. Hukum ini tidak berlaku untuk penduduk pribumi yang masih menggunakan hukum adat masing-masing daerah. Namun, situasi berubah drastis setelah pembubaran VOC pada tahun 1799, ketika kekuasaannya diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda pada tahun 1800. Sejak saat itu, pemerintah kolonial mulai memperluas penerapan hukum Belanda di Hindia Belanda, khususnya melalui kebijakan kodifikasi hukum Eropa yang secara bertahap diberlakukan bagi golongan penduduk tertentu (Wignjosoebroto, 2020).

Langkah penting dalam penerapan sistem hukum kolonial secara sistematis dimulai dengan diberlakukannya *Regeringsreglement* (RR) tahun 1854. Peraturan ini berfungsi sebagai semacam konstitusi kolonial yang mengatur tata pemerintahan, hubungan antara pemerintah pusat di Belanda dengan administrasi di Hindia Belanda, serta membatasi kewenangan pejabat-pejabat kolonial. Meskipun RR masih memberikan ruang bagi keberlakuan hukum adat bagi penduduk pribumi, ia juga menegaskan supremasi hukum Eropa dalam penyelesaian perkara yang melibatkan warga Eropa atau pihak yang tunduk pada hukum Eropa. Hal ini menciptakan dualisme hukum yang membedakan perlakuan hukum berdasarkan golongan penduduk.

Pada tahun 1926, *Regeringsreglement* digantikan oleh *Indische Staatsregeling* (IS), yang merupakan pembaruan konstitusional bagi pemerintahan Hindia Belanda. IS memberikan kerangka hukum yang lebih modern sesuai perkembangan zaman, sekaligus memperkuat kontrol pemerintah kolonial terhadap seluruh wilayah Nusantara. Melalui IS, struktur pemerintahan kolonial menjadi lebih terpusat dan efektif dalam mengatur urusan administrasi maupun peradilan. Penerapan hukum Belanda melalui IS tidak hanya memperluas cakupan pengaruh hukum Eropa, tetapi juga semakin mengikis posisi hukum adat,

meskipun secara formal masih diakui untuk penduduk pribumi dalam hal-hal tertentu.

2. Prinsip Pluralisme Hukum Kolonial

Prinsip pluralisme hukum kolonial merupakan salah satu ciri khas utama dari sistem hukum yang berlaku pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Prinsip ini mengacu pada pembagian penduduk ke dalam golongan hukum yang berbeda, dengan penerapan sistem hukum yang disesuaikan berdasarkan latar belakang etnis dan status sosial. Menurut Van Vollenhoven (2020), pembagian tersebut terdiri dari tiga kelompok utama. Pertama, golongan Eropa yang tunduk sepenuhnya pada hukum perdata dan pidana Belanda, seperti *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Golongan ini meliputi warga negara Belanda dan keturunan Eropa, termasuk sebagian kecil orang non-Eropa yang diakui sebagai “dipersamakan” dengan orang Eropa. Kedua, golongan Timur Asing, yang mencakup etnis Tionghoa, Arab, dan India, di mana sebagian diatur oleh hukum Belanda dan sebagian lagi tetap tunduk pada hukum adat atau hukum yang berasal dari tradisinya sendiri. Ketiga, golongan Pribumi yang pada umumnya tunduk pada hukum adat setempat, kecuali jika secara sukarela memilih untuk tunduk pada hukum Eropa.

Pembagian hukum ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Golongan Eropa memiliki akses lebih besar terhadap hak-hak hukum modern, termasuk perlindungan kontrak, kepemilikan tanah dalam sistem eigendom, dan akses ke pengadilan dengan prosedur formal yang ketat. Sebaliknya, golongan Pribumi sering kali dibatasi pada sistem hukum adat yang lebih sederhana, tetapi tidak memberikan perlindungan yang sama dalam konteks ekonomi kapitalis yang berkembang di masa kolonial. Golongan Timur Asing berada di posisi antara, dengan status hukum yang sering kali fleksibel namun juga membingungkan, karena ketentuan hukum yang berlaku untuknya bersifat campuran.

Pluralisme hukum kolonial menciptakan kesenjangan hukum yang signifikan dan memperkuat stratifikasi sosial di Hindia Belanda. Perbedaan aturan hukum ini membuat hubungan sosial antar golongan menjadi hierarkis, di mana golongan Eropa ditempatkan pada posisi paling tinggi, diikuti oleh Timur Asing, dan terakhir golongan Pribumi. Sistem ini juga mempengaruhi akses terhadap pendidikan, pekerjaan,

dan peluang ekonomi, sehingga mempertahankan ketimpangan struktural yang menguntungkan pihak penjajah. Dengan demikian, prinsip pluralisme hukum bukan sekadar pengaturan teknis, melainkan strategi politik kolonial untuk mempertahankan kontrol dan kekuasaan, sekaligus melemahkan integrasi hukum yang dapat memperkuat persatuan masyarakat di Indonesia.

3. Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Eropa di Hindia Belanda

Kodifikasi dan unifikasi hukum Eropa di Hindia Belanda merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan sistem hukum Indonesia. Pada masa kolonial, pemerintah Belanda menerapkan sistem hukum yang bercorak Eropa untuk memudahkan administrasi, mengatur kehidupan masyarakat, dan memperkuat kekuasaan kolonial. Kodifikasi ini bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi penduduk Eropa dan golongan tertentu di wilayah Hindia Belanda, sekaligus menjadi instrumen kontrol terhadap aktivitas ekonomi, perdagangan, dan hubungan sosial.

Salah satu kodifikasi terpenting adalah *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diundangkan pada tahun 1848. BW mengatur aspek-aspek hukum perdata seperti perikatan, perjanjian, perkawinan, waris, dan hak milik. Kodifikasi ini banyak mengadopsi hukum perdata Belanda yang pada gilirannya berasal dari Code Civil Prancis, sehingga menanamkan tradisi hukum kontinental di Indonesia. Selain itu, terdapat *Wetboek van Koophandel* (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang juga berlaku sejak tahun 1848. WvK mengatur ketentuan perdagangan, perusahaan, perkапalan, asuransi, dan hubungan hukum dalam dunia usaha, memberikan landasan hukum bagi perkembangan aktivitas ekonomi di bawah sistem kolonial.

Di bidang hukum pidana, pemerintah kolonial menerapkan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disahkan pada tahun 1915 dan mulai berlaku pada 1918. WvS mengatur tindak pidana dan sanksinya dengan pendekatan represif untuk menjaga ketertiban umum dan menegakkan otoritas pemerintah kolonial. Kodifikasi ini juga membedakan perlakuan hukum antara golongan penduduk Eropa, Timur Asing, dan Pribumi, mencerminkan sistem hukum diskriminatif yang berlaku pada masa itu.

Meskipun Indonesia telah merdeka, sebagian besar ketentuan dalam BW, WvK, dan WvS tetap berlaku hingga kini. Hal ini didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku selama belum diganti dengan yang baru. Akibatnya, banyak pasal dari kodifikasi kolonial masih digunakan dalam praktik hukum Indonesia, meskipun telah mengalami berbagai amandemen dan penyesuaian. Menurut Mahfud MD (2021), keberlanjutan ini menunjukkan bahwa transisi hukum dari masa kolonial ke era kemerdekaan dilakukan secara gradual, dengan mempertahankan struktur hukum yang sudah mapan demi menjaga stabilitas.

4. Warisan Sistem Peradilan

Warisan sistem peradilan dari masa kolonial Belanda memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan struktur peradilan Indonesia pasca kemerdekaan. Pada masa kolonial, Belanda menerapkan sistem peradilan berlapis yang membedakan pengadilan berdasarkan klasifikasi penduduk. Bagi orang Eropa, dibentuk lembaga peradilan tingkat tinggi seperti Raad van Justitie dan Hooggerechtshof, yang menangani perkara pidana maupun perdata dengan standar hukum Eropa. Sementara itu, untuk penduduk pribumi disediakan Landraad, yang menerapkan hukum pidana dan perdata dengan prosedur yang lebih sederhana dan sering kali memadukan hukum adat setempat. Selain itu, pengadilan agama atau Priesterraad diakui secara resmi untuk mengurus perkara-perkara pernikahan, perceraian, dan waris bagi masyarakat Muslim, namun kewenangannya tetap berada di bawah pengawasan pemerintah kolonial, sehingga kebebasan peradilan agama sangat terbatas.

Struktur peradilan yang berlapis ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas penegakan hukum. Orang Eropa mendapat perlindungan hukum yang lebih kuat dengan prosedur modern, sedangkan penduduk pribumi sering kali terjebak dalam sistem yang diskriminatif dan kurang memberikan jaminan keadilan. Walaupun demikian, sistem ini secara tidak langsung menjadi dasar bagi pengaturan kelembagaan peradilan di Indonesia, karena beberapa prosedur, organisasi, dan struktur peradilan kolonial diadopsi kembali setelah kemerdekaan.

Pasca proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Indonesia mewarisi sistem peradilan yang terfragmentasi ini. Untuk menyatukan struktur hukum dan menghapus diskriminasi peradilan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 yang menandai dimulainya penyatuan peradilan di seluruh wilayah Indonesia. Melalui kebijakan ini, berbagai lembaga peradilan warisan kolonial digabungkan menjadi satu sistem peradilan nasional yang berlaku untuk seluruh warga negara tanpa membedakan ras atau status sosial. Meskipun proses unifikasi memerlukan waktu panjang dan menghadapi berbagai tantangan, langkah ini menjadi pondasi bagi terciptanya sistem hukum yang lebih egaliter dan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.

5. Pengaruh terhadap Budaya Hukum Nasional

Kolonialisme Belanda tidak hanya meninggalkan sistem hukum dan peraturan tertulis, tetapi juga membentuk budaya hukum (*legal culture*) yang berpengaruh hingga era modern. Budaya hukum ini bersifat formalis dan birokratis, yang mengutamakan kepatuhan pada prosedur dan bentuk formal daripada pencapaian keadilan substantif. Menurut Lev (2021), warisan ini tampak jelas dalam cara aparat penegak hukum, hakim, dan advokat memandang hukum, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang harus diterapkan secara kaku, bahkan jika hasilnya tidak selalu mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Orientasi ini berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental yang dibawa Belanda, di mana hukum dikodifikasi secara rinci dan penerapannya mengikuti struktur hierarkis peradilan yang ketat.

Pada praktiknya, budaya hukum formalis tersebut menciptakan paradigma bahwa proses lebih penting daripada substansi. Misalnya, persidangan sering kali lebih fokus memastikan kelengkapan dokumen, prosedur, dan pasal yang relevan, sementara pertimbangan moral atau kondisi sosial-ekonomi pihak yang berperkara kurang diperhatikan. Akibatnya, putusan hukum sering dinilai sah secara prosedural, namun kurang memuaskan dari segi keadilan sosial. Pola pikir ini juga memperkuat kecenderungan birokratis dalam lembaga peradilan, di mana segala proses harus mengikuti jalur administrasi yang panjang dan berlapis, sehingga memperlambat akses masyarakat terhadap keadilan.

Budaya hukum kolonial turut memengaruhi hubungan antara masyarakat dengan hukum. Bagi sebagian besar warga, hukum dipandang sebagai sesuatu yang jauh dan rumit, dikelola oleh elit hukum

yang menggunakan bahasa teknis sulit dipahami. Hal ini membuat partisipasi publik dalam pembentukan hukum minim, dan penerimaan hukum sering didasarkan pada kepatuhan pasif, bukan pada kesadaran atau internalisasi nilai-nilai keadilan.

Meskipun Indonesia berupaya membangun sistem hukum nasional yang lebih responsif terhadap aspirasi rakyat, jejak budaya hukum kolonial masih terasa. Reformasi hukum dan peradilan berulang kali menghadapi tantangan untuk mengubah pola pikir aparat hukum dari sekadar pelaksana aturan menjadi agen keadilan yang proaktif. Dengan demikian, pengaruh kolonial tidak hanya tertanam dalam struktur dan peraturan hukum, tetapi juga dalam mentalitas serta praktik keseharian para pelaku hukum di Indonesia.

6. Dampak Positif dan Negatif Warisan Hukum Belanda

Warisan hukum Belanda di Indonesia meninggalkan jejak yang kompleks, menghadirkan dampak positif sekaligus negatif bagi perkembangan sistem hukum nasional. Dari sisi positif, kolonialisme Belanda memperkenalkan kerangka hukum tertulis yang sistematis melalui proses kodifikasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kodifikasi ini menciptakan keteraturan dan kepastian hukum yang menjadi fondasi penting bagi perkembangan sistem perundang-undangan Indonesia. Selain itu, Belanda membangun struktur peradilan yang modern, lengkap dengan lembaga peradilan berjenjang dan profesi hukum seperti hakim, jaksa, dan advokat, yang berperan penting dalam penegakan hukum. Prinsip-prinsip hukum perdata, pidana, dan dagang modern yang diperkenalkan pada masa itu, seperti asas legalitas dan perlindungan hak milik, juga masih relevan hingga kini dalam menjaga tatanan sosial dan ekonomi.

Warisan ini juga membawa dampak negatif yang signifikan. Sistem hukum yang diterapkan pada masa kolonial bersifat diskriminatif, dengan membedakan perlakuan hukum antara golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi, sehingga menciptakan kesenjangan hukum yang tajam di masyarakat. Hukum pada masa itu tidak berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial, melainkan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan kolonial dan mengamankan kepentingan ekonomi Belanda. Selain itu, sistem hukum kolonial cenderung mengabaikan hukum adat dan nilai-nilai lokal yang telah lama mengatur

kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga menimbulkan jarak antara hukum formal dengan realitas sosial.

Kondisi tersebut membentuk tantangan bagi Indonesia pasca-kemerdekaan untuk melakukan pembaruan hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebudayaan nasional. Meski kerangka hukum tertulis dan infrastruktur peradilan yang diwariskan Belanda memberikan landasan yang kuat, proses dekolonialisasi hukum memerlukan upaya harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum modern dengan kearifan lokal. Dengan demikian, warisan hukum Belanda dapat dilihat sebagai pedang bermata dua di satu sisi memberikan kontribusi pada sistem hukum yang terstruktur, namun di sisi lain meninggalkan warisan ketidakadilan dan ketimpangan yang perlu diatasi.

D. Reformasi Hukum Pasca Kemerdekaan

Reformasi hukum pasca kemerdekaan merupakan proses panjang yang bertujuan membentuk sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, sekaligus menghapus warisan kolonial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Menurut Asshiddiqie (2022), reformasi hukum di Indonesia tidak hanya menyangkut perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pembaruan struktur lembaga hukum, budaya hukum, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

1. Periode Awal Kemerdekaan (1945–1959) – *Nation and Law Building*

Periode awal kemerdekaan Indonesia (1945–1959) merupakan fase penting dalam pembentukan bangsa (*nation building*) dan sistem hukum nasional (*law building*). Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menetapkan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa kolonial tetap diberlakukan selama belum diganti dengan yang baru. Akibatnya, banyak hukum peninggalan Belanda, seperti *Burgerlijk Wetboek* (BW) untuk hukum perdata dan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) untuk hukum pidana, masih digunakan sebagai dasar hukum. Meskipun bersifat sementara, keberlanjutan hukum kolonial ini menjadi fondasi awal bagi sistem hukum Indonesia sembari menunggu terbentuknya perangkat hukum nasional.

Langkah awal reformasi hukum dilakukan secara bertahap. Salah satu langkah penting adalah Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 yang menghapus dualisme peradilan kolonial, di mana sebelumnya terdapat perbedaan sistem peradilan bagi penduduk Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Melalui UU ini, sistem peradilan disatukan untuk semua warga negara, sehingga memperkuat prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Selain itu, pada tahun 1950 dibentuk Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi kekuasaan kehakiman yang mandiri, berfungsi mengawasi jalannya peradilan di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi simbol kedaulatan hukum nasional.

Upaya lain dalam periode ini adalah perumusan hukum nasional yang dilakukan melalui Panitia Negara Urusan Hukum, yang kelak menjadi cikal bakal Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Lembaga ini bertugas mengkaji dan merancang kodifikasi hukum baru yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, dengan tujuan menggantikan hukum warisan kolonial secara bertahap. Meski demikian, proses kodifikasi dan pembaruan hukum berjalan lambat karena prioritas pemerintah saat itu lebih banyak tertuju pada konsolidasi politik, menjaga keamanan nasional, serta mengatasi pergolakan daerah dan ancaman disintegrasi.

2. Periode Orde Lama dan Orde Baru (1959–1998) – *Stabilitas Politik vs Pembaruan Hukum*

Periode Orde Lama dan Orde Baru (1959–1998) dalam sejarah hukum Indonesia menunjukkan dinamika yang unik antara upaya mempertahankan stabilitas politik dan dorongan pembaruan hukum. Pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan berlakunya UUD 1945 dan menegaskan supremasi Pancasila sebagai dasar negara. Langkah ini dimaksudkan untuk mengakhiri ketidakstabilan politik era Demokrasi Liberal. Namun, reformasi hukum pada periode ini berjalan lambat karena dominasi ideologi negara dan konsentrasi kekuasaan pada presiden. Fokus utama pemerintah lebih diarahkan pada konsolidasi politik dan penguatan identitas nasional daripada pembaruan sistem hukum yang partisipatif.

Memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, orientasi pemerintahan bergeser ke arah stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang terencana. Hukum dijadikan instrumen

strategis untuk menopang agenda pembangunan dan menjaga kontrol politik. Meski demikian, pembaruan hukum tetap dilakukan, sebagaimana dicatat oleh Pompe (2022). Salah satu langkah penting adalah lahirnya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mempertegas prinsip independensi peradilan, setidaknya secara normatif. Pemerintah juga melakukan kodifikasi dan pembentukan peraturan baru di berbagai bidang strategis, seperti perdagangan, perbankan, dan investasi, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dibentuk lembaga-lembaga pendukung seperti Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehakiman guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor hukum. Langkah ini menunjukkan bahwa Orde Baru memahami pentingnya kapasitas institusional dalam menjaga keberlanjutan sistem hukum. Namun, sifat reformasi pada masa ini tetap bersifat top-down, di mana inisiatif perubahan lebih banyak berasal dari pemerintah pusat tanpa melibatkan partisipasi publik secara luas. Akibatnya, meskipun terdapat kemajuan formal dalam bidang legislasi dan institusi hukum, esensi demokratisasi hukum masih lemah.

3. Reformasi Hukum Era Pasca-1998 – *Demokratisasi dan Penegakan HAM*

Reformasi hukum pasca-1998 menjadi tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, ditandai dengan transformasi mendasar yang mendorong demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia (HAM). Kejatuhan Orde Baru akibat krisis moneter 1997–1998 dan tekanan politik rakyat melahirkan gelombang perubahan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk hukum. Empat bidang utama menjadi fokus pembaruan hukum di era ini.

Pertama, amandemen UUD 1945 yang berlangsung antara 1999–2002 membawa perubahan struktural. Prinsip negara hukum ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3), menegaskan bahwa segala tindakan pemerintahan harus tunduk pada hukum. Amandemen ini juga melahirkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi dan pemberi putusan atas sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, serta pengujian undang-undang. Selain itu, penjaminan HAM dipertegas dengan dimasukkannya Bab XA yang mengatur hak-hak warga negara secara komprehensif.

Kedua, penguatan lembaga penegak hukum dilakukan untuk memperbaiki integritas dan independensi peradilan. Mahkamah Agung

direformasi untuk mengurangi intervensi politik, sementara Komisi Yudisial dibentuk untuk mengawasi perilaku hakim. Pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU No. 30 Tahun 2002 menjadi langkah monumental dalam memberantas korupsi yang telah mengakar, meskipun di kemudian hari lembaga ini menghadapi tantangan pelemahan kewenangan.

Ketiga, pembaruan peraturan perundang-undangan diarahkan untuk menciptakan kepastian dan keteraturan hukum. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, menjadi pedoman baku proses legislasi. Revisi KUHAP dan pengesahan KUHP baru pada 2022 menjadi pencapaian besar meski menuai perdebatan publik terkait muatan pasalnya.

Keempat, penguatan HAM diwujudkan melalui ratifikasi berbagai instrumen internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Convention Against Torture* (CAT). Ratifikasi ini menandai komitmen Indonesia terhadap standar HAM global, yang kemudian diimplementasikan melalui pembentukan lembaga seperti Komnas HAM serta mekanisme pelaporan internasional.

4. Reformasi Hukum Terkini (2020–Sekarang) – *Digitalisasi dan Harmonisasi*

Sejak tahun 2020, reformasi hukum di Indonesia mengalami percepatan signifikan dengan fokus pada digitalisasi dan harmonisasi regulasi untuk menyesuaikan diri dengan dinamika global. Lindsey & Butt (2023) membahas bahwa salah satu tantangan utama adalah tumpang tindih peraturan, baik antara peraturan pusat maupun daerah. Banyaknya regulasi yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga menyebabkan potensi konflik norma, ketidakpastian hukum, dan hambatan investasi. Upaya harmonisasi dilakukan melalui penyederhanaan aturan, sinkronisasi regulasi lintas sektor, serta revisi undang-undang agar selaras dengan standar internasional.

Perkembangan teknologi juga mendorong digitalisasi layanan hukum. Sistem *e-court* dan *e-litigation* memungkinkan masyarakat mengakses layanan peradilan secara daring, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga persidangan jarak jauh. Hal ini tidak hanya mempercepat proses hukum, tetapi juga meningkatkan

transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas lembaga peradilan. Peradilan berbasis teknologi menjadi terobosan penting dalam mengatasi hambatan geografis di negara kepulauan seperti Indonesia, meskipun tantangan seperti kesenjangan infrastruktur digital dan literasi teknologi masih harus diatasi.

Reformasi besar lainnya adalah transisi dari KUHP lama ke KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang akan berlaku pada 2026. Pergantian ini bertujuan memperbarui hukum pidana nasional agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, dan prinsip hak asasi manusia. KUHP baru mengatur berbagai hal secara lebih modern, termasuk pidana berbasis teknologi informasi, perlindungan korban, serta penyesuaian sanksi yang lebih proporsional.

Gambar 2. *Big Data*



Sumber: *Corporate Training*

Reformasi hukum juga mencakup penyesuaian terhadap isu-isu strategis global seperti perlindungan lingkungan, ekonomi digital, dan keamanan data pribadi. Penerapan UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) menjadi tonggak penting dalam memberikan payung hukum terhadap penyalahgunaan informasi pribadi di era *big data*. Undang-undang ini menuntut pelaku usaha dan instansi pemerintah menerapkan standar keamanan data yang ketat, sekaligus memberi hak yang lebih kuat bagi pemilik data.

5. Tantangan Reformasi Hukum

Reformasi hukum di Indonesia merupakan proses panjang yang bertujuan membangun sistem hukum yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meski berbagai kemajuan telah dicapai, seperti pembaruan undang-undang dan penguatan lembaga penegak hukum, tantangan besar masih menghambat tercapainya tujuan ideal tersebut. Salah satu hambatan utama adalah budaya hukum yang masih kental dipengaruhi warisan kolonial, khususnya legalisme formal, di mana penegakan hukum lebih berfokus pada prosedur tertulis daripada substansi keadilan. Orientasi seperti ini sering membuat proses hukum terasa kaku, lamban, dan kurang sensitif terhadap nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat.

Rendahnya integritas sebagian aparat penegak hukum, baik di tingkat polisi, jaksa, maupun hakim, menjadi masalah yang sangat krusial. Praktik korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang masih terjadi, sehingga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketidaknetralan aparat dan lemahnya pengawasan internal memperparah situasi ini, membuat hukum sering kali hanya berpihak kepada pihak yang memiliki kekuatan atau akses terhadap sumber daya.

Tantangan lain adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak warga yang tidak memahami hak dan kewajiban hukumnya, sehingga mudah menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan atau praktik hukum yang tidak adil. Rendahnya literasi hukum juga membuat sebagian masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah melalui jalur informal atau kekerasan, daripada menggunakan mekanisme hukum yang ada.

Inkonsistensi dan disharmonisasi regulasi juga menjadi hambatan besar dalam reformasi hukum. Banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, saling bertentangan, atau tidak sinkron antara tingkat pusat dan daerah. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka celah bagi penafsiran yang manipulatif. Dalam beberapa kasus, kekosongan hukum atau aturan yang multitafsir dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi.


6. Arah Masa Depan Reformasi Hukum

Masa depan reformasi hukum di Indonesia, sebagaimana ditekankan oleh para pakar seperti Asshiddiqie (2022) dan Mahfud MD

(2021), harus bergerak menuju unifikasi hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Langkah ini penting untuk mengatasi fragmentasi sistem hukum yang selama ini terpecah akibat pengaruh sejarah kolonial dan keberagaman sumber hukum, sehingga tercipta kepastian hukum yang adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Unifikasi ini tidak berarti menghapus kekhasan hukum adat atau agama, tetapi mengintegrasikannya dalam kerangka hukum nasional yang harmonis. Selain itu, penyederhanaan regulasi menjadi agenda strategis melalui penerapan omnibus law yang disusun secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih aturan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat.

Peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum juga menjadi pilar utama. Reformasi ini tidak hanya mencakup peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga penanaman etika dan integritas yang kuat, sehingga aparat mampu menjalankan tugas dengan profesional, bebas dari intervensi politik, dan berorientasi pada keadilan substantif. Di era digital, pemanfaatan teknologi hukum (*legal tech*) menjadi peluang besar untuk memperluas akses keadilan. Inovasi seperti layanan bantuan hukum daring, sistem manajemen perkara berbasis elektronik, hingga penggunaan kecerdasan buatan untuk analisis hukum dapat mempercepat proses hukum, mengurangi biaya, dan meningkatkan transparansi.

Gambar 3. Kecerdasan Buatan



Sumber: *Codepolitan*

Penguatan pendidikan hukum yang kritis dan kontekstual harus menjadi prioritas. Pendidikan hukum di masa depan perlu membekali mahasiswa tidak hanya dengan pemahaman normatif, tetapi juga keterampilan analitis, perspektif sosial, dan kepekaan terhadap dinamika global. Kurikulum yang responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan teknologi akan melahirkan generasi jurist yang progresif dan relevan dengan tantangan zaman.



BAB III

SUMBER-SUMBER HUKUM

Sumber-sumber hukum merupakan dasar atau asal mula dari mana suatu norma hukum lahir, diakui, dan diberlakukan dalam masyarakat. Menurut Marzuki (2021), sumber hukum dapat dibedakan menjadi sumber materiil yang memengaruhi isi hukum, seperti nilai-nilai sosial, budaya, dan politik, serta sumber formal yang memberi bentuk dan kekuatan mengikat, seperti undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin. Pemahaman terhadap sumber-sumber hukum sangat penting karena menjadi landasan bagi pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum, sekaligus mencerminkan dinamika sosial dan perkembangan sistem hukum suatu negara. Di Indonesia, keberagaman sumber hukum mencerminkan perpaduan antara warisan hukum kolonial, nilai-nilai hukum adat, pengaruh hukum internasional, dan pembaruan hukum nasional yang terus berlangsung.

A. Sumber Hukum Materiil dan Formal

Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang melahirkan atau menjadi dasar berlakunya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Dalam kajian ilmu hukum, sumber hukum biasanya dibedakan menjadi sumber materiil dan sumber formal. Perbedaan keduanya penting karena menyangkut dari mana substansi hukum berasal dan bagaimana ia diwujudkan dalam bentuk yang mengikat.

1. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil merupakan faktor-faktor yang memengaruhi isi dan substansi suatu aturan hukum, bukan sekadar teks tertulis atau dokumen formal, melainkan juga mencakup nilai, norma, dan kondisi sosial yang menjadi latar belakang lahirnya peraturan tersebut. Menurut Marzuki (2021), sumber hukum materiil bersifat abstrak karena berfungsi sebagai landasan pemikiran dan inspirasi sebelum suatu aturan hukum dirumuskan secara resmi. Faktor-faktor

yang termasuk dalam sumber hukum materiil ini sangat beragam dan mencerminkan realitas kehidupan masyarakat yang dinamis.

Pertama, faktor sosiologis merupakan aspek penting yang mencerminkan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat, serta praktik hidup sehari-hari. Contohnya, hukum adat di Indonesia yang muncul dari tradisi dan norma komunitas lokal, seperti nilai gotong royong yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Faktor ini menunjukkan bagaimana hukum tidak bisa lepas dari konteks sosial budaya yang melingkupinya. Kedua, faktor filosofis berakar pada pandangan hidup dan ideologi suatu bangsa. Di Indonesia, Pancasila adalah sumber filosofis utama yang menjadi dasar filsafat hukum nasional. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan bangsa menjadi pijakan normatif bagi pembentukan berbagai peraturan hukum. Filosofi ini memberi arah dan tujuan pada hukum agar tidak hanya menjadi aturan mekanis, tetapi juga mencerminkan cita-cita bangsa.

Ketiga, faktor historis turut membentuk isi hukum melalui pengaruh perjalanan sejarah suatu negara atau masyarakat. Misalnya, warisan hukum kolonial Belanda masih sangat terlihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Sejarah ini memberikan fondasi yang mempengaruhi bagaimana aturan hukum disusun dan diterapkan. Terakhir, faktor ekonomi dan politik juga berperan penting dalam membentuk substansi hukum. Perkembangan ekonomi seperti globalisasi dan investasi asing menuntut adanya regulasi yang responsif dan adaptif terhadap dinamika tersebut. Demikian pula, perubahan politik dan kebijakan negara dapat memicu pembentukan hukum baru yang mendukung stabilitas dan pembangunan.

2. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal adalah bentuk atau cara resmi yang menyebabkan suatu aturan hukum memperoleh kekuatan mengikat dalam suatu sistem hukum. Dengan kata lain, sumber hukum formal merupakan wadah atau medium di mana hukum secara resmi dinyatakan dan diterapkan. Menurut Ali (2022), di Indonesia, sumber hukum formal mencakup beberapa kategori utama yang menjadi dasar berlakunya aturan hukum secara sah dan mengikat bagi seluruh masyarakat. Pertama adalah perundang-undangan, yaitu aturan tertulis yang dibentuk oleh

lembaga-lembaga berwenang sesuai prosedur yang berlaku, seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Daerah (Perda). Perundang-undangan ini merupakan sumber hukum formal utama karena memiliki sifat yang jelas, sistematis, dan dipublikasikan sehingga dapat diketahui dan dipatuhi oleh masyarakat luas.

Kedua adalah kebiasaan atau *custom*, yakni praktik-praktik yang telah diakui dan dijalankan secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat hingga menjadi norma yang mengikat. Contohnya adalah hukum adat yang diakui secara resmi dalam Pasal 18B UUD 1945, yang menegaskan eksistensi norma-norma adat sebagai sumber hukum formal di Indonesia. Kebiasaan ini walaupun tidak tertulis, memiliki kekuatan mengikat selama masih sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat. Ketiga, yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dijadikan acuan bagi pengambilan keputusan dalam perkara-perkara yang sejenis di masa mendatang. Yurisprudensi berperan penting dalam memperjelas penerapan aturan hukum dan menjaga konsistensi dalam sistem peradilan.

Keempat, traktat atau perjanjian internasional merupakan kesepakatan yang dibuat antarnegara dan setelah diratifikasi memiliki kekuatan hukum mengikat di dalam negeri. Contoh traktat adalah perjanjian perdagangan internasional atau konvensi hak asasi manusia yang telah diadopsi Indonesia sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Kelima, doktrin atau ajaran para ahli hukum merupakan pendapat yang diakui sebagai referensi dalam pembentukan maupun penerapan hukum. Doktrin memberikan landasan teoritis dan interpretatif yang membantu para pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam memahami dan mengembangkan hukum.

3. Hubungan Sumber Materiil dan Formal

Hubungan antara sumber hukum materiil dan sumber hukum formal merupakan hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi dalam proses pembentukan hukum. Sumber hukum materiil memberikan isi, substansi, dan latar belakang filosofis, sosiologis, historis, serta nilai-nilai sosial yang menjadi dasar dan alasan lahirnya suatu aturan hukum. Sedangkan sumber hukum formal merupakan bentuk atau wadah resmi yang memberikan kekuatan mengikat dan keabsahan hukum tersebut sehingga dapat diterapkan secara nyata dalam masyarakat. Dengan kata

lain, sumber materiil menentukan “apa” yang diatur oleh hukum, sementara sumber formal menjelaskan “bagaimana” hukum itu diresmikan, diberlakukan, dan ditegakkan.

Sebagai contoh, kebutuhan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah faktor materiil yang mendasari lahirnya aturan hukum di bidang lingkungan. Nilai-nilai filosofis tentang keberlanjutan, kepedulian sosial, serta kondisi nyata kerusakan lingkungan menjadi sumber materiil yang mendorong pembentukan peraturan hukum. Kebutuhan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan sumber hukum formal. Undang-undang ini menjadi peraturan tertulis yang sah dan mengikat, serta dapat dipaksakan oleh negara melalui aparat penegak hukum.

Hubungan ini menunjukkan bahwa tanpa sumber materiil, hukum dapat kehilangan makna dan relevansi karena tidak berakar pada kebutuhan atau nilai-nilai masyarakat. Sebaliknya, tanpa sumber formal, hukum yang memiliki substansi yang baik tidak akan mempunyai kekuatan mengikat dan sulit diaplikasikan secara konsisten. Oleh karena itu, kedua sumber hukum ini harus berjalan beriringan agar hukum yang dihasilkan efektif dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, sumber materiil seringkali bersifat abstrak dan dinamis karena mencerminkan perubahan sosial, budaya, dan politik, sehingga isi hukum dapat berkembang seiring waktu. Sedangkan sumber formal berfungsi sebagai penegasan dan dokumentasi hukum yang tetap dan jelas agar dapat diterapkan secara konsisten di berbagai situasi dan kondisi.

B. Perundang-undangan

Perundang-undangan adalah salah satu sumber hukum formal yang paling penting dan dominan dalam sistem hukum modern, termasuk di Indonesia. Perundang-undangan berisi norma hukum tertulis yang dibentuk dan disahkan oleh lembaga berwenang melalui prosedur yang telah ditentukan. Menurut Asshiddiqie (2022), perundang-undangan berfungsi sebagai instrumen hukum utama untuk mengatur kehidupan masyarakat, menjamin ketertiban, melindungi hak asasi, dan memberikan kepastian hukum.

1. Pengertian Perundang-undangan

Perundang-undangan merupakan salah satu sumber hukum formal yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang bersifat mengikat secara umum. Peraturan ini dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan prosedur yang telah diatur secara resmi dan jelas. Dengan demikian, perundang-undangan tidak hanya merupakan aturan tertulis biasa, tetapi harus memenuhi syarat legalitas, yakni proses pembentukannya harus sesuai dengan tata cara yang diatur oleh hukum sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dipaksakan.

Perundang-undangan berfungsi sebagai landasan hukum bagi masyarakat dan penyelenggaraan negara. Aturan-aturan yang tercantum dalam perundang-undangan tersebut menjadi pedoman yang harus ditaati oleh seluruh warga negara, institusi, dan pejabat pemerintahan. Hal ini menciptakan kepastian hukum dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tanpa perundang-undangan yang jelas dan sah, pengaturan sosial akan menjadi kacau dan sulit untuk ditegakkan secara adil.

Menurut *Black's Law Dictionary*, yang diuraikan oleh Garner (2019), istilah “*legislation*” merujuk pada proses pembentukan hukum oleh badan legislatif atau otoritas yang berwenang, yang menghasilkan aturan hukum tertulis dengan kekuatan mengikat tertentu. Ini menegaskan bahwa perundang-undangan tidak muncul secara spontan, melainkan melalui proses legislasi yang melibatkan tahapan perencanaan, pembahasan, dan pengesahan oleh lembaga yang berwenang, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Proses ini juga harus mengikuti prinsip-prinsip transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas agar hukum yang dihasilkan benar-benar mewakili aspirasi masyarakat dan memiliki kualitas yang baik.

2. Fungsi Perundang-undangan

Perundang-undangan memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem hukum suatu negara, termasuk Indonesia. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2021), fungsi perundang-undangan dapat dilihat dari **Buku Referensi**

beberapa aspek utama yang saling melengkapi untuk menjamin ketertiban, keadilan, dan kemajuan masyarakat. Pertama, fungsi regulasi menjadi fungsi dasar dan utama dari perundang-undangan. Fungsi ini menempatkan perundang-undangan sebagai alat untuk mengatur tata kehidupan masyarakat secara sistematis dan terstruktur. Contohnya adalah Undang-Undang Lalu Lintas yang mengatur aturan berlalu lintas agar tercipta keamanan dan ketertiban di jalan raya. Melalui regulasi yang jelas, masyarakat mendapatkan panduan yang pasti mengenai perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Kedua, perundang-undangan berfungsi sebagai alat perlindungan. Fungsi ini memastikan bahwa hak-hak warga negara dijaga dan dilindungi oleh hukum. Contohnya adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirancang untuk menjamin perlindungan atas kebebasan dan martabat setiap individu, sekaligus memberikan sanksi bagi pelanggaran hak-hak tersebut. Fungsi perlindungan ini menjadikan perundang-undangan sebagai mekanisme yang memberikan rasa aman dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Perundang-undangan juga memiliki fungsi kepastian hukum. Fungsi ini sangat penting karena hukum yang jelas dan pasti dapat menghindarkan dari berbagai interpretasi yang subjektif dan menyimpang. Dengan kepastian hukum, setiap individu dan institusi dapat mengetahui dengan pasti aturan yang berlaku, konsekuensi dari pelanggaran, serta hak dan kewajiban. Kepastian ini merupakan fondasi utama dalam menjamin rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Perundang-undangan berfungsi sebagai sarana pembaruan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi. Dunia yang terus berkembang menuntut hukum untuk beradaptasi dan memperbarui aturan-aturan yang ada agar tetap relevan dan efektif. Contohnya adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang disusun untuk menanggapi tantangan era digital dan kebutuhan perlindungan privasi warga negara di ranah maya. Fungsi pembaruan ini memastikan bahwa hukum tidak statis, melainkan dinamis dan mampu menjawab persoalan kontemporer.

3. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur secara sistematis untuk memastikan keteraturan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan aturan yang berlaku di berbagai tingkatan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, terdapat tingkatan peraturan yang secara resmi diakui dan memiliki kekuatan hukum yang berjenjang. Tingkatan tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menjadi sumber hukum utama dan dasar konstitusional negara. Semua peraturan lain harus sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Setelah UUD 1945, hierarki dilanjutkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang merupakan keputusan resmi MPR yang memiliki kekuatan hukum mengikat, terutama terkait dengan arah kebijakan konstitusional dan hal-hal penting lainnya dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya, berada di bawahnya adalah Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). UU merupakan produk legislatif yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden, sedangkan Perppu adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan darurat yang memiliki kekuatan setara UU, namun harus mendapat persetujuan DPR.

Tingkatan berikutnya adalah Peraturan Pemerintah (PP), yang merupakan aturan pelaksanaan dari UU dan berfungsi untuk menjabarkan lebih rinci ketentuan yang ada dalam UU. Setelah PP, terdapat Peraturan Presiden (Perpres), yang merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Di tingkat daerah, terdapat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, dan harus sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perda ini mengatur hal-hal yang bersifat lokal dan khusus sesuai kondisi masyarakat di daerah tersebut.

4. Proses Pembentukan Perundang-undangan

Proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia merupakan rangkaian tahapan yang sistematis dan diatur secara ketat

dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas, legitim, dan dapat diterima oleh masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan bangsa. Tahapan pertama adalah perencanaan yang diwujudkan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas berfungsi sebagai rencana strategis yang menetapkan prioritas pembentukan undang-undang dalam satu periode tertentu, biasanya tahunan atau lima tahunan. Melalui Prolegnas, DPR, pemerintah, dan DPD menyusun daftar rancangan peraturan yang akan dibahas sehingga proses legislasi menjadi terarah dan terkoordinasi dengan baik.

Tahapan berikutnya adalah penyusunan naskah peraturan perundang-undangan. Penyusunan dapat dilakukan oleh DPR, Presiden, atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tergantung pada kewenangan masing-masing lembaga. Dalam penyusunan ini, berbagai aspek teknis, substansi, dan dampak hukum dipertimbangkan secara matang dengan melibatkan tim ahli dan stakeholder terkait. Proses penyusunan juga dapat melibatkan konsultasi publik agar aspirasi masyarakat dan kalangan terkait dapat diakomodasi.

Dilanjutkan dengan pembahasan yang dilakukan bersama antara DPR dan Presiden. Pembahasan ini merupakan fase dialog dan negosiasi intensif untuk menyelaraskan pandangan, memperbaiki substansi, dan menyempurnakan isi peraturan. Melalui pembahasan, rancangan undang-undang dievaluasi dari berbagai aspek, mulai dari kesesuaian dengan konstitusi, dampak sosial-ekonomi, hingga efektivitas implementasi. Tahapan ini penting untuk menjamin bahwa undang-undang yang akan disahkan dapat berjalan dengan baik dan mampu menjawab persoalan hukum yang ada.

Rancangan undang-undang diajukan kepada Presiden untuk disahkan. Pengesahan ini merupakan persetujuan akhir yang menandai bahwa rancangan tersebut telah memenuhi semua persyaratan dan layak untuk menjadi undang-undang yang mengikat. Presiden memiliki kewenangan untuk mengesahkan atau menolak rancangan tersebut dengan alasan tertentu sesuai mekanisme yang diatur.

Tahapan terakhir adalah pengundangan, yaitu proses resmi penerbitan undang-undang yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengundangan dilakukan melalui penetapan dan pencantuman dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagai

bentuk publikasi resmi yang menjadikan undang-undang tersebut berlaku secara hukum. Dengan pengundangan ini, masyarakat secara umum dapat mengetahui dan mengakses peraturan yang baru berlaku, sehingga peraturan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5. Kelebihan dan Kelemahan Perundang-undangan

Perundang-undangan sebagai salah satu sumber utama hukum memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu dipahami untuk menilai efektivitasnya dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Salah satu kelebihan utama perundang-undangan adalah kemampuannya memberikan kepastian hukum yang jelas. Dengan adanya aturan tertulis yang disusun secara sistematis dan formal, masyarakat mendapatkan pedoman yang pasti mengenai hak, kewajiban, dan larangan yang berlaku. Kepastian ini sangat penting untuk menciptakan rasa keadilan dan keamanan hukum sehingga warga negara dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang tanpa ketidakpastian hukum yang membingungkan.

Perundang-undangan memiliki daya mengikat yang luas dan berlaku secara umum bagi seluruh warga negara yang berada dalam wilayah hukum tertentu. Karena dihasilkan melalui proses resmi dan formal oleh lembaga berwenang seperti DPR dan Presiden, aturan ini memiliki legitimasi yang kuat dan mengikat semua pihak tanpa terkecuali. Hal ini membedakan perundang-undangan dari norma sosial atau kebiasaan yang sifatnya lebih fleksibel dan tidak selalu mengikat secara hukum. Dengan demikian, perundang-undangan menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum dan pengaturan tata kehidupan bermasyarakat.

Perundang-undangan juga memiliki kelemahan yang perlu menjadi perhatian. Salah satu kelemahan yang paling sering muncul adalah ketidaksesuaian kecepatan pembaruan hukum dengan perubahan sosial yang sangat dinamis. Proses pembentukan dan revisi perundang-undangan yang formal dan berlapis-lapis seringkali memakan waktu lama sehingga aturan yang ada terkadang tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, teknologi, atau kebutuhan masyarakat secara cepat. Kondisi ini dapat menyebabkan ketertinggalan hukum yang berdampak pada ketidakefektifan aturan dalam menangani persoalan baru.

C. Kebiasaan dan Yurisprudensi

Kebiasaan dan yurisprudensi merupakan sumber hukum formal selain perundang-undangan, yang berperanan penting dalam membentuk, melengkapi, dan menafsirkan hukum di suatu negara. Dalam praktiknya, kedua sumber ini sering digunakan untuk mengisi kekosongan hukum ketika tidak ada peraturan tertulis yang secara spesifik mengatur suatu persoalan.

1. Kebiasaan (*Custom*) sebagai Sumber Hukum

Kebiasaan atau *custom* merupakan salah satu sumber hukum yang memiliki peran penting dalam sistem hukum, khususnya di negara-negara dengan kekayaan budaya seperti Indonesia. Kebiasaan dapat didefinisikan sebagai pola perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama, yang kemudian diterima dan diakui sebagai aturan yang mengikat. Menurut teori hukum dari Kelsen (2020), kebiasaan baru dapat dianggap sebagai hukum apabila mendapat pengakuan resmi dari sistem hukum yang berlaku. Artinya, kebiasaan tersebut tidak hanya sebatas tradisi atau kebiasaan sosial, melainkan telah menjadi bagian dari norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat.

Marzuki (2021) menegaskan bahwa agar kebiasaan dapat menjadi sumber hukum, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, praktik kebiasaan tersebut harus konsisten atau dilakukan secara terus-menerus dan berulang oleh masyarakat yang bersangkutan. Kedua, harus ada keyakinan hukum atau *opinio juris*, yaitu keyakinan bahwa kebiasaan tersebut memang wajib dipatuhi sebagai suatu aturan yang mengikat secara hukum. Ketiga, kebiasaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum tertulis yang berlaku di wilayah hukum tersebut. Sebagai contoh, di Indonesia banyak ditemukan hukum adat yang merupakan manifestasi kebiasaan yang telah diakui sebagai sumber hukum, seperti aturan pembagian waris adat di Bali atau tata cara pernikahan adat di Minangkabau yang memiliki nilai hukum dalam komunitasnya.

Jenis kebiasaan dalam konteks hukum pun terbagi menjadi dua, yaitu kebiasaan yang diakui oleh hukum dan kebiasaan yang menjadi dasar hukum. Kebiasaan yang diakui oleh hukum berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan tertulis, misalnya hukum adat yang

diakui sebagai bagian dari hukum nasional. Sementara itu, kebiasaan yang menjadi dasar hukum langsung berlaku sebagai aturan hukum, tanpa memerlukan peraturan tertulis, contohnya kebiasaan dalam perdagangan internasional yang menjadi pedoman para pelaku bisnis lintas negara.

2. Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang berperan penting dalam sistem peradilan, khususnya sebagai acuan bagi hakim dalam memutuskan perkara serupa di masa mendatang. Secara umum, yurisprudensi dapat dipahami sebagai kumpulan putusan-putusan hakim terdahulu yang memiliki kekuatan sebagai pedoman dalam menyelesaikan kasus dengan fakta atau masalah hukum yang sejenis. Dalam definisi yang dikemukakan oleh Garner (2019) dalam *Black's Law Dictionary*, *yurisprudensi* adalah "*the body of court decisions that serve as authority for deciding later cases with similar facts or issues.*" Artinya, keputusan pengadilan yang berulang kali dijadikan rujukan membentuk pola hukum yang dapat diandalkan. Lebih jauh lagi, menurut Asshiddiqie (2022), yurisprudensi bukan hanya sekadar putusan pengadilan biasa, melainkan keputusan yang telah berkali-kali diterapkan dan diikuti oleh pengadilan lain sehingga membentuk prinsip hukum yang tetap (*fixed legal principle*) dan menjadi bagian dari pembangunan hukum.

Di Indonesia, yurisprudensi memiliki beberapa jenis yang membedakan tingkat kekuatan dan penerapannya. Pertama, yurisprudensi tetap (*constant jurisprudence*), yaitu putusan-putusan hakim yang secara konsisten diikuti dalam perkara sejenis sehingga menjadi pedoman hukum yang mapan. Kedua, yurisprudensi tidak tetap, yakni putusan yang belum banyak diikuti atau masih bersifat situasional dan belum menjadi aturan baku. Ketiga, yurisprudensi progresif, yang merupakan putusan-putusan yang mengandung inovasi hukum atau penafsiran baru terhadap norma yang sudah ada, sehingga berperan dalam perkembangan hukum yang dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial.

Meski Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama, peran yurisprudensi tetap signifikan dalam praktik hukum. Yurisprudensi membantu mengisi kekosongan hukum yang belum diatur secara tegas

dalam peraturan tertulis. Selain itu, yurisprudensi memberikan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang multitafsir, sehingga mendorong kepastian dan konsistensi dalam penegakan hukum. Lebih dari itu, yurisprudensi juga berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan hukum agar selaras dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

D. Traktat dan Doktrin

Traktat dan doktrin adalah dua sumber hukum formal yang memiliki peran penting dalam pembentukan dan pengembangan hukum, terutama di ranah hukum internasional dan hukum nasional yang mengadopsi ketentuan internasional. Keduanya sering digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh pembuat undang-undang, hakim, maupun praktisi hukum.

1. Traktat (*Treaty*) sebagai Sumber Hukum

Traktat merupakan salah satu sumber hukum internasional yang sangat penting dalam mengatur hubungan antarnegara. Secara umum, traktat dapat didefinisikan sebagai perjanjian tertulis yang dibuat antara dua negara atau lebih dan diatur oleh hukum internasional. Definisi ini tercantum dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* tahun 1969 yang menyatakan bahwa traktat adalah “*an international agreement concluded between States in written form and governed by international law.*” Artinya, traktat bukan hanya sekadar kesepakatan biasa, melainkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang menandatangannya. Menurut Shaw (2021), traktat memiliki kekuatan setara dengan undang-undang di tingkat nasional bagi negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Oleh sebab itu, traktat sering kali menjadi sumber utama pembentukan norma hukum internasional yang mengatur berbagai aspek mulai dari politik, ekonomi, hingga perlindungan hak asasi manusia.

Traktat dapat dibedakan berdasarkan jumlah negara pihak yang terlibat. Pertama adalah bilateral treaty, yaitu perjanjian antara dua negara. Contohnya adalah Lombok Treaty tahun 2006 antara Indonesia dan Australia yang mengatur kerja sama keamanan kedua negara. Kedua, multilateral treaty adalah perjanjian yang melibatkan banyak negara sekaligus. Salah satu contoh penting adalah Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 yang menjadi acuan global dalam pengaturan wilayah laut dan sumber daya kelautan.

Di Indonesia, kedudukan traktat diatur secara tegas melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pasal 10 UU tersebut menyatakan bahwa perjanjian internasional yang menyangkut kedaulatan negara, hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, serta pinjaman luar negeri harus terlebih dahulu disahkan melalui undang-undang agar memiliki kekuatan hukum di dalam negeri. Dengan demikian, traktat yang sudah diratifikasi oleh DPR dan pemerintah Indonesia memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional dan berlaku sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Prinsip *pacta sunt servanda*, yang berarti perjanjian harus ditaati, menjadi dasar pelaksanaan traktat tersebut di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk menghormati dan melaksanakan isi perjanjian internasional yang telah disepakati, sehingga traktat bukan hanya instrumen hubungan luar negeri, tetapi juga merupakan sumber hukum yang berpengaruh pada kebijakan dan regulasi dalam negeri. Dengan demikian, traktat menjadi jembatan penting antara hukum internasional dan hukum nasional yang mendukung harmonisasi dan kepastian hukum dalam tatanan global maupun domestik.

2. Doktrin sebagai Sumber Hukum

Doktrin sebagai sumber hukum merupakan pendapat atau ajaran yang dikemukakan oleh para ahli hukum terkemuka dan dijadikan acuan dalam penafsiran serta penerapan hukum. Dalam definisi yang dikemukakan oleh Garner (2019) dalam Black's Law Dictionary, doktrin adalah "*the framework, set of rules, procedural steps, or test, often established through precedent, in which a court or other authority decides legal matters.*" Dengan kata lain, doktrin bukan hanya sekadar teori hukum, tetapi merupakan kumpulan prinsip, aturan, atau metode yang membantu otoritas hukum dalam mengambil keputusan. Menurut Asshiddiqie (2022), doktrin baru menjadi sumber hukum apabila digunakan secara nyata oleh hakim atau pembuat undang-undang sebagai rujukan dalam pembuatan putusan atau kebijakan hukum. Dengan demikian, doktrin memiliki fungsi praktis yang penting dalam sistem hukum, meskipun tidak selalu berupa aturan tertulis resmi.

Peran doktrin dalam sistem hukum sangat krusial. Pertama, doktrin menjadi panduan interpretasi hukum bagi para hakim. Ketika menghadapi norma hukum yang mungkin samar atau multitafsir, doktrin membantu memahami maksud dan ruang lingkup aturan tersebut. Kedua, doktrin juga berperan dalam mengisi kekosongan hukum. Dalam situasi di mana peraturan tertulis belum mengatur secara jelas suatu masalah hukum, doktrin memberikan teori atau konsep baru yang dapat dijadikan dasar pemecahan masalah. Ketiga, doktrin berfungsi sebagai pendorong pembaruan hukum. Melalui kajian akademis dan pemikiran kritis para ahli, doktrin ikut mengembangkan hukum agar tetap relevan dengan perkembangan sosial, politik, dan teknologi zaman sekarang.

Beberapa doktrin hukum yang memiliki pengaruh besar dalam sistem hukum Indonesia antara lain doktrin *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu. Doktrin ini menekankan pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang menjadi dasar bagi sistem ketatanegaraan modern di Indonesia. Selanjutnya, doktrin Ultra Vires membatasi kewenangan badan hukum hanya pada tujuan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, meskipun Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, doktrin *stare decisis* kewajiban mengikuti preseden pengadilan juga dikenal dan digunakan secara terbatas sebagai acuan dalam praktik peradilan. Dengan demikian, doktrin bukan hanya menjadi fondasi teori hukum, tetapi juga alat praktis yang membantu menjaga konsistensi, keadilan, dan relevansi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.



BAB IV

ASAS-ASAS UMUM HUKUM

Asas-asas umum hukum merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum, sehingga memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Prinsip-prinsip ini, seperti asas legalitas, asas persamaan di hadapan hukum, asas keadilan dan kepastian hukum, serta asas proporsionalitas dan kemanusiaan, berperan sebagai pedoman moral dan yuridis bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, maupun masyarakat dalam memahami dan melaksanakan hukum. Dengan berpegang pada asas-asas ini, sistem hukum diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu serta kepentingan umum (Asshiddiqie, 2020; Alexy, 2010).

A. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang menyatakan bahwa setiap perbuatan hanya dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana apabila telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Rumusan umum asas ini dapat ditemukan dalam adagium hukum pidana Latin *nullum crimen, nulla poena sine lege* yang berarti “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa undang-undang yang mengaturnya” (Hamzah, 2021).

1. Landasan Filosofis dan Tujuan Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak asasi manusia. Secara filosofis, asas ini berakar pada konsep keadilan dan keteraturan, yang menegaskan bahwa tidak ada

seseorang yang dapat dipidana atau dikenai sanksi hukum kecuali atas dasar aturan yang sudah jelas tertulis dalam undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian, asas legalitas mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang dapat menjerat individu tanpa dasar hukum yang pasti. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum berlaku secara tegas, transparan, dan dapat diprediksi oleh setiap warga negara, sehingga membangun rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Marzuki, 2022).

Pada kaitannya dengan hak asasi manusia, asas legalitas memiliki peran sentral dalam melindungi kebebasan individu dari campur tangan negara yang tidak sah atau berlebihan. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa hak untuk bebas dari penuntutan hukum yang tidak sah merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Dengan kata lain, negara tidak boleh melakukan tindakan hukum yang melanggar hak tersebut kecuali atas dasar peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku. Hal ini menjamin bahwa setiap tindakan pidana harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan, sehingga mencegah adanya penafsiran hukum yang berubah-ubah atau diterapkan secara retrospektif.

Secara praktis, asas legalitas menjadi pijakan bagi sistem peradilan pidana dan pengaturan hukum secara umum, yang menuntut transparansi dalam pembentukan dan pelaksanaan aturan hukum. Dengan kepastian hukum yang diberikan oleh asas ini, masyarakat memiliki jaminan bahwa hak-haknya terlindungi dan tidak akan menjadi korban kriminalisasi tanpa alasan yang sah. Selain itu, asas legalitas mendorong pembuatan undang-undang yang jelas dan sistematis sehingga hukum dapat berfungsi sebagai alat pengatur kehidupan masyarakat yang adil dan beradab. Oleh karena itu, asas legalitas tidak hanya berperan sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi dan keadilan dalam penyelenggaraan negara hukum.

2. Pengaturan Asas Legalitas di Indonesia

Di Indonesia, asas legalitas diatur dengan jelas dan tegas dalam sistem hukum pidana, yang menjadi pijakan utama dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan dengan

tegas bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” Ketentuan ini menegaskan bahwa seseorang hanya bisa dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya telah diatur secara jelas dalam undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian, asas legalitas menolak penerapan hukum secara retroaktif yang merugikan terdakwa dan memastikan bahwa hukum bersifat transparan dan dapat diprediksi.

Asas legalitas juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 dalam undang-undang ini mengatur kewajiban pengadilan untuk tidak menolak memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya meskipun tidak ada aturan hukum yang secara eksplisit mengaturnya. Dalam situasi tersebut, hakim harus mencari dasar hukum yang tepat melalui proses interpretasi hukum agar keadilan tetap dapat ditegakkan. Ketentuan ini memperlihatkan fleksibilitas sistem hukum Indonesia yang tetap mengedepankan asas legalitas, namun memberikan ruang bagi hakim untuk menemukan solusi hukum dalam kasus-kasus yang belum diatur secara rinci dalam perundang-undangan.

Pengaturan asas legalitas ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menerapkan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) di mana semua tindakan hukum harus berdasarkan aturan yang jelas dan sudah ada. Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat hukum, tetapi juga menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dengan asas legalitas, warga negara dapat mengetahui batasan dan konsekuensi hukum dari setiap tindakannya, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang tertib dan adil.

3. Unsur-Unsur Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang bertujuan memberikan kepastian dan keadilan dalam penegakan hukum. Menurut Andi Hamzah (2021), asas legalitas terdiri dari tiga unsur utama yang saling melengkapi dan menjadi landasan dalam penerapan aturan hukum. Unsur pertama adalah larangan retroaktif, yang berarti hukum pidana tidak boleh diberlakukan secara surut terhadap perbuatan yang telah dilakukan sebelum hukum itu ada. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa jika terdapat perubahan hukum yang lebih menguntungkan terdakwa, maka hukum baru tersebut dapat berlaku surut. Dengan adanya larangan ini, masyarakat terlindungi dari penerapan hukum yang tidak adil dan sewenang-wenang yang dapat muncul apabila aturan pidana diberlakukan ke belakang waktu tanpa batasan.

Unsur kedua adalah kejelasan aturan. Norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas dan tegas agar mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat serta aparat penegak hukum. Kejelasan ini sangat penting agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan aturan yang jelas, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti apa yang dilarang atau diperbolehkan, sehingga dapat mengatur perilakunya sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, aparat penegak hukum pun dapat menjalankan tugasnya secara konsisten dan adil tanpa adanya ambiguitas yang membingungkan.

Unsur ketiga adalah kepastian hukum. Kepastian hukum berarti bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada aturan tertulis yang sudah ada dan diakui secara resmi, sehingga proses hukum berjalan sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku. Kepastian ini menghindarkan praktik interpretasi hukum yang bersifat subjektif dan sewenang-wenang, yang dapat merugikan pihak tertentu. Dengan kepastian hukum, masyarakat merasa terlindungi dan percaya bahwa hukum berlaku adil bagi semua orang tanpa diskriminasi.

4. Pengecualian dan Perkembangan Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan prinsip pokok dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan hukum yang sudah ada sebelumnya. Namun, dalam praktiknya, asas ini tidak bersifat mutlak dan mengalami perkembangan serta pengecualian tertentu, terutama dalam konteks hukum pidana internasional dan sistem hukum nasional yang mengakomodasi keberagaman hukum adat. Menurut Cassese (2020), dalam hukum pidana internasional, terdapat pengecualian terhadap asas legalitas yang ketat. Misalnya, pelaku kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang dapat diadili dan dihukum meskipun pada saat perbuatan tersebut dilakukan belum ada aturan tertulis nasional yang mengaturnya. Hal ini disebabkan karena kejahatan-kejahatan

tersebut termasuk dalam kategori jus cogens, yaitu norma hukum internasional yang bersifat wajib dan mengikat seluruh negara tanpa pengecualian. Norma jus cogens ini menempatkan kejahatan-kejahatan tertentu sebagai pelanggaran yang sangat serius dan tidak dapat diabaikan oleh negara mana pun, sehingga hukum internasional memberikan dasar untuk penegakan hukum walaupun hukum nasional belum mengurnya secara eksplisit.

Di Indonesia, perkembangan asas legalitas juga menunjukkan adanya ruang bagi pengecualian dalam bentuk pengakuan terhadap hukum adat dan hukum tidak tertulis yang berlaku di berbagai komunitas masyarakat adat. Menurut Marzuki (2022), hukum adat memiliki kedudukan sebagai sumber hukum yang diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks penyelesaian perkara di wilayah adat, hukum adat sering kali menjadi landasan utama meskipun tidak tertulis secara formal. Namun demikian, penerapan hukum adat harus tetap diawasi dan dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta ketentuan konstitusi agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM atau diskriminasi.

Perkembangan dan pengecualian terhadap asas legalitas ini menunjukkan fleksibilitas hukum dalam menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, nilai kemanusiaan universal, dan keberagaman budaya. Meskipun demikian, asas legalitas tetap menjadi landasan utama dalam menjamin kepastian dan keadilan hukum, serta melindungi masyarakat dari penerapan hukum yang sewenang-wenang. Dengan demikian, pengakuan atas pengecualian tersebut tidak menghilangkan esensi asas legalitas, melainkan memperkaya dan menyesuaikannya dengan konteks hukum modern dan kebutuhan keadilan global serta lokal.

5. Tantangan Penerapan Asas Legalitas

Penerapan asas legalitas dalam sistem hukum Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, sehingga menimbulkan dinamika dalam pelaksanaan prinsip ini. Salah satu tantangan utama adalah keterlambatan pembaruan hukum, terutama di era modern di mana perkembangan teknologi dan fenomena kejahatan

siber berlangsung sangat cepat. Contohnya, munculnya tindakan-tindakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi digital seperti peretasan, penipuan online, dan penyebaran informasi palsu seringkali belum diikuti dengan pembentukan regulasi yang memadai dan cepat. Akibatnya, meskipun tindakan tersebut merugikan masyarakat, belum ada aturan hukum yang jelas dan mengikat untuk menjerat pelakunya. Hal ini membuat asas legalitas menjadi kurang efektif karena seseorang hanya dapat dihukum jika ada aturan yang mengatur perbuatannya sebelumnya.

Tantangan kedua adalah kecaburan norma dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang memuat rumusan pasal-pasal multitasir. Ketidakjelasan bahasa hukum ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum, hakim, dan masyarakat. Ketidakpastian ini tidak hanya menyulitkan pelaksanaan hukum secara adil, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan bagi pihak yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Dalam konteks asas legalitas, kejelasan aturan merupakan unsur penting agar hukum dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten dan dapat dipredksi oleh semua pihak.

Tantangan ketiga datang dari adanya dualisme sumber hukum, yakni keberadaan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (seperti hukum adat) yang seringkali berjalan berdampingan namun tidak selalu harmonis. Konflik antara hukum nasional yang tertulis dan hukum adat yang bersifat tidak tertulis dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam penerapan hukum di lapangan. Misalnya, dalam beberapa kasus, aturan adat yang dianut masyarakat lokal bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional, sehingga menimbulkan dilema hukum bagi aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri.

B. Asas Persamaan di Hadapan Hukum

Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah prinsip universal yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, atau jabatan. Prinsip ini

menjadi fondasi negara hukum (*rechtsstaat*) dan merupakan salah satu instrumen utama untuk mencegah diskriminasi (Asshiddiqie, 2021).

1. Landasan Filosofis dan Tujuan

Asas persamaan di hadapan hukum memiliki landasan filosofis yang kuat yang berasal dari pemikiran filsuf Yunani, Aristoteles, yang menyatakan bahwa “yang sama harus diperlakukan sama, dan yang berbeda diperlakukan berbeda secara proporsional.” Konsep ini menegaskan bahwa perlakuan dalam hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan yang obyektif, di mana setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau status lainnya, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum. Dalam perkembangan pemikiran hukum modern, terutama yang dikembangkan oleh filsuf seperti John Rawls (2020), asas ini menjadi landasan penting dalam menjamin bahwa hukum tidak hanya berlaku umum, tetapi juga adil dan tidak memihak, sehingga semua orang mendapatkan perlindungan hukum yang setara dan objektif.

Tujuan utama dari asas persamaan di hadapan hukum adalah memastikan keadilan distributif, yaitu pembagian hak, kewajiban, dan perlindungan hukum yang dilakukan secara adil dan merata kepada seluruh warga negara. Hal ini berarti tidak ada golongan atau individu yang mendapat perlakuan istimewa maupun diskriminasi secara tidak adil. Asas ini juga berperan penting dalam mencegah segala bentuk diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan kelompok tertentu, terutama kelompok minoritas atau yang kurang berdaya. Dengan adanya asas ini, penyelenggara negara dan aparat penegak hukum diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional dan tanpa adanya bias atau tekanan dari pihak manapun.

Asas persamaan juga bertujuan memberikan kepastian hukum yang merata bagi seluruh warga negara. Kepastian hukum ini penting agar masyarakat merasa terlindungi dan memiliki rasa kepercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku. Kepastian hukum yang merata akan menciptakan stabilitas sosial dan memperkuat legitimasi hukum sebagai instrumen keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, asas ini menjadi pijakan utama dalam setiap proses hukum, baik dalam pembuatan peraturan, pelaksanaan hukum, maupun penegakan hukum di pengadilan.

2. Pengaturan di Indonesia

Asas persamaan di hadapan hukum di diatur secara tegas dan jelas dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, menunjukkan komitmen negara dalam menjamin keadilan dan perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara. Salah satu pengaturan paling fundamental terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib menghormati dan menaati hukum tersebut secara adil.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memperkuat jaminan tersebut dengan menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal ini bukan hanya menegaskan hak warga negara untuk diperlakukan secara adil dan setara, tetapi juga memberikan dasar bagi perlindungan hukum yang harus diberikan oleh negara. Dengan demikian, setiap individu berhak untuk mendapat perlakuan tanpa diskriminasi dalam proses peradilan maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara khusus menegaskan bahwa setiap orang bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif atas dasar apapun, baik itu ras, agama, jenis kelamin, suku, atau latar belakang sosial lainnya. Undang-undang ini memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu dan menjadikan asas persamaan sebagai prinsip yang harus dihormati dan ditegakkan dalam segala aspek kehidupan hukum dan sosial.

3. Unsur-Unsur Asas Persamaan di Hadapan Hukum

Asas persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara tanpa diskriminasi. Menurut Mahfud MD (2022), asas ini memiliki beberapa unsur pokok yang menjadi landasan pelaksanaannya. Unsur pertama adalah non-diskriminasi, yang berarti hukum tidak boleh membedakan perlakuan

terhadap seseorang berdasarkan faktor-faktor yang tidak relevan dengan substansi hukum, seperti suku, agama, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang ekonomi. Prinsip ini memastikan bahwa hukum berlaku secara objektif dan tidak memihak, sehingga setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses hukum tanpa adanya perlakuan khusus yang tidak adil.

Unsur kedua adalah akses keadilan yang setara. Setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum serta kesempatan yang sama dalam membela diri di hadapan pengadilan atau lembaga hukum lainnya. Hal ini penting agar tidak terjadi ketimpangan, di mana hanya kelompok tertentu yang dapat mengakses atau memanfaatkan sistem hukum secara optimal. Akses keadilan yang setara mencakup kemudahan mendapatkan bantuan hukum, ketersediaan informasi hukum yang memadai, serta prosedur yang transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Unsur ketiga adalah penegakan hukum yang imparsial. Aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan polisi, wajib bersikap netral dan objektif dalam menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh oleh tekanan politik, ekonomi, atau faktor lain yang dapat mengganggu independensi dan profesionalisme. Penegakan hukum yang adil dan tidak memihak menjadi kunci utama dalam mewujudkan asas persamaan di hadapan hukum, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan penuh terhadap sistem peradilan.

4. Implementasi dalam Sistem Hukum Nasional

Implementasi asas persamaan di hadapan hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia tercermin dalam berbagai aspek kehidupan hukum yang nyata dan konkret. Dalam bidang peradilan pidana, asas ini menjamin bahwa setiap terdakwa, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau budaya, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembelaan hukum. Hal ini diwujudkan dengan pemberian hak akses kepada penasihat hukum atau pengacara secara gratis bagi yang tidak mampu melalui mekanisme bantuan hukum. Dengan demikian, tidak ada diskriminasi dalam proses peradilan pidana yang dapat mengancam keadilan substantif bagi terdakwa, sehingga mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum.

Pada ranah hukum perdata, asas persamaan di hadapan hukum terlihat pada prinsip bahwa perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para **Buku Referensi**

pihak memiliki kekuatan hukum yang sama dan wajib dihormati. Artinya, setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian diakui secara setara tanpa ada perlakuan istimewa berdasarkan status sosial atau ekonomi. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi atau hubungan hukum secara adil dan transparan.

Pada hukum tata negara, prinsip persamaan sangat jelas diimplementasikan dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Sistem pemilu Indonesia mengedepankan prinsip “satu orang satu suara” (*one person, one vote*), yang menjamin bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak suara yang setara dalam menentukan wakilnya. Prinsip ini merupakan wujud konkret dari persamaan hak politik dan merupakan fondasi demokrasi yang sehat, mencegah adanya dominasi atau diskriminasi dalam proses politik.

Secara umum, implementasi asas persamaan di hadapan hukum juga terlihat dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dicanangkan oleh berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah. Negara berkomitmen untuk menciptakan kondisi di mana tidak ada kelompok atau individu yang dirugikan secara hukum hanya karena perbedaan identitas atau latar belakang. Selain itu, lembaga peradilan dan aparat penegak hukum diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional, netral, dan adil, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem hukum terus meningkat.

5. Tantangan Penerapan di Indonesia

Meskipun asas persamaan di hadapan hukum telah diatur dengan tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, penerapannya dalam praktik masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Salah satu hambatan utama adalah kesenjangan akses keadilan, di mana kelompok masyarakat miskin dan marginal sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh bantuan hukum yang memadai. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas lembaga bantuan hukum, sehingga masyarakat yang membutuhkan kerap tidak mendapatkan perlindungan hukum yang optimal. Lembaga seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) secara konsisten membahas masalah ini, yang menjadi penghambat dalam mewujudkan keadilan yang setara bagi seluruh warga negara.

Praktik diskriminasi dalam penegakan hukum masih terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Meski hukum seharusnya berlaku sama tanpa pandang bulu, kenyataannya sering ditemukan perlakuan yang berbeda antara kelompok elit dan masyarakat biasa. Kasus-kasus di mana orang-orang dengan kekuasaan atau pengaruh ekonomi mendapatkan perlakuan istimewa atau bahkan terhindar dari proses hukum yang adil menjadi sorotan publik dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketidakadilan ini bukan hanya merugikan korban, tetapi juga menghambat pembangunan sistem hukum yang transparan dan demokratis.

Pengaruh kekuasaan dan uang juga masih menjadi faktor yang signifikan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam beberapa kasus, posisi sosial-ekonomi seseorang dapat mempengaruhi jalannya proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek objektivitas dan independensi dalam penegakan hukum belum sepenuhnya terwujud, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat luas.

6. Perspektif Internasional

Prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu norma fundamental dalam hak asasi manusia yang diakui secara universal dan diatur dalam instrumen hukum internasional penting. Dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap diskriminasi dalam hal hukum serta perlakuan yang adil tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal kebangsaan, atau status sosial lainnya. Prinsip ini menjadi dasar bagi pengakuan bahwa setiap individu harus diperlakukan sama oleh hukum dan memiliki hak untuk memperoleh keadilan yang setara di hadapan pengadilan.

Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi oleh Indonesia juga menegaskan kewajiban negara untuk menjamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan yang setara dari hukum tanpa diskriminasi. ICCPR mengatur bahwa semua orang harus menikmati hak yang sama di bawah hukum dan memiliki akses yang adil terhadap proses hukum, termasuk hak untuk mendapatkan pengadilan yang independen dan tidak memihak. Sebagai negara pihak pada kovenan ini, Indonesia memiliki

tanggung jawab hukum internasional untuk memastikan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum tidak hanya diakui dalam aturan nasional, tetapi juga diimplementasikan secara nyata di seluruh sistem peradilan dan pemerintahan.

Pengakuan prinsip ini dalam konteks internasional menggarisbawahi pentingnya harmonisasi sistem hukum nasional dengan standar internasional, sehingga mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk melakukan reformasi hukum guna menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. Negara-negara diwajibkan tidak hanya untuk menghormati dan melindungi hak-hak tersebut, tetapi juga untuk menciptakan mekanisme hukum yang efektif bagi masyarakat dalam mengakses keadilan secara merata. Hal ini mencakup perlindungan bagi kelompok rentan, seperti minoritas, perempuan, dan kelompok marjinal, yang sering menghadapi hambatan dalam memperoleh perlakuan adil di depan hukum.

Dari perspektif internasional, prinsip persamaan di hadapan hukum juga menjadi tolok ukur dalam penilaian negara terhadap pelaksanaan hak asasi manusia secara keseluruhan. Komite Hak Asasi Manusia PBB yang memantau pelaksanaan ICCPR secara berkala memberikan rekomendasi kepada negara-negara, termasuk Indonesia, untuk memperbaiki sistem hukum dan praktik penegakan hukumnya agar sesuai dengan kewajiban internasional. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun negara hukum yang adil, demokratis, dan menghormati martabat manusia secara universal.

C. Asas Keadilan dan Kepastian Hukum

Asas keadilan dan kepastian hukum merupakan dua prinsip fundamental dalam teori dan praktik hukum yang seringkali dipandang sebagai dua sisi mata uang: saling melengkapi, namun kadang berada dalam ketegangan. Keadilan mengacu pada pemenuhan rasa adil sesuai dengan nilai moral dan etika masyarakat, sedangkan kepastian hukum merujuk pada kejelasan, konsistensi, dan dapat diprediksinya aturan hukum sehingga masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan (Sudikno Mertokusumo, 2019).

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis hukum berakar pada dua konsep utama, yaitu keadilan dan kepastian hukum, yang saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum yang ideal. Konsep keadilan telah lama menjadi perhatian filsuf, terutama sejak zaman Aristoteles yang memperkenalkan gagasan "*justice as giving each his due*," yang berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara proporsional. Dalam konteks hukum modern, keadilan tidak hanya berarti penerapan aturan secara formal, tetapi juga harus memenuhi keadilan substantif, yaitu mencerminkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Hal ini menuntut hukum tidak sekadar kaku dan tekstual, melainkan juga mampu memberikan hasil yang adil dan bermakna bagi semua pihak yang terkena aturan tersebut.

Kepastian hukum merupakan landasan yang tidak kalah penting. Pemikiran Hans Kelsen dalam teori murni hukum (*Pure Theory of Law*) menegaskan bahwa hukum harus dibangun sebagai suatu sistem norma yang terstruktur, jelas, dan konsisten. Kepastian hukum memungkinkan masyarakat untuk memprediksi akibat hukum dari tindakannya dan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara konsisten tanpa adanya ketidakpastian atau arbitrariness. Tanpa kepastian hukum, aturan hukum menjadi tidak efektif karena ketidakjelasan dapat memicu konflik, ketidakadilan, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri.

Gabungan antara keadilan dan kepastian hukum ini menjadi bagian dari tujuan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Gustav Radbruch melalui apa yang dikenal dengan Radbruch Formula. Radbruch mengemukakan bahwa hukum yang baik harus memenuhi tiga kriteria utama: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Radbruch, hukum yang tidak memenuhi keadilan sebaiknya tidak dianggap sebagai hukum yang sah, tetapi sekaligus hukum juga harus mampu memberikan kepastian dan manfaat praktis bagi masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi harus mampu memberikan keseimbangan antara idealisme keadilan dan realisme kepastian hukum agar dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Pengaturan di Indonesia

Pengaturan mengenai landasan filosofis keadilan dan kepastian hukum di Indonesia sangat jelas tertuang dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan sebagai salah satu tujuan utama negara ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya pada alinea kedua dan kelima. Dalam alinea kedua, ditegaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea kelima menegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang secara esensial berkaitan erat dengan prinsip keadilan sosial.

Kepastian hukum sebagai bagian penting dari landasan filosofis hukum di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.” Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang adil dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, hukum tidak boleh bersifat diskriminatif, samar, atau menimbulkan ketidakpastian, karena hal tersebut akan merusak rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan penguatan terhadap penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam praktik peradilan. Undang-undang ini mewajibkan para hakim untuk tidak hanya mengacu pada aturan tertulis, tetapi juga menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini menandakan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak semata-mata bersifat formalistik, tetapi harus memperhatikan konteks sosial dan nilai-nilai kearifan lokal agar hukum dapat dirasakan adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

3. Unsur-Unsur

Unsur-unsur asas keadilan dan kepastian hukum merupakan fondasi penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menciptakan tatanan hukum yang adil dan dapat diprediksi. Asas keadilan memiliki

dimensi substantif yang menekankan bahwa putusan hukum harus sesuai dengan nilai moral, etika, dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Ini berarti hukum tidak hanya berfokus pada penerapan aturan secara kaku, melainkan juga harus memperhatikan konteks sosial dan budaya agar menghasilkan keadilan yang sesungguhnya. Karena sifatnya yang relatif, apa yang dianggap adil pada suatu waktu dan tempat tertentu dapat berbeda dengan konteks lainnya, sehingga asas ini menuntut fleksibilitas dan adaptasi dalam penerapan hukum. Selain itu, asas keadilan juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagai subjek hukum. Masyarakat harus merasa bahwa aturan dan keputusan hukum yang berlaku tidak menindas atau merugikannya, melainkan memberikan perlindungan dan keseimbangan yang layak. Keterlibatan ini penting agar hukum dapat diterima secara luas dan memberikan rasa kepercayaan terhadap sistem hukum.

Asas kepastian hukum menekankan pada aspek formal dan sistematis dari hukum. Unsur pertama adalah kejelasan norma, yang mengharuskan aturan hukum harus tertulis dengan bahasa yang jelas, tegas, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Kejelasan ini penting agar tidak terjadi multtafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan konflik. Kedua, konsistensi penerapan hukum menuntut agar aturan yang sama diterapkan secara seragam pada semua kasus yang sejenis, tanpa adanya perlakuan berbeda yang tidak berdasar. Hal ini menjaga integritas hukum dan menghindarkan dari diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, prediktabilitas hukum menjadi unsur penting agar warga negara dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari suatu tindakan sebelum melakukannya. Dengan adanya kepastian tentang akibat hukum, masyarakat dapat bertindak dengan lebih berhati-hati dan tertib, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang efektif.

Kedua asas ini, keadilan dan kepastian hukum, walaupun terkadang tampak bertentangan, sebenarnya saling melengkapi dalam membangun sistem hukum yang sehat dan berkeadaban. Asas keadilan memastikan bahwa hukum tidak kehilangan rasa kemanusiaan dan relevansi sosial, sementara asas kepastian hukum menjaga agar hukum tetap menjadi instrumen yang dapat diandalkan dan stabil dalam mengatur kehidupan masyarakat. Kombinasi yang harmonis dari kedua asas ini menjadi kunci keberhasilan sistem hukum dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera.

4. Hubungan dan Ketegangan antara Keadilan dan Kepastian Hukum

Hubungan antara asas keadilan dan kepastian hukum merupakan salah satu dinamika fundamental dalam teori dan praktik hukum. Keduanya adalah prinsip yang saling melengkapi namun juga bisa menimbulkan ketegangan ketika dihadapkan pada situasi konkret. Menurut Gustav Radbruch, seorang ahli hukum ternama, kepastian hukum tanpa keadilan akan menghasilkan sistem hukum yang kaku, mekanistik, dan bahkan tidak manusiawi. Hal ini terjadi karena hukum yang terlalu menekankan kepastian cenderung mengabaikan konteks sosial, moral, dan kemanusiaan yang mendasari suatu kasus, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Di sisi lain, apabila keadilan ditegakkan tanpa memperhatikan kepastian hukum, maka hukum dapat menjadi tidak stabil, sulit diprediksi, dan rentan menimbulkan kekacauan karena aturan yang seharusnya menjadi pedoman bisa diabaikan atau ditafsirkan secara subjektif.

Ketegangan ini menuntut penyeimbangan yang tepat antara kedua asas tersebut agar sistem hukum dapat berjalan secara efektif dan adil. Dalam praktiknya, terdapat situasi di mana kepastian hukum menjadi lebih dominan. Misalnya, dalam hukum perdata dan administrasi negara, prinsip kepastian sangat penting untuk menjaga stabilitas hubungan hukum antar warga negara dan antara warga dengan negara. Kepastian hukum di sini memberikan rasa aman dan dapat diprediksi, sehingga transaksi dan kebijakan dapat berjalan dengan lancar tanpa ketakutan adanya perubahan aturan secara tiba-tiba atau tafsir yang tidak konsisten. Dalam konteks ini, hukum harus jelas, tertulis, dan diterapkan secara konsisten agar tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Terdapat pula situasi di mana asas keadilan harus lebih dominan, khususnya dalam hukum pidana. Di ranah ini, hakim tidak hanya mengacu pada ketentuan formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan latar belakang terdakwa. Keadilan dalam hukum pidana bukan sekadar memutuskan bersalah atau tidak, tetapi juga mengupayakan agar sanksi yang dijatuhkan proporsional dan manusiawi. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan pelaku dengan gangguan mental atau latar belakang sosial yang kompleks, hakim dapat

menggunakan asas keadilan untuk menentukan putusan yang lebih manusiawi daripada hanya mengandalkan aturan baku.

5. Implementasi di Indonesia

Implementasi hubungan antara asas keadilan dan kepastian hukum di Indonesia dapat dilihat dari beberapa putusan penting dan praktik penegakan hukum yang menunjukkan upaya menyeimbangkan kedua prinsip tersebut. Salah satu contoh paling nyata adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengangkat isu anak di luar perkawinan. Dalam perkara ini, MK menegaskan bahwa kepentingan dan perlindungan anak harus menjadi prioritas utama, sehingga prinsip keadilan substantif diutamakan di atas kepastian hukum formal yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Putusan ini mengubah pandangan hukum tradisional yang cenderung kaku dengan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi dan adil terhadap anak-anak yang dilahirkan di luar pernikahan, sekaligus menegaskan pentingnya keadilan sosial dalam penegakan hukum di Indonesia.

Pada kasus tindak pidana korupsi (tipikor), implementasi asas keadilan dan kepastian hukum juga menjadi perhatian utama. Penegakan hukum korupsi menuntut keadilan bagi semua pihak tanpa pandang bulu, sejalan dengan prinsip "*justice for all.*" Namun, penegakan ini tidak bisa mengabaikan prosedur hukum yang ada karena kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi proses hukum. Oleh karena itu, pengadilan tindak pidana korupsi berupaya keras untuk mengedepankan keadilan dengan memberikan sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, sekaligus menjunjung tinggi kepastian dengan menjalankan proses hukum yang jelas, terstruktur, dan sesuai prosedur.

Implementasi kedua contoh tersebut mencerminkan dinamika penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam konteks hukum nasional Indonesia yang kompleks dan beragam. Dalam kasus anak di luar nikah, MK memilih menempatkan keadilan substantif sebagai prioritas utama guna melindungi hak asasi manusia yang rentan, sementara dalam penanganan korupsi, keseimbangan antara keadilan dan kepastian diupayakan untuk menjamin proses hukum yang adil dan efektif.

6. Tantangan Penerapan

Tantangan penerapan asas keadilan dan kepastian hukum di Indonesia cukup kompleks dan multidimensional. Salah satu tantangan utama adalah adanya diskresi hakim yang terlalu luas. Diskresi merupakan kewenangan hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian dan pertimbangan sendiri dalam menghadapi kasus yang dihadapinya. Meskipun diskresi penting untuk mengakomodasi keadilan substantif dan konteks sosial yang beragam, apabila digunakan secara berlebihan, hal ini berpotensi menggeser prinsip kepastian hukum. Ketika hakim terlalu leluasa dalam menafsirkan dan memutuskan perkara tanpa batasan yang jelas, keputusan hukum bisa menjadi tidak konsisten dan sulit diprediksi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Tantangan lain yang dihadapi adalah keberadaan norma hukum yang multtafsir atau ambigu. Banyak undang-undang atau peraturan yang mengandung rumusan yang kurang jelas dan dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. Kondisi ini membuat aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim seringkali menghadapi kesulitan dalam menerapkan hukum secara konsisten. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak seragam dan bisa menimbulkan ketidakadilan karena putusan atau tindakan hukum berbeda-beda untuk kasus yang sebenarnya serupa. Ketidakjelasan norma juga membuka peluang bagi praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi, karena aparat hukum dapat memanipulasi interpretasi demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Terdapat kesenjangan nilai antara hukum tertulis yang ada dan rasa keadilan masyarakat. Hukum tertulis yang menjadi dasar formal penerapan hukum terkadang kurang mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat luas. Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat yang sangat beragam di Indonesia. Rasa keadilan masyarakat seringkali didasarkan pada norma-norma sosial dan adat yang belum tertulis atau belum terakomodasi secara memadai dalam hukum positif. Ketidaksesuaian ini menyebabkan masyarakat merasa hukum tidak adil dan tidak relevan dengan kondisi, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan potensi ketidakpatuhan hukum.

7. Perspektif Internasional

Pada perspektif internasional, asas keadilan dan kepastian hukum mendapatkan perhatian yang sangat penting sebagai fondasi utama dari prinsip negara hukum (*rule of law*). Salah satu instrumen internasional yang paling menonjol dalam hal ini adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Pasal 14 ICCPR secara eksplisit menjamin hak setiap individu untuk memperoleh pengadilan yang adil (*fair trial*). Hak ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak atas proses hukum yang transparan, kesempatan untuk membela diri, hingga perlakuan yang tidak diskriminatif di hadapan hukum. Dengan menjamin pengadilan yang adil, ICCPR menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan baik kepastian hukum maupun keadilan substantif, sehingga tidak hanya aturan hukum yang dipatuhi, tetapi juga keadilan sosial dan hak asasi manusia terlindungi secara menyeluruh.

Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (*European Court of Human Rights/ECHR*) juga memberikan kontribusi penting dalam membangun konsep keadilan dan kepastian hukum di tingkat internasional. ECHR menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan elemen kunci dalam penegakan *rule of law*, karena tanpa kepastian hukum, masyarakat dan individu tidak dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakannya dan hal ini akan mengancam stabilitas sosial serta kepercayaan terhadap sistem hukum. Namun demikian, ECHR juga menekankan bahwa kepastian hukum tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keadilan substantif. Dalam berbagai putusannya, pengadilan ini sering kali menyeimbangkan antara kepastian aturan dengan kebutuhan untuk menyesuaikan penerapan hukum agar tetap adil dan sesuai dengan perkembangan zaman serta nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dan keadilan bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan harus berjalan beriringan agar sistem hukum benar-benar efektif dan bermartabat.

Pada konteks global, pandangan internasional tersebut memberikan kerangka acuan yang penting bagi negara-negara, termasuk Indonesia, dalam menyusun dan menerapkan sistem hukumnya. Negara-negara tidak hanya dituntut untuk menyediakan hukum yang jelas dan dapat diprediksi, tetapi juga harus menjamin bahwa hukum tersebut dapat memberikan keadilan substantif bagi setiap warga negara tanpa

diskriminasi. Hal ini menuntut adanya harmonisasi antara hukum nasional dengan norma-norma internasional yang telah disepakati, sehingga penegakan hukum nasional dapat memenuhi standar hak asasi manusia yang diakui secara global.

D. Asas Proporsionalitas dan Kemanusiaan

Asas proporsionalitas dan asas kemanusiaan adalah dua prinsip fundamental yang semakin banyak digunakan dalam hukum modern, baik dalam pembuatan peraturan, penerapan kebijakan, maupun putusan pengadilan. Keduanya berperan sebagai mekanisme pengendali agar kekuasaan negara tidak digunakan secara berlebihan, serta memastikan bahwa hukum dijalankan dengan menghargai martabat manusia. Menurut Jimly Asshiddiqie (2020), kedua asas ini mencerminkan nilai-nilai konstitusional yang wajib menjadi rujukan dalam setiap tindakan pemerintahan maupun proses peradilan.

1. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas merupakan prinsip fundamental yang menuntut keseimbangan yang wajar antara tujuan yang ingin dicapai oleh suatu tindakan atau kebijakan hukum dengan sarana atau pembatasan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Prinsip ini sangat penting terutama dalam konteks *constitutional review* dan *Judicial review*, di mana hakim atau lembaga pengawas konstitusional menilai apakah suatu pembatasan terhadap hak asasi manusia atau kebebasan individu sudah sesuai dengan ketentuan konstitusi dan prinsip keadilan. Dalam praktik internasional, asas proporsionalitas telah diakui sebagai prinsip umum hukum (*general principle of law*) dan diterapkan luas di berbagai negara, khususnya dalam ranah hukum administrasi dan hukum tata negara modern, sebagaimana dijelaskan oleh Alexy (2010).

Asas proporsionalitas terdiri dari tiga unsur pokok yang diadopsi dari praktik Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) dan juga diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Pertama, uji kelayakan (*suitability test*), yaitu menguji apakah langkah atau kebijakan yang diambil memang layak dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Kedua, uji kebutuhan (*necessity test*), yang mempertimbangkan apakah ada alternatif lain yang sama efektifnya namun lebih sedikit membatasi hak atau kebebasan yang bersangkutan.

Ketiga, uji keseimbangan (*proportionality in the narrow sense*), yaitu menilai apakah manfaat yang diperoleh dari kebijakan tersebut sebanding dengan kerugian atau pembatasan yang ditimbulkan kepada individu atau masyarakat. Ketiga tahap ini memastikan bahwa setiap pembatasan atau tindakan pemerintah tidak berlebihan dan tetap menghormati hak-hak asasi manusia.

Di Indonesia, meskipun asas proporsionalitas tidak selalu disebut secara eksplisit dalam setiap peraturan perundang-undangan, namun prinsip ini terkandung secara implisit dalam berbagai norma hukum. Misalnya, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa pembatasan hak asasi manusia hanya boleh dilakukan dengan undang-undang dan untuk tujuan yang sah serta harus dilakukan secara proporsional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur kewajiban pejabat pemerintahan untuk memperhatikan asas proporsionalitas dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan administratif.

2. Asas Kemanusiaan

Asas kemanusiaan merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa setiap kebijakan, peraturan, dan tindakan hukum harus menjunjung tinggi martabat manusia, melindungi hak asasi setiap individu, serta memperlakukan manusia secara manusiawi. Prinsip ini berakar kuat pada nilai-nilai dasar yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea pertama yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu harus dihormati serta dilindungi. Selain itu, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa hak untuk hidup dan kebebasan dari perlakuan tidak manusiawi adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*), sehingga menempatkan asas kemanusiaan sebagai fondasi utama dalam sistem hukum nasional.

Dimensi kemanusiaan dalam hukum dapat dibagi menjadi tiga aspek utama. Pertama, dimensi normatif, yaitu nilai kemanusiaan yang dijabarkan dalam aturan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan kerangka perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara. Kedua, dimensi etis, yang menempatkan nilai kemanusiaan di atas segala pertimbangan politik atau ekonomi, sehingga setiap kebijakan harus berorientasi pada penghormatan dan perlindungan martabat manusia tanpa terkecuali.

Ketiga, dimensi praktis, yang menuntut penerapan hukum secara nyata menghindari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, maupun penghinaan yang merendahkan martabat manusia. Asas kemanusiaan menegaskan bahwa hukum bukan sekadar aturan teknis, melainkan juga sarana untuk memastikan perlakuan yang adil dan manusiawi bagi setiap individu.

Penerapan asas kemanusiaan dapat dilihat dalam berbagai contoh di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang membatalkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat dan masa depan anak. Dalam sistem pemerintahan, pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana juga mencerminkan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dengan tujuan membantu kembali ke masyarakat secara bermartabat. Selain itu, perlindungan terhadap pekerja migran diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengamanatkan negara untuk melindungi warga negaranya di luar negeri dari perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk eksloitasi dan diskriminasi. Dengan demikian, asas kemanusiaan tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga prinsip hukum yang harus diwujudkan dalam setiap aspek pengaturan dan pelaksanaan hukum di Indonesia guna menjamin perlindungan hak dan martabat setiap manusia.

3. Hubungan antara Proporsionalitas dan Kemanusiaan

Asas proporsionalitas dan asas kemanusiaan memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dalam penerapan hukum, khususnya dalam konteks pembatasan hak asasi manusia. Asas proporsionalitas menuntut agar setiap pembatasan terhadap hak-hak tersebut dilakukan secara wajar dan seimbang, dengan mempertimbangkan apakah tindakan atau kebijakan yang diambil efektif mencapai tujuan yang sah tanpa memberatkan secara berlebihan. Sementara itu, asas kemanusiaan menekankan bahwa pembatasan tersebut tidak boleh melanggar martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada setiap individu. Kedua prinsip ini bersama-sama menjadi tolok ukur penting dalam menilai apakah suatu norma atau kebijakan hukum dapat diterima secara konstitusional dan etis.

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi sering menggunakan kedua asas ini secara simultan ketika melakukan *Judicial review* terhadap

undang-undang atau peraturan yang diduga membatasi hak-hak dasar warga negara. Misalnya, dalam pengujian pembatasan kebebasan pers, hakim tidak hanya menilai apakah pembatasan tersebut proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai, seperti menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum, tetapi juga memastikan bahwa pembatasan itu tetap menghormati martabat jurnalis dan hak masyarakat untuk menerima informasi yang akurat dan bebas. Dengan demikian, meskipun hak kebebasan pers dapat dibatasi, pembatasan tersebut tidak boleh menjadi bentuk sensor yang merendahkan harkat kemanusiaan para pelaku dan penerima informasi.

Pengujian proporsionalitas mencakup tiga tahapan, yaitu uji kelayakan, uji kebutuhan, dan uji keseimbangan, yang memastikan bahwa langkah pembatasan benar-benar diperlukan dan tidak berlebihan. Pada saat yang sama, asas kemanusiaan berfungsi sebagai pengingat bahwa hukum harus diterapkan secara manusiawi, tanpa diskriminasi atau penyiksaan, dan menjaga penghormatan terhadap nilai-nilai moral dan etika. Dalam praktiknya, kedua asas ini membantu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan negara untuk mengatur dan melindungi kepentingan umum dengan hak-hak individu yang harus tetap dihormati.

4. Tantangan Penerapan di Indonesia

Penerapan asas proporsionalitas dan asas kemanusiaan di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks dan mempengaruhi efektivitas perlindungan hak asasi manusia serta kualitas putusan hukum. Salah satu masalah utama adalah kurangnya konsistensi dalam penerapan asas proporsionalitas oleh lembaga peradilan. Meskipun prinsip proporsionalitas secara teori sudah diakui dan sering dijadikan acuan dalam pengujian norma hukum, pada praktiknya putusan hakim sering kali berbeda-beda bahkan dalam kasus-kasus yang memiliki fakta dan konteks serupa. Ketidakkonsistenan ini dapat disebabkan oleh pemahaman yang berbeda antar hakim, kurangnya pedoman teknis yang jelas, atau pengaruh faktor non-hukum seperti tekanan sosial dan politik.

Konflik kepentingan politik sering kali menjadi hambatan besar dalam menjunjung tinggi asas kemanusiaan. Dalam beberapa situasi, stabilitas politik dan kekuasaan diprioritaskan di atas perlindungan hak-hak individu, sehingga kebijakan dan putusan hukum cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, dalam kasus-kasus

yang berhubungan dengan keamanan nasional atau isu politik sensitif, tindakan pembatasan kebebasan warga negara sering dilakukan dengan dalih menjaga ketertiban, namun tanpa mempertimbangkan dampak kemanusiaan yang dialami oleh korban atau pihak yang dibatasi haknya.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah minimnya kesadaran hukum di kalangan aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Banyak aparat hukum yang kurang mendapatkan pelatihan atau pemahaman mendalam tentang pentingnya asas proporsionalitas dan kemanusiaan dalam penegakan hukum. Akibatnya, penerapan kedua asas ini cenderung formalistik tanpa mengedepankan substansi dan konteks sosial yang mendasari suatu perkara. Pembuat kebijakan pun terkadang belum sepenuhnya memperhitungkan dampak hak asasi manusia dalam merumuskan peraturan, sehingga aturan yang dihasilkan dapat saja menimbulkan pembatasan yang tidak proporsional dan mengabaikan nilai kemanusiaan.

5. Perspektif Internasional

Pada perspektif internasional, asas proporsionalitas dan kemanusiaan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga dan menegakkan hak asasi manusia serta memastikan bahwa pembatasan atas hak-hak tersebut dilakukan secara sah dan wajar. Salah satu instrumen internasional yang menegaskan prinsip proporsionalitas adalah *European Convention on Human Rights* (ECHR). Dalam ECHR, proporsionalitas menjadi elemen kunci untuk menilai apakah suatu pembatasan terhadap hak asasi manusia dapat diterima secara hukum. Misalnya, apabila sebuah negara membatasi kebebasan berekspresi demi menjaga keamanan nasional, pembatasan tersebut harus memenuhi tiga tahap pengujian proporsionalitas yakni kelayakan, kebutuhan, dan keseimbangan agar tidak melanggar hak yang dijamin oleh konvensi tersebut.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) juga menegaskan asas kemanusiaan sebagai fondasi utama dalam penghormatan terhadap martabat manusia. Pasal 1 UDHR secara tegas menyatakan bahwa “Semua manusia dilahirkan bebas dan sederajat dalam martabat dan hak-haknya.” Pernyataan ini menjadi landasan normatif bagi seluruh negara anggota PBB, termasuk Indonesia, untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan hukum tidak mengurangi

nilai kemanusiaan setiap individu. Asas kemanusiaan menuntut perlakuan yang adil, bermartabat, dan bebas dari penyiksaan, diskriminasi, maupun perlakuan tidak manusiawi.



BAB V

KLASIFIKASI DAN CABANG ILMU HUKUM

Klasifikasi dan cabang ilmu hukum merupakan pembagian dan pengelompokan hukum berdasarkan ruang lingkup, sifat, dan fungsinya dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembagian ini memudahkan pemahaman, penerapan, dan pengembangan hukum sesuai dengan kebutuhan sosial serta dinamika zaman. Hukum dapat dikategorikan dalam berbagai bentuk, seperti hukum publik dan hukum privat, hukum nasional dan hukum internasional, hukum tertulis dan tidak tertulis, serta hukum materiil dan hukum formil. Menurut Marzuki (2021), pengelompokan ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga praktis, karena membantu para penegak hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam menentukan pendekatan yang tepat dalam penyelesaian masalah hukum, sekaligus memastikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat terwujud secara seimbang.

A. Hukum Publik dan Hukum Privat

Klasifikasi hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat merupakan salah satu pembagian yang paling mendasar dalam ilmu hukum, yang berfungsi untuk memudahkan pemahaman tentang ruang lingkup pengaturan serta pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum. Menurut Marzuki (2021), pembagian ini bukan sekadar kategorisasi formal, tetapi mencerminkan tujuan dan sifat pengaturan hukum itu sendiri, yakni apakah mengatur kepentingan umum atau kepentingan perorangan.

1. Pengertian Hukum Publik

Hukum publik merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara maupun antarorgan negara

itu sendiri, di mana negara bertindak sebagai pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan berdaulat (*imperium*). Dalam konteks ini, negara tidak sekadar menjadi pelaku hukum biasa, tetapi juga wakil dari kepentingan umum yang berwenang mengatur dan menegakkan aturan demi menjaga keteraturan sosial dan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Hiariej (2020), hukum publik mencakup berbagai pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, baik dalam bidang pemerintahan, administrasi, maupun penegakan hukum pidana, yang semuanya bertujuan menciptakan keamanan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem kenegaraan.

Ruang lingkup hukum publik sangat luas dan mencakup beberapa bidang penting. Pertama adalah hukum tata negara yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antar lembaga negara, sekaligus hak dan kewajiban warga negara dalam kerangka konstitusi. Hukum tata negara ini menjadi dasar bagi pelaksanaan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Kedua adalah hukum administrasi negara yang mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari serta hubungan antara aparatur negara dengan masyarakat. Hukum administrasi memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara.

Hukum publik juga mencakup hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, sanksi yang dikenakan, serta prosedur penegakannya. Hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan atau membahayakan. Selanjutnya, hukum pajak dan keuangan negara juga termasuk dalam ruang lingkup hukum publik, di mana pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara diatur untuk menjamin penggunaan dana publik yang efisien dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.

2. Pengertian Hukum Privat

Hukum privat, yang juga dikenal sebagai hukum perdata, merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum yang kedudukannya setara. Tujuan utama dari hukum privat adalah melindungi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam interaksi sosial dan ekonomi. Berbeda dengan hukum publik di mana negara bertindak sebagai pihak yang berdaulat, dalam hukum

privat, negara bisa saja terlibat, namun posisinya adalah sebagai subjek hukum biasa tanpa kewenangan memaksa seperti dalam hukum publik. Menurut Subekti (2022), hukum privat mencakup norma-norma yang mengatur berbagai bentuk interaksi sosial yang sifatnya personal maupun bisnis, seperti kontrak, warisan, dan hak kepemilikan.

Ruang lingkup hukum privat cukup luas dan meliputi beberapa bidang penting. Pertama adalah hukum perdata yang mengatur hubungan antarindividu secara umum, termasuk perjanjian, perkawinan, warisan, dan kepemilikan barang atau hak. Hukum perdata ini berfokus pada penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang sejajar dan memberikan kepastian hukum atas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kedua adalah hukum dagang, yang secara khusus mengatur aktivitas perdagangan dan perniagaan. Bidang ini mencakup pengaturan kontrak dagang, pendirian dan pengelolaan perusahaan, serta surat berharga seperti cek dan wesel. Hukum dagang dirancang untuk mendukung kegiatan ekonomi dengan memberikan aturan yang jelas dan perlindungan hukum dalam dunia bisnis.

Hukum perburuhan juga termasuk dalam ranah hukum privat, yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha. Hukum perburuhan mengatur aspek-aspek seperti perjanjian kerja, upah, jam kerja, dan hak-hak pekerja serta kewajiban pengusaha, yang bertujuan menciptakan keseimbangan kepentingan antara kedua belah pihak. Ciri khas utama dari hukum privat adalah adanya kedudukan yang setara antar para pihak yang berkonflik atau berinteraksi. Hal ini memungkinkan penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah atau melalui proses gugatan perdata di pengadilan jika musyawarah tidak berhasil.

3. Perbedaan Pokok Hukum Publik dan Hukum Privat

Hukum publik dan hukum privat merupakan dua cabang utama dalam sistem hukum yang memiliki perbedaan mendasar dari segi subjek yang diatur, kedudukan para pihak, tujuan, jenis sanksi, dan contoh penerapannya. Pertama, dari segi subjek yang diatur, hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan warga negara atau antarorgan negara itu sendiri. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai pihak yang memiliki kekuasaan memaksa (imperium) untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan menjaga kepentingan umum. Sebaliknya, hukum privat mengatur hubungan hukum antara individu atau badan

hukum yang kedudukannya sejajar, tanpa adanya unsur kekuasaan memaksa dari negara.

Kedua, perbedaan penting terlihat pada kedudukan para pihak yang terlibat. Dalam hukum publik, kedudukan pihak tidak sejajar karena negara memiliki posisi lebih tinggi dan kewenangan memaksa terhadap warga negara. Ini berbeda dengan hukum privat di mana para pihak memiliki kedudukan setara dan hubungan hukum didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, dalam hukum privat, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan melalui mekanisme negosiasi atau litigasi perdata.

Ketiga, tujuan dari kedua cabang hukum ini juga berbeda. Hukum publik bertujuan untuk mengatur kepentingan umum serta menjaga keteraturan sosial, keamanan, dan pelaksanaan kekuasaan negara. Sementara itu, hukum privat fokus mengatur kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam interaksi sosial dan ekonomi, seperti hak milik, kontrak, dan hubungan keluarga.

Keempat, terkait dengan jenis sanksi yang dikenakan, hukum publik menggunakan sanksi publik seperti sanksi pidana dan administratif yang bersifat memaksa dan bersifat umum demi kepentingan masyarakat luas. Sedangkan hukum privat menerapkan sanksi perdata, misalnya ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau perintah pengadilan, yang bersifat kompensasi dan lebih menitikberatkan pada penyelesaian sengketa antara individu atau badan hukum.

4. Hubungan antara Hukum Publik dan Hukum Privat

Hukum publik dan hukum privat, meskipun secara konseptual dibedakan berdasarkan subjek yang diatur, kedudukan para pihak, serta tujuan dan jenis sanksi yang dikenakan, sebenarnya tidak sepenuhnya berdiri sendiri atau terpisah secara tegas dalam praktik hukum sehari-hari. Keduanya memiliki hubungan yang erat dan seringkali saling beririsan, tergantung pada konteks dan tujuan pengaturan hukum yang diterapkan. Menurut Hans Kelsen (2021), pembagian antara hukum publik dan hukum privat bersifat relatif dan fungsional, artinya batas antara keduanya dapat bergeser dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan pengaturan dan penyelesaian masalah hukum yang dihadapi.

Contoh konkret hubungan ini dapat dilihat dalam kasus kontrak yang pada dasarnya merupakan ranah hukum privat, di mana para pihak memiliki kedudukan yang sejajar dan berinteraksi berdasarkan

kesepakatan. Namun, apabila dalam pelaksanaan kontrak tersebut terjadi tindakan penipuan atau kecurangan yang melanggar hukum pidana, maka hukum publik turut berperan untuk menindak pelaku melalui proses pidana. Dengan demikian, peristiwa yang bermula dari hukum privat dapat memiliki implikasi hukum publik yang signifikan, menggabungkan kedua aspek hukum tersebut.

Pada bidang hukum tata negara dan administrasi negara, hubungan antara hukum publik dan privat juga tampak jelas. Misalnya, pejabat publik dalam menjalankan tugas administratifnya harus mematuhi prinsip-prinsip hukum publik, namun keputusan administratif tersebut dapat menimbulkan dampak hukum privat bagi warga negara, seperti hak milik atau kontrak bisnis. Jika terjadi perselisihan, warga negara dapat menuntut keadilan melalui mekanisme hukum privat, seperti gugatan perdata terhadap tindakan pejabat negara yang dianggap merugikan.

Hubungan ini juga mencerminkan fleksibilitas sistem hukum dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Pembagian yang terlalu kaku antara hukum publik dan privat dapat menghambat keadilan dan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, pengadilan dan lembaga hukum lainnya sering menggunakan pendekatan yang mengintegrasikan kedua cabang hukum ini agar dapat memberikan putusan yang adil, tepat, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku.

B. Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Pembagian hukum berdasarkan ruang lingkup berlakunya menghasilkan dua kategori besar, yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Klasifikasi ini penting karena mengatur hubungan hukum berdasarkan wilayah yurisdiksi dan cakupan subjek hukum. Menurut Marzuki (2021), perbedaan utama keduanya terletak pada siapa yang menjadi subjek hukum, wilayah berlakunya, serta otoritas yang mengatur dan menegakkannya.

1. Hukum Nasional

Hukum nasional adalah keseluruhan norma dan kaidah hukum yang berlaku dalam suatu negara dan mengikat semua individu maupun badan hukum yang berada di wilayah yurisdiksi negara tersebut, tanpa

memandang kewarganegaraan. Menurut Hiariej (2020), hukum nasional merupakan sistem hukum yang berasal dari berbagai sumber, seperti konstitusi negara, peraturan perundang-undangan, kebiasaan yang diakui, serta putusan pengadilan yang berlaku secara resmi dalam suatu negara. Sistem hukum ini berfungsi sebagai kerangka yang mengatur kehidupan masyarakat, menjamin ketertiban, keadilan, serta perlindungan hak dan kewajiban seluruh warga negara dan penduduk yang ada.

Ciri khas hukum nasional terletak pada ruang lingkupnya yang terbatas secara teritorial, artinya hukum tersebut hanya berlaku dalam batas wilayah negara bersangkutan. Selain itu, hukum nasional mencakup semua subjek hukum yang berada di dalam wilayah negara, termasuk warga negara, penduduk asing, serta badan hukum seperti perusahaan dan organisasi. Hukum nasional umumnya bersumber dari hukum positif yang dibuat oleh lembaga negara, mulai dari konstitusi sebagai hukum dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga kebiasaan lokal yang diakui secara resmi. Penegakan hukum nasional dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan hukum tersebut.

Sebagai contoh, di Indonesia hukum nasional mencakup beberapa bidang hukum utama. Dalam bidang hukum pidana, terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan pada tahun 2023 sebagai pengganti KUHP lama. Hukum perdata diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur hubungan hukum antarindividu dan badan hukum, termasuk kontrak, hak milik, dan warisan. Selain itu, hukum administrasi negara diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur tata kelola administrasi pemerintahan serta hubungan antara aparatur negara dan masyarakat.

2. Hukum Internasional

Hukum internasional adalah sekumpulan norma, aturan, dan prinsip yang mengatur hubungan antarnegara serta interaksi antara negara dengan organisasi internasional dan subjek hukum internasional lainnya, seperti individu atau kelompok tertentu dalam konteks tertentu. Menurut Shaw (2021), hukum internasional bertujuan untuk menciptakan ketertiban, perdamaian, dan kerja sama di tingkat global

dengan menetapkan aturan yang disepakati oleh komunitas internasional. Dengan kata lain, hukum ini menjadi landasan yang mengatur bagaimana negara-negara dan pelaku internasional lainnya berinteraksi secara damai dan teratur dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan kemanusiaan.

Salah satu ciri utama hukum internasional adalah sifatnya yang berlaku lintas batas negara, artinya hukum ini tidak terbatas pada yurisdiksi satu negara saja, melainkan mencakup wilayah global dan mengikat para pihak yang terlibat tanpa memandang batas teritorial nasional. Subjek hukum dalam hukum internasional tidak hanya terbatas pada negara sebagai entitas utama, tetapi juga melibatkan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta individu dalam kasus-kasus tertentu, misalnya dalam pengadilan hak asasi manusia internasional atau Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Hal ini menunjukkan keberagaman aktor yang diatur oleh hukum internasional.

Sumber hukum internasional terdiri dari beberapa elemen penting, antara lain perjanjian atau traktat internasional yang merupakan kesepakatan tertulis antara negara-negara, kebiasaan internasional yang tumbuh dari praktek-praktek yang konsisten dan diikuti dengan keyakinan hukum (*opinio juris*), serta prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab. Penegakan hukum internasional dilakukan melalui mekanisme khusus seperti Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*), yang menangani sengketa antarnegara, Mahkamah Pidana Internasional yang mengadili kejahatan berat seperti genosida dan kejahatan perang, serta berbagai forum arbitrase internasional yang menyelesaikan perselisihan hukum secara damai.

3. Perbedaan Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua cabang hukum yang memiliki perbedaan mendasar dalam ruang lingkup, subjek yang diatur, sumber hukum, mekanisme penegakan, serta tujuan pengaturannya. Hukum nasional adalah keseluruhan norma dan aturan yang berlaku dalam suatu negara dan mengikat seluruh individu, badan hukum, serta entitas domestik yang berada di wilayah negara tersebut. Dengan kata lain, hukum nasional bersifat teritorial dan hanya berlaku dalam batas geografis negara tersebut. Sebaliknya, hukum internasional

berlaku lintas batas negara dan mengatur hubungan antara negara-negara, organisasi internasional, serta dalam beberapa kasus juga individu, seperti dalam pengadilan hak asasi manusia internasional.

Subjek hukum yang diatur dalam hukum nasional umumnya mencakup individu, badan hukum, dan negara sebagai entitas domestik yang tunduk pada hukum tersebut. Sedangkan dalam hukum internasional, subjek hukum utama adalah negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional, organisasi internasional seperti PBB, dan individu dalam konteks tertentu, misalnya ketika berhadapan dengan Mahkamah Pidana Internasional. Hal ini menunjukkan perbedaan tingkat cakupan dan entitas yang menjadi objek pengaturan kedua hukum tersebut.

Sumber hukum nasional berasal dari berbagai aturan tertulis seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, serta kebiasaan lokal yang telah diakui dan berlaku dalam sistem hukum negara tersebut. Di sisi lain, hukum internasional bersumber dari perjanjian internasional atau traktat, kebiasaan internasional yang terbentuk dari praktek negara-negara yang konsisten dan diikuti dengan keyakinan hukum (*opinio juris*), serta prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh komunitas internasional. Dengan demikian, metode pembentukan hukum di kedua ranah ini memiliki karakteristik yang berbeda.

Mekanisme penegakan hukum nasional dilakukan oleh lembaga negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan nasional yang memiliki kewenangan memaksa untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum. Sebaliknya, penegakan hukum internasional bersifat lebih kompleks dan dilakukan melalui organisasi internasional, pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), serta mekanisme arbitrase. Penegakan hukum internasional sering kali bergantung pada kerjasama antarnegara dan kesepakatan bersama.

4. Hubungan Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional merupakan aspek penting dalam sistem hukum suatu negara. Kedua ranah hukum ini tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling memengaruhi dan saling melengkapi dalam mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara dan hubungan antarnegara. Secara teori, terdapat dua pendekatan utama dalam hubungan antara hukum nasional dan

hukum internasional, yaitu monisme dan dualisme. Pendekatan monisme memandang hukum nasional dan hukum internasional sebagai satu kesatuan sistem hukum, sehingga aturan hukum internasional dapat langsung berlaku dan mengikat di dalam wilayah suatu negara tanpa memerlukan penerapan atau ratifikasi terlebih dahulu. Dalam konteks ini, hukum internasional menjadi bagian integral dari hukum nasional dan memiliki kedudukan yang setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan hukum nasional.

Pendekatan dualisme memandang bahwa hukum nasional dan hukum internasional adalah dua sistem hukum yang terpisah dan berdiri sendiri. Oleh karena itu, hukum internasional baru dapat diberlakukan di dalam negara jika terlebih dahulu diadopsi dan disesuaikan melalui proses legislasi nasional. Dalam model ini, adanya ratifikasi dan pengesahan undang-undang menjadi syarat agar perjanjian atau norma internasional bisa diterapkan secara efektif di dalam negeri. Pendekatan ini menekankan kedaulatan negara dan perlunya pengakuan formal sebelum hukum internasional dapat diterapkan secara domestik.

Indonesia menerapkan pendekatan campuran antara monisme dan dualisme. Dalam beberapa kasus, hukum kebiasaan internasional diakui dan langsung berlaku di dalam negeri tanpa perlu ratifikasi khusus, mengingat sifatnya yang universal dan mengikat seluruh negara tanpa pengecualian. Namun, untuk perjanjian internasional atau traktat yang mengandung implikasi hukum yang signifikan bagi negara, Indonesia mengharuskan adanya proses ratifikasi melalui undang-undang terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menjaga keseimbangan antara pengakuan terhadap norma internasional dan kedaulatan hukum nasional.

C. Hukum Tertulis dan Tidak Tertulis

Pembagian hukum berdasarkan bentuknya melahirkan dua kategori utama, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Klasifikasi ini penting karena menyangkut cara hukum dirumuskan, diundangkan, dan ditegakkan. Menurut Marzuki (2021), perbedaan keduanya terletak pada formalitas penetapan hukum: hukum tertulis dituangkan secara resmi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sementara hukum

tidak tertulis hidup dan berkembang di tengah masyarakat tanpa kodifikasi resmi.

1. Hukum Tertulis

Hukum tertulis merupakan salah satu bentuk hukum yang dibuat dan diundangkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk dokumen hukum. Hukum ini memiliki kekuatan mengikat karena proses pembentukannya diatur secara ketat oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Hiariej (2020), hukum tertulis mencakup semua produk hukum yang dirumuskan secara formal dalam bentuk pasal-pasal yang disahkan oleh lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, hukum tertulis mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, hingga peraturan daerah yang berlaku di wilayah administratif tertentu.

Ciri khas hukum tertulis adalah tertuangnya norma dan ketentuan hukum dalam dokumen resmi yang bersifat umum dan mengikat semua pihak yang berada dalam wilayah berlakunya. Penetapan hukum tertulis dilakukan oleh otoritas yang sah, seperti DPR dan Presiden di tingkat nasional, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah di tingkat daerah. Selain itu, hukum tertulis ditegakkan secara formal melalui mekanisme peradilan sehingga pelanggaran terhadapnya dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Di Indonesia, contoh hukum tertulis yang paling mendasar adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara. Selain itu, terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang mulai berlaku pada 2023, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur urusan pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

Salah satu keunggulan utama hukum tertulis adalah memberikan kepastian hukum yang tinggi karena aturan yang berlaku jelas dan terdokumentasi dengan baik. Hukum tertulis juga mudah diakses dan disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga setiap warga negara dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Selain itu, hukum tertulis memungkinkan adanya perubahan atau revisi secara resmi melalui prosedur yang telah ditetapkan, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan zaman.

2. Hukum Tidak Tertulis

Hukum tidak tertulis merupakan bentuk hukum yang tidak dikodifikasikan atau diatur secara resmi dalam dokumen perundangan, namun tetap memiliki kekuatan mengikat karena diakui dan dipatuhi oleh masyarakat secara sosial dan hukum. Di Indonesia, hukum tidak tertulis paling sering dikaitkan dengan hukum adat dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dari praktik-praktik sosial masyarakat yang berlangsung secara turun-temurun. Menurut Soekanto (2020), hukum tidak tertulis muncul sebagai kebutuhan masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama tanpa harus menunggu pengesahan formal dari negara. Meski tidak dituangkan dalam bentuk peraturan resmi, keberadaannya tetap diakui dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan.

Ciri utama hukum tidak tertulis adalah bahwa ia bersumber dari kebiasaan atau adat istiadat yang telah dilakukan secara berulang-ulang dan diterima oleh masyarakat sebagai aturan yang mengikat. Hukum ini bersifat fleksibel karena mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan perkembangan sosial yang terjadi di dalam masyarakatnya. Berbeda dengan hukum tertulis yang memiliki dokumen resmi, hukum tidak tertulis tidak memiliki naskah resmi yang memuat keseluruhan ketentuan, sehingga ketentuan-ketentuannya lebih bersifat lisan dan tersurat dalam perilaku sosial. Meskipun demikian, pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dapat diberikan baik oleh pengadilan maupun melalui pengakuan dalam undang-undang tertentu, sehingga tetap memiliki posisi hukum yang sah.

Contoh konkret hukum tidak tertulis di Indonesia adalah hukum adat, seperti aturan perkawinan adat di Minangkabau yang mengatur tata cara dan hak-hak dalam pernikahan secara turun-temurun, atau hukum warisan adat di Bali yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan tradisi setempat. Selain itu, terdapat pula kebiasaan internasional yang termasuk hukum tidak tertulis, seperti prinsip "*innocent passage*" dalam hukum laut yang diakui sebelum dikodifikasi secara resmi dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Di bidang perdagangan, praktik jual beli di pasar tradisional yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang juga merupakan contoh hukum tidak tertulis yang diakui dan dihormati secara hukum.

Kelebihan hukum tidak tertulis terletak pada fleksibilitasnya yang memungkinkan hukum ini menyesuaikan dengan nilai-nilai dan kebutuhan lokal masyarakat, sehingga lebih relevan dan mudah diterima oleh komunitasnya. Namun, kekurangannya adalah potensi multiinterpretasi karena tidak adanya naskah baku yang dapat menjadi acuan, serta kesulitan dalam penegakan hukum apabila tidak ada pengakuan formal dari negara. Hal ini seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum dan tantangan dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan hukum tidak tertulis.

3. Hubungan Hukum Tertulis dan Tidak Tertulis

Hubungan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis bersifat saling melengkapi dan tidak saling meniadakan. Dalam praktiknya, hukum tidak tertulis sering kali menjadi sumber inspirasi dan dasar pembentukan hukum tertulis. Contohnya dapat dilihat pada pengakuan hukum adat dalam undang-undang formal, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam undang-undang tersebut, hukum adat mengenai pengelolaan dan pemilikan tanah diakui dan dijadikan bagian dari sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tertulis tidak lepas dari akar sosial dan budaya masyarakat yang telah lama ada dan tumbuh dalam bentuk kebiasaan atau adat istiadat.

Hukum tertulis juga memberikan ruang bagi hukum tidak tertulis melalui klausul-klausul yang mengakui kebiasaan atau praktik lokal sebagai bagian dari pelaksanaan hukum. Dengan demikian, hukum tertulis tidak bersifat kaku atau mengabaikan keberadaan hukum tidak tertulis, melainkan mengakomodasi fleksibilitas dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hal ini penting agar hukum tetap relevan dan dapat diterima oleh masyarakat luas, khususnya di negara seperti Indonesia yang memiliki keberagaman budaya dan adat yang kuat.

Menurut Marzuki (2021), hubungan antara hukum tertulis dan tidak tertulis adalah hubungan yang saling melengkapi. Hukum tertulis memberikan kepastian hukum karena keberadaannya yang terdokumentasi secara resmi dan dapat diakses oleh masyarakat serta aparat penegak hukum. Kepastian ini sangat penting untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam penegakan hukum. Sementara itu, hukum tidak tertulis memberikan keluwesan dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Keluwsan ini memungkinkan hukum untuk tetap hidup dan berkembang bersama masyarakat tanpa harus selalu menunggu proses legislasi formal yang terkadang memakan waktu lama.

D. Hukum Materiil dan Formil

Pembagian hukum ke dalam kategori hukum materiil dan hukum formil berkaitan erat dengan substansi aturan dan cara penegakannya. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena hukum materiil memberikan isi atau norma yang harus ditaati, sementara hukum formil mengatur prosedur untuk menegakkan norma tersebut. Menurut Marzuki (2021), hukum materiil adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang, sedangkan hukum formil adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan, melaksanakan, dan menegakkan hak serta kewajiban itu melalui mekanisme peradilan.

1. Hukum Materiil

Hukum materiil adalah kumpulan aturan substantif yang mengatur perilaku manusia, hak, kewajiban, serta hubungan antara individu dengan individu lainnya maupun antara individu dan negara. Hukum ini fokus pada isi dan substansi hubungan hukum, menetapkan apa yang boleh dilakukan, apa yang dilarang, serta konsekuensi hukum yang harus diterima jika aturan tersebut dilanggar. Menurut Hiariej (2020), hukum materiil meliputi cabang hukum publik, seperti hukum pidana materiil, dan hukum privat, seperti hukum perdata materiil. Hal ini berarti hukum materiil mengatur berbagai aspek hukum yang mengikat dan mengarahkan tingkah laku masyarakat serta menyelesaikan konflik berdasarkan norma yang telah ditetapkan.

Ciri utama hukum materiil adalah kemampuannya untuk menentukan batasan tindakan yang diperbolehkan serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Selain itu, hukum materiil juga memberikan perlindungan hukum dengan menetapkan sanksi atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar aturan yang telah disusun. Dengan demikian, hukum materiil menjadi landasan bagi ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat karena mengatur tata cara interaksi sosial yang sah dan melindungi hak-hak individu serta kepentingan umum.

Contoh konkret hukum materiil dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur jenis perbuatan yang dianggap tindak pidana beserta sanksi hukum yang dikenakan, seperti hukuman penjara atau denda. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah contoh lain yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak, menjamin kejelasan dan kepastian hukum dalam hubungan perdata. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga merupakan bagian dari hukum materiil yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha untuk menciptakan hubungan industrial yang adil dan seimbang.

2. Hukum Formil

Hukum formil merupakan cabang hukum yang mengatur prosedur, tata cara, dan mekanisme penegakan hukum materiil. Dengan kata lain, hukum formil menentukan bagaimana hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum materiil dapat ditegakkan, dipertahankan, atau dipulihkan ketika terjadi pelanggaran. Menurut Soekanto (2020), hukum formil berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan dan menegakkan hukum materiil baik di hadapan pengadilan maupun di luar pengadilan, sehingga hukum ini menjadi sangat penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam proses hukum.

Ciri-ciri utama hukum formil adalah fokusnya pada proses penegakan hukum. Hukum ini mengatur bagaimana suatu perkara harus diajukan, disidangkan, dan diputuskan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, hukum formil bersifat instrumental, yang berarti hukum ini berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan keadilan melalui mekanisme yang terstruktur dan sistematis. Hukum formil juga menentukan tata cara beracara di pengadilan, sehingga tanpa adanya hukum formil, hukum materiil tidak memiliki mekanisme untuk ditegakkan secara efektif.

Contoh hukum formil yang paling dikenal di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur seluruh proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara pidana mulai dari tahap awal hingga putusan hakim. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR dan RBg) mengatur prosedur beracara dalam perkara perdata, memastikan bahwa proses pengajuan gugatan dan pembuktian berjalan sesuai aturan. Undang-Undang No. 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga merupakan bagian dari hukum formil yang mengatur tata cara pengajuan dan penyelesaian gugatan terhadap keputusan administrasi negara.

3. Hubungan antara Hukum Materiil dan Hukum Formil

Hukum materiil dan hukum formil memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam sistem hukum. Hukum materiil berfungsi untuk mengatur isi atau substansi dari suatu peraturan hukum, yaitu menetapkan hak, kewajiban, larangan, serta sanksi atas pelanggaran. Namun, tanpa adanya hukum formil, hukum materiil akan sulit diterapkan secara efektif karena tidak ada aturan yang mengatur bagaimana pelaksanaan, penegakan, dan penyelesaian perkara terkait hukum materiil tersebut. Sebaliknya, hukum formil yang mengatur prosedur dan tata cara penegakan hukum tidak memiliki makna tanpa adanya hukum materiil sebagai isi yang harus ditegakkan.

Sebagai contoh konkret, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan hukum materiil yang menentukan bahwa pencurian adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang dan diancam dengan sanksi tertentu. Namun, ketentuan tersebut belum cukup untuk menindak pelaku pencurian jika tidak diikuti oleh hukum formil yang mengatur tata cara penanganan kasus pencurian tersebut. Di sinilah peran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil, yang menetapkan prosedur penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, serta pemeriksaan dan putusan oleh hakim dalam pengadilan. KUHAP memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan dengan adil, tertib, dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga hukum materiil dapat diterapkan secara nyata.

Menurut Marzuki (2021), hubungan antara hukum materiil dan hukum formil dapat dianalogikan seperti isi dan wadah. Hukum materiil merupakan isi dari keadilan yang ingin diwujudkan dalam masyarakat, berisi norma-norma yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta konsekuensi hukumnya. Sedangkan hukum formil berfungsi sebagai wadah atau mekanisme yang mengatur bagaimana isi tersebut dapat dijalankan, ditegakkan, dan dilaksanakan secara efektif dan berkeadilan. Dengan kata lain, hukum formil adalah proses yang memungkinkan hukum materiil menjadi nyata dan memiliki daya paksa.



BAB VI

SISTEM HUKUM DI DUNIA

Sistem hukum di dunia mencerminkan keragaman tradisi, budaya, dan sejarah yang membentuk cara masyarakat mengatur kehidupan dan menegakkan keadilan. Secara umum, sistem hukum dunia dapat dibedakan menjadi beberapa tipe utama, seperti *civil law*, *common law*, sistem hukum adat, dan sistem hukum campuran, yang masing-masing memiliki karakteristik, sumber, dan mekanisme penegakan hukum yang berbeda. Pemahaman tentang berbagai sistem hukum ini penting untuk mengenali bagaimana hukum berfungsi dalam konteks global maupun lokal, serta bagaimana sistem-sistem tersebut saling berinteraksi dan beradaptasi menghadapi tantangan modern.

A. Civil Law System

Sistem hukum *civil law*, yang juga dikenal sebagai sistem hukum kontinental atau sistem hukum Romano-Germanik, merupakan salah satu dari sistem hukum utama yang digunakan secara luas di dunia, terutama di Eropa, Amerika Latin, dan beberapa negara Asia dan Afrika. Sistem ini berakar dari tradisi hukum Romawi kuno yang kemudian mengalami kodifikasi modern, sehingga menjadi landasan bagi pembentukan aturan hukum secara sistematis dan tertulis.

1. Asal-Usul dan Sejarah *Civil Law System*

Sistem *civil law* atau hukum perdata modern memiliki akar sejarah yang sangat panjang, dimulai dari era Kekaisaran Romawi. Pada abad ke-6 Masehi, Kaisar Justinianus berhasil menyusun sebuah karya monumental yang dikenal sebagai *Corpus Juris Civilis* atau Kumpulan Hukum Romawi. Kumpulan hukum ini menjadi fondasi utama bagi perkembangan sistem hukum di Eropa Barat dan memengaruhi berbagai aspek hukum sipil hingga masa kini. *Corpus Juris Civilis* mengkodifikasi berbagai norma dan prinsip hukum yang berlaku secara

sistematis, sehingga memberikan kepastian dan keteraturan dalam penerapan hukum.

Kemudian pada abad ke-19, Prancis mengambil langkah penting dengan mengkodifikasi hukum perdata modern melalui pengesahan *Code Civil* atau yang lebih dikenal sebagai *Code Napoléon* pada tahun 1804. Undang-undang ini menjadi tonggak penting karena tidak hanya berhasil menyederhanakan dan mengorganisasi hukum perdata yang sebelumnya tersebar dan tidak terstruktur, tetapi juga menjadi model yang diadopsi oleh banyak negara lain di Eropa maupun di seluruh dunia yang menganut sistem *civil law*. *Code Napoléon* menekankan prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, kesamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak-hak individu.

Tidak lama setelah itu, Jerman juga berkontribusi signifikan dalam perkembangan sistem *civil law* dengan melahirkan kodifikasi hukumnya yang dikenal dengan *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) pada tahun 1900. BGB tidak hanya menjadi acuan bagi sistem hukum Jerman, tetapi juga menginspirasi banyak negara lain dalam merancang sistem hukum perdata, terutama di wilayah Eropa dan Asia. Kode ini dikenal dengan sistematika dan kejelasan aturannya yang sangat rinci, serta memberikan perhatian besar pada aspek keseimbangan antara kepentingan para pihak dalam hubungan hukum perdata.

Perkembangan kedua kodifikasi besar ini, yaitu *Code Napoléon* dan *BGB*, menjadikan *civil law* sebagai salah satu sistem hukum yang paling berpengaruh dan banyak diadopsi di dunia. Sistem ini mengutamakan hukum tertulis yang dikodifikasikan dalam undang-undang, dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur, sehingga memudahkan penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sejarah panjang dan pengaruhnya yang luas menjadikan *civil law* sebagai sistem hukum yang mendasari banyak negara, khususnya di Eropa, Amerika Latin, Asia, dan Afrika, dengan ciri khas pengutamaan kodifikasi dan hukum tertulis sebagai sumber utama hukum.

2. Ciri-ciri Utama *Civil Law System*

Sistem *civil law* memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya secara signifikan dari sistem hukum lain, khususnya *common law*. Salah satu ciri utama sistem ini adalah kodifikasi hukum yang lengkap dan sistematis. Aturan hukum dikumpulkan secara tertulis dalam bentuk

undang-undang atau kitab undang-undang yang mencakup berbagai bidang hukum, seperti hukum perdata, pidana, dagang, dan administrasi. Kodifikasi ini bertujuan agar seluruh norma hukum dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, sekaligus memberikan kepastian hukum yang jelas dan konsisten.

civil law sangat menekankan prinsip legalitas dan positivisme hukum. Dalam sistem ini, hanya aturan hukum tertulis yang diundangkan oleh lembaga berwenang yang dianggap sah sebagai sumber hukum. Hal ini mengharuskan hakim untuk berpegang teguh pada teks undang-undang yang berlaku dan menolak penciptaan hukum baru melalui putusan pengadilan. Dengan kata lain, hakim bukanlah pencipta hukum, melainkan pelaksana aturan yang sudah ada. Pendekatan ini menegaskan bahwa kekuasaan legislatif adalah satu-satunya yang berhak menetapkan norma hukum, sehingga menjaga kestabilan dan keteraturan dalam sistem hukum.

Peran hakim dalam *civil law system* juga bersifat sangat spesifik, yaitu sebagai penerapan hukum. Hakim bertugas untuk menginterpretasikan dan menerapkan aturan yang telah dikodifikasi pada kasus konkret yang ditangani, tanpa kewenangan menciptakan preseden hukum yang mengikat kasus-kasus berikutnya. Putusan hakim bersifat final hanya untuk perkara yang sedang diperiksa dan tidak menjadi sumber hukum bagi kasus lainnya. Hal ini berbeda dengan sistem *common law*, di mana putusan pengadilan bisa menjadi preseden dan sumber hukum bagi perkara-perkara mendatang.

Metode penyelesaian perkara dalam *civil law* juga menggunakan pendekatan deduktif, di mana hakim menarik kesimpulan dari norma umum yang telah tertulis dalam undang-undang untuk diterapkan pada fakta spesifik kasus. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kepastian dan konsistensi dalam penerapan hukum, sehingga masyarakat dapat memprediksi bagaimana hukum akan berlaku dalam situasi tertentu. Dengan demikian, *civil law* menonjolkan kepastian, keteraturan, dan sistematisasi hukum sebagai fondasi utama dalam menjalankan fungsi peradilan dan pengaturan hukum di masyarakat.

3. Struktur dan Sumber Hukum dalam *Civil Law*

Sistem *civil law* ditandai dengan struktur sumber hukum yang tersusun secara hierarkis dan jelas, yang memastikan keteraturan dalam penerapan hukum di masyarakat. Di puncak hirarki ini terdapat **Buku Referensi**

konstitusi, yang merupakan sumber hukum tertinggi dan dasar bagi seluruh aturan hukum lainnya. Konstitusi menetapkan prinsip-prinsip fundamental serta struktur dan fungsi lembaga negara, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan ketentuan konstitusi tersebut. Dengan demikian, konstitusi berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur keseluruhan sistem hukum nasional.

Di bawah konstitusi, terdapat undang-undang yang merupakan produk legislatif resmi dan memuat aturan tertulis yang mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Undang-undang ini menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum dan menjadi landasan bagi penerapan hukum di pengadilan. Dalam *civil law system*, undang-undang biasanya dirumuskan secara rinci dan sistematis agar memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam penerapan.

Terdapat kode-kode hukum (*code*) yang merupakan kitab undang-undang yang mengatur bidang-bidang khusus seperti hukum perdata, hukum pidana, dan hukum dagang. Contoh klasik adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi norma-norma hukum pokok yang menjadi dasar penanganan perkara di bidang hukum tersebut. Kode-kode ini memudahkan akses dan pemahaman hukum bagi para praktisi hukum dan masyarakat.

Ada peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur hal-hal teknis atau pelaksanaan dari undang-undang. Peraturan ini berfungsi sebagai penjabaran dan pelengkap undang-undang, sehingga dapat mengatur secara lebih rinci mengenai prosedur atau ketentuan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan undang-undang. Peraturan ini bersifat lebih spesifik dan biasanya dikeluarkan oleh lembaga eksekutif sesuai kewenangannya.

Berbeda dengan sistem *common law*, dalam *civil law* kebiasaan (*custom*) dan yurisprudensi tidak memiliki kekuatan mengikat yang sama. Meskipun demikian, putusan hakim dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menangani kasus serupa, tetapi tidak menjadi sumber hukum yang mengikat secara formal. Hal ini menegaskan dominasi aturan tertulis dalam sistem *civil law*, yang menempatkan undang-undang dan kode-kode hukum sebagai sumber hukum utama dan fondasi dalam penyelenggaraan keadilan serta ketertiban hukum di masyarakat.

4. Contoh Negara Penganut *Civil Law System*

Sistem *civil law* merupakan salah satu sistem hukum yang paling banyak dianut di dunia, terutama di negara-negara yang memiliki tradisi hukum Eropa Kontinental. Negara-negara seperti Prancis, Jerman, Belanda, Italia, dan Spanyol adalah contoh utama dari penerapan *civil law* yang kokoh dan berpengaruh luas. Sistem ini kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia, khususnya ke negara-negara yang pernah mengalami penjajahan atau pengaruh hukum Eropa, seperti di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Negara-negara seperti Brasil, Argentina, Jepang, dan Korea Selatan juga mengadopsi sistem *civil law* dalam struktur hukum nasional.

Indonesia merupakan contoh negara di Asia Tenggara yang menganut *civil law system* secara kuat, yang merupakan warisan dari masa kolonial Belanda. Pengaruh Belanda terlihat jelas dalam penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menjadi dasar hukum pokok dalam sistem peradilan pidana dan perdata di Indonesia. KUHP dan KUHPerdata ini merupakan adaptasi dari sistem hukum kontinental Eropa yang telah dikodifikasikan secara lengkap dan sistematis, sesuai karakteristik *civil law*.

Pengaruh *civil law* di Indonesia juga terlihat dalam struktur perundang-undangan dan sistem peradilan yang sangat mengutamakan penerapan aturan tertulis. Sistem peradilan Indonesia menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama yang harus ditaati oleh para hakim dan aparat penegak hukum lainnya. Hal ini menunjukkan konsistensi Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip utama *civil law*, seperti kodifikasi lengkap dan penegakan hukum berdasarkan teks undang-undang.

Di negara-negara Eropa seperti Prancis dan Jerman, *civil law* telah berkembang menjadi sistem hukum modern yang sangat terstruktur dan menjadi rujukan bagi banyak negara lain di dunia. Kode-kode hukum seperti Code Civil di Prancis dan Bürgerliches Gesetzbuch di Jerman tidak hanya mengatur aspek perdata, tetapi juga menjadi fondasi bagi berbagai cabang hukum lainnya, termasuk hukum pidana dan administrasi. Begitu pula di Amerika Latin, negara-negara seperti Brasil dan Argentina memiliki sistem hukum yang sangat dipengaruhi oleh model *civil law*, menjadikan sistem ini sebagai kerangka utama dalam pengaturan hukum nasional.

5. Kelebihan dan Kekurangan *Civil Law System*

Sistem *civil law* memiliki sejumlah kelebihan yang menjadi alasan mengapa banyak negara mengadopsinya sebagai dasar sistem hukum nasional. Salah satu keunggulan utama dari *civil law* adalah tingkat kepastian hukumnya yang tinggi. Karena hukum tertulis disusun secara lengkap dan sistematis dalam bentuk kodifikasi, warga negara dan aparat penegak hukum dapat dengan mudah mengetahui aturan yang berlaku. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi penerapan hukum yang konsisten dan adil, serta mengurangi kemungkinan terjadinya interpretasi yang berbeda-beda yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Kepastian hukum ini sangat penting untuk menciptakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mendorong stabilitas sosial.

Civil Law juga menawarkan aksesibilitas dan transparansi yang baik. Kodifikasi hukum membuat seluruh aturan tertulis tersedia dalam dokumen resmi yang dapat diakses oleh siapa saja, baik oleh para praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat umum. Dengan demikian, hukum menjadi lebih mudah dipelajari, diajarkan, dan dipahami, yang pada akhirnya memperkuat penegakan hukum serta pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban.

Sistem ini juga menjamin konsistensi dan keseragaman dalam penerapan hukum. Karena aturan hukum diatur secara baku dan jelas, hakim dan aparat penegak hukum cenderung menerapkan hukum secara seragam pada kasus-kasus serupa, sehingga mengurangi risiko subjektivitas dan diskriminasi dalam proses peradilan. Keseragaman ini mendukung prinsip keadilan yang sama bagi seluruh warga negara.

Civil Law juga memiliki kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satu kelemahannya adalah kurangnya fleksibilitas. Karena sistem ini sangat bergantung pada aturan tertulis yang kaku, kadangkala sulit untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial dan dinamika masyarakat yang cepat berubah. Hal ini dapat menyebabkan hukum terasa usang atau tidak relevan jika tidak segera dilakukan revisi atau pembaruan.

Peran hakim dalam *civil law* juga relatif terbatas. Hakim hanya berfungsi menerapkan aturan yang sudah ada dan tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan hukum baru atau menyesuaikan hukum secara langsung sesuai kebutuhan masyarakat. Akibatnya, proses

adaptasi hukum terhadap perubahan sosial bisa berjalan lambat dan tidak responsif.

6. Implementasi dan Relevansi *Civil Law* di Era Modern

Di era modern yang ditandai dengan globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, sistem *civil law* menghadapi berbagai tantangan untuk tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Kodifikasi hukum yang menjadi ciri khas *civil law*, meskipun memberikan kepastian dan konsistensi, cenderung bersifat statis dan kaku. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme revisi undang-undang yang cepat dan responsif agar hukum dapat mengikuti dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Proses legislasi yang lambat dapat menyebabkan aturan hukum menjadi usang dan tidak sesuai dengan realitas kontemporer, sehingga menghambat penegakan hukum yang adil dan tepat.

Seiring dengan kebutuhan untuk memperbarui dan menyesuaikan hukum, muncul kecenderungan bagi negara-negara penganut *civil law* untuk mengadopsi elemen-elemen dari sistem *common law* yang lebih fleksibel, khususnya dalam hal penggunaan preseden dan interpretasi hukum. Meskipun *civil law* secara tradisional mengutamakan kodifikasi dan tidak memberikan kekuatan mengikat pada putusan hakim sebagai sumber hukum, kini banyak mahkamah mulai mengintegrasikan yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk memberikan interpretasi hukum yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap kasus konkret tanpa mengabaikan prinsip dasar kodifikasi.

Menurut Zweigert & Kötz (2021), integrasi yurisprudensi ini memperkaya sistem *civil law* dengan memberikan ruang bagi inovasi hukum melalui putusan pengadilan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas. Dengan demikian, hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga berperan dalam mengembangkan hukum secara dinamis untuk merespons perubahan zaman.

Implementasi *civil law* di era modern juga dipengaruhi oleh meningkatnya interaksi dan harmonisasi hukum antarnegara dalam konteks global. Hal ini mendorong adanya adaptasi prinsip-prinsip universal dalam hukum nasional, termasuk perlindungan hak asasi

manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, dan transparansi hukum. Di Indonesia, misalnya, pembaruan perundang-undangan terus dilakukan untuk menyesuaikan dengan standar internasional dan tantangan zaman, sekaligus mempertahankan karakteristik sistem *civil law*.

B. Common Law System

Common Law System merupakan salah satu sistem hukum utama di dunia yang berkembang terutama di Inggris dan negara-negara bekas koloninya seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan India. Sistem ini berbeda secara fundamental dari *civil law* karena berakar pada praktik pengadilan dan putusan hakim, bukan pada kodifikasi hukum tertulis secara menyeluruh.

1. Asal-Usul dan Sejarah *Common Law System*

Sistem *common law* mulai berkembang di Inggris pada abad ke-12, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Henry II. Pada waktu itu, kerajaan Inggris menghadapi tantangan besar karena keberadaan berbagai hukum lokal dan kebiasaan yang berbeda-beda di setiap wilayah, yang menyebabkan ketidakteraturan dan ketidakpastian hukum. Untuk mengatasi masalah ini, Raja Henry II berusaha menyatukan dan membakukan aturan hukum yang berlaku secara umum di seluruh wilayah kerajaannya. Menurut Baker (2019), *common law* lahir dari putusan-putusan pengadilan kerajaan yang kemudian dijadikan preseden untuk kasus-kasus berikutnya, sehingga hukum ini berkembang secara bertahap berdasarkan keputusan hakim yang terdahulu. Dengan demikian, *common law* bukanlah hasil legislasi atau undang-undang tertulis yang disusun secara sistematis, melainkan merupakan hukum yang berkembang secara dinamis melalui praktik pengadilan dan interpretasi hakim.

Perbedaan mendasar antara *common law* dan *civil law* terletak pada sumber hukum utamanya. Jika *civil law* mengutamakan kodifikasi tertulis yang lengkap dan sistematis sebagai dasar hukum, maka *common law* lebih menekankan pada *judge-made law*, yaitu hukum yang diciptakan dan dikembangkan oleh hakim melalui putusan-putusan. Dalam sistem *common law*, keputusan pengadilan yang bersifat preceden memiliki kekuatan mengikat bagi pengadilan yang setingkat atau lebih

rendah dalam menyelesaikan perkara serupa di masa mendatang. Hal ini menciptakan suatu sistem hukum yang sangat fleksibel dan adaptif karena dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan kasus konkret yang dihadapi.

Seiring waktu, sistem *common law* tidak hanya berkembang di Inggris, tetapi juga menyebar ke negara-negara bekas jajahan Inggris, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan beberapa negara lainnya. Di negara-negara tersebut, *common law* menjadi fondasi utama sistem hukum yang digunakan, meskipun dengan berbagai modifikasi sesuai konteks lokal. Keunggulan *common law* terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi melalui interpretasi dan preseden hakim, sehingga memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum.

2. Ciri-ciri Utama *Common Law System*

Sistem *common law* memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari sistem hukum lain, khususnya *civil law*. Menurut Glenn (2021), salah satu ciri utama *common law* adalah prinsip preseden atau yang dikenal dengan istilah *stare decisis*. Prinsip ini mengharuskan pengadilan yang lebih rendah untuk mengikuti keputusan yang telah dibuat oleh pengadilan yang lebih tinggi dalam kasus-kasus serupa. Dengan demikian, putusan-putusan pengadilan terdahulu menjadi sumber hukum yang mengikat dan berfungsi sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara berikutnya. Prinsip preseden ini tidak hanya menjamin konsistensi dan kepastian hukum, tetapi juga memberikan fleksibilitas karena hakim dapat mengembangkan hukum melalui interpretasi dan penyesuaian terhadap kondisi sosial yang berubah.

Ciri penting lainnya adalah peran aktif hakim dalam menciptakan hukum. Dalam sistem *common law*, hakim tidak hanya sekadar menerapkan aturan yang ada, tetapi juga berfungsi sebagai pembentuk hukum melalui putusan-putusan. Hakim dapat mengisi kekosongan hukum dengan membuat preseden baru yang relevan dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, hukum *common law* bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat secara real time.

Berbeda dengan sistem *civil law* yang mengutamakan kodifikasi lengkap dan sistematis, *common law* tidak memiliki kitab undang-undang yang menyeluruh. Aturan-aturan hukum dalam *common law*

tersebar dalam berbagai putusan pengadilan dan sejumlah undang-undang sektoral yang mengatur bidang tertentu. Hal ini membuat sumber hukum dalam *common law* lebih pluralistik dan berkembang melalui praktik peradilan daripada melalui legislasi tertulis secara menyeluruh.

Common Law mengadopsi pendekatan induktif dalam penyelesaian perkara. Artinya, hakim memulai dengan memeriksa fakta dan keadaan konkret dari kasus yang dihadapi, serta membandingkannya dengan putusan-putusan terdahulu, kemudian menarik prinsip umum yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan hukum berkembang secara evolutif dan adaptif, karena prinsip-prinsip hukum dibentuk berdasarkan pengalaman dan konteks nyata yang terus berubah. Dengan pendekatan induktif, *common law* mampu mengakomodasi situasi baru tanpa harus menunggu pembaruan legislasi formal.

3. Struktur dan Sumber Hukum dalam *Common Law*

Pada sistem *common law*, struktur dan sumber hukum memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem *civil law*. Salah satu sumber hukum utama dalam *common law* adalah preseden yudisial atau *judicial precedent*. Preseden merupakan putusan-putusan pengadilan terdahulu yang mengikat pengadilan-pengadilan di tingkat lebih rendah ketika menghadapi kasus serupa. Prinsip ini dikenal dengan *stare decisis*, yang artinya “berdiri pada keputusan sebelumnya.” Dengan adanya preseden, sistem *common law* memastikan konsistensi dan kepastian hukum, sekaligus memberikan kerangka bagi hakim untuk menerapkan dan mengembangkan hukum berdasarkan kasus konkret yang dihadapi.

Legislasi atau undang-undang juga merupakan sumber hukum penting dalam *common law*, meskipun peranannya tidak sebesar dalam sistem *civil law*. Undang-undang dibuat oleh parlemen atau badan legislatif dan berfungsi mengatur aspek-aspek tertentu kehidupan masyarakat secara lebih spesifik dan formal. Namun, *common law* cenderung lebih mengandalkan keputusan pengadilan sebagai sumber hukum utama dibandingkan peraturan tertulis yang lengkap dan sistematis.

Prinsip hukum umum (*Common Law Principles*) juga menjadi bagian penting dari struktur hukum dalam sistem ini. Prinsip-prinsip tersebut berkembang secara organik dari putusan-putusan hakim dan praktik peradilan yang berulang. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa, bahkan dalam situasi di mana belum ada

undang-undang yang secara eksplisit mengatur hal tersebut. Dengan demikian, prinsip hukum umum memungkinkan sistem hukum *common law* tetap fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan baru tanpa harus menunggu legislasi baru.

4. Contoh Negara Penganut *Common Law System*

Sistem *common law* merupakan salah satu sistem hukum yang paling banyak dianut di dunia, terutama di negara-negara yang memiliki sejarah kolonial Inggris. Negara asal sistem ini adalah Inggris, di mana *common law* pertama kali berkembang sejak abad ke-12 dan terus menjadi dasar utama dalam penegakan hukum di negara tersebut. Dari Inggris, sistem ini menyebar ke berbagai negara lain melalui pengaruh kolonial dan perkembangan hukum internasional.

Salah satu negara terbesar yang mengadopsi sistem *common law* adalah Amerika Serikat, meskipun ada pengecualian seperti negara bagian Louisiana yang menggabungkan elemen-elemen *civil law* akibat warisan kolonial Perancis dan Spanyol. Di Amerika Serikat, *common law* menjadi dasar penegakan hukum di hampir seluruh wilayah, terutama dalam bidang hukum perdata dan pidana, dengan peran penting putusan pengadilan sebagai sumber hukum utama.

Kanada juga merupakan negara yang menggunakan sistem *common law*, khususnya di sebagian besar wilayahnya. Namun, provinsi Quebec di Kanada tetap mempertahankan sistem *civil law* dalam urusan hukum perdata, mencerminkan keberagaman hukum di negara tersebut. Australia juga menjadi contoh negara penganut *common law*, di mana sistem hukum sangat dipengaruhi oleh hukum Inggris dan mengandalkan preseden pengadilan sebagai sumber hukum utama.

Di Asia, India adalah salah satu negara yang mengadopsi sistem *common law* secara luas, warisan dari masa penjajahan Inggris. Sistem hukum India menempatkan putusan hakim dan preseden sebagai komponen penting dalam penerapan hukum. Singapura, sebagai negara yang juga memiliki sejarah kolonial Inggris, mengadopsi sistem *common law* yang sangat terstruktur dan berkembang, menjadikannya salah satu negara dengan sistem hukum *common law* paling modern dan efisien di kawasan Asia Tenggara.

5. Kelebihan dan Kekurangan *Common Law System*

Sistem *common law* memiliki kelebihan yang signifikan, terutama dalam hal fleksibilitas dan adaptabilitasnya terhadap perubahan zaman. Dengan prinsip preseden (*stare decisis*) dan peran aktif hakim dalam menciptakan dan mengembangkan hukum, sistem ini memungkinkan aturan hukum untuk terus berevolusi sesuai dengan dinamika sosial, kemajuan teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Hal ini membuat hukum dalam sistem *common law* sangat responsif terhadap kasus-kasus konkret yang muncul, sehingga keputusan pengadilan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis dan relevan dengan kondisi nyata di lapangan.

Common Law memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak individu. Karena hakim memiliki kebebasan untuk menginterpretasikan hukum dan mengembangkan preseden baru, dapat menyesuaikan penerapan hukum agar lebih mengakomodasi keadilan bagi individu, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan penegakan keadilan sosial. Dengan demikian, *common law* mendorong keterlibatan aktif lembaga peradilan dalam menjaga hak-hak warga negara.

Sistem *common law* juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kelemahan utamanya adalah potensi ketidakpastian hukum. Karena hukum sangat bergantung pada putusan hakim yang dapat berbeda-beda dalam kasus serupa, terkadang muncul variasi dan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Hal ini bisa menyulitkan masyarakat maupun praktisi hukum dalam memprediksi hasil suatu perkara, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh sistem hukum.

Ketiadaan kodifikasi hukum secara menyeluruh membuat sistem *common law* relatif sulit diakses oleh masyarakat umum. Sumber hukum yang tersebar dalam berbagai putusan pengadilan dan dokumen hukum lainnya memerlukan keahlian khusus untuk memahaminya. Hal ini menjadikan akses terhadap hukum menjadi lebih kompleks dan memerlukan sumber daya hukum yang besar, seperti pengacara dan ahli hukum yang berpengalaman.

Kompleksitas sistem yudisial *common law* juga menjadi tantangan tersendiri. Banyaknya putusan hakim yang harus dianalisis dan dipertimbangkan dalam memutuskan suatu perkara membutuhkan kemampuan hukum yang tinggi serta sumber daya waktu dan biaya yang

tidak sedikit. Oleh karena itu, meskipun sistem *common law* sangat dinamis dan responsif, pengelolaannya memerlukan perhatian khusus agar dapat berfungsi secara efektif dan adil.

6. Implementasi dan Relevansi *Common Law* di Era Modern

Di era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, sistem *common law* mengalami berbagai adaptasi dan perkembangan agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman. Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh negara-negara penganut *common law* adalah mengkodifikasi sebagian aturan hukum untuk meningkatkan kepastian dan kemudahan akses. Contohnya adalah Amerika Serikat yang mengembangkan *Uniform Commercial Code* (UCC), sebuah kodifikasi yang mengatur berbagai aspek transaksi komersial secara sistematis dan terpadu. Kodifikasi ini membantu mengurangi ketidakpastian hukum yang biasa terjadi dalam sistem *common law* yang bersifat berbasis preseden dan putusan pengadilan.

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan sistem *common law*. Dengan adanya teknologi digital, akses terhadap putusan pengadilan menjadi jauh lebih mudah dan cepat. Database putusan hukum yang terkomputerisasi memungkinkan para praktisi hukum, hakim, maupun masyarakat umum untuk melakukan analisis dan pencarian preseden secara efisien. Hal ini membuat sistem *common law* menjadi lebih transparan dan meminimalkan kesulitan dalam menemukan aturan yang relevan, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih cepat dan akurat.

Menurut Zweigert & Kötz (2021), pengaruh globalisasi dan hukum internasional juga mendorong perubahan dalam praktik *common law*. Sistem ini semakin dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk perlindungan hak asasi manusia (*human rights*), yang turut membentuk cara pengadilan dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum. Harmonisasi hukum global semakin diupayakan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan mendasar antara sistem hukum di berbagai negara, sehingga mempermudah kerja sama lintas negara dalam bidang hukum, ekonomi, dan perdagangan.

C. Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat merupakan salah satu bentuk sistem hukum yang unik dan khas, berkembang dari kebiasaan dan nilai-nilai tradisional yang hidup dalam masyarakat tertentu. Sistem ini bersifat tidak tertulis, diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, dan mencerminkan norma sosial, moral, serta budaya yang berlaku di komunitas tersebut. Di Indonesia, sistem hukum adat memiliki peran yang sangat penting, terutama karena keberagaman suku bangsa dan budaya yang ada di nusantara.

1. Pengertian Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat merupakan kumpulan aturan tidak tertulis yang berkembang secara organik dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku yang mengikat anggota komunitas tersebut. Menurut Soerjono Soekanto (2020), hukum adat adalah aturan-aturan yang tidak tertulis, namun tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku yang mengikat. Berbeda dengan hukum positif yang bersifat formal dan tertulis, hukum adat berakar kuat pada kebiasaan, nilai, norma, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem hukum ini berfungsi untuk mengatur hubungan antaranggota komunitas serta antara komunitas dengan lingkungan sekitarnya secara harmonis dan berkesinambungan.

Karakteristik utama hukum adat terletak pada pendekatannya yang menekankan keseimbangan sosial dan pemulihan hubungan, bukan semata-mata penjatuhan sanksi atau hukuman. Penyelesaian sengketa dalam sistem hukum adat biasanya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dengan tujuan menjaga keharmonisan dan persatuan masyarakat. Dengan demikian, hukum adat sangat berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan integritas komunitas. Dalam praktiknya, sistem hukum adat memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang relevan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Sistem hukum adat memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat tradisional karena menjadi mekanisme pengendalian sosial yang efektif dan diterima secara luas oleh anggota masyarakat. Ia juga sering kali menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi, meskipun tidak bersifat formal. Hal ini membuat hukum adat memiliki fleksibilitas tinggi dibandingkan dengan hukum tertulis yang kaku.

Dalam konteks Indonesia, hukum adat diakui keberadaannya dan mendapat pengakuan dari hukum nasional, misalnya dalam bidang pertanahan dan perkawinan adat.

2. Asal Usul dan Perkembangan

Sistem hukum adat muncul secara alami bersamaan dengan terbentuknya komunitas sosial dan budaya tertentu. Hukum adat ini merupakan cerminan dari nilai-nilai, kepercayaan, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Di Indonesia, keberadaan hukum adat sudah ada jauh sebelum pengaruh hukum kolonial atau hukum negara modern masuk ke wilayah nusantara. Oleh karena itu, hukum adat sering disebut sebagai “hukum asli” yang sangat mengakar dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat lokal. Menurut Ter Haar (2021), hukum adat mencerminkan pola pikir, norma, dan tata cara hidup yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat, sehingga mampu mengatur hubungan sosial dengan cara yang harmonis dan berkelanjutan.

Pada masa penjajahan Belanda, hukum adat mulai mendapatkan pengakuan formal dalam sistem hukum nasional yang dibentuk oleh pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial Belanda mengatur keberadaan hukum adat melalui peraturan-peraturan yang mengakui hukum adat sebagai hukum yang mengikat bagi masyarakat pribumi. Meskipun demikian, hukum adat tetap berada di bawah pengawasan hukum kolonial, yang berarti keberlakuannya tidak mutlak bebas, melainkan harus disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak kolonial. Pengakuan formal ini memberikan dasar bagi perlindungan dan keberlangsungan hukum adat di tengah dominasi hukum kolonial dan hukum modern.

Perkembangan hukum adat kemudian terus berlanjut pasca kemerdekaan Indonesia. Dalam sistem hukum nasional modern, hukum adat tetap diakui keberadaannya sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang pluralistik. Beberapa undang-undang nasional, seperti Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, secara eksplisit mengakomodasi prinsip-prinsip hukum adat dan memberikan ruang bagi penerapan hukum adat dalam konteks tertentu. Pengakuan ini menjadi penting untuk menjaga eksistensi nilai-nilai budaya lokal sekaligus menyesuaikan hukum adat dengan kebutuhan masyarakat modern.

3. Ciri-ciri Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari sistem hukum formal modern, sebagaimana dijelaskan oleh Ter Haar (2021) dan Soekanto (2020). Pertama, hukum adat bersifat tidak tertulis. Aturan-aturan yang mengaturnya tidak didokumentasikan dalam bentuk peraturan atau undang-undang resmi, melainkan diwariskan secara lisan melalui tradisi dan praktik sosial dalam komunitas. Hal ini membuat hukum adat sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari dan kebiasaan yang telah berkembang selama berabad-abad.

Kedua, kekuatan mengikat hukum adat tidak berasal dari sanksi resmi negara, melainkan dari kepercayaan dan pengakuan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang menganggap aturan adat sebagai norma yang harus dihormati menjadikan hukum adat memiliki otoritas sosial yang kuat. Dengan kata lain, ketaatian terhadap hukum adat muncul karena kesadaran dan rasa tanggung jawab kolektif, bukan karena ancaman hukuman formal. Ketiga, hukum adat bersifat kolektif dan komunal. Sistem ini mengutamakan kepentingan komunitas atau kelompok sosial sebagai suatu kesatuan, bukan hanya hak atau kepentingan individu. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa dalam hukum adat biasanya diarahkan untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam komunitas, dengan memperhatikan kepentingan bersama.

Keempat, hukum adat dikenal sangat fleksibel dan adaptif. Ia mampu berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum adat tetap relevan meskipun kondisi sosial dan budaya mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kelima, hukum adat bersifat restoratif, artinya tujuan utamanya bukan untuk menghukum pelanggar secara keras, melainkan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan memperbaiki hubungan antaranggota masyarakat yang mengalami konflik. Pendekatan ini berbeda dengan sistem hukum pidana formal yang lebih menekankan pada pemberian sanksi. Terakhir, penegakan hukum adat biasanya dipimpin oleh tokoh adat, kepala adat, atau lembaga adat yang dihormati dalam masyarakat. Bertugas sebagai mediator atau penengah dalam menyelesaikan sengketa dan memastikan bahwa norma-norma adat ditegakkan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai lokal.

4. Fungsi dan Peran Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat berperanan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tradisional dengan berbagai fungsi yang saling terkait. Fungsi utama dari sistem hukum adat adalah mengatur kehidupan sosial masyarakat. Aturan-aturan adat mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti perkawinan, warisan, kepemilikan tanah, pertanian, hingga tata cara adat istiadat yang menjadi ciri khas suatu komunitas. Dengan demikian, hukum adat berperan sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku dan interaksi sosial antaranggota masyarakat agar tetap harmonis dan teratur.

Sistem hukum adat juga berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di dalam komunitas. Berbeda dengan sistem hukum formal yang sering bersifat konfrontatif dan mengedepankan sanksi, hukum adat menekankan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat. Proses ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan komunitas dan memulihkan hubungan sosial yang mungkin terganggu akibat perselisihan. Dengan pendekatan yang lebih damai dan restoratif, hukum adat mendorong terciptanya solusi yang dapat diterima bersama tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.

Fungsi lain yang tidak kalah penting adalah menjaga kelestarian budaya dan lingkungan hidup. Banyak aturan adat yang secara spesifik mengatur hubungan manusia dengan alam dan lingkungan sekitar. Misalnya, ada larangan tertentu dalam pemanfaatan sumber daya alam yang bertujuan agar alam tetap lestari dan berkelanjutan untuk generasi berikutnya. Aturan semacam ini sangat penting dalam konteks pelestarian sumber daya alam yang menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat adat.

Sistem hukum adat menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan masyarakat. Aturan adat tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, moral, dan spiritual yang dipegang teguh oleh komunitas. Nilai-nilai ini membentuk karakter dan sikap masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga hukum adat menjadi pedoman yang mengarahkan tidak hanya tindakan legal tetapi juga etika sosial.

5. Contoh Sistem Hukum Adat di Indonesia

Indonesia memiliki keragaman sistem hukum adat yang kaya dan beragam, mencerminkan keanekaragaman budaya dan suku bangsa di **Buku Referensi**

seluruh nusantara. Setiap komunitas adat memiliki aturan dan mekanisme yang khas untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan penyelesaian sengketa secara tradisional. Salah satu contoh yang menonjol adalah hukum adat Minangkabau, yang terkenal dengan sistem matrilinealnya. Dalam sistem ini, garis keturunan dan hak waris mengikuti garis ibu, berbeda dengan sistem patrilineal yang umum di banyak daerah lain. Hukum adat Minangkabau juga sangat mengatur hak kepemilikan tanah ulayat yang merupakan tanah komunal milik masyarakat adat, serta tata cara penyelesaian sengketa adat yang didasarkan pada musyawarah dan mufakat demi menjaga keharmonisan dalam komunitas.

Hukum adat Bali juga menjadi contoh penting dari sistem hukum adat yang berperan kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Hukum adat Bali sangat terorganisasi dalam bentuk desa pakraman, yaitu komunitas adat yang mengatur kehidupan sosial, adat istiadat, dan upacara keagamaan secara kolektif. Sistem ini menekankan pentingnya keseimbangan kosmologis, hubungan harmonis antara manusia dengan alam dan roh leluhur, serta solidaritas sosial antarwarga desa. Aturan adat di Bali mengatur berbagai aspek mulai dari tata ruang, pemanfaatan sumber daya alam, hingga penyelesaian konflik dengan pendekatan restoratif yang mengedepankan perdamaian dan rekonsiliasi.

Contoh lain yang menonjol adalah hukum adat di Papua, yang sangat bergantung pada komunitas kekerabatan dan tradisi lisan yang kuat. Hukum adat Papua mengatur hubungan sosial antaranggota komunitas dengan cara yang khas, di mana norma dan aturan diteruskan secara turun-temurun tanpa tertulis. Sistem ini berfokus pada penyelesaian konflik secara adat yang bersifat restoratif, menggunakan musyawarah dan peran tokoh adat atau pemimpin komunitas sebagai mediator. Dalam banyak kasus, hukum adat di Papua juga mengatur tata cara penggunaan tanah dan sumber daya alam yang berorientasi pada keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan.

6. Tantangan dan Peluang Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat di Indonesia menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang yang signifikan dalam konteks modernisasi dan perkembangan hukum nasional. Salah satu tantangan utama adalah pengaruh modernisasi dan globalisasi yang membawa masuk berbagai regulasi hukum nasional maupun internasional. Hal ini sering kali

menyebabkan hukum adat menjadi terpinggirkan karena kurang mendapat tempat dalam praktik hukum formal dan peraturan yang lebih dominan. Selain itu, sifat hukum adat yang tidak tertulis membuatnya rentan mengalami perubahan makna dan interpretasi seiring waktu. Kurangnya dokumentasi resmi menyebabkan kesulitan dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan hukum adat, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antar generasi atau kelompok masyarakat.

Terdapat pula potensi konflik antara hukum adat dan hukum nasional, terutama ketika aturan atau keputusan hukum adat bertentangan dengan ketentuan hukum negara. Konflik ini dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan hukum dan kadang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang menjadi subjek hukum kedua sistem tersebut. Ketidakharmonisan antara hukum adat dan hukum nasional juga menjadi tantangan dalam menciptakan sistem hukum yang terpadu dan efektif.

Sistem hukum adat juga memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu peluang utama adalah pengakuan formal terhadap hukum adat dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakui eksistensi dan fungsi hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Pengakuan ini memberikan landasan yang kuat bagi pelestarian dan pengembangan hukum adat secara lebih sistematis dan terorganisasi.

D. Sistem Hukum Campuran

Sistem hukum campuran adalah suatu sistem hukum yang merupakan perpaduan atau kombinasi dari dua atau lebih tradisi hukum yang berbeda dalam satu negara atau wilayah hukum. Sistem ini muncul terutama karena faktor sejarah, kolonialisme, perpindahan penduduk, dan interaksi budaya yang menyebabkan tumpang tindih atau integrasi antara berbagai sistem hukum, seperti *civil law*, *common law*, hukum adat, dan hukum agama. Sistem hukum campuran mencerminkan kompleksitas sosial dan budaya suatu negara serta upaya untuk mengakomodasi keragaman tersebut dalam tata hukum yang efektif dan berkeadilan.

1. Pengertian Sistem Hukum Campuran

Sistem hukum campuran merupakan suatu bentuk sistem hukum yang menggabungkan unsur-unsur dari berbagai tradisi hukum yang berbeda dalam satu negara. Menurut Palmer (2020), sistem hukum campuran adalah “sistem hukum yang mengandung unsur-unsur dari berbagai tradisi hukum yang berbeda, sehingga dalam praktiknya tidak murni mengadopsi satu sistem hukum saja.” Fenomena ini sering terjadi di negara-negara bekas jajahan, di mana warisan sistem hukum kolonial tetap ada namun bersanding dengan hukum adat dan hukum agama yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum campuran tidak hanya mencerminkan satu sumber hukum tunggal, melainkan perpaduan antara beberapa sistem yang berjalan berdampingan dan saling melengkapi.

Contohnya, perpaduan antara *civil law* dan *common law* sering ditemukan di negara-negara yang mengadopsi kodifikasi hukum dari sistem *civil law* namun juga menerapkan prinsip preseden dan putusan hakim dari *common law* dalam praktik yudisialnya. Selain itu, dalam beberapa negara, hukum adat dan hukum formal negara berjalan bersama, di mana hukum adat masih dijalankan dan diakui secara sosial meskipun ada sistem hukum nasional yang berlaku secara resmi. Di sisi lain, hukum agama juga sering menjadi bagian integral dari sistem hukum campuran, terutama di negara-negara dengan penduduk mayoritas beragama tertentu yang mengatur aspek-aspek kehidupan pribadi dan keluarga, seperti perkawinan dan warisan, sesuai ajaran agama masing-masing.

Indonesia merupakan contoh nyata dari negara dengan sistem hukum campuran. Di Indonesia, sistem hukum nasional yang banyak dipengaruhi oleh *civil law* dan unsur *common law* berjalan berdampingan dengan hukum adat yang masih kuat di berbagai daerah serta hukum Islam yang mengatur persoalan keagamaan bagi umat Muslim. Hal ini menunjukkan fleksibilitas sistem hukum campuran dalam mengakomodasi keragaman budaya, agama, dan sejarah hukum suatu negara.

Keberadaan sistem hukum campuran memungkinkan negara-negara yang memiliki kompleksitas sosial dan historis tinggi untuk mengelola berbagai tradisi hukum sekaligus, sehingga hukum yang diterapkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakatnya. Namun, tantangan utama dari sistem ini adalah bagaimana

mengharmonisasikan berbagai unsur hukum yang berbeda agar tidak menimbulkan konflik hukum dan tetap menjamin kepastian serta keadilan hukum bagi seluruh warga negara.

2. Penyebab Terbentuknya Sistem Hukum Campuran

Terbentuknya sistem hukum campuran di berbagai negara dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Salah satu penyebab paling signifikan adalah kolonialisme dan penjajahan. Negara-negara bekas jajahan sering kali mewarisi sistem hukum kolonial yang diperkenalkan oleh kekuatan asing, yang berbeda dengan sistem hukum lokal atau hukum adat yang telah ada sebelumnya. Sebagai contoh, Indonesia mewarisi sistem hukum dari Belanda yang berbasis *civil law*, namun dalam praktiknya hukum adat dan hukum Islam tetap berperan penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Warisan kolonial ini menciptakan kondisi di mana sistem hukum nasional menjadi perpaduan antara hukum asing yang formal dan hukum lokal yang bersifat tradisional.

Keanekaragaman etnis dan budaya juga menjadi penyebab utama terbentuknya sistem hukum campuran. Negara-negara dengan populasi yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya cenderung menerapkan sistem hukum yang beragam untuk mengakomodasi norma dan kebutuhan khas kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Misalnya, dalam satu negara bisa berlaku hukum nasional yang berlaku umum, hukum adat yang dipegang oleh kelompok masyarakat tertentu, dan hukum agama yang mengatur kehidupan beragama dan keluarga. Keberagaman ini menuntut adanya sistem hukum yang fleksibel dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan serta tradisi yang berbeda-beda, sehingga hukum yang berlaku menjadi lebih inklusif dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat.

Globalisasi dan integrasi hukum internasional juga turut mempengaruhi pembentukan sistem hukum campuran. Dalam era global, negara-negara semakin terikat pada norma-norma hukum internasional seperti hak asasi manusia, hukum perdagangan internasional, perlindungan lingkungan, dan standar-standar global lainnya. Untuk memenuhi kewajiban internasional dan berpartisipasi dalam komunitas global, sistem hukum nasional harus mengadopsi berbagai elemen hukum dari sistem hukum lain yang mungkin berbeda dari tradisi hukumnya sendiri. Akibatnya, sistem hukum campuran

menjadi semakin kompleks dengan adanya pengaruh internasional yang masuk ke dalam tatanan hukum nasional.

3. Ciri-ciri Sistem Hukum Campuran

Sistem hukum campuran memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dari sistem hukum yang murni, seperti *civil law* atau *common law*. Berdasarkan pandangan Zweigert & Kötz (2021), salah satu ciri utama sistem hukum campuran adalah pluralisme hukum, di mana beberapa sistem hukum yang berbeda berlaku secara bersamaan dalam satu wilayah hukum. Misalnya, dalam satu negara bisa berlaku hukum nasional berbasis *civil law*, hukum adat yang tidak tertulis, serta hukum agama yang mengatur aspek-aspek tertentu dalam masyarakat. Keberadaan berbagai sistem hukum ini mencerminkan keragaman sosial, budaya, dan historis yang dihadapi oleh negara tersebut.

Ciri berikutnya adalah integrasi dan koeksistensi antara sistem hukum yang berbeda. Meskipun terdapat beberapa sistem hukum yang berjalan berdampingan, tidak beroperasi secara terpisah secara total. Sebaliknya, sistem-sistem hukum tersebut saling melengkapi, baik dalam aspek substantif seperti pengaturan materi hukum maupun dalam aspek prosedural, seperti mekanisme penyelesaian sengketa. Contohnya, dalam penyelesaian suatu perkara, aspek hukum adat dapat diintegrasikan dengan proses hukum formal di pengadilan negara. Dengan demikian, integrasi ini memungkinkan keberlangsungan sistem hukum campuran yang efektif dan harmonis.

Ciri penting lainnya adalah fleksibilitas dan kemampuan adaptasi sistem hukum campuran. Sistem ini dirancang untuk mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial budaya yang sangat beragam serta dinamika perubahan hukum internasional. Fleksibilitas ini penting agar sistem hukum campuran dapat bertahan dan berkembang di tengah perubahan masyarakat dan pengaruh global, termasuk adopsi norma-norma hak asasi manusia dan standar hukum internasional lainnya. Kemampuan beradaptasi ini menjadikan sistem hukum campuran lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang multikultural dan kompleks.

4. Contoh Negara dengan Sistem Hukum Campuran

Beberapa negara di dunia mengadopsi sistem hukum campuran yang menggabungkan berbagai tradisi hukum sesuai dengan sejarah,

budaya, dan kebutuhan masyarakatnya. Salah satu contoh paling dikenal adalah Indonesia, yang sistem hukumnya merupakan perpaduan antara *civil law* yang diwariskan dari masa kolonial Belanda, hukum adat yang berlaku secara luas di berbagai daerah, serta hukum Islam yang diakui secara resmi, terutama dalam bidang hukum keluarga dan waris. Kombinasi ini mencerminkan keanekaragaman sosial dan budaya Indonesia yang sangat pluralistik, sehingga sistem hukumnya dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

Afrika Selatan juga merupakan contoh klasik negara dengan sistem hukum campuran. Di sana, terdapat perpaduan antara *common law* Inggris, *civil law* yang berasal dari warisan Belanda (dikenal sebagai Roman-Dutch Law), serta hukum adat Afrika yang masih berlaku secara luas di kalangan komunitas lokal. Keberadaan berbagai sistem hukum ini menciptakan suatu sistem yang unik dan kompleks, yang berupaya mengharmonisasikan tradisi hukum modern dengan adat dan norma sosial tradisional.

Filipina juga termasuk negara yang menerapkan sistem hukum campuran. Sistem hukumnya memadukan *civil law* yang dipengaruhi oleh Spanyol, *common law* yang dibawa oleh Amerika Serikat setelah periode kolonial, serta hukum adat lokal yang diakui dalam komunitas tertentu. Perpaduan ini tercermin dalam berbagai aspek hukum negara tersebut, mulai dari hukum perdata dan pidana hingga pengaturan sosial yang berbasis tradisi.

Di kawasan Asia Tenggara, Malaysia dan Singapura juga dikenal memiliki sistem hukum campuran. Kedua negara ini mengadopsi *common law* Inggris sebagai sistem hukum nasional, yang kemudian dipadukan dengan hukum Islam yang khusus diakui dalam pengaturan persoalan keluarga dan waris umat Muslim. Selain itu, hukum adat Melayu juga berperan penting dalam konteks sosial budaya di Malaysia, terutama dalam mengatur hubungan komunitas dan adat istiadat lokal. Sistem hukum campuran ini memungkinkan kedua negara mengakomodasi keragaman etnis dan agama yang ada.

5. Tantangan dalam Sistem Hukum Campuran

Sistem hukum campuran, meskipun memberikan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap keanekaragaman sosial dan budaya, juga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan signifikan. Salah satu masalah utama yang kerap muncul adalah konflik

norma. Karena sistem hukum campuran menggabungkan aturan dari berbagai tradisi hukum yang berbeda seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional formal sering kali terjadi ketidaksesuaian atau bahkan pertengangan antara norma-norma tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum, terutama ketika aturan yang berbeda memberikan solusi yang saling bertolak belakang dalam kasus yang sama.

Proses harmonisasi antara berbagai sistem hukum ini juga merupakan tantangan besar. Mengintegrasikan hukum adat dan hukum agama yang bersifat tradisional dengan hukum formal negara yang berbasis sistem *civil law* atau *common law* membutuhkan upaya yang intensif, baik secara hukum maupun politik. Hal ini menuntut dialog yang berkelanjutan, pembentukan regulasi yang jelas, serta kesediaan semua pihak untuk berkompromi demi menciptakan keselarasan hukum yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Proses ini tidak mudah karena masing-masing sistem hukum tersebut memiliki dasar nilai dan prinsip yang berbeda.

Ketidakpastian dalam penegakan hukum juga menjadi masalah yang sering dihadapi dalam sistem hukum campuran. Penegak hukum, seperti hakim, polisi, dan jaksa, sering kali berada dalam posisi sulit ketika harus menentukan sistem hukum mana yang harus dipakai dalam suatu perkara. Hal ini karena kompleksitas aturan yang ada dan perbedaan interpretasi antara satu sistem hukum dengan sistem lainnya. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

6. Peluang dan Manfaat Sistem Hukum Campuran

Sistem hukum campuran menawarkan berbagai peluang dan manfaat yang penting, terutama bagi negara-negara dengan keragaman budaya, etnis, dan agama yang tinggi. Salah satu peluang utama dari sistem ini adalah kemampuannya dalam mengakomodasi keragaman masyarakat. Dalam konteks negara multikultural dan multietnis, sistem hukum campuran memberikan ruang bagi berbagai kelompok untuk menjalankan hukum yang sesuai dengan nilai dan tradisi masing-masing. Hal ini sangat membantu menciptakan rasa keadilan dan penerimaan yang lebih luas terhadap sistem hukum, sehingga berkontribusi pada stabilitas sosial dan keharmonisan antar komunitas.

Sistem hukum campuran juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penyelesaian sengketa. Dengan adanya beberapa sistem hukum yang berjalan secara berdampingan, masyarakat dapat memilih mekanisme penyelesaian yang paling relevan dan sesuai dengan konteks lokal. Misalnya, penyelesaian sengketa adat yang bersifat musyawarah dan mufakat dapat digunakan sebagai alternatif bagi penyelesaian sengketa formal di pengadilan. Fleksibilitas ini memungkinkan penyelesaian masalah hukum tidak hanya berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai dan norma yang diakui oleh masyarakat setempat, sehingga hasilnya lebih dapat diterima oleh semua pihak.

Sistem hukum campuran juga berpotensi memperkaya sistem hukum nasional secara keseluruhan. Integrasi berbagai tradisi hukum baik itu hukum adat, hukum agama, maupun hukum formal memberikan kesempatan untuk mengembangkan norma-norma hukum yang lebih beragam dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Pengayaan ini memperluas pilihan norma hukum yang dapat diterapkan, memberikan alternatif solusi hukum yang lebih kreatif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Hal ini tentu memperkuat daya tahan dan kelangsungan sistem hukum nasional dalam menghadapi dinamika sosial dan tantangan global.

7. Upaya Harmonisasi Sistem Hukum Campuran

Pada konteks sistem hukum campuran, upaya harmonisasi menjadi sangat penting agar berbagai sistem hukum yang pluralistik dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan. Harmonisasi bertujuan untuk mengatasi potensi konflik dan tumpang tindih norma hukum yang berasal dari berbagai tradisi hukum seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional formal. Menurut Marzuki (2021), langkah-langkah harmonisasi ini harus melibatkan penyusunan regulasi yang secara eksplisit mengakui keberadaan hukum adat dan hukum agama sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Regulasi tersebut harus mampu memadukan nilai-nilai dan norma-norma dari berbagai sumber hukum tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Salah satu bentuk nyata dari harmonisasi adalah pembentukan lembaga peradilan khusus, seperti Pengadilan Agama, yang bertugas mengakomodasi penyelesaian sengketa berdasarkan hukum agama. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah yang menjembatani kebutuhan

masyarakat yang berpegang pada hukum agama sekaligus menjamin bahwa penyelesaian perkara tetap berada dalam kerangka hukum nasional. Keberadaan pengadilan khusus ini menunjukkan bagaimana hukum nasional berusaha menghargai dan menyesuaikan diri dengan keberagaman hukum yang ada di masyarakat.

Harmonisasi juga membutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi para penegak hukum agar memahami dan menghargai keberagaman sistem hukum yang berlaku. Dengan pemahaman yang baik, aparat penegak hukum dapat lebih profesional dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan unsur hukum adat maupun hukum agama, serta dapat memberikan putusan yang sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat setempat tanpa mengabaikan prinsip hukum nasional.



BAB VII

SISTEM HUKUM INDONESIA

Sistem hukum Indonesia merupakan suatu tatanan hukum yang unik dan kompleks, yang didasarkan pada konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi. Sistem ini mengintegrasikan berbagai sumber hukum, termasuk hukum nasional yang bersifat positif, hukum adat yang hidup dalam masyarakat, serta hukum agama yang diakui secara resmi, sehingga mencerminkan keberagaman sosial, budaya, dan keagamaan bangsa Indonesia. Dengan struktur hierarki peraturan yang jelas dan mekanisme penegakan hukum yang melibatkan berbagai lembaga negara, sistem hukum Indonesia berupaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

A. Dasar Konstitusional Sistem Hukum Indonesia

Dasar konstitusional sistem hukum Indonesia merupakan fondasi utama yang menjadi pijakan bagi seluruh tatanan hukum dan penyelenggaraan negara di Indonesia. Dasar ini secara eksplisit termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menjadi sumber hukum tertinggi dan landasan utama bagi pembentukan hukum nasional serta penyelenggaraan kekuasaan negara. Sebagai konstitusi tertulis yang mengatur sistem ketatanegaraan dan kehidupan berbangsa, UUD 1945 berperanan sentral dalam menentukan arah perkembangan hukum di Indonesia.

1. Konsep Negara Hukum dalam UUD 1945

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum." Pernyataan ini bukan sekadar klaim simbolis, melainkan mencerminkan konsep fundamental yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara di Indonesia. Konsep negara hukum menegaskan

prinsip supremasi hukum (*rule of law*), di mana seluruh tindakan penyelenggara negara, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, harus berlandaskan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kekuasaan negara tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang atau berdasarkan kehendak pribadi, melainkan harus mengikuti aturan hukum yang jelas dan adil. Ini berarti semua kebijakan publik, regulasi, serta tindakan administratif wajib sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia.

Menurut Marzuki (2021), penerapan konsep negara hukum dalam UUD 1945 menuntut adanya aturan hukum yang pasti dan jelas untuk mengatur hubungan antara negara dan masyarakat serta antarwarga negara itu sendiri. Negara hukum juga mengharuskan adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan hukum ditaati dan dijalankan secara konsisten. Pengawasan ini dapat berupa lembaga pengawas internal, badan peradilan, maupun mekanisme kontrol sosial yang melibatkan masyarakat. Lebih lanjut, negara hukum mengedepankan prinsip penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, artinya setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa membedakan status, golongan, atau latar belakang.

Konsep ini juga mengandung tiga nilai utama, yaitu kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*usefulness*). Kepastian hukum berarti hukum harus dapat diakses dan dipahami oleh semua warga negara, sehingga dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas. Keadilan menuntut bahwa hukum diterapkan secara *fair* dan tidak memihak, serta memberikan perlindungan hak yang seimbang bagi seluruh masyarakat. Kemanfaatan mengacu pada fungsi hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, termasuk menjaga ketertiban, mendorong kesejahteraan, dan melindungi kepentingan umum.

2. Struktur dan Fungsi UUD 1945 dalam Sistem Hukum Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) berperanan sentral dalam sistem hukum Indonesia sebagai norma hukum tertinggi yang menjadi sumber utama dari seluruh peraturan perundang-undangan. Struktur UUD 1945 tersusun secara sistematis untuk mengatur berbagai aspek penting penyelenggaraan negara, mulai dari pembagian kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, hingga

mekanisme pembentukan undang-undang. Dengan struktur tersebut, UUD 1945 memberikan kerangka yang jelas bagi lembaga-lembaga negara seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan prinsip negara hukum.

Salah satu aspek penting dalam struktur UUD 1945 adalah pembagian kekuasaan negara yang dikenal dengan prinsip trias politica, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dipisahkan namun saling mengawasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara. Sebagai contoh, Pasal 24 ayat (1) dan (2) secara tegas mengatur kekuasaan kehakiman yang bersifat bebas dan merdeka. Ketentuan ini menjamin eksistensi peradilan yang independen sebagai pilar utama penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, sehingga hakim dapat memutus perkara tanpa tekanan dari pihak manapun.

UUD 1945 juga menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia melalui Pasal 28 yang memberikan jaminan bahwa negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara dalam setiap kebijakan hukum maupun tata pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 tidak hanya berfungsi sebagai aturan struktural negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia.

3. Amandemen UUD 1945 dan Dinamika Sistem Hukum

Sejak era reformasi pada tahun 1998, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengalami empat kali amandemen yang membawa perubahan signifikan terhadap sistem hukum dan tata kelola negara Indonesia. Proses amandemen ini bertujuan untuk memperkuat prinsip demokrasi, memperluas jaminan hak asasi manusia, serta meningkatkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Dengan demikian, amandemen UUD 1945 tidak hanya merefleksikan respons terhadap tuntutan reformasi politik dan sosial, tetapi juga menjadi landasan penting dalam pembaruan sistem hukum yang lebih modern, demokratis, dan responsif terhadap dinamika perkembangan zaman.

Salah satu perubahan paling penting dari amandemen ini adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru yang memiliki kewenangan strategis dalam menguji undang-undang terhadap

konstitusi (*Judicial review*). Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi, memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh legislatif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum yang termaktub dalam UUD 1945. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, terjadi peningkatan pengawasan terhadap legislasi dan kebijakan negara, sehingga sistem hukum nasional menjadi lebih stabil dan konsisten dengan konstitusi.

Amandemen UUD 1945 memperluas ruang lingkup perlindungan hak asasi manusia, mencakup hak-hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Hal ini menandai kemajuan penting dalam arah sistem hukum Indonesia yang kini tidak hanya menegakkan supremasi hukum, tetapi juga menjamin keadilan sosial dan perlindungan hak-hak warga negara secara lebih menyeluruh. Perubahan lain yang dihadirkan melalui amandemen adalah penguatan mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara, yang membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat sistem demokrasi. Struktur kelembagaan negara yang semakin jelas dan terintegrasi ini memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

4. Hubungan UUD 1945 dengan Sistem Perundang-undangan Nasional

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menempati posisi sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem perundang-undangan nasional Indonesia. Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 menjadi acuan utama dan sumber dasar bagi penyusunan seluruh produk hukum, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah. Hal ini menegaskan bahwa setiap aturan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif maupun eksekutif harus selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Keselarasan ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi sistem hukum nasional serta memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban warga negara terlindungi secara optimal.

Sistem hierarki perundang-undangan di Indonesia diatur sedemikian rupa sehingga produk hukum yang berada di tingkat lebih rendah harus sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, dengan UUD 1945 sebagai puncaknya. Ketidaksesuaian atau pertentangan antara peraturan perundang-undangan dengan UUD 1945 dapat menimbulkan

ketidakpastian hukum dan mengancam tegaknya prinsip negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan terhadap kesesuaian peraturan dengan konstitusi menjadi sangat penting. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berperan vital sebagai lembaga yang berwenang melakukan *Judicial review* atau pengujian terhadap undang-undang dan peraturan lainnya yang diduga bertentangan dengan UUD 1945.

Apabila Mahkamah Konstitusi menemukan suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan konstitusi, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku. Mekanisme ini memastikan supremasi konstitusi tetap terjaga dan semua kebijakan serta regulasi yang diberlakukan berada dalam koridor hukum yang benar. Selain itu, harmonisasi antarproduk hukum ini juga mendorong terciptanya kepastian hukum yang diperlukan bagi stabilitas sosial dan pembangunan nasional.

5. Prinsip-Prinsip Dasar Lain dalam Dasar Konstitusional

Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi konstitusional dan sangat berpengaruh terhadap sistem hukum serta penyelenggaraan negara secara keseluruhan. Salah satu prinsip utama yang diatur dalam UUD 1945 adalah prinsip kedaulatan rakyat, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2). Prinsip ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang pelaksanaannya diwujudkan melalui wakil-wakil yang dipilih secara demokratis. Hal ini menegaskan bahwa legitimasi pemerintahan dan seluruh kebijakan hukum harus berasal dari kehendak rakyat, bukan dari otoritas tunggal atau kekuasaan yang tidak terkontrol.

Prinsip demokrasi menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara yang adil dan transparan. Demokrasi menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan hukum dan pengambilan keputusan pemerintahan. Dengan demikian, hukum bukan hanya instrumen pengatur yang bersifat top-down, tetapi juga merupakan cerminan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang diwujudkan melalui proses demokratis. Partisipasi ini juga memastikan bahwa sistem hukum responsif terhadap perubahan sosial dan mampu memenuhi tuntutan keadilan masyarakat secara luas.

Prinsip keadilan sosial yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat juga menjadi pilar penting dalam sistem hukum

Indonesia. Prinsip ini mengharuskan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen untuk memajukan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial menuntut agar hukum memperhatikan pemerataan akses dan perlindungan hukum bagi semua lapisan masyarakat, terutama kelompok yang rentan, serta menghindari diskriminasi dalam penerapannya.

Prinsip persatuan dan kesatuan negara menjadi dasar penting yang menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum dan pemerintahan harus diarahkan untuk memelihara keutuhan wilayah, keragaman budaya, serta keselarasan antara berbagai elemen masyarakat. Persatuan dan kesatuan ini menjadi prasyarat bagi stabilitas politik dan sosial yang memungkinkan hukum berjalan efektif dalam menciptakan ketertiban dan keadilan.

B. Peran UUD 1945 sebagai Norma Tertinggi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memegang posisi sentral sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 tidak hanya menjadi dasar filosofis dan politik bagi pembentukan negara, tetapi juga menjadi acuan utama dan supremasi hukum yang wajib dihormati oleh seluruh penyelenggara negara dan warga negara. Peran UUD 1945 sebagai norma tertinggi mencakup berbagai aspek penting yang berkontribusi pada tegaknya keadilan, kepastian hukum, dan keteraturan sistem hukum Indonesia.

1. Posisi UUD 1945 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Posisi ini menegaskan bahwa seluruh produk hukum yang dibuat dan berlaku di Indonesia—mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah—harus didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, UUD 1945 merupakan sumber hukum utama dan menjadi pedoman serta landasan bagi semua aturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional.

Jika ditemukan adanya produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945, maka produk hukum tersebut dapat diuji dan dibatalkan melalui mekanisme *Judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini memastikan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat berlaku apabila bertentangan dengan konstitusi negara. Dengan demikian, fungsi UUD 1945 sebagai norma dasar sangat vital dalam menjaga keselarasan dan konsistensi sistem hukum Indonesia secara keseluruhan.

Menurut Marzuki (2021), hierarki peraturan perundang-undangan yang menempatkan UUD 1945 di puncak memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan negara dan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Kepastian hukum ini berarti bahwa aturan hukum yang berlaku memiliki landasan yang jelas dan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga menciptakan keteraturan dalam pelaksanaan hukum dan pemerintahan. Kepastian hukum juga memberi perlindungan bagi masyarakat dan menjamin bahwa hak-hak warga negara dapat dijaga secara konsisten.

Dengan adanya hierarki yang jelas ini, setiap pembuat aturan hukum di tingkat yang lebih rendah wajib menaati dan menyesuaikan dengan ketentuan UUD 1945. Ini berarti peraturan yang lebih rendah tidak dapat mengubah atau mengabaikan ketentuan dasar yang diatur oleh UUD 1945. Hierarki tersebut juga mempermudah proses pengawasan dan penegakan hukum oleh lembaga-lembaga negara, khususnya Mahkamah Konstitusi, yang bertugas menjaga konstitutionalitas peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Normatif UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 memiliki fungsi normatif yang sangat penting sebagai norma dasar negara yang memuat prinsip-prinsip fundamental penyelenggaraan negara dan hak-hak warga negara. Sebagai konstitusi, UUD 1945 mengatur secara mendasar tentang pembagian kekuasaan negara ke dalam tiga lembaga utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang saling mengawasi dan menjaga keseimbangan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, UUD 1945 secara eksplisit mengakui dan melindungi hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada setiap warga negara, sehingga negara

wajib menjamin dan menghormati hak-hak tersebut dalam semua aspek kehidupan.

UUD 1945 juga menegaskan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui mekanisme perwakilan dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, konstitusi ini menjadi pedoman utama dalam proses pembentukan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan pelaksanaan administrasi negara, memastikan bahwa semua tindakan penyelenggara negara harus berlandaskan pada aturan dan prinsip yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.

Fungsi normatif UUD 1945 ini tidak hanya berhenti pada pengaturan struktur dan mekanisme pemerintahan, tetapi juga berperan sebagai sumber nilai dan pedoman etika yang mengarahkan penyelenggaraan negara agar sesuai dengan semangat keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan rakyat. Hal ini menjadi pengaman agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak keluar dari koridor hukum dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Selain itu, fungsi normatif ini juga berperan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara dan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Dengan adanya norma dasar dalam UUD 1945, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus selaras dengan nilai-nilai konstitusi, sehingga memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

3. Mekanisme Pengujian Konstitusional (*Judicial review*)

Mekanisme pengujian konstitusional atau *Judicial review* merupakan salah satu fungsi penting dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. *Judicial review* dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki kewenangan untuk menguji kesesuaian suatu undang-undang atau peraturan lainnya terhadap UUD 1945. Melalui mekanisme ini, masyarakat maupun lembaga negara dapat mengajukan permohonan agar MK menilai apakah suatu produk hukum telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan dasar negara yang tercantum dalam konstitusi. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau pertentangan, MK berwenang membatalkan peraturan tersebut sehingga tidak dapat diberlakukan lagi.

Fungsi *Judicial review* ini sangat krusial dalam menjaga supremasi konstitusi atau *rule of law*, karena memastikan bahwa seluruh

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, mekanisme ini menjadi alat pengawasan konstitusional yang efektif untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam pembuatan regulasi. *Judicial review* juga memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara, karena apabila sebuah undang-undang dianggap melanggar hak konstitusional, maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan demi menjaga keadilan dan kepastian hukum.

Menurut Soekanto (2020), kewenangan MK dalam melakukan *Judicial review* adalah bentuk konkret dari prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini memperkuat peran MK sebagai penjaga konstitusi sekaligus pilar penting dalam sistem demokrasi yang menegakkan supremasi hukum. Dengan adanya pengujian konstitusional, proses legislasi menjadi lebih akuntabel dan transparan, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan keberatan terhadap regulasi yang dianggap merugikan atau tidak adil.

4. Peran UUD 1945 dalam Menjamin Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar 1945 berperanan sentral sebagai landasan hukum utama dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Dalam konstitusi ini, terutama pada Bab tentang HAM, tercantum berbagai hak fundamental yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, seperti hak atas kebebasan beragama, hak atas pendidikan, hak atas keadilan, serta hak atas perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Keberadaan pasal-pasal ini menegaskan komitmen negara untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-haknya secara penuh tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Sebagai norma hukum tertinggi, UUD 1945 menjadi acuan bagi seluruh regulasi dan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya. Dengan demikian, setiap produk hukum yang dibuat harus selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM yang diatur dalam konstitusi. Bila ada aturan atau kebijakan yang dianggap menghambat atau melanggar hak asasi warga negara, mekanisme pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dapat digunakan untuk mengkaji dan, jika perlu, membatalkan peraturan tersebut. Hal ini

menjadikan UUD 1945 sebagai payung hukum yang kuat dalam mengawal perlindungan HAM secara sistematis dan menyeluruh.

Lebih dari sekadar norma formal, UUD 1945 juga menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penghormatan HAM. Dalam praktiknya, hal ini mendorong adanya kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran UUD 1945 dalam hal ini sangat vital untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun pihak swasta.

5. UUD 1945 sebagai Instrumen Adaptasi dan Perubahan Hukum

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum Indonesia memiliki sifat yang dinamis dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman melalui mekanisme amandemen yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Meskipun berperan sebagai fondasi konstitusional negara, UUD 1945 tidak bersifat kaku atau statis. Sejak reformasi 1998, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen yang bertujuan untuk menyesuaikan kerangka hukum dan tata kelola pemerintahan dengan tuntutan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi baik di tingkat nasional maupun global. Amandemen tersebut memperkuat aspek demokrasi, transparansi pemerintahan, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan sehingga mencerminkan kebutuhan kontemporer masyarakat Indonesia.

Kemampuan UUD 1945 untuk beradaptasi ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan legitimasi dan posisinya sebagai norma tertinggi. Perubahan yang terjadi dalam UUD 1945 tidak hanya sekadar penyesuaian teknis, melainkan juga menyangkut pembaruan substansi yang menegaskan prinsip-prinsip dasar negara hukum, demokrasi yang partisipatif, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Hal ini menjadikan UUD 1945 instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kontinuitas negara dan kebutuhan reformasi.

UUD 1945 juga dapat menyesuaikan diri dengan dinamika hukum melalui interpretasi konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi yang secara aktif mengawasi kesesuaian produk hukum dengan konstitusi. Proses interpretasi ini memungkinkan penerapan norma

konstitusi yang responsif terhadap perubahan sosial dan perkembangan hukum internasional, sehingga sistem hukum nasional tetap adaptif dan relevan.

6. Implikasi Praktis dari Peran UUD 1945 sebagai Norma Tertinggi

Posisi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum Indonesia memiliki implikasi praktis yang sangat penting bagi penyelenggaraan negara dan perlindungan hak-hak warga negara. Dalam pelaksanaannya, seluruh lembaga negara—baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif—diharuskan menjalankan fungsi dan kewenangannya berdasarkan ketentuan konstitusi. Artinya, setiap kebijakan, regulasi, maupun tindakan yang diambil oleh pemerintah harus sesuai dengan norma-norma yang terkandung dalam UUD 1945. Apabila suatu tindakan atau produk hukum bertentangan dengan konstitusi, maka tindakan tersebut dapat dinyatakan inkonstitusional dan dibatalkan melalui mekanisme yang tersedia, seperti *Judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi.

Implikasi ini menegaskan supremasi hukum sebagai landasan utama penyelenggaraan negara, di mana kekuasaan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang tanpa batasan hukum yang jelas. Dengan demikian, konstitusi tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi menjadi instrumen pengontrol dan pembatas kekuasaan negara agar tidak melanggar hak dan kebebasan warga negara. Dalam konteks ini, UUD 1945 menjadi jaminan bagi masyarakat bahwa hak-hak fundamental diakui, dihormati, dan dilindungi oleh hukum tertinggi negara.

Peran UUD 1945 sebagai norma tertinggi juga menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan transparansi. Penyusunan kebijakan publik dan perundang-undangan harus mempertimbangkan nilai-nilai tersebut agar tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini mendorong lembaga negara untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewenangan agar tidak menyimpang dari amanat konstitusi.

Posisi konstitusi yang kuat memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan dan mengajukan keberatan jika merasa haknya terlanggar. Melalui mekanisme hukum seperti *Judicial review*, masyarakat dapat menuntut pembatalan produk hukum yang tidak sesuai

dengan UUD 1945, sehingga perlindungan hukum menjadi nyata dan efektif.

C. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem pengelompokan dan penataan aturan hukum berdasarkan tingkat kedudukan dan kekuatan mengikatnya dalam sistem hukum nasional. Konsep ini sangat penting untuk menjamin keteraturan, konsistensi, dan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara, sehingga setiap produk hukum yang dibuat memiliki posisi dan fungsi yang jelas sesuai dengan tingkatannya. Di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur secara resmi dan sistematis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menggantikan aturan sebelumnya dan menyesuaikan dengan perkembangan sistem hukum nasional.

1. Definisi dan Tujuan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan konsep penting dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur susunan bertingkat berbagai jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan kekuatan hukum dan otoritas pembuatnya. Menurut Marzuki (2021), hierarki ini berfungsi sebagai kerangka sistematis yang memastikan keteraturan dan keterpaduan aturan hukum, sehingga tumpang tindih atau konflik norma dapat diminimalkan. Dengan adanya hierarki peraturan, diharapkan kepastian hukum dapat terwujud, baik bagi masyarakat maupun para pelaku hukum yang bergantung pada aturan tersebut dalam menjalankan aktivitasnya.

Tujuan utama dari penerapan hierarki peraturan perundang-undangan adalah menjamin kesesuaian antara aturan hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang berada pada tingkatan yang lebih tinggi. Hal ini berarti setiap produk hukum yang dibuat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan daerah, harus disusun dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Dengan demikian, aturan hukum yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dapat dianulir agar tidak menimbulkan kebingungan atau konflik hukum.

Hierarki peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mencegah terjadinya inkonsistensi atau pertentangan antarproduk hukum yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan merugikan masyarakat. Ketika semua peraturan disusun secara berjenjang dan selaras, maka penerapan hukum menjadi lebih mudah dan konsisten, sehingga keadilan dapat lebih terjamin. Kepastian hukum ini sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan dipercaya oleh publik.

Hierarki juga menyediakan struktur yang jelas mengenai bagaimana aturan hukum berlaku dan diterapkan dalam praktik. Setiap jenis peraturan memiliki kedudukan dan ruang lingkup yang berbeda-beda sesuai dengan otoritas pembuatnya dan sifat materinya. Dengan adanya susunan bertingkat ini, pembuat kebijakan dapat mengetahui batasan kewenangannya, sehingga proses legislasi dan implementasi hukum berjalan secara tertib dan terorganisasi dengan baik.

2. Tingkatan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sistem hierarki ini terdiri dari beberapa tingkatan yang mengatur kedudukan dan kekuatan hukum masing-masing produk hukum, sehingga menciptakan keteraturan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan aturan negara. Pada puncak hierarki terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang merupakan sumber hukum tertinggi dan landasan utama bagi pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Semua peraturan di tingkat yang lebih rendah harus berpedoman pada UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengannya.

Setelah UUD 1945, terdapat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), yaitu keputusan resmi yang pernah menjadi norma penting dalam sistem hukum negara. Meskipun peran TAP MPR mengalami perubahan signifikan sejak era reformasi, ketetapan ini tetap menjadi bagian dari struktur hierarki peraturan, khususnya yang masih relevan dan berlaku. Selanjutnya, undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) menempati tingkatan berikutnya. Undang-undang adalah produk hukum yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden,

berfungsi sebagai aturan pokok dalam berbagai bidang. Sedangkan Perppu adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam situasi darurat atau kegertingan yang memerlukan keputusan cepat, yang kemudian harus mendapat persetujuan DPR agar memiliki kekuatan setara dengan undang-undang.

Di bawah undang-undang dan Perppu, terdapat peraturan pemerintah (PP) yang dibuat oleh Presiden sebagai pelaksana undang-undang. PP berfungsi untuk mengatur hal-hal teknis dan operasional yang diperlukan dalam implementasi undang-undang. Selanjutnya, ada peraturan presiden (Perpres) yang juga dikeluarkan Presiden untuk melaksanakan peraturan pemerintah dan undang-undang, namun dengan lingkup yang lebih teknis dan spesifik. Di tingkat paling bawah dalam hierarki peraturan nasional terdapat peraturan daerah, yang meliputi Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota). Peraturan ini dibuat oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan adanya tingkatan hierarki ini, diharapkan seluruh produk hukum di Indonesia dapat tersusun secara teratur, konsisten, dan tidak saling bertentangan sehingga menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat.

3. Prinsip Kesesuaian dan Kepatuhan terhadap Hierarki

Prinsip kesesuaian dan kepatuhan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk menjaga keterpaduan dan konsistensi dalam penyusunan serta pelaksanaan aturan hukum. Setiap peraturan yang berada pada tingkat yang lebih rendah wajib untuk mematuhi dan tidak bertentangan dengan norma, ketentuan, dan prinsip yang terkandung dalam peraturan tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, peraturan daerah harus disusun dengan tetap memperhatikan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku secara nasional, sehingga peraturan daerah tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan kebijakan dan norma hukum yang sudah diatur di tingkat pusat.

Kepatuhan terhadap hierarki ini sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penegakan hukum. Ketika aturan di tingkat yang lebih rendah tidak sesuai dengan aturan di tingkat yang lebih tinggi,

maka penerapan hukum akan menjadi tidak konsisten dan menimbulkan perbedaan interpretasi di berbagai daerah. Hal ini tentunya dapat mengganggu keteraturan sosial dan berpotensi memicu konflik hukum. Oleh karena itu, prinsip ini juga menjadi mekanisme pengendalian agar seluruh produk hukum dapat berjalan selaras dan harmonis dalam kerangka sistem hukum nasional.

Pada praktiknya, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian atau pertentangan antara peraturan di tingkat yang lebih rendah dengan peraturan di tingkat yang lebih tinggi, maka peraturan yang bertentangan tersebut dapat diuji dan dibatalkan melalui mekanisme *Judicial review*. *Judicial review* ini dilaksanakan oleh lembaga yudikatif yang berwenang, seperti Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, dan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, termasuk peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Proses pengujian ini memastikan bahwa peraturan yang berlaku tidak menyimpang dari norma dasar hukum tertinggi dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh warga negara.

Prinsip kesesuaian ini juga mendorong pembuat peraturan untuk melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif saat menyusun aturan baru, agar dapat mengintegrasikan seluruh ketentuan yang relevan dari peraturan di atasnya. Dengan demikian, sistem peraturan perundang-undangan menjadi lebih koheren dan efektif dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kepatuhan terhadap hierarki peraturan juga menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), karena memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan selalu berlandaskan pada aturan hukum yang sah dan berlaku.

4. Implikasi Hierarki dalam Penegakan Hukum

Hierarki peraturan perundang-undangan memiliki implikasi yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Sistem hierarki ini berperan sebagai panduan bagi aparatur penegak hukum dalam menentukan aturan mana yang harus menjadi dasar utama saat menangani suatu perkara. Dengan adanya tingkatan aturan yang jelas, aparatur hukum dapat mengutamakan penerapan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi ketika menghadapi potensi konflik antarperaturan. Misalnya, jika dalam suatu kasus terdapat

ketidaksesuaian antara peraturan daerah dengan undang-undang nasional, aparat penegak hukum wajib merujuk pada undang-undang nasional yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Hal ini memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil konsisten dengan prinsip supremasi hukum dan mencegah terjadinya penerapan aturan yang bertentangan di lapangan.

Hierarki peraturan juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Masyarakat dapat memahami secara jelas hak dan kewajiban berdasarkan hierarki peraturan yang berlaku, sehingga memiliki pedoman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan norma hukum. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat juga dapat mengajukan keberatan, pengaduan, atau bahkan gugatan terhadap produk hukum yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi atau yang merugikan kepentingannya. Misalnya, jika sebuah peraturan daerah dianggap bertentangan dengan undang-undang nasional, masyarakat dapat menggunakan prinsip hierarki ini untuk menuntut pembatalan atau revisi terhadap peraturan tersebut melalui mekanisme *Judicial review* di lembaga peradilan yang berwenang.

Implementasi hierarki peraturan dalam penegakan hukum juga membantu menjaga keteraturan dan keseragaman dalam penerapan hukum di seluruh wilayah Indonesia yang luas dan beragam. Dengan hierarki yang jelas, aparat hukum di berbagai daerah tidak memiliki kebebasan arbitrer dalam memilih peraturan mana yang akan dipakai, melainkan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan berdasarkan tingkat kedudukan peraturan. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan yang merata serta menghindari ketimpangan dalam penegakan hukum antarwilayah.

5. Peran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memiliki peran sentral dalam mengatur tata cara penyusunan, pembentukan, dan pengelolaan peraturan perundang-undangan di Indonesia. UU ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan sistematis mengenai bagaimana setiap produk hukum harus dirancang, disusun, dan ditetapkan agar sesuai dengan hierarki peraturan yang berlaku. Salah satu tujuan utama dari UU ini adalah memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, khususnya dengan Undang-Undang

Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia. Dengan demikian, UU ini memperkuat prinsip supremasi hukum dan kepastian hukum dalam sistem perundang-undangan nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menekankan pentingnya prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang baik. Prinsip keterbukaan menjadi salah satu aspek penting, di mana masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan regulasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas peraturan yang dihasilkan dan menjamin bahwa aturan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan juga mencerminkan penerapan demokrasi yang sehat dalam sistem hukum nasional.

Harmonisasi dengan sistem hukum nasional dan internasional juga menjadi fokus dalam UU ini. Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus selaras dengan norma-norma hukum yang berlaku di tingkat nasional maupun standar hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan demikian, UU ini membantu menghindari tumpang tindih atau konflik norma serta memastikan bahwa hukum Indonesia tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan global. Lebih jauh, UU ini mengatur mekanisme penyusunan peraturan yang sistematis mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Proses yang terstruktur ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah pembentukan regulasi yang berkualitas, sehingga pemerintah dapat merespon dengan cepat perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

D. Integrasi Hukum Nasional, Adat, dan Agama

Sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik yang sangat khas dan kompleks karena merupakan hasil integrasi dari berbagai sumber hukum yang berbeda, yakni hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama. Keberagaman budaya, suku bangsa, dan agama di Indonesia menjadi faktor utama mengapa sistem hukum Indonesia tidak hanya berlandaskan hukum positif nasional saja, tetapi juga mengakomodasi norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat adat serta komunitas agama. Integrasi ini merupakan cermin dari pluralisme hukum yang diakui secara konstitusional, sehingga menghasilkan sistem

hukum yang unik, dinamis, dan menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia.

1. Hukum Nasional sebagai Pilar Utama Sistem Hukum Indonesia

Hukum nasional Indonesia merupakan pilar utama dalam sistem hukum negara yang berfungsi sebagai landasan formal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi, hukum nasional tersusun dari berbagai produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga negara, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Sistem hukum ini mencakup berbagai cabang hukum, mulai dari hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hingga hukum tata negara yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Hukum nasional bersifat mengikat dan berlaku umum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, sehingga memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam menjamin ketertiban dan keadilan sosial.

Sebagai sistem hukum resmi, hukum nasional ditegakkan oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan yang sah, seperti pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, serta lembaga penegak hukum lainnya. Keberadaan institusi ini memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi norma di atas kertas, tetapi juga memiliki kekuatan pelaksanaan yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum nasional tidak hanya berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu atau antara individu dengan negara, tetapi juga berperan melindungi hak-hak warga negara serta menjamin keadilan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Marzuki (2021), hukum nasional juga berfungsi sebagai instrumen pemersatu bangsa. Indonesia sebagai negara yang sangat beragam suku, agama, budaya, dan adat istiadat membutuhkan suatu sistem hukum yang dapat menjadi perekat dan pengatur interaksi sosial secara formal dan terstruktur. Hukum nasional memberikan kerangka aturan yang jelas agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan tertib dan saling menghormati. Sistem hukum ini mengakomodasi pluralitas sosial dengan tetap menegakkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

2. Hukum Adat sebagai Sumber Hukum yang Hidup di Masyarakat

Hukum adat merupakan sumber hukum yang hidup dan berkembang secara alami dalam masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia. Berbeda dengan hukum tertulis, hukum adat bersifat tidak tertulis dan diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi, kebiasaan, dan norma sosial yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan sosial, kepemilikan tanah, adat perkawinan, hingga tata cara penyelesaian sengketa. Hukum adat ini mencerminkan kearifan lokal yang telah lama menjadi pedoman hidup dan penentu tata kehidupan masyarakat setempat, sehingga keberadaannya sangat melekat dan berfungsi sebagai aturan sosial yang efektif dalam mengatur perilaku komunitas.

Pengakuan resmi terhadap hukum adat tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini menegaskan bahwa hukum adat bukanlah sistem hukum yang terpinggirkan, melainkan bagian integral dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi dan dilestarikan. Hal ini juga menandakan pentingnya harmonisasi antara hukum adat dengan hukum nasional agar keduanya dapat berjalan berdampingan secara sinergis tanpa menimbulkan konflik norma.

Meskipun demikian, hukum adat tidak bersifat seragam di seluruh Indonesia karena sangat dipengaruhi oleh keberagaman suku, budaya, dan kondisi sosial di masing-masing daerah. Oleh karena itu, penerapan hukum adat memerlukan pendekatan yang kontekstual dan peka terhadap perbedaan tersebut, agar norma-norma yang berlaku dapat menghormati serta melindungi nilai-nilai lokal sekaligus selaras dengan aturan hukum nasional. Pendekatan ini penting agar hukum adat tetap relevan dan efektif sebagai sumber hukum yang hidup dan dapat diandalkan dalam masyarakat.

3. Hukum Agama sebagai Sistem Hukum yang Diakui Secara Resmi

Hukum agama di Indonesia, terutama hukum Islam, merupakan salah satu sistem hukum yang secara resmi diakui dan memiliki kekuatan

mengikat dalam ranah tertentu, khususnya dalam bidang hukum keluarga, waris, perwalian, dan wakaf bagi umat Islam. Pengakuan ini tercermin dalam keberadaan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan khusus yang diberi kewenangan menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum agama Islam. Keberadaan lembaga ini menunjukkan bagaimana hukum agama tidak hanya menjadi pedoman hidup bagi umatnya, tetapi juga diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional sebagai bagian yang sah dan memiliki fungsi yuridis.

Komunitas agama lain di Indonesia seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu juga memiliki aturan-aturan keagamaan yang mengatur tata kehidupan umatnya. Meskipun belum terdapat lembaga peradilan khusus yang setara dengan Pengadilan Agama Islam, aturan-aturan ini tetap dihormati dan diterapkan dalam lingkup internal komunitasnya masing-masing. Hal ini menegaskan keberagaman dan pluralisme hukum yang ada di Indonesia, di mana berbagai sistem hukum berdampingan dan saling menghormati satu sama lain, tanpa menghilangkan keunikan dan identitas agama masing-masing.

Menurut Marzuki (2021), pengakuan hukum agama dalam sistem hukum nasional ini merupakan manifestasi nyata dari prinsip pluralisme hukum di Indonesia. Negara menghormati kebebasan beragama sebagai hak asasi sekaligus mengakui bahwa hukum agama memiliki peran penting dalam kehidupan beragama dan sosial masyarakat. Sistem hukum nasional yang pluralistik ini memungkinkan setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan agamanya, sehingga menciptakan harmoni dan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan norma hukum negara.

4. Mekanisme Integrasi dan Harmonisasi Ketiga Sumber Hukum

Integrasi dan harmonisasi antara hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama merupakan tantangan besar dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Ketiga sumber hukum ini memiliki karakteristik, asas, dan ruang lingkup yang berbeda, sehingga potensi perbedaan norma, benturan nilai, bahkan tumpang tindih kewenangan sering kali terjadi. Hukum nasional bersifat tertulis, formal, dan berlaku secara umum di seluruh wilayah negara; hukum adat bersifat tidak tertulis, berkembang secara lokal, dan berakar pada kearifan tradisional; sedangkan hukum agama bersumber dari ajaran dan kitab suci yang mengatur kehidupan umat beragama. Perbedaan sifat dan ruang lingkup

ini menjadikan proses harmonisasi memerlukan pendekatan yang hati-hati, terbuka, dan adaptif terhadap keragaman.

Pemerintah dan lembaga peradilan berperan kunci dalam mengintegrasikan ketiga sumber hukum tersebut. Dalam praktiknya, hakim dapat mempertimbangkan norma-norma hukum adat dan hukum agama sebagai bagian dari pertimbangan yuridis, sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hukum nasional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengakui hak-hak masyarakat hukum adat, sementara kebebasan beragama yang dijamin Pasal 29 memberikan legitimasi bagi penerapan hukum agama dalam ranah tertentu. Dengan kerangka konstitusional ini, integrasi menjadi lebih memungkinkan selama semua pihak mematuhi prinsip kesatuan hukum nasional.

Salah satu mekanisme harmonisasi yang efektif adalah penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat, khususnya dalam perkara yang menyentuh hukum adat. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keutuhan hubungan sosial, tetapi juga memberi ruang bagi nilai-nilai lokal untuk tetap hidup di tengah modernisasi hukum. Dalam kasus yang melibatkan hukum agama, koordinasi antara pengadilan agama dan pengadilan negeri juga menjadi bentuk harmonisasi kelembagaan yang penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.

5. Tantangan dalam Integrasi Sistem Hukum di Indonesia

Integrasi sistem hukum di Indonesia, yang mencakup hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama, meskipun diakui secara konstitusional, menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam penerapannya. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian dan konflik norma. Dalam beberapa kasus, ketentuan adat atau agama dapat bertentangan dengan hukum positif nasional, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta perlindungan anak. Misalnya, praktik adat tertentu yang membatasi peran perempuan dalam warisan atau pengambilan keputusan sering kali dipandang tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan yang dijamin UUD 1945 dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Fragmentasi hukum adat juga menjadi hambatan besar. Keanekaragaman hukum adat yang berlaku di berbagai daerah, dengan karakteristik dan ketentuan yang berbeda-beda, menyulitkan upaya pembakuan atau standarisasi penerapan hukum. Kondisi ini menciptakan

ketidakpastian hukum, terutama ketika sengketa melibatkan pihak-pihak dari latar belakang adat berbeda atau ketika harus diselesaikan di tingkat nasional.

Penegakan hukum yang tidak merata juga menjadi persoalan serius. Di wilayah tertentu, hukum adat cenderung lebih dominan, sementara hukum nasional sulit diterapkan secara konsisten. Hal ini sering kali disebabkan oleh kuatnya legitimasi sosial hukum adat di mata masyarakat setempat, serta keterbatasan sumber daya aparat negara untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara efektif. Akibatnya, ada perbedaan signifikan dalam penerapan hukum antarwilayah yang dapat mempengaruhi rasa keadilan dan kesatuan hukum nasional.

6. Upaya Penguatan Integrasi Hukum

Upaya penguatan integrasi hukum di Indonesia merupakan langkah strategis untuk memastikan harmonisasi antara hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama. Pemerintah dan lembaga terkait memandang penting pemberdayaan masyarakat adat sebagai bagian dari proses ini. Melalui program pelatihan dan sosialisasi hukum nasional, masyarakat adat diharapkan memahami prinsip-prinsip dasar hukum negara serta mampu berpartisipasi aktif dalam proses penegakan hukum. Langkah ini bukan untuk menghapus identitas adat, melainkan menjembatani pemahaman sehingga nilai-nilai lokal tetap dapat hidup berdampingan dengan ketentuan hukum positif.

Reformasi hukum juga menjadi elemen kunci, dengan mengakomodasi nilai-nilai lokal dan agama ke dalam kerangka hukum nasional. Proses ini dilakukan melalui revisi undang-undang dan pembentukan regulasi baru yang selaras dengan konstitusi, namun tetap memberi ruang bagi kearifan lokal. Penguatan peran pengadilan adat dan lembaga penyelesaian sengketa alternatif menjadi salah satu solusi yang efektif. Mekanisme ini mengedepankan pendekatan restoratif dan musyawarah, yang tidak hanya menyelesaikan sengketa secara damai, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang mungkin terganggu. Dalam konteks masyarakat yang memegang teguh nilai kebersamaan, pendekatan ini terbukti lebih diterima dibandingkan penyelesaian sengketa yang murni bersifat litigasi.



BAB VIII

PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum merupakan proses krusial dalam sistem hukum yang bertujuan memastikan bahwa aturan-aturan hukum dijalankan dan ditaati oleh seluruh masyarakat serta aparat negara. Proses ini tidak hanya melibatkan penerapan sanksi terhadap pelanggar hukum, tetapi juga upaya preventif dan edukatif untuk menjaga ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada peran aparat penegak hukum, sistem peradilan yang efektif, serta kesadaran hukum masyarakat, sehingga menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

A. Konsep dan Tujuan Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum suatu negara. Secara sederhana, penegakan hukum dapat diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh aparat negara untuk memastikan norma-norma hukum yang telah ditetapkan dipatuhi dan diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Proses ini melibatkan identifikasi, penindakan, dan penyelesaian pelanggaran hukum agar tercipta ketertiban sosial, perlindungan hak-hak warga negara, serta keadilan yang berkeadaban (Marzuki, 2021).

1. Konsep Penegakan Hukum

Konsep penegakan hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto (2020), merupakan proses yang tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi terhadap pelanggar hukum, tetapi juga mencakup seluruh upaya yang memastikan hukum benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum adalah bagian penting dari mekanisme sosial yang menjamin hukum berfungsi efektif dan berkelanjutan. Tujuannya bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga

menjaga ketertiban, melindungi hak-hak warga negara, serta mendorong terciptanya rasa keadilan di tengah masyarakat.

Proses penegakan hukum mencakup berbagai tahapan yang saling berkaitan, mulai dari upaya pencegahan pelanggaran hukum, penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran, proses penuntutan oleh kejaksaan, persidangan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Keseluruhan proses ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, dengan tujuan membangun kesadaran hukum masyarakat agar mematuhi aturan secara sukarela. Efek jera (*deterrence effect*) menjadi salah satu aspek penting, karena dapat menurunkan angka pelanggaran dan meningkatkan disiplin hukum.

Penegakan hukum juga memerlukan dukungan penuh dari lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan khusus, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pengawasan lainnya. Lembaga-lembaga ini berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga wibawa hukum, sehingga kinerja harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari diskriminasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Marzuki (2021), integritas aparat penegak hukum menjadi faktor krusial, karena tanpa kepercayaan publik, legitimasi proses hukum akan melemah.

2. Tujuan Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki tujuan utama untuk mewujudkan fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial yang efektif, sehingga tercipta masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera. Salah satu tujuan pokoknya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum berperan melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap norma hukum diberikan sanksi yang setimpal. Keadilan ini mencakup keadilan distributif yang menjamin pembagian hak secara adil, keadilan prosedural yang memastikan proses hukum berjalan secara adil, serta keadilan restoratif yang memulihkan keadaan pascapelanggaran (Soekanto, 2020).

Penegakan hukum bertujuan menjamin kepastian hukum, yang merupakan fondasi penting dalam sistem hukum modern. Kepastian hukum memberi kejelasan kepada masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi dari setiap tindakan, sehingga menciptakan iklim sosial yang stabil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan

sosial, dan stabilitas politik (Marzuki, 2021). Dengan penegakan hukum yang konsisten dan adil, masyarakat akan memiliki rasa aman dan percaya terhadap sistem hukum.

Fungsi lain yang tidak kalah penting adalah menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran membuat masyarakat enggan melanggar norma, sehingga meminimalkan potensi kekacauan dan konflik sosial. Penegakan hukum juga menjadi benteng untuk menjaga keutuhan negara serta memelihara rasa aman di tengah masyarakat (Soekanto, 2020). Di sisi lain, penegakan hukum harus dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Proses hukum wajib dilaksanakan tanpa diskriminasi, tidak sewenang-wenang, dan tetap menjunjung martabat manusia. Prinsip ini memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi instrumen pengendalian, tetapi juga pelindung kebebasan dasar warga negara, baik yang diatur secara nasional maupun internasional (Marzuki, 2021).

Penegakan hukum juga diharapkan mendorong kepatuhan hukum secara sukarela. Kesadaran hukum yang tumbuh dari pemahaman dan kepercayaan terhadap sistem akan memperkuat legitimasi hukum serta membangun budaya hukum yang kokoh. Masyarakat yang taat hukum bukan semata-mata karena takut sanksi, melainkan karena memahami pentingnya keteraturan sosial (Soekanto, 2020). Terakhir, penegakan hukum berfungsi untuk menegakkan supremasi hukum, yakni prinsip bahwa hukum berlaku sama bagi semua, termasuk pejabat negara. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menegakkan keadilan sosial, serta memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang berada di atas hukum (Marzuki, 2021). Dengan demikian, penegakan hukum menjadi pilar utama dalam menjaga tatanan masyarakat yang adil dan berkeadaban.

3. Penegakan Hukum dalam Perspektif Modern

Penegakan hukum dalam perspektif modern menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam setiap prosesnya, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di masyarakat. Perubahan ini lahir dari kesadaran bahwa tantangan hukum saat ini semakin kompleks, sehingga penyelesaiannya memerlukan kolaborasi antara aparat penegak hukum, akademisi, sektor swasta, media, dan masyarakat sipil. Pemanfaatan teknologi, seperti sistem basis

data terintegrasi, pemantauan digital, dan kecerdasan buatan, memungkinkan proses penegakan hukum menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan, sehingga meminimalkan peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Pada kerangka modern, penegakan hukum juga mengedepankan prinsip *good governance* dan *rule of law*. Prinsip *good governance* mengharuskan adanya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam setiap proses hukum. Hal ini berarti masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan penegakan hukum. Sementara itu, *rule of law* memastikan bahwa semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan hukum yang berlaku, tanpa diskriminasi, serta menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Penegakan hukum modern juga harus adaptif terhadap perubahan sosial dan perkembangan global. Misalnya, dalam menghadapi kejahatan siber, aparat dituntut memiliki kemampuan teknis di bidang forensik digital dan keamanan siber. Demikian pula dalam penanganan kasus korupsi lintas negara atau pelanggaran hak asasi manusia berskala internasional, dibutuhkan pemahaman mendalam tentang hukum internasional dan kerja sama antarnegara. Adaptivitas ini memastikan bahwa hukum tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman yang terus berubah.

B. Aparat Penegak Hukum di Indonesia

Aparat penegak hukum adalah pilar utama dalam menjalankan sistem hukum di Indonesia. Memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa norma hukum ditegakkan secara efektif, memberikan keadilan, dan menjamin kepastian hukum. Dalam konteks Indonesia, aparat penegak hukum terdiri dari beberapa lembaga dan institusi yang memiliki fungsi dan kewenangan khusus sesuai dengan bidangnya masing-masing. Aparat ini harus bekerja secara profesional, independen, dan transparan untuk menghindari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga utama yang berperanan sentral dalam sistem keamanan dan penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki tugas pokok meliputi penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan pengamanan, serta bertindak sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Polri menjadi garda terdepan dalam mencegah dan menangani berbagai bentuk kejahatan, mulai dari tindak pidana konvensional hingga kejahatan yang bersifat transnasional. Kehadiran Polri di lapangan bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menjaga ketertiban umum dan memastikan keamanan nasional tetap terpelihara.

Polri juga memiliki peran preventif melalui patroli, sosialisasi, dan pembinaan masyarakat agar tercipta lingkungan yang kondusif. Prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota Polri antara lain penghormatan terhadap hak asasi manusia, profesionalisme dalam setiap tindakan, serta transparansi dalam proses hukum. Hal ini menjadi penting agar kepercayaan publik terhadap Polri tetap terjaga dan legitimasi penegakan hukum dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pada era modern, Polri menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi telah memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru seperti kejahatan siber, penipuan digital, penyebaran informasi hoaks, hingga serangan siber terhadap infrastruktur negara. Selain itu, ancaman terorisme dan kejahatan lintas negara juga menuntut Polri untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang handal serta mengadopsi teknologi canggih dalam mendukung operasional.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Polri perlu mengembangkan kemampuan teknis melalui pelatihan berkelanjutan, memperkuat koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya baik di dalam maupun luar negeri, serta mengintegrasikan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan penyelidikan. Dengan demikian, Polri tidak hanya mampu merespons dinamika kejahatan yang terus berubah, tetapi juga dapat menjalankan perannya secara efektif sesuai prinsip *good governance* dalam penegakan hukum.

2. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan institusi penting dalam sistem peradilan pidana yang memiliki peran sentral sebagai penuntut umum atau *public prosecutor*. Setelah proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian selesai, berkas perkara akan diserahkan kepada Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut melalui tahap penuntutan di pengadilan. Dalam peran ini, Jaksa bertugas menyusun dakwaan, menghadirkan bukti, dan mengajukan tuntutan hukum terhadap tersangka di hadapan majelis hakim. Kejaksaan juga memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hak-hak terdakwa maupun korban dapat terlindungi secara seimbang.

Kejaksaan juga memiliki wewenang di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Dalam konteks ini, Kejaksaan dapat mewakili kepentingan negara dalam sengketa perdata, melakukan upaya hukum demi melindungi aset negara, serta mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan dalam ranah administrasi pemerintahan. Peran ini menjadikan Kejaksaan tidak hanya sebagai penggerak proses pidana, tetapi juga sebagai penjaga kepentingan publik secara luas.

Menurut Marzuki (2021), Kejaksaan memiliki posisi strategis dalam menjaga kesinambungan proses hukum dari tahap penyidikan hingga eksekusi putusan. Dengan perannya yang menghubungkan kerja aparat penyidik dan lembaga peradilan, Kejaksaan menjadi kunci agar pelaku kejahatan dapat diproses secara adil, efektif, dan sesuai prosedur. Tidak hanya itu, Kejaksaan juga berperan mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan agar benar-benar dijalankan, sehingga keadilan tidak berhenti pada vonis, tetapi berlanjut pada realisasi hukuman yang telah ditetapkan.

3. Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan di Indonesia berperanan sentral dalam sistem penegakan hukum, dengan fungsi utama memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan fakta serta hukum yang berlaku. Sebagai pilar ketiga kekuasaan negara yang merdeka, lembaga ini bertugas menjaga keadilan, menegakkan supremasi hukum, dan melindungi hak-hak masyarakat tanpa intervensi dari pihak manapun. Struktur peradilan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis pengadilan yang memiliki kewenangan khusus sesuai bidang perkara yang

ditangani. Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara pidana dan perdata umum, menjadi forum utama penyelesaian sengketa hukum masyarakat. Pengadilan Agama menangani perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, pernikahan, perceraian, dan warisan bagi umat Islam. Sementara itu, Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi mengadili sengketa antara warga dengan pemerintah di bidang administrasi, yang sering menyangkut keputusan atau tindakan pejabat negara. Pengadilan Militer memiliki yurisdiksi khusus untuk memeriksa dan memutus perkara yang melibatkan anggota militer, memastikan disiplin dan ketertiban dalam lingkungan pertahanan negara.

Tugas lembaga peradilan tidak hanya sekadar memutus perkara, tetapi juga menjamin proses persidangan berlangsung adil, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hak-hak terdakwa, korban, dan pihak-pihak terkait harus dilindungi agar proses peradilan benar-benar mencerminkan keadilan substantif. Putusan yang dihasilkan harus berlandaskan bukti yang sah dan pertimbangan hukum yang matang, sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Pada praktiknya, lembaga peradilan masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Salah satu masalah yang sering muncul adalah lambatnya proses peradilan, yang dapat menghambat tercapainya kepastian hukum. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung juga memengaruhi efektivitas kerja pengadilan. Selain itu, kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas menjadi isu penting agar masyarakat dapat mempercayai lembaga ini sebagai penjaga keadilan. Upaya reformasi peradilan terus dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme hakim, memperkuat integritas aparat, dan memanfaatkan teknologi dalam proses persidangan demi efisiensi serta keterbukaan.

4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (yang telah mengalami beberapa perubahan), KPK memiliki mandat utama untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara tegas, terukur, dan terintegrasi. Kewenangan KPK meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara korupsi yang melibatkan kerugian

negara dengan nilai besar atau yang melibatkan penyelenggara negara serta mendapat perhatian luas dari publik. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan praktik korupsi dapat diminimalisir, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

KPK juga berperan penting dalam upaya pencegahan korupsi. Upaya ini dilakukan melalui pendidikan antikorupsi kepada masyarakat, penyuluhan hukum kepada aparat dan penyelenggara negara, serta pembinaan sistem di lembaga pemerintah untuk menutup celah terjadinya korupsi. Pendidikan antikorupsi yang dilakukan KPK tidak hanya menyasar kalangan dewasa, tetapi juga diintegrasikan dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi agar kesadaran hukum dapat tumbuh sejak dini.

Pada bidang koordinasi dan supervisi, KPK bekerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan lembaga pengawas lainnya. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat sinergi pemberantasan korupsi, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memastikan proses hukum berjalan efisien. KPK juga berwenang melakukan monitoring terhadap instansi pemerintah dan lembaga negara untuk memastikan transparansi pengelolaan keuangan publik.

Menurut Laporan Tahunan KPK (2023), selain keberhasilan menangani kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, lembaga ini juga terus memperluas strategi pemberantasan korupsi berbasis teknologi, seperti penggunaan e-audit dan pelaporan gratifikasi secara digital. Namun, KPK juga menghadapi tantangan besar, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas modus korupsi yang semakin canggih, dan tekanan politik yang dapat mengganggu independensi.

5. Lembaga Pengawas dan Penunjang Lainnya

Lembaga pengawas dan penunjang lainnya memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia. Selain aparat utama seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan KPK, terdapat institusi lain yang berfungsi menjaga integritas, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan hukum serta pelayanan publik. Salah satunya adalah Komisi Yudisial (KY), yang memiliki mandat mengawasi perilaku hakim agar tetap memegang teguh prinsip

independensi, kejujuran, dan profesionalisme dalam memutus perkara. KY juga memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian hakim, serta menjadi mitra pengadilan dalam menjaga wibawa peradilan.

Ombudsman Republik Indonesia berperan mengawasi jalannya pelayanan publik, termasuk dalam lingkup peradilan dan administrasi pemerintahan. Tugas utamanya adalah memastikan tidak terjadi maladministrasi, seperti penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, atau diskriminasi dalam pelayanan. Melalui mekanisme pengaduan dari masyarakat, Ombudsman dapat memberikan rekomendasi perbaikan serta mendorong peningkatan kualitas layanan publik yang adil dan transparan.

Pengacara dan advokat juga memiliki kedudukan penting meskipun bukan aparat penegak hukum negara, berperan sebagai penegak hukum swasta yang memberikan bantuan, nasihat, dan pembelaan hukum kepada klien, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi. Kehadiran advokat menjamin bahwa hak-hak warga negara terlindungi selama proses hukum berlangsung, sekaligus memastikan atas *fair trial* dapat diterapkan secara optimal.

Sinergi antara lembaga-lembaga ini sangat krusial. Komisi Yudisial menjaga kualitas dan etika hakim, Ombudsman mengawal pelayanan publik agar bebas dari penyimpangan, sementara advokat memastikan perlindungan hak-hak individu. Ketiganya saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem hukum yang sehat dan berkeadilan. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya, intervensi politik, serta resistensi dari pihak-pihak yang merasa terganggu oleh pengawasan ketat.

6. Sinergi Antar Aparat Penegak Hukum

Sinergi antar aparat penegak hukum merupakan faktor kunci dalam menciptakan sistem peradilan yang efektif, efisien, dan adil di Indonesia. Penegakan hukum tidak dapat berjalan optimal jika setiap lembaga bekerja secara terpisah tanpa koordinasi yang baik. Oleh karena itu, keterpaduan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial, serta lembaga pengawas lainnya menjadi sangat penting. Sinergi ini mencakup pertukaran informasi, koordinasi dalam penyidikan dan penuntutan, serta keselarasan dalam penerapan hukum agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Pada praktiknya, salah satu bentuk sinergi yang krusial adalah kerja sama antara Polri dan Kejaksaan dalam penanganan perkara pidana. Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, sementara Kejaksaan memiliki kewenangan penuntutan. Keduanya harus saling berkoordinasi sejak tahap awal perkara agar bukti yang dikumpulkan kuat dan proses peradilan berjalan lancar. Pengadilan juga memiliki peran penting dalam memastikan setiap proses hukum dilaksanakan sesuai prosedur, sekaligus menjaga prinsip independensi dan keadilan.

Mewujudkan sinergi bukan tanpa tantangan. Fragmentasi birokrasi, perbedaan interpretasi hukum, dan ego sektoral sering kali menjadi penghambat koordinasi. Tumpang tindih kewenangan antar lembaga dapat menimbulkan kebingungan, bahkan memperlambat proses penegakan hukum. Menurut Marzuki (2021), salah satu solusi yang diperlukan adalah reformasi kelembagaan melalui peraturan yang jelas dan tegas mengenai pembagian tugas, kewenangan, serta mekanisme kerja sama.

Penggunaan teknologi informasi juga menjadi kunci untuk memperkuat sinergi. Sistem basis data hukum terpadu, misalnya, dapat mempermudah pertukaran informasi antar lembaga, mempercepat proses administrasi, dan meminimalisasi risiko penyalahgunaan kewenangan. Pelatihan bersama antar aparat penegak hukum juga penting untuk membangun pemahaman yang sama mengenai prosedur dan etika kerja. Dengan sinergi yang baik, proses penegakan hukum dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak.

C. Hambatan dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang menghambat efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan ini berasal dari faktor internal aparat penegak hukum maupun kondisi eksternal seperti sosial, politik, dan budaya. Memahami hambatan tersebut sangat penting agar dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum.

1. Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Korupsi dan penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu hambatan paling serius dalam penegakan hukum di Indonesia, yang berdampak langsung terhadap integritas dan efektivitas lembaga peradilan. Ketika aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, atau hakim, terlibat dalam praktik korupsi, proses hukum menjadi bias, tidak transparan, dan cenderung memihak pihak yang memiliki kekuatan finansial atau politik. Menurut Marzuki (2021), bentuk penyalahgunaan wewenang yang paling umum meliputi suap, kolusi, dan nepotisme, yang memungkinkan pelaku tindak pidana menghindari sanksi atau memperoleh perlakuan istimewa. Praktik semacam ini merusak prinsip persamaan di hadapan hukum dan melemahkan rasa keadilan yang seharusnya menjadi tujuan utama sistem peradilan.

Korupsi tidak hanya menurunkan kualitas penegakan hukum, tetapi juga menciptakan efek domino yang menggerogoti kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Soekanto (2020) menegaskan bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat membuat banyak orang enggan melaporkan tindak pidana karena merasa proses hukum akan berujung pada ketidakadilan. Akibatnya, penyelesaian sengketa secara informal, seperti mediasi tidak resmi, bahkan tindakan main hakim sendiri, menjadi pilihan yang dianggap lebih cepat dan pasti. Fenomena ini justru berpotensi memicu ketidakstabilan sosial dan mengancam keamanan masyarakat.

Penyalahgunaan wewenang juga sering kali terjadi dalam bentuk intervensi politik terhadap proses hukum. Aparat penegak hukum dapat ditekan atau dipengaruhi untuk mengambil keputusan yang menguntungkan pihak tertentu, sehingga hukum kehilangan sifat netral dan independennya. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan budaya impunitas, di mana pelaku pelanggaran hukum, khususnya yang memiliki kedudukan tinggi, merasa kebal terhadap sanksi.

Upaya pemberantasan korupsi di sektor penegakan hukum membutuhkan langkah sistematis, mulai dari reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi, hingga penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Pendidikan integritas bagi aparat, pembatasan kewenangan yang rawan disalahgunakan, serta penerapan sanksi tegas tanpa pandang bulu merupakan strategi yang harus diutamakan. Tanpa perbaikan menyeluruh, korupsi dan penyalahgunaan wewenang akan

terus menjadi penghalang utama terciptanya sistem hukum yang adil, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana merupakan salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Dari sisi SDM, permasalahan muncul baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Distribusi aparat penegak hukum belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil dan perbatasan, sehingga penanganan kasus sering tertunda atau tidak optimal. Selain itu, kompetensi teknis dan profesionalisme sebagian aparat masih belum memadai, khususnya dalam menghadapi tindak pidana yang kompleks seperti korupsi, kejahatan siber, dan terorisme (Situmorang, 2022). Kasus-kasus tersebut memerlukan keahlian khusus, pemahaman teknologi, serta keterampilan investigasi yang mendalam, yang tidak selalu dimiliki oleh semua aparat.

Keterbatasan ini juga diperparah oleh minimnya pelatihan berkelanjutan dan pembaruan pengetahuan hukum sesuai perkembangan zaman. Dalam era digital, kejahatan siber misalnya, berkembang sangat cepat, sementara kemampuan aparat untuk mendeteksi dan menangani sering tertinggal. Hal ini berisiko menyebabkan penegakan hukum menjadi lamban, tidak akurat, atau bahkan keliru dalam penerapan pasal.

Dari sisi sarana dan prasarana, kondisi yang ada juga masih jauh dari ideal. Banyak lembaga penegak hukum yang belum memiliki laboratorium forensik dengan teknologi modern, padahal peran forensik sangat krusial dalam pembuktian kasus. Demikian pula, sistem teknologi informasi untuk administrasi perkara, pengelolaan data, dan komunikasi antarinstansi masih kurang terintegrasi, sehingga koordinasi menjadi tidak efisien. Fasilitas peradilan seperti ruang sidang, peralatan persidangan, dan akses terhadap dokumen hukum yang memadai juga sering kali terbatas, terutama di wilayah dengan anggaran daerah yang rendah. Akibatnya, proses penegakan hukum menjadi terhambat baik dari segi kecepatan maupun kualitas. Penyidikan bisa berlangsung lebih lama, persidangan tertunda, dan eksekusi putusan tidak segera terlaksana. Kondisi ini pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan sistem peradilan.

3. Lambat dan Rumitnya Proses Peradilan

Sistem peradilan yang lambat dan rumit menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan di Indonesia. Proses hukum yang panjang dan berbelit-belit sering kali membuat para pihak yang terlibat kehilangan kesabaran dan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Setiap tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, kerap diwarnai dengan birokrasi yang kompleks, sehingga waktu penyelesaian perkara menjadi sangat lama. Dalam banyak kasus, proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, yang tidak hanya melelahkan secara psikologis bagi pihak yang mencari keadilan, tetapi juga menimbulkan kerugian materiil yang signifikan.

Kondisi ini diperburuk oleh tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengakses proses peradilan, baik dalam bentuk biaya resmi maupun biaya tidak resmi. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, hambatan finansial ini sering kali membuatnya enggan membawa perkaranya ke ranah hukum, dan lebih memilih menyelesaikan masalah secara informal yang belum tentu menjamin keadilan. Akibatnya, hak-hak masyarakat rentan terabaikan, sementara pelaku pelanggaran hukum bisa terhindar dari sanksi yang semestinya dijatuhi.

Keterlambatan penyelesaian perkara juga memberikan ruang bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk melakukan intervensi, baik secara langsung maupun melalui pengaruh politik dan ekonomi. Praktik ini berpotensi mengubah jalannya proses hukum, seperti menunda persidangan, menghilangkan barang bukti, atau memanipulasi saksi, demi keuntungan pihak tertentu. Hal ini tidak hanya mencederai prinsip independensi peradilan, tetapi juga merusak integritas lembaga penegak hukum secara keseluruhan.

Lambatnya proses peradilan dapat berdampak pada penumpukan perkara di pengadilan. Beban perkara yang tinggi, ditambah keterbatasan jumlah hakim dan tenaga pendukung, memperparah situasi. Kondisi ini menuntut adanya reformasi sistem peradilan yang menyeluruh, mencakup penyederhanaan prosedur, digitalisasi proses hukum, peningkatan kapasitas aparat, serta penguatan pengawasan internal untuk mencegah praktik-praktik yang menghambat kecepatan dan kualitas putusan.

4. Intervensi Politik dan Tekanan Eksternal

Intervensi politik dan tekanan eksternal merupakan salah satu tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menjaga independensi aparat penegak hukum. Idealnya, proses hukum harus berjalan berdasarkan prinsip supremasi hukum, di mana semua pihak diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang jabatan, kekuasaan, atau latar belakang politik. Namun, realitas menunjukkan bahwa kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat publik, elite politik, atau kelompok berkepentingan seringkali tidak lepas dari pengaruh eksternal. Tekanan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti arahan tidak resmi, manipulasi opini publik, hingga pengaturan proses penyidikan atau persidangan. Dampaknya, proses hukum dapat mengalami perlambatan yang disengaja, pengaburan fakta, atau bahkan penghapusan tuntutan, sehingga merusak keadilan substantif.

Menurut Soekanto (2020), tekanan politik tidak hanya memengaruhi arah penanganan perkara, tetapi juga melemahkan mental dan keberanian aparat penegak hukum untuk bertindak objektif. Aparat yang seharusnya bertugas sebagai penegak keadilan justru berada dalam dilema antara menjalankan tugas secara profesional atau mengikuti tekanan demi menjaga posisi, karier, atau keamanan pribadi. Situasi ini semakin diperparah jika ada sistem patronase politik di dalam lembaga penegak hukum, di mana hubungan kekuasaan menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan hukum.

Intervensi politik seringkali beriringan dengan tekanan media dan opini publik yang diarahkan untuk membentuk persepsi tertentu terhadap suatu kasus. Dalam beberapa kondisi, aparat penegak hukum menjadi rentan terhadap pencitraan yang sengaja diciptakan untuk membenarkan atau melindungi pihak tertentu. Praktik ini tidak hanya merusak independensi proses hukum, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi hukum.

Dampak jangka panjang dari intervensi politik adalah terkikisnya prinsip *equality before the law*, yang pada akhirnya memperkuat persepsi bahwa hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi struktural yang memperkuat perlindungan hukum bagi aparat dari tekanan eksternal, peningkatan transparansi proses hukum, serta penerapan mekanisme akuntabilitas yang tegas bagi pihak-pihak yang mencoba mengintervensi

jalannya peradilan. Tanpa langkah-langkah ini, supremasi hukum akan terus berada di bawah bayang-bayang kekuasaan politik.

5. Ketimpangan Akses dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Ketimpangan akses dan kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu persoalan mendasar dalam sistem hukum Indonesia. Akses terhadap layanan hukum sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, geografis, dan pendidikan. Masyarakat yang berada di daerah terpencil atau wilayah dengan infrastruktur terbatas menghadapi hambatan besar untuk mencapai lembaga peradilan atau mendapatkan bantuan hukum. Biaya tinggi untuk konsultasi hukum, pengacara, atau transportasi ke pengadilan menjadi beban yang berat, terutama bagi masyarakat miskin. Kondisi ini menyebabkan kelompok rentan seperti masyarakat miskin, minoritas, dan warga di daerah tertinggal tidak memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan kelompok masyarakat lainnya. Akibatnya, terjadi kesenjangan yang signifikan dalam penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Kesadaran hukum masyarakat juga masih tergolong rendah. Banyak pelanggaran hukum terjadi bukan semata-mata karena niat jahat, melainkan akibat ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Misalnya, sebagian masyarakat tidak memahami prosedur hukum untuk mengurus hak atas tanah, melaporkan tindak pidana, atau mengajukan gugatan. Rendahnya tingkat pendidikan hukum publik memperparah kondisi ini, sehingga masyarakat cenderung pasif dan tidak berdaya ketika haknya dilanggar.

Ketimpangan ini menciptakan siklus yang saling memperburuk. Masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan hukum cenderung tidak mencari keadilan, sementara yang tidak mampu mengakses layanan hukum akan semakin tertinggal dalam memperoleh haknya. Kelompok rentan seperti perempuan korban kekerasan, buruh migran, dan masyarakat adat sering kali menjadi pihak yang paling menderita akibat situasi ini.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang bersifat struktural dan edukatif. Secara struktural, pemerintah perlu memperluas jangkauan layanan bantuan hukum gratis, membangun infrastruktur peradilan di daerah terpencil, serta mempermudah prosedur administratif. Dari sisi edukasi, peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan melalui program penyuluhan yang berkelanjutan, kurikulum

pendidikan hukum dasar di sekolah, serta pemanfaatan media massa dan teknologi digital untuk penyebaran informasi hukum.

6. Konflik Sosial dan Budaya

Keragaman sosial dan budaya di Indonesia merupakan kekayaan nasional yang tak ternilai, namun pada saat yang sama dapat menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum. Dalam masyarakat yang memiliki berbagai sistem nilai, norma, dan hukum adat, sering kali terjadi perbedaan pandangan terhadap suatu masalah hukum. Salah satu tantangan utama adalah konflik antara hukum nasional yang berlaku secara umum dengan hukum adat yang dipegang teguh oleh komunitas tertentu. Perbedaan ini dapat memicu ketidakpastian hukum, terutama ketika hukum adat memiliki ketentuan yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan regulasi nasional. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa tanah adat, komunitas lokal cenderung mengacu pada aturan turun-temurun, sementara hukum negara mengacu pada peraturan formal yang berlaku.

Situasi ini dapat menghambat implementasi keputusan hukum karena aparat penegak hukum perlu menyeimbangkan antara penegakan hukum positif dan penghormatan terhadap kearifan lokal. Ketidakpastian ini semakin kompleks ketika masyarakat menolak keputusan hukum yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya. Dalam beberapa kasus, seperti konflik agraria atau sengketa wilayah adat, penegakan hukum bahkan memicu aksi protes dan resistensi dari masyarakat. Hal ini membuat aparat harus bekerja lebih hati-hati agar tidak menimbulkan eskalasi konflik yang lebih luas.

Resistensi masyarakat terhadap aparat penegak hukum sering kali dipicu oleh ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang dianggap tidak berpihak atau diskriminatif. Kurangnya komunikasi dan pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial-budaya memperburuk keadaan, karena masyarakat merasa diperlakukan tidak adil atau diabaikan suaranya. Dalam kondisi seperti ini, penegakan hukum yang seharusnya menjadi sarana penyelesaian masalah justru berpotensi menjadi sumber ketegangan baru.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang inklusif dan adaptif, di mana hukum nasional dapat berjalan selaras dengan hukum adat tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dialog antara pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh adat,

dan masyarakat menjadi sangat penting guna membangun pemahaman bersama. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat dalam memahami aspek sosial-budaya setempat juga krusial untuk memastikan proses penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, keberagaman sosial dan budaya tidak lagi menjadi hambatan, melainkan dapat diintegrasikan sebagai kekuatan dalam menciptakan sistem hukum yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.

7. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum merupakan masalah mendasar yang menggerogoti kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Transparansi berarti keterbukaan dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga putusan akhir. Namun, di Indonesia, praktik ini sering kali belum berjalan optimal. Banyak proses hukum yang berlangsung di balik pintu tertutup, tanpa informasi yang memadai kepada publik mengenai perkembangan perkara. Kondisi ini menciptakan ruang bagi munculnya spekulasi, rumor, dan prasangka negatif yang pada akhirnya menurunkan legitimasi lembaga penegak hukum.

Minimnya akuntabilitas aparat penegak hukum juga menjadi sumber permasalahan serius. Akuntabilitas menuntut adanya tanggung jawab yang jelas dan mekanisme evaluasi yang ketat terhadap kinerja aparat hukum, termasuk hakim, jaksa, dan kepolisian. Namun, lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal sering membuat pelanggaran etika atau penyalahgunaan wewenang diabaikan atau bahkan ditutupi. Akibatnya, aparat yang melanggar hukum sering kali terhindar dari sanksi tegas, sehingga memupuk budaya impunitas di dalam institusi hukum.

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada proses hukum individual, tetapi juga menciptakan efek domino yang memperburuk iklim penegakan hukum secara keseluruhan. Ketika publik melihat bahwa pelaku pelanggaran di dalam institusi hukum tidak mendapatkan konsekuensi, hal ini menumbuhkan persepsi bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Persepsi seperti ini sangat berbahaya karena dapat mengikis kesadaran hukum masyarakat dan memicu ketidakpatuhan terhadap aturan.

Untuk mengatasi persoalan ini, dibutuhkan reformasi sistem pengawasan yang lebih ketat, baik melalui lembaga independen maupun partisipasi masyarakat. Mekanisme seperti sidang etik terbuka, publikasi putusan secara daring, serta pelaporan periodik kinerja aparatur hukum dapat menjadi langkah konkret untuk meningkatkan transparansi. Selain itu, sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran di internal lembaga hukum akan memperkuat akuntabilitas dan memberikan efek jera.

D. Strategi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang efektif merupakan fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan bermartabat. Namun, untuk mencapai efektivitas tersebut, diperlukan strategi-strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, mengingat berbagai hambatan yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Berikut adalah beberapa strategi penting yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum berdasarkan kajian dan rekomendasi dari para ahli hukum terbaru.

1. Peningkatan Profesionalisme dan Integritas Aparat Penegak Hukum

Peningkatan profesionalisme dan integritas aparatur penegak hukum merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, efektif, dan dipercaya masyarakat. Aparatur penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim, maupun petugas lembaga pemasyarakatan berperan strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis, pengembangan pengetahuan hukum yang mengikuti perkembangan regulasi dan yurisprudensi, serta penguatan keterampilan manajemen kasus. Sertifikasi profesional dapat dijadikan salah satu instrumen untuk menjamin bahwa setiap aparatur memiliki standar kompetensi yang terukur dan diakui secara nasional maupun internasional.

Integritas juga menjadi aspek krusial yang tidak kalah penting dari kompetensi teknis. Tanpa integritas, keahlian yang dimiliki aparatur justru berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh sebab itu, institusi penegak hukum perlu menerapkan

sistem rekrutmen yang transparan dengan seleksi ketat, sehingga hanya individu dengan rekam jejak moral yang baik yang dapat diterima. Selain itu, pengawasan internal yang kuat, seperti adanya unit pengawasan independen atau mekanisme *whistleblowing*, penting untuk mencegah dan menindak tegas pelanggaran etika maupun hukum yang dilakukan aparat.

Menurut Marzuki (2021), keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankan tugas tersebut. Aparat yang profesional dan berintegritas tidak hanya menjalankan prosedur hukum secara benar, tetapi juga mampu menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif, yaitu memastikan hukum benar-benar berpihak pada kebenaran dan kemaslahatan publik.

2. Reformasi Sistem Peradilan dan Prosedur Hukum

Reformasi sistem peradilan dan prosedur hukum merupakan langkah krusial dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan. Selama ini, proses hukum di Indonesia sering dihadapkan pada permasalahan lambannya penanganan perkara, birokrasi yang kompleks, serta tingginya biaya yang harus ditanggung masyarakat. Kondisi ini menciptakan kesenjangan akses terhadap keadilan, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, prinsip keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan perlu menjadi pedoman utama dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari pendaftaran perkara hingga pelaksanaan putusan.

Salah satu upaya strategis yang dapat diterapkan adalah modernisasi sistem peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan sistem peradilan elektronik (*e-court*), digitalisasi dokumen, dan pelaporan daring memungkinkan proses administrasi perkara menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Dengan adanya *e-court*, pihak berperkara dapat mendaftarkan perkara, mengunggah dokumen, hingga mengikuti sidang secara daring tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan, sehingga menghemat waktu dan biaya. Selain itu, sistem ini juga dapat mengurangi peluang terjadinya manipulasi data dan praktik korupsi, karena seluruh proses terekam dan dapat diaudit.

Perbaikan prosedur hukum juga harus mencakup penguatan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi, arbitrase, atau penyelesaian sengketa alternatif lainnya (*alternative dispute resolution*).

dispute resolution/ADR). Langkah ini efektif untuk mengurangi beban perkara di pengadilan, sekaligus memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai dan cepat. Implementasi ADR juga sejalan dengan semangat *restorative justice* yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial dibandingkan hukuman semata.

Reformasi ini memerlukan dukungan kebijakan yang jelas serta pengawasan ketat untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek substansial keadilan. Aparat peradilan, termasuk hakim, panitera, dan staf administrasi, harus mendapatkan pelatihan berkala agar mampu beradaptasi dengan prosedur baru dan memanfaatkan teknologi secara optimal.

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Hukum

Pemberdayaan masyarakat dan pendidikan hukum merupakan langkah strategis untuk memperkuat penegakan hukum yang adil dan berkelanjutan. Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang baik akan lebih mampu melindungi haknya, menjalankan kewajibannya, serta berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Pendidikan hukum yang merata dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti sosialisasi di lingkungan sekolah, kampus, komunitas, hingga media massa dan digital. Menurut Situmorang (2022), peningkatan literasi hukum akan membentuk masyarakat yang kritis, sadar hukum, dan tidak mudah terjebak dalam pelanggaran karena ketidaktauhan.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses penegakan hukum sangat penting, terutama dalam hal pelaporan pelanggaran dan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum. Dengan pengetahuan hukum yang memadai, masyarakat dapat menjadi mitra strategis bagi aparat penegak hukum, bukan hanya sebagai objek penegakan hukum, tetapi juga sebagai subjek yang berperan menjaga integritas sistem. Peran ini menciptakan hubungan timbal balik yang sehat, di mana masyarakat membantu mengawasi kinerja aparat, sementara aparat memastikan perlindungan hukum yang setara bagi semua pihak.

Pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui penguatan lembaga bantuan hukum, khususnya bagi kelompok rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, dan anak-anak. Lembaga bantuan hukum memberikan akses terhadap pendampingan dan advokasi hukum

secara gratis atau dengan biaya terjangkau, sehingga keadilan dapat diakses tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan prinsip *equality before the law*, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum.

Program pemberdayaan dan pendidikan hukum harus bersifat berkelanjutan, bukan hanya kampanye sesaat. Pendekatan yang digunakan juga perlu menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat agar pesan hukum dapat tersampaikan secara efektif. Dengan adanya masyarakat yang cerdas secara hukum, peluang terjadinya pelanggaran dapat ditekan, proses hukum berjalan lebih transparan, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan meningkat. Pada akhirnya, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum bukan hanya memperkuat posisi warga negara dalam menghadapi persoalan hukum, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi terwujudnya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

4. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Antar Lembaga Penegak Hukum

Penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum merupakan langkah strategis untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif, efisien, dan konsisten. Penegakan hukum di Indonesia melibatkan berbagai institusi seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Pengadilan, serta lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang berbeda namun saling berkaitan. Tanpa koordinasi yang baik, potensi tumpang tindih tugas, benturan kewenangan, dan keterlambatan penanganan perkara akan semakin besar, yang pada akhirnya merugikan kepentingan keadilan. Menurut Marzuki (2021), sinergi antar lembaga penegak hukum bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut integritas, komitmen, dan kesepahaman visi dalam menegakkan supremasi hukum.

Koordinasi yang kuat dapat diwujudkan melalui pembentukan mekanisme komunikasi yang jelas, pertukaran data yang cepat, dan kebijakan terpadu yang dirancang bersama. Sistem berbagi informasi secara elektronik dan terintegrasi, misalnya, memungkinkan penanganan perkara lebih cepat karena data dapat diakses oleh semua pihak yang berwenang. Selain itu, pembentukan satuan tugas bersama (*joint task*

(force) menjadi salah satu cara untuk menangani kasus-kasus besar atau lintas sektor yang memerlukan kolaborasi intensif.

Forum koordinasi reguler, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga berperan penting untuk membangun kesepahaman, menyelesaikan hambatan lapangan, dan memastikan bahwa kebijakan serta prosedur yang diterapkan selaras dengan tujuan penegakan hukum nasional. Pertemuan rutin ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja bersama, membahas kendala, dan merumuskan langkah perbaikan yang konkret. Sinergi antar lembaga juga akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran. Dengan menghindari duplikasi tugas, setiap lembaga dapat fokus pada kewenangannya masing-masing namun tetap berkontribusi pada tujuan bersama. Selain itu, koordinasi yang kuat dapat mengurangi potensi celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari jerat hukum.

5. Penggunaan Teknologi dan Inovasi dalam Penegakan Hukum

Penggunaan teknologi dan inovasi digital telah menjadi kebutuhan mendesak dalam memperkuat penegakan hukum yang modern, cepat, dan transparan. Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar untuk memperbaiki seluruh tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, pengumpulan bukti, hingga persidangan. Sistem informasi perkara elektronik (*e-court*) misalnya, memungkinkan masyarakat mengajukan gugatan, memantau jadwal sidang, dan mengakses putusan secara daring, sehingga mengurangi waktu tunggu, biaya transportasi, serta potensi praktik percaloan. Inovasi ini juga membantu mengurangi beban administrasi pada aparat penegak hukum, sehingga dapat fokus pada substansi perkara.

Teknologi forensik digital berperan penting dalam mengungkap kejahatan yang melibatkan perangkat elektronik dan jaringan internet. Pengumpulan bukti forensik digital yang cepat dan akurat dapat memperkuat pembuktian di pengadilan sekaligus meminimalkan risiko manipulasi data. Pemanfaatan *big data analytics* juga memberikan keuntungan besar, terutama dalam memetakan pola kejahatan dan mengidentifikasi potensi ancaman secara dini. Dengan analisis data yang tepat, aparat penegak hukum dapat mengambil langkah preventif sebelum tindak kejahatan terjadi, bukan hanya bersifat reaktif.

Teknologi juga mendukung keterlibatan masyarakat dalam pengawasan hukum melalui aplikasi pelaporan kejahatan berbasis *mobile*. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran hukum secara cepat, disertai bukti foto atau video, yang kemudian langsung terhubung dengan aparat berwenang. Sistem ini meningkatkan kecepatan respons dan mengurangi hambatan pelaporan.

Transparansi informasi kepada publik menjadi aspek penting yang dapat dibantu oleh teknologi. Melalui portal resmi atau *dashboard online*, masyarakat dapat mengakses informasi perkembangan perkara, kinerja aparat, hingga data statistik kejahatan. Hal ini bukan hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga menjadi sarana pengawasan yang mencegah penyalahgunaan kewenangan.

6. Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pendekatan yang menempatkan martabat manusia, keadilan, dan kesetaraan sebagai prinsip utama dalam setiap proses hukum. Dalam praktiknya, strategi ini menuntut agar aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim menjalankan tugas dengan sikap non-diskriminatif, menghormati hak-hak setiap individu, baik terdakwa maupun korban, serta memastikan bahwa setiap tindakan hukum dilakukan sesuai prosedur yang sah. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa proses hukum tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga perlindungan hak-hak fundamental yang diakui secara universal.

Pelatihan khusus mengenai HAM dan kode etik profesi menjadi kebutuhan mutlak dalam membangun kapasitas aparat penegak hukum. Pelatihan ini membantu memahami batas-batas kewenangan, teknik interogasi yang tidak melanggar hak-hak individu, serta prosedur penahanan yang menghormati hak tahanan. Penerapan standar HAM juga memperkuat legitimasi aparat di mata publik, karena masyarakat akan lebih percaya pada proses hukum yang transparan, adil, dan akuntabel.

Lembaga peradilan dan institusi hukum lainnya harus menjaga transparansi dalam setiap tahap penanganan perkara. Misalnya, publikasi putusan pengadilan secara terbuka dapat membantu masyarakat memahami dasar pertimbangan hukum, sehingga mengurangi kecurigaan terhadap adanya keputusan yang tidak objektif. Akuntabilitas

ini juga harus didukung dengan mekanisme pengawasan yang efektif, baik dari internal lembaga maupun dari lembaga independen seperti Komnas HAM.

Pendekatan berbasis HAM tidak hanya bermanfaat bagi korban, tetapi juga penting bagi terdakwa untuk memastikan hak pembelaan diri, mendapatkan bantuan hukum, serta menjalani proses yang adil sesuai prinsip *due process of law*. Dalam jangka panjang, penegakan hukum yang mengintegrasikan HAM akan menciptakan iklim keadilan yang lebih kondusif, mengurangi potensi pelanggaran hak warga negara, dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.


7. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Penguatan pengawasan dan akuntabilitas merupakan elemen krusial dalam upaya menciptakan sistem penegakan hukum yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi maupun penyalahgunaan wewenang. Pengawasan yang efektif tidak hanya dilakukan secara internal oleh lembaga penegak hukum itu sendiri, tetapi juga harus diperkuat dengan pengawasan eksternal yang independen. Dalam konteks ini, keberadaan lembaga seperti Komisi Yudisial dan Ombudsman berperan strategis. Kedua lembaga tersebut perlu diberikan kewenangan yang jelas, independensi yang terjamin, serta dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai, sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal tanpa adanya intervensi dari pihak berkepentingan.

Pengawasan internal berfungsi sebagai garis pertahanan pertama dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan perilaku aparat. Namun, tanpa pengawasan eksternal yang transparan dan independen, risiko terjadinya konflik kepentingan dan *cover-up* akan tetap tinggi. Oleh karena itu, sinergi antara pengawasan internal dan eksternal harus diciptakan, di mana hasil temuan dapat diintegrasikan dan ditindaklanjuti secara cepat, adil, dan transparan.

Mekanisme pelaporan pelanggaran juga harus dirancang agar mudah diakses oleh masyarakat maupun aparat internal yang ingin melaporkan penyimpangan. Di sinilah pentingnya perlindungan bagi *whistleblower*, yakni individu yang berani mengungkapkan pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi di dalam institusi. Perlindungan ini harus mencakup jaminan keamanan fisik, kerahasiaan identitas, serta perlindungan dari tindakan balasan yang merugikan, baik secara profesional maupun pribadi. Dengan adanya perlindungan yang kuat,

diharapkan lebih banyak pihak yang berani melaporkan penyalahgunaan wewenang tanpa rasa takut.



BAB IX

PROFESI HUKUM

Profesi hukum merupakan unsur penting dalam sistem hukum yang berperan sebagai pelaksana dan pengawal tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat. Profesi ini mencakup berbagai peran seperti hakim, jaksa, advokat, konsultan hukum, serta notaris dan pejabat pembuat akta, yang masing-masing memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab spesifik sesuai dengan ranah kerjanya. Keberadaan profesi hukum yang profesional, berintegritas, dan beretika sangat menentukan efektivitas penegakan hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan pelayanan hukum secara umum.

A. Hakim

Hakim adalah salah satu profesi hukum yang memiliki peran sangat strategis dan sentral dalam sistem peradilan. Sebagai pengembang kekuasaan kehakiman, hakim bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Profesi ini tidak hanya menuntut pengetahuan hukum yang mendalam, tetapi juga integritas, obyektivitas, dan independensi yang tinggi.

1. Peran dan Fungsi Hakim

Hakim berperan sentral dalam sistem peradilan, yaitu sebagai penegak hukum yang bertugas memutus perkara berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Marzuki (2021), fungsi utama hakim adalah memberikan putusan yang mencerminkan keadilan substantif, yakni keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan, serta keadilan formal yang mengikuti prosedur hukum secara tepat. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya sekadar menerapkan aturan secara mekanis, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menyesuaikannya dengan konteks kasus yang dihadapi. Kemampuan ini

sangat penting untuk memastikan bahwa hukum dapat hidup dan relevan dalam menjawab permasalahan masyarakat yang terus berkembang.

Hakim berperan sebagai pengawal proses hukum yang adil (*fair trial*), memastikan bahwa hak-hak para pihak yang berperkara, baik terdakwa maupun korban, dilindungi sepenuhnya. Prinsip ini mencakup hak atas pembelaan, hak untuk didengar, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi. Dengan demikian, hakim menjadi figur yang menjamin integritas proses peradilan dan mencegah terjadinya pelanggaran prosedural yang dapat merugikan pihak-pihak yang berperkara.

Independensi hakim merupakan prinsip fundamental yang wajib dijaga. Menurut Soekanto (2020), seorang hakim harus bebas dari segala bentuk tekanan, intervensi, atau pengaruh, baik dari pihak eksekutif, legislatif, maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara. Kebebasan ini bertujuan agar setiap putusan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada pertimbangan objektif, bukan karena kepentingan politik, ekonomi, atau tekanan publik. Independensi juga menjadi salah satu pilar yang menentukan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

2. Kualifikasi dan Pendidikan

Kualifikasi dan pendidikan merupakan aspek fundamental dalam membentuk kualitas seorang hakim. Untuk dapat diangkat sebagai hakim, seseorang harus memiliki latar belakang pendidikan hukum yang kuat, yang umumnya diperoleh melalui gelar sarjana hukum dari fakultas hukum terakreditasi. Pendidikan ini menjadi fondasi pengetahuan mengenai teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip dasar sistem peradilan. Namun, pengetahuan teoritis saja tidak cukup. Oleh karena itu, setelah lulus dari pendidikan tinggi hukum, calon hakim diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh lembaga resmi di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Program pendidikan ini dirancang untuk membekali calon hakim dengan keterampilan teknis dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, sekaligus menanamkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan etika yudisial.

Pendidikan khusus hakim mencakup pemahaman mendalam mengenai hukum acara, teknik analisis kasus, penalaran hukum, hingga aspek psikologi hukum yang berkaitan dengan perilaku para pihak dalam

persidangan. Selain itu, pelatihan ini menekankan pentingnya kemampuan komunikasi yang efektif, ketelitian dalam menyusun putusan, dan pemahaman terhadap keragaman budaya serta nilai-nilai masyarakat. Dengan demikian, hakim diharapkan mampu menerapkan hukum secara adil dan kontekstual, sesuai dengan kondisi sosial tempat hukum tersebut berlaku.

Pengalaman kerja di bidang hukum menjadi faktor yang sangat berharga. Banyak calon hakim yang sebelumnya berprofesi sebagai jaksa, advokat, dosen hukum, atau staf pengadilan, sehingga memiliki pemahaman praktis mengenai mekanisme penegakan hukum. Pengalaman ini memperkaya perspektif dalam melihat suatu perkara, tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari sudut pandang praktis dan sosial.

3. Tantangan dalam Profesi Hakim

Profesi hakim di Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan yang memerlukan keteguhan integritas, kemampuan analisis mendalam, serta keberanian dalam mempertahankan independensi. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya tekanan politik dan intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu terhadap hasil putusan. Situasi ini dapat mengancam prinsip *judicial independence* yang menjadi pilar utama sistem peradilan. Hakim sering kali berada pada posisi sulit, terutama ketika menangani perkara yang melibatkan tokoh berpengaruh atau isu sensitif yang menyita perhatian publik. Dalam kondisi seperti ini, komitmen terhadap integritas dan profesionalisme menjadi benteng pertahanan utama agar putusan tetap didasarkan pada hukum dan fakta persidangan, bukan pada tekanan eksternal (Soekanto, 2020).

Hakim juga menghadapi beban kerja yang tinggi. Banyaknya perkara yang harus diselesaikan dalam waktu terbatas dapat memengaruhi kualitas analisis hukum dan ketelitian dalam memutus perkara. Beban ini semakin berat jika ditambah dengan keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga pendukung maupun fasilitas yang tersedia di pengadilan. Kondisi tersebut berpotensi memicu kelelahan mental (*burnout*) dan mengurangi efektivitas hakim dalam menjalankan tugasnya.

Tantangan lainnya adalah kompleksitas perkara yang semakin meningkat, terutama terkait kasus-kasus yang memiliki dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan teknologi secara bersamaan. Perkembangan

teknologi informasi misalnya, menghadirkan jenis kejahatan baru seperti *cybercrime* yang membutuhkan pemahaman teknis dan adaptasi cepat terhadap aturan hukum yang terus berkembang. Hakim dituntut untuk selalu memperbarui pengetahuan, baik melalui pelatihan berkelanjutan (*continuous legal education*) maupun studi kasus terbaru, agar dapat memberikan putusan yang relevan dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

4. Etika dan Kode Profesi

Etika dan kode profesi merupakan landasan moral yang mengatur perilaku hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya. Hakim tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan hukum yang luas, tetapi juga integritas moral yang tinggi untuk memastikan setiap putusan yang diambil mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut Marzuki (2021), kode etik hakim berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengikat, mencakup prinsip-prinsip seperti menjaga kerahasiaan informasi perkara, menghindari segala bentuk konflik kepentingan, serta memastikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua pihak tanpa diskriminasi, baik berdasarkan latar belakang, status sosial, maupun pandangan politik.

Menjaga kerahasiaan adalah aspek penting dalam kode etik karena hakim seringkali mengakses informasi sensitif yang, apabila disalahgunakan atau dibocorkan, dapat merugikan pihak berperkara dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Demikian pula, menghindari konflik kepentingan memastikan bahwa setiap keputusan diambil secara objektif, tanpa pengaruh dari kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak luar yang memiliki relasi dengan hakim.

Hakim juga wajib menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif, yang berarti memutus perkara tidak hanya berdasarkan aspek formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam konteks ini, etika berperan sebagai benteng yang mengarahkan hakim untuk tetap netral, meskipun dihadapkan pada tekanan politik, opini publik, atau kepentingan ekonomi yang besar.

B. Jaksa

Jaksa merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki peran krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai penuntut

umum, jaksa bertugas untuk mewakili kepentingan negara dalam proses penegakan hukum pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Profesi ini sangat penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum khususnya dalam ranah hukum pidana.

1. Peran dan Tugas Jaksa

Peran dan tugas jaksa dalam sistem hukum Indonesia memiliki cakupan yang luas dan strategis dalam menjamin tegaknya keadilan. Menurut Marzuki (2021), fungsi utama seorang jaksa adalah sebagai penuntut umum yang mengajukan perkara pidana ke pengadilan. Dalam menjalankan tugas ini, jaksa bertanggung jawab menyusun surat dakwaan secara cermat, mengajukan bukti-bukti hasil penyidikan, serta menghadirkan saksi-saksi untuk meyakinkan majelis hakim mengenai keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana. Namun, tujuan jaksa bukan sekadar memenangkan perkara, melainkan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, objektif, dan tidak merugikan hak-hak pihak yang terlibat.

Peran jaksa tidak berhenti di ruang sidang. Dalam praktiknya, jaksa juga berperan penting dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Tugas ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan hukuman, pengelolaan tahanan, eksekusi pidana, serta tindakan hukum lainnya seperti penyitaan barang bukti atau penahanan. Hal ini menunjukkan bahwa jaksa memiliki tanggung jawab berlapis, mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan, sehingga posisinya menjadi salah satu pilar utama penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Soekanto (2020), jaksa dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara kepentingan negara dan keadilan sosial. Kepentingan negara dalam hal ini berkaitan dengan kewajiban menjaga ketertiban umum, memberantas kejahatan, dan menegakkan hukum secara tegas. Namun di sisi lain, jaksa juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk perlindungan hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah, dan keadilan yang berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar pembalasan.

2. Kualifikasi dan Pendidikan

Kualifikasi dan pendidikan merupakan aspek fundamental dalam membentuk profesionalisme seorang jaksa. Untuk dapat menduduki **Buku Referensi**

jabatan ini, seseorang harus memiliki latar belakang pendidikan hukum yang kuat, umumnya dibuktikan dengan gelar sarjana hukum (S.H.) dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Namun, gelar akademik saja tidak cukup. Calon jaksa diwajibkan mengikuti pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh lembaga kejaksaan atau institusi terkait. Pendidikan ini bertujuan membekali peserta tidak hanya dengan pemahaman mendalam terhadap norma hukum dan prosedur peradilan, tetapi juga keterampilan teknis yang dibutuhkan dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan.

Seorang jaksa juga dituntut memiliki integritas moral yang tinggi. Hal ini menjadi penting mengingat jaksa berada pada posisi strategis dalam menentukan arah penegakan hukum, yang rawan terhadap intervensi atau godaan kepentingan tertentu. Menurut Marzuki (2021), pembentukan karakter yang berlandaskan etika profesi perlu diintegrasikan dalam seluruh tahapan pendidikan jaksa. Etika ini meliputi kejujuran, keadilan, objektivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, baik terhadap korban maupun terdakwa.

Untuk menjalankan tugasnya, jaksa dihadapkan pada ragam perkara yang kompleks. Oleh karena itu, harus menguasai penanganan berbagai jenis tindak pidana, mulai dari tindak pidana umum seperti pencurian dan penganiayaan, hingga tindak pidana khusus seperti korupsi, narkotika, terorisme, dan kejahatan siber. Kompleksitas ini menuntut adanya pelatihan berkelanjutan (*continuous professional development*) agar jaksa selalu mengikuti perkembangan regulasi, teknologi, serta modus kejahatan baru. Tanpa pembaruan pengetahuan yang konsisten, kualitas penuntutan dapat menurun dan berpotensi mengganggu proses peradilan.

3. Tantangan dan Etika Profesi Jaksa

Jaksa sebagai penegak hukum memiliki peran vital dalam menjaga tegaknya keadilan, namun dalam praktiknya sering menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah adanya tekanan politik yang dapat mempengaruhi jalannya proses penuntutan. Tekanan ini bisa datang dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil suatu perkara, baik itu individu, kelompok, maupun institusi. Selain itu, masalah korupsi menjadi ancaman serius yang dapat menggerogoti integritas jaksa. Bentuknya bisa berupa suap, gratifikasi, atau bentuk intervensi lain yang bertujuan

untuk mempengaruhi putusan atau arah penuntutan. Intervensi eksternal semacam ini tidak hanya mengganggu objektivitas, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, integritas dan independensi menjadi modal utama seorang jaksa. Integritas mencakup kejujuran, komitmen terhadap kebenaran, serta konsistensi dalam menjalankan prinsip hukum tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi atau pihak luar. Sementara itu, independensi berarti kemampuan untuk mengambil keputusan hukum secara mandiri berdasarkan fakta dan bukti yang ada, tanpa tekanan atau pengaruh yang tidak sah. Kedua nilai ini saling melengkapi dalam memastikan bahwa jaksa benar-benar menjalankan perannya sebagai pelindung kepentingan publik.

Dari sisi etika profesi, jaksa diwajibkan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Menurut Soekanto (2020), kode etik ini mengatur sikap dan perilaku jaksa dalam menjalankan tugas, termasuk kewajiban menjaga kerahasiaan informasi perkara, tidak memihak, serta bertindak sesuai prinsip keadilan dan supremasi hukum. Menjaga kerahasiaan berarti tidak membocorkan informasi yang dapat merugikan jalannya proses hukum atau pihak-pihak yang terlibat. Sikap tidak memihak mengharuskan jaksa bersikap adil terhadap semua pihak, baik korban maupun terdakwa, dengan berlandaskan pada bukti dan hukum yang berlaku.

Prinsip keadilan dan supremasi hukum harus menjadi pedoman utama dalam setiap tindakan penuntutan. Hal ini mengharuskan jaksa untuk selalu mengutamakan kebenaran materiil, bukan sekadar memenangkan perkara. Dengan memegang teguh etika profesi, jaksa dapat menjaga martabat dan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan. Keberhasilan jaksa tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang dimenangkan, tetapi juga dari kemampuannya mempertahankan profesionalisme di tengah tekanan dan tantangan yang dihadapi.

4. Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana Restoratif

Pada sistem peradilan pidana restoratif, jaksa memiliki peran strategis sebagai fasilitator penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Menurut Situmorang (2022), pendekatan ini berfokus pada pencarian solusi yang adil dan memulihkan, bukan sekadar menghukum pelaku. Jaksa, dalam konteks ini, tidak hanya berfungsi sebagai penuntut yang membawa

perkara ke persidangan, tetapi juga sebagai mediator yang mendorong terciptanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Proses ini dapat mencakup pertemuan langsung antara pelaku dan korban, penyusunan kesepakatan ganti rugi, permintaan maaf, atau bentuk tanggung jawab sosial lainnya yang disepakati bersama.

Peran jaksa dalam peradilan pidana restoratif juga penting untuk mengurangi beban perkara di pengadilan dan menghindari proses litigasi yang panjang serta memakan biaya. Melalui penyelesaian damai, korban dapat memperoleh keadilan secara lebih cepat, sementara pelaku mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan kembali berkontribusi positif kepada masyarakat. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip kemanusiaan, di mana fokusnya adalah membangun kembali harmoni sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Penerapan peran ini memerlukan kehati-hatian. Jaksa harus memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tidak bersifat memaksa, melainkan benar-benar sukarela dan didasarkan pada rasa keadilan yang dirasakan kedua belah pihak. Selain itu, jaksa tetap harus mempertimbangkan aspek hukum positif dan memastikan bahwa penyelesaian restoratif tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pada kasus-kasus yang bersifat berat atau mengancam ketertiban umum.

Di Indonesia, penerapan peradilan pidana restoratif mulai mendapatkan landasan hukum yang lebih kuat melalui berbagai kebijakan dan peraturan, termasuk Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu. Dalam kerangka ini, jaksa menjadi garda terdepan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara bijaksana, menjaga keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat luas.

C. Advokat dan Konsultan Hukum

Profesi advokat dan konsultan hukum merupakan dua pilar penting dalam sistem hukum yang berfungsi memberikan perlindungan, pendampingan, dan konsultasi hukum kepada masyarakat, baik individu maupun badan hukum. Meskipun keduanya berperan di ranah hukum yang sama, yaitu membantu klien menghadapi masalah hukum, advokat

dan konsultan hukum memiliki fungsi dan tugas yang berbeda secara mendasar.

1. Advokat

Advokat merupakan profesi hukum yang memiliki kewenangan khusus untuk memberikan bantuan hukum, pembelaan, serta pendampingan kepada klien dalam berbagai jenis perkara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran advokat sangat penting karena dapat bertindak sebagai wakil hukum yang mewakili kepentingan klien secara sah, dengan tujuan melindungi hak dan kepentingan hukum klien tersebut (Marzuki, 2021). Keberadaan advokat menjadi jembatan antara masyarakat dengan sistem hukum, memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil terhadap perlindungan hukum dan proses peradilan.

Fungsi utama advokat, sebagaimana dijelaskan Marzuki (2021), adalah sebagai pelindung hak-hak hukum klien. Hal ini diwujudkan melalui berbagai bentuk layanan, seperti memberikan nasihat hukum, menyusun dan meninjau dokumen hukum, melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa, hingga menjadi kuasa hukum dalam proses litigasi. Dalam ranah peradilan, advokat berperan sebagai pembela yang memastikan jalannya proses hukum berlangsung secara adil, transparan, dan tidak memihak. Peran ini juga mencakup upaya mencegah terjadinya pelanggaran prosedur hukum yang dapat merugikan klien.

Advokat juga terikat pada kewajiban moral dan etika. Salah satu prinsip terpenting dalam kode etik profesi advokat adalah menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien. Prinsip ini tidak hanya menjadi bagian dari profesionalisme, tetapi juga menjadi dasar terbangunnya kepercayaan antara advokat dan klien. Menurut Soekanto (2020), keberadaan advokat sangat membantu masyarakat, khususnya yang kurang memahami bahasa hukum atau merasa terintimidasi oleh kompleksitas sistem peradilan, sehingga dapat memperoleh pendampingan yang memadai untuk memperjuangkan hak-haknya.

Untuk dapat menjalankan profesi ini, seseorang harus memenuhi kualifikasi tertentu. Di Indonesia, calon advokat wajib memiliki gelar sarjana hukum dan menyelesaikan pendidikan profesi advokat yang diakui secara resmi. Setelah itu, calon advokat harus mengikuti ujian profesi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi. Salah satu

organisasi profesi terbesar adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang bertugas mengatur standar etika, kompetensi, dan profesionalisme anggotanya. Dengan proses seleksi dan pembinaan yang ketat ini, diharapkan advokat dapat menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, dan selalu menempatkan kepentingan hukum klien serta keadilan sebagai prioritas utama.

2. Konsultan Hukum

Konsultan hukum adalah profesi di bidang hukum yang berfokus pada pemberian jasa konsultasi di luar proses peradilan. Berbeda dengan advokat yang kerap mewakili klien di pengadilan, konsultan hukum lebih menitikberatkan pada pencegahan terjadinya sengketa melalui pemberian nasihat hukum, analisis peraturan, serta bantuan dalam penyusunan dokumen hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Marzuki, 2021). Peran ini sangat penting karena sifatnya yang proaktif, yaitu memastikan bahwa tindakan, kebijakan, atau perjanjian yang dibuat oleh klien telah sesuai dengan hukum, sehingga meminimalkan risiko pelanggaran atau perselisihan di kemudian hari.

Fungsi utama konsultan hukum adalah membantu klien memahami implikasi hukum dari suatu keputusan atau tindakan. Hal ini dilakukan melalui penilaian risiko hukum yang komprehensif dan penyusunan rekomendasi solusi yang tepat berdasarkan analisis hukum yang mendalam. Peran tersebut sangat dibutuhkan oleh perusahaan, lembaga, maupun individu yang memerlukan panduan hukum dalam aktivitas sehari-hari, terutama yang terkait dengan kontrak, kebijakan internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Soekanto (2020), konsultan hukum berperan sebagai penasihat strategis yang mendukung klien dalam mengelola risiko hukum sekaligus mengoptimalkan kepatuhan hukum. Walaupun tidak secara langsung terlibat dalam proses litigasi, konsultan hukum dapat bekerja sama dengan advokat apabila suatu perkara akhirnya dibawa ke pengadilan.

Dari segi kualifikasi, konsultan hukum umumnya memiliki latar belakang pendidikan hukum, baik dari jenjang sarjana maupun pascasarjana, dan didukung pengalaman di bidang tertentu seperti hukum bisnis, hukum perdata, atau hukum ketenagakerjaan. Berbeda dengan advokat yang wajib mengikuti pendidikan profesi dan ujian profesi, tidak ada regulasi yang secara ketat mengatur sertifikasi formal

konsultan hukum. Meskipun demikian, seorang konsultan hukum dituntut untuk memiliki kompetensi tinggi, pemahaman mendalam mengenai bidang hukum yang digelutinya, serta kemampuan analisis yang tajam untuk memberikan nasihat yang akurat dan solutif.

3. Hubungan dan Perbedaan antara Advokat dan Konsultan Hukum

Advokat dan konsultan hukum merupakan dua profesi di bidang hukum yang memiliki tujuan sama, yaitu memberikan layanan hukum kepada klien, namun fokus dan lingkup pekerjaannya berbeda. Advokat lebih mengedepankan peran dalam pembelaan hak dan kepentingan klien di ranah litigasi, baik di pengadilan maupun dalam proses hukum formal lainnya. Memiliki kewenangan penuh untuk mewakili klien secara resmi di hadapan hakim, melakukan pembelaan, serta mengajukan upaya hukum guna memastikan keadilan bagi pihak yang diwakilinya. Sementara itu, konsultan hukum berfokus pada pemberian nasihat, analisis hukum, serta penyusunan dokumen atau perjanjian yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Pendekatan konsultan hukum bersifat preventif, memastikan bahwa tindakan atau kebijakan klien sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Marzuki, 2021).

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada kewenangan formal. Advokat memiliki hak untuk bertindak sebagai kuasa hukum di pengadilan, sedangkan konsultan hukum tidak memiliki kewenangan untuk melakukan representasi di depan majelis hakim. Konsultan hukum hanya dapat memberikan panduan dan rekomendasi sebelum atau selama proses hukum berlangsung, dan apabila terjadi sengketa yang masuk ke ranah litigasi, barulah peran advokat menjadi dominan. Walau demikian, dalam praktiknya kedua profesi ini sering saling melengkapi. Konsultan hukum dapat menjadi pihak yang merancang strategi pencegahan dan meminimalkan risiko hukum, sedangkan advokat dapat melanjutkan langkah hukum apabila pencegahan tidak berhasil dan perkara tetap berlanjut ke pengadilan.

Hubungan kerja sama ini sangat penting, terutama dalam kasus yang kompleks seperti sengketa bisnis, konflik perdata, atau pelanggaran kontrak. Misalnya, konsultan hukum dapat membantu menyusun kontrak yang meminimalkan potensi sengketa, sementara advokat menangani pembelaan jika kontrak tersebut disengketakan. Dengan demikian, klien

memperoleh perlindungan hukum yang menyeluruh, mulai dari tahap pencegahan hingga penegakan hak di pengadilan.

4. Etika Profesi

Etika profesi merupakan seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur perilaku, sikap, dan tanggung jawab seorang profesional dalam menjalankan tugasnya. Baik advokat maupun konsultan hukum terikat oleh kode etik profesi yang menjadi pedoman dalam memberikan layanan hukum kepada klien. Kode etik ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga integritas dan martabat profesi, tetapi juga untuk memastikan bahwa pelayanan hukum yang diberikan tetap berada dalam koridor hukum dan moral. Dalam praktiknya, penerapan etika profesi menjadi tolok ukur utama kepercayaan publik terhadap profesi hukum, karena pekerjaan di bidang ini menyangkut kepentingan dan hak orang lain yang dilindungi undang-undang (Soekanto, 2020).

Bagi advokat, beberapa prinsip etika yang wajib dijunjung tinggi antara lain independensi, kerahasiaan, dan loyalitas terhadap klien. Independensi berarti advokat harus bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk tekanan politik atau kepentingan pribadi, sehingga dapat membela klien secara objektif dan berdasarkan hukum yang berlaku. Kerahasiaan mengharuskan advokat menjaga semua informasi yang diperoleh dari klien, bahkan setelah hubungan profesional berakhir. Loyalitas mengandung makna bahwa advokat wajib memprioritaskan kepentingan klien selama tetap mematuhi hukum dan kode etik. Selain itu, advokat harus menghindari konflik kepentingan, misalnya dengan tidak mewakili dua pihak yang berlawanan dalam sengketa yang sama.

Konsultan hukum juga terikat oleh prinsip etika yang serupa, meskipun lingkup tugasnya lebih banyak pada pemberian nasihat dan pencegahan masalah hukum. Konsultan hukum wajib memberikan saran yang objektif, jujur, dan profesional, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu. Objektivitas sangat penting agar nasihat hukum yang diberikan dapat membantu klien mengambil keputusan tepat sekaligus meminimalkan risiko hukum. Kejujuran berarti konsultan hukum harus menyampaikan fakta dan konsekuensi hukum apa adanya, meskipun hal tersebut mungkin tidak sesuai dengan keinginan klien.

D. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta

Notaris dan pejabat pembuat akta berperanan penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik. Akta otentik ini memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat di mata hukum dan menjadi dasar utama dalam berbagai transaksi hukum, terutama yang berhubungan dengan kepemilikan, perjanjian, dan administrasi badan hukum.

1. Peran dan Fungsi Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan hukum sah dan mengikat. Sebagai pejabat publik, notaris berperan penting dalam memastikan keabsahan suatu perbuatan hukum melalui pembuatan akta yang memenuhi ketentuan formal dan materiil sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menurut Marzuki (2021), tugas utama notaris adalah menjamin bahwa setiap akta yang dibuat telah memenuhi semua persyaratan hukum, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan maupun pihak lain.

Salah satu karakteristik penting profesi notaris adalah sikap netral dan tidak memihak. Dalam pembuatan akta, notaris wajib memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami isi, maksud, dan konsekuensi hukum dari akta yang ditandatangani. Sikap netral ini tidak hanya menjaga keadilan antar pihak, tetapi juga melindungi keabsahan akta agar tidak cacat hukum. Notaris juga memiliki fungsi edukatif, yaitu memberikan penerangan hukum kepada masyarakat agar setiap tindakan atau perjanjian yang dilakukan berada dalam koridor hukum yang benar.

Jenis akta yang dibuat oleh notaris sangat beragam dan mencakup berbagai bidang kehidupan hukum. Beberapa contoh di antaranya adalah akta pendirian perusahaan, akta perjanjian jual beli, akta perjanjian perkawinan, surat kuasa, dan surat wasiat. Semua akta tersebut dibuat dalam bentuk otentik, yang artinya memiliki kekuatan pembuktian sempurna menurut hukum. Hal ini menjadikan akta notaris sebagai dokumen yang memiliki nilai tinggi dalam transaksi hukum maupun penyelesaian sengketa.

2. Pejabat Pembuat Akta Lainnya

Terdapat pejabat lain yang memiliki kewenangan khusus untuk membuat akta otentik dalam bidang tertentu, yang dikenal sebagai Pejabat Pembuat Akta Lainnya. Salah satu contohnya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memiliki tugas pokok membuat akta-akta yang berkaitan dengan peralihan, pembebanan, atau pengalihan hak atas tanah dan properti. Menurut Soekanto (2020), PPAT berwenang menyusun dan mengesahkan berbagai dokumen hukum seperti akta jual beli tanah, akta hibah tanah, akta tukar-menukar, akta pemasukan dalam perusahaan, serta akta pemberian hak tanggungan. Akta-akta tersebut menjadi dasar penting dalam pendaftaran dan perubahan data di kantor pertanahan.

Kewenangan PPAT diatur secara ketat dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, terutama dalam kaitannya dengan hukum agraria. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuat memenuhi persyaratan formal dan materiil yang telah ditentukan, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah. Sama seperti akta yang dibuat oleh notaris, akta PPAT bersifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di mata hukum, namun hanya berlaku dalam lingkup kewenangannya, yaitu urusan pertanahan dan properti.

Peran PPAT sangat penting dalam menjaga tertib administrasi pertanahan di Indonesia. Dengan adanya akta yang disahkan oleh PPAT, setiap peralihan atau pembebanan hak atas tanah menjadi jelas status hukumnya, sehingga meminimalkan potensi sengketa. Selain itu, PPAT juga berperan memberikan penjelasan hukum kepada para pihak terkait isi dan konsekuensi hukum dari akta yang dibuat, memastikan bahwa transaksi dilakukan secara sadar, sukarela, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Kualifikasi dan Pendidikan

Untuk menjadi seorang notaris, dibutuhkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang ketat agar mampu menjalankan tugas dengan profesional dan berintegritas tinggi. Persyaratan utama adalah memiliki latar belakang pendidikan sarjana hukum dari perguruan tinggi yang diakui secara resmi. Setelah lulus, calon notaris wajib mengikuti pendidikan khusus notariat yang diselenggarakan oleh lembaga resmi, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau fakultas hukum yang memiliki program Magister Kenotariatan. Pendidikan ini dirancang untuk

memberikan pemahaman mendalam mengenai hukum perdata, hukum agraria, hukum perusahaan, serta prosedur pembuatan akta otentik yang menjadi tugas pokok notaris (Marzuki, 2021).

Pendidikan khusus notariat tidak hanya membekali calon notaris dengan teori hukum, tetapi juga keterampilan teknis yang diperlukan dalam praktik, seperti teknik penyusunan akta, tata cara legalisasi, hingga pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini juga mencakup pembelajaran etika profesi, mengingat notaris memegang tanggung jawab besar dalam menjaga keabsahan dokumen hukum dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat.

Setelah menyelesaikan pendidikan khusus, calon notaris diwajibkan mengikuti ujian kompetensi yang menjadi syarat untuk memperoleh lisensi resmi. Ujian ini menguji pengetahuan hukum, keterampilan teknis, dan pemahaman etika profesi, sehingga hanya yang benar-benar memenuhi standar profesional yang dapat diangkat sebagai notaris. Apabila dinyatakan lulus, calon notaris harus mendapatkan pengangkatan resmi dan izin praktik dari pemerintah, yang biasanya melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Tanggung Jawab dan Etika Profesi

Tanggung jawab dan etika profesi merupakan pilar utama dalam menjalankan tugas seorang notaris. Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik, notaris memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak para pihak serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Soekanto (2020), notaris wajib mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku dan tanggung jawabnya, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam menjaga integritas pribadi. Kode etik ini menjadi landasan moral sekaligus pedoman profesional yang bertujuan melindungi kepentingan klien dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Salah satu prinsip terpenting dalam etika profesi notaris adalah menjaga kerahasiaan data dan informasi para pihak. Setiap informasi yang diperoleh dalam proses pembuatan akta bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak ketiga tanpa izin yang sah. Prinsip ini berlaku tanpa batas waktu, bahkan setelah hubungan profesional antara

notaris dan klien berakhir. Kerahasiaan ini penting untuk melindungi privasi para pihak serta menjaga integritas dokumen hukum yang dibuat.

Notaris wajib menghindari konflik kepentingan. Artinya, notaris tidak boleh membuat akta yang melibatkan dirinya secara langsung atau yang dapat menimbulkan keberpihakan pada salah satu pihak. Netralitas ini menjadi kunci agar akta yang dibuat memiliki nilai keadilan dan diakui keabsahannya oleh semua pihak. Dalam praktiknya, jika notaris mengetahui adanya potensi benturan kepentingan, ia harus menolak atau mengundurkan diri dari pembuatan akta tersebut.

Kejujuran dan keadilan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari etika profesi notaris. Setiap akta harus disusun berdasarkan fakta dan kesepakatan yang sebenarnya, tanpa manipulasi atau pemalsuan data. Notaris memiliki kewajiban memberikan penjelasan yang jelas kepada para pihak tentang isi dan konsekuensi hukum dari akta, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tertipu.



BAB X

TANTANGAN DAN ISU KONTEMPORER DALAM HUKUM INDONESIA

Tantangan dan isu kontemporer dalam hukum Indonesia mencerminkan dinamika sosial, politik, dan teknologi yang terus berkembang pesat. Seiring dengan perubahan zaman, sistem hukum Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan serius seperti korupsi dan tindak pidana ekonomi, kejahatan digital dalam era teknologi informasi, perlindungan hak asasi manusia yang semakin kompleks, serta kebutuhan untuk menyelaraskan hukum nasional dengan norma dan peraturan internasional. Pemahaman dan penanganan isu-isu tersebut menjadi krusial agar hukum dapat berfungsi secara efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern sekaligus menjaga stabilitas dan keadilan sosial di Indonesia.

A. Korupsi dan Tindak Pidana Ekonomi

Korupsi dan tindak pidana ekonomi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh sistem hukum Indonesia saat ini. Korupsi, dalam konteks hukum, didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat luas. Sementara tindak pidana ekonomi mencakup berbagai kejahatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan keuangan, seperti penggelapan, pencucian uang, penipuan, manipulasi pasar, dan tindakan korupsi itu sendiri.

1. Dampak Korupsi dan Tindak Pidana Ekonomi

Korupsi dan tindak pidana ekonomi merupakan permasalahan serius yang memberikan dampak luas dan merugikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Transparency International (2023),

posisi Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index*) masih berada pada level yang memprihatinkan, menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi tantangan besar. Tingginya tingkat korupsi menyebabkan pemborosan anggaran negara karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat justru disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai program kesejahteraan sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Dampak ekonomi dari korupsi juga terlihat dalam melemahnya iklim investasi. Investor, baik lokal maupun asing, akan ragu menanamkan modal di negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi karena risiko hukum dan biaya tidak resmi yang besar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi melambat dan kesempatan kerja menjadi terbatas. Tindak pidana ekonomi seperti pencucian uang, penggelapan pajak, dan penipuan keuangan semakin memperparah keadaan, merugikan perekonomian secara keseluruhan, serta menggerus keuangan negara yang pada akhirnya membebani masyarakat.

Secara sosial, korupsi memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin. Sumber daya negara yang semestinya digunakan untuk program pengentasan kemiskinan atau peningkatan layanan publik malah dinikmati oleh segelintir pihak. Hal ini menciptakan ketidakadilan sosial yang dapat memicu kecemburuan dan konflik horizontal di masyarakat. Lebih jauh, korupsi mengikis nilai-nilai moral, kejujuran, dan integritas. Budaya suap, kolusi, dan nepotisme yang dibiarkan berkembang akan membentuk pola pikir permisif, di mana masyarakat menganggap pelanggaran hukum sebagai hal yang lumrah selama membawa keuntungan pribadi.

2. Upaya Penanggulangan Korupsi dan Tindak Pidana Ekonomi

Upaya penanggulangan korupsi dan tindak pidana ekonomi di Indonesia dilakukan melalui berbagai strategi yang melibatkan lembaga khusus, aparat penegak hukum, regulasi, serta pemanfaatan teknologi. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003 sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, tidak hanya menindak pelaku secara hukum, tetapi juga aktif dalam upaya

pencegahan melalui edukasi publik. Kegiatan sosialisasi, kampanye antikorupsi, serta program pembinaan integritas di berbagai sektor menjadi bagian dari strategi KPK untuk membangun budaya antikorupsi di masyarakat (Marzuki, 2021).

Kepolisian dan Kejaksaan juga memiliki peran penting dalam menangani tindak pidana ekonomi. Kepolisian berperan dalam tahap penyelidikan dan pengumpulan bukti, sementara Kejaksaan bertugas melakukan penuntutan di pengadilan. Sinergi antara lembaga-lembaga ini menjadi kunci keberhasilan dalam penegakan hukum. Penguatan regulasi pun dilakukan melalui berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku korupsi, penggelapan pajak, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu inovasi modern dalam pemberantasan korupsi. Sistem pengawasan elektronik seperti *e-procurement* (pengadaan barang dan jasa secara elektronik), *e-budgeting*, dan *e-audit* membantu meningkatkan transparansi dan meminimalkan celah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Pelaporan keuangan secara digital yang terintegrasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memungkinkan pengawasan yang lebih ketat dan cepat. Teknologi juga dimanfaatkan untuk mempermudah pelaporan dugaan korupsi melalui aplikasi atau platform daring, sehingga partisipasi publik dapat lebih optimal.

3. Hambatan dalam Penegakan Hukum Korupsi

Pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang kompleks, baik secara struktural, kultural, maupun politis. Salah satu hambatan utama adalah masih mengakarnya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam birokrasi. Budaya ini seringkali membuat proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik terdistorsi oleh kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga menurunkan efektivitas penegakan hukum. Kolusi antar pejabat atau antara pejabat dan pihak swasta juga dapat menghalangi proses penyelidikan, terutama ketika kasus menyentuh kepentingan kelompok yang memiliki kekuasaan atau pengaruh besar.

Tekanan politik terhadap aparat penegak hukum menjadi kendala serius lainnya. Dalam sejumlah kasus, proses penegakan hukum terhadap pelaku korupsi terkendala intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi. Tekanan ini bisa berbentuk pemindahan jabatan, pembatasan anggaran, hingga upaya pelemahan kewenangan lembaga penegak hukum seperti KPK. Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum—misalnya antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan lembaga pengawas keuangan—juga menghambat efektivitas pemberantasan korupsi. Ketidaksinkronan prosedur, ego sektoral, dan kurangnya pertukaran data seringkali membuat proses penyidikan berjalan lambat atau bahkan terhenti.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut memperburuk situasi. Masih banyak warga yang menganggap korupsi sebagai hal yang lumrah atau sulit diberantas, sehingga partisipasi publik dalam pengawasan dan pelaporan kasus korupsi menjadi minim. Padahal, dukungan dan keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi merupakan elemen penting dalam upaya pencegahan dan penindakan. Hambatan semakin besar ketika korupsi terjadi di level tertinggi pemerintahan atau melibatkan perusahaan besar di sektor swasta. Kasus semacam ini seringkali dilindungi oleh jaringan kekuasaan yang solid, membuat penyelidikan menjadi rumit.

4. Pentingnya Reformasi dan Pendidikan Anti-Korupsi

Reformasi birokrasi dan pendidikan anti-korupsi berperan sentral dalam upaya jangka panjang untuk menekan angka korupsi di Indonesia. Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui penyederhanaan prosedur, digitalisasi layanan publik, serta penerapan sistem merit dalam pengangkatan dan promosi pegawai negeri, potensi terjadinya praktik korupsi dapat ditekan secara signifikan. Transparansi dalam penegakan hukum juga menjadi faktor penting. Proses hukum yang terbuka, diawasi publik, dan bebas dari intervensi politik akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta memberi efek jera bagi pelaku korupsi.

Pendidikan anti-korupsi menjadi strategi preventif yang sangat efektif. Pengenalan nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kedulian terhadap kepentingan umum sejak usia dini dapat membentuk karakter generasi muda yang menolak segala bentuk kecurangan. Pendidikan ini tidak hanya diajarkan secara teori di sekolah,

tetapi juga diintegrasikan dalam kegiatan sehari-hari, seperti simulasi pengambilan keputusan yang etis, diskusi kasus nyata, dan pembiasaan perilaku transparan. Dengan demikian, anak-anak akan tumbuh menjadi individu yang sadar akan bahaya korupsi dan memiliki keberanian untuk menolaknya.

Pendidikan anti-korupsi juga penting di tingkat perguruan tinggi dan dunia kerja, di mana calon pemimpin masa depan dan para profesional dilatih untuk mengutamakan integritas dalam setiap tindakan. Program pelatihan dan sosialisasi di instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta dapat membantu membangun budaya kerja yang bersih dari praktik korupsi. Dalam jangka panjang, generasi yang memiliki pemahaman dan kesadaran tinggi tentang bahaya korupsi akan menjadi garda terdepan dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Sinergi antara reformasi birokrasi dan pendidikan anti-korupsi akan menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi pemberantasan korupsi. Reformasi yang memperbaiki sistem dan regulasi akan menutup celah terjadinya penyalahgunaan wewenang, sementara pendidikan akan menanamkan nilai-nilai moral yang membuat individu enggan memanfaatkan celah tersebut. Dengan komitmen bersama dari pemerintah, dunia pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat luas, upaya ini dapat menghasilkan perubahan nyata. Korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral dan budaya. Oleh karena itu, keberhasilan memberantasnya bergantung pada perubahan perilaku kolektif yang dimulai dari pembentahan sistem hingga pembentukan karakter generasi penerus bangsa.

B. *Cyber law* dan Kejahatan Digital

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum. *Cyber law* atau hukum siber muncul sebagai cabang hukum yang khusus mengatur aktivitas dan transaksi yang terjadi di dunia maya. Di sisi lain, kemajuan teknologi juga membuka peluang baru bagi terjadinya kejahatan digital yang semakin kompleks dan merugikan banyak pihak, sehingga menuntut respons hukum yang adaptif dan efektif dari sistem hukum nasional Indonesia.

1. Definisi *Cyber law* dan Kejahatan Digital

Cyber law merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan. Aturan ini mencakup transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, pengelolaan hak kekayaan intelektual di ranah digital, hingga keamanan dan pencegahan kejahatan siber. Menurut Nugroho (2023), *Cyber law* tidak hanya terbatas pada regulasi formal, tetapi juga mencakup perlindungan hak asasi manusia dalam konteks digital, seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan akses informasi yang aman. Kehadiran *Cyber law* menjadi semakin penting seiring meningkatnya ketergantungan masyarakat pada teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun pemerintahan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul pula fenomena kejahatan digital atau *cybercrime*, yaitu tindak pidana yang menggunakan teknologi digital sebagai sarana atau bahkan sebagai sasaran kejahatan. Bentuk-bentuk *cybercrime* beragam, mulai dari hacking yang mengakses sistem secara ilegal, penipuan *online* yang merugikan korban secara finansial, penyebaran malware yang merusak atau mencuri data, hingga pencurian identitas digital. Selain itu, terdapat pula kejahatan berbasis konten seperti *cyberbullying*, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pornografi daring. Menurut Pratama (2022), sifat *cybercrime* yang dinamis dan seringkali lintas batas negara menjadikannya tantangan besar bagi aparat penegak hukum.

Karakteristik lintas batas ini membuat penanganan kejahatan digital memerlukan kerja sama internasional yang kuat, baik dalam hal pelacakan pelaku, pengumpulan bukti digital, maupun proses penegakan hukum. Di sisi lain, perkembangan modus operandi yang cepat menuntut pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat dalam memahami teknologi terbaru. *Cyber law* hadir untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam menangani kasus-kasus ini sekaligus memastikan bahwa tindakan penegakan hukum tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

2. Perkembangan Regulasi *Cyber law* di Indonesia

Perkembangan regulasi *Cyber law* di Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah dalam merespons kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat. Salah satu tonggak penting adalah lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

yang pertama kali diberlakukan pada tahun 2008 dan kemudian mengalami perubahan melalui UU No. 19 Tahun 2016. Regulasi ini menjadi payung hukum utama yang mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi digital, mulai dari transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan sistem informasi, hingga penindakan terhadap tindak pidana di dunia maya. UU ITE juga menegaskan hak dan kewajiban pengguna internet, serta memberikan dasar hukum bagi pengembangan ekosistem digital yang aman dan terpercaya di Indonesia.

Salah satu fokus penting dalam UU ITE adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menangani kejahatan siber secara efektif. Aturan ini mengatur mekanisme penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara yang melibatkan teknologi digital, termasuk pengumpulan bukti elektronik yang sah di mata hukum. Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Perkembangan regulasi juga mencakup lahirnya Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Data Pribadi yang bertujuan untuk memberikan payung hukum yang jelas dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data masyarakat. Peraturan ini mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam mengelola data pribadi, termasuk prosedur pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan penghapusan data. Nugroho (2023) menekankan bahwa perlindungan data pribadi menjadi salah satu isu krusial di era digital, mengingat maraknya kebocoran data dan penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Meskipun kerangka hukum sudah mulai terbentuk, tantangan tetap ada, seperti kebutuhan pembaruan regulasi yang selaras dengan perkembangan teknologi global, harmonisasi aturan antar lembaga, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang forensik digital dan keamanan siber. Ke depan, regulasi *Cyber law* di Indonesia diharapkan dapat semakin adaptif, melibatkan partisipasi publik, dan mengedepankan prinsip keseimbangan antara perlindungan hak masyarakat dengan kebebasan berekspresi di ruang digital. Dengan langkah ini, Indonesia berpotensi menciptakan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berdaya saing tinggi di kancah internasional.

3. Tantangan dalam Penegakan *Cyber law*

Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur *cyber law*, penegakan hukum terhadap kejahatan digital masih menghadapi berbagai tantangan serius yang menghambat efektivitas pemberantasan *cybercrime*. Salah satu kendala utama adalah minimnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam bidang forensik digital dan investigasi siber. Menurut Pratama (2022), kompleksitas teknologi dan modus kejahatan siber yang terus berkembang menuntut aparat penegak hukum untuk mengikuti pelatihan intensif agar mampu memahami dan mengatasi berbagai teknik serangan digital. Keterbatasan tenaga ahli yang mumpuni menyebabkan proses penyelidikan dan pengumpulan bukti berjalan lambat dan kurang optimal, sehingga pelaku kejahatan sering sulit dilacak dan diadili secara efektif.

Kejahatan digital yang bersifat lintas negara menimbulkan tantangan tambahan. *Cybercrime* sering kali melibatkan pelaku yang beroperasi dari luar wilayah Indonesia atau menggunakan server di negara lain, sehingga penegakan hukum memerlukan kerja sama internasional dalam aspek hukum dan teknis. Namun, perbedaan sistem hukum antarnegara serta kepentingan nasional yang beragam sering kali menjadi hambatan dalam menjalin kerja sama tersebut. Prosedur hukum yang berbeda dan birokrasi yang rumit membuat proses ekstradisi, pertukaran informasi, dan koordinasi investigasi menjadi sulit dan memakan waktu lama.

Ketiga, kritik terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga menjadi salah satu tantangan dalam penegakan *cyber law*. Beberapa pasal dalam UU ITE dianggap multitafsir dan berpotensi disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. Contohnya, pasal-pasal tentang pencemaran nama baik atau ujaran kebencian yang bisa digunakan untuk mengekang kritik terhadap pemerintah atau institusi tertentu. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum, sehingga diperlukan reformasi hukum yang seimbang antara perlindungan keamanan siber dan penghormatan terhadap kebebasan individu.

4. Strategi Penguatan *Cyber law* dan Penanggulangan Kejahatan Digital

Menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan *Cyber law* dan penanggulangan kejahatan digital, Indonesia perlu menerapkan strategi yang komprehensif dan terpadu. Salah satu langkah krusial adalah penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan intensif yang fokus pada forensik digital, investigasi siber, dan teknologi terbaru. Penyediaan perangkat teknologi yang memadai dan canggih juga sangat diperlukan untuk mendukung proses penyelidikan dan pengumpulan bukti elektronik secara efektif. Selain itu, pembentukan satuan tugas khusus yang menangani *cybercrime* dapat mempercepat penanganan kasus serta memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga upaya pemberantasan kejahatan digital menjadi lebih terstruktur dan sinergis.

Strategi berikutnya adalah edukasi masyarakat tentang keamanan digital dan etika bermedia sosial. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai risiko yang mungkin terjadi di dunia maya, cara melindungi data pribadi, serta pentingnya bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Dengan meningkatnya literasi digital, masyarakat tidak hanya dapat terhindar dari menjadi korban kejahatan digital, tetapi juga tidak terjebak menjadi pelaku. Pendidikan dan kampanye kesadaran ini dapat dilakukan melalui sekolah, lembaga komunitas, maupun media massa, sehingga pesan-pesan keamanan siber tersampaikan secara luas dan efektif.

Kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta menjadi faktor penentu dalam membangun infrastruktur keamanan siber yang kuat. Pemerintah perlu mendorong pengembangan sistem pertahanan siber yang mampu mengantisipasi serangan dan pelanggaran, sementara perusahaan teknologi dan penyedia layanan digital harus memastikan standar keamanan data yang tinggi serta memfasilitasi sistem pelaporan kejahatan yang mudah diakses oleh pengguna. Sinergi ini akan menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya bagi semua pihak.

Pengembangan kerja sama internasional juga menjadi aspek penting mengingat sifat kejahatan digital yang lintas batas negara. Indonesia harus aktif menjalin perjanjian dan mekanisme pertukaran informasi dengan negara-negara lain untuk mempercepat proses

penegakan hukum terhadap pelaku *cybercrime* yang beroperasi secara global. Koordinasi ini mencakup pertukaran data intelijen, bantuan hukum timbal balik, serta standarisasi prosedur investigasi lintas negara.

C. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum dan tata kelola negara yang demokratis dan berkeadilan. HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, tanpa diskriminasi, yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Di Indonesia, perlindungan HAM telah mengalami perkembangan signifikan sejak era Reformasi 1998, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan besar dalam pelaksanaannya di lapangan.

1. Konsep dan Landasan Perlindungan HAM di Indonesia

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia didasarkan pada konsep dan landasan hukum yang kuat, baik dalam tataran nasional maupun internasional. Menurut Haryanto (2023), hak asasi manusia di Indonesia dijamin oleh berbagai instrumen hukum nasional, terutama Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). UUD 1945 menegaskan hak-hak fundamental warga negara, seperti hak hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, serta hak atas perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum. Hak-hak ini menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan negara dan perlindungan terhadap setiap individu tanpa diskriminasi.

Indonesia secara aktif meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional sebagai wujud komitmen negara dalam melindungi hak-hak warga negaranya secara menyeluruh. Beberapa instrumen penting yang diratifikasi antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dengan meratifikasi dokumen-dokumen ini, Indonesia mengintegrasikan standar perlindungan HAM global ke dalam sistem hukum nasional, sekaligus membuka peluang untuk meningkatkan kualitas perlindungan HAM melalui harmonisasi aturan dan praktik.

Salah satu tonggak penting dalam penguatan perlindungan HAM di Indonesia adalah pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1993. Komnas HAM berperan sebagai

lembaga independen yang memiliki mandat untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, dan advokasi atas dugaan pelanggaran HAM. Lembaga ini berfungsi sebagai mekanisme nasional yang bertugas memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM dihormati dan ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Komnas HAM juga berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan instansi terkait guna memperbaiki kebijakan atau tindakan yang berpotensi melanggar HAM.

2. Tantangan dalam Perlindungan HAM

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan lembaga yang mengatur perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), berbagai tantangan serius masih membayangi pelaksanaan perlindungan tersebut. Salah satu masalah utama adalah penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu, seperti tragedi 1965 dan konflik di Timor Timur. Hingga kini, kasus-kasus tersebut belum sepenuhnya ditangani secara tuntas, meninggalkan luka sosial yang mendalam serta rasa ketidakadilan di kalangan korban dan keluarganya. Kondisi ini juga menimbulkan trauma kolektif yang sulit disembuhkan, sehingga menjadi hambatan bagi rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian yang berkelanjutan (Haryanto, 2023).

Diskriminasi terhadap kelompok rentan masih menjadi persoalan yang kompleks dan terus berlangsung. Perempuan, anak-anak, masyarakat adat, serta minoritas agama kerap menghadapi perlakuan yang tidak adil, baik dalam bentuk diskriminasi sistemik maupun kultural. Diskriminasi ini tidak hanya membatasi akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, tetapi juga menghambat partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Kondisi ini memperkuat ketidaksetaraan yang telah lama ada dan menyulitkan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Kebebasan berekspresi dan kebebasan pers juga tidak selalu berjalan mulus di Indonesia. Tekanan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan oleh kritik, investigasi jurnalistik, atau pengawasan publik kadang-kadang membatasi ruang demokrasi dan mengancam hak warga negara untuk menyuarakan pendapat. Pembatasan ini dapat berupa intimidasi, ancaman hukum, atau bahkan kekerasan, sehingga menciptakan iklim ketakutan yang berpotensi menghambat peran media dan masyarakat sipil sebagai pengawas dan pengontrol kekuasaan.

Sistem peradilan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kecepatan dan independensi. Proses hukum yang lamban dan adanya pengaruh dari pejabat negara atau kelompok berpengaruh membuat penegakan HAM menjadi kurang efektif, terutama dalam menangani kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan aktor-aktor kuat. Kondisi ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dan melemahkan upaya perlindungan HAM secara menyeluruh.

3. Upaya Penguatan Perlindungan HAM

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, sejumlah upaya penguatan telah dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Salah satu langkah utama adalah reformasi sistem peradilan yang diarahkan untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat. Dalam hal ini, peran Mahkamah Konstitusi semakin dikuatkan sebagai lembaga yang berwenang menegakkan konstitusionalitas hukum dan melindungi hak-hak fundamental warga negara. Selain itu, pembentukan pengadilan HAM khusus menjadi prioritas penting guna menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat dengan transparansi dan independensi yang lebih tinggi. Dengan reformasi ini, diharapkan proses peradilan dapat berjalan lebih cepat, adil, dan dipercaya oleh masyarakat luas (Marzuki, 2021).

Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap HAM juga menjadi fokus utama. Pendidikan HAM yang mulai diperkenalkan di sekolah-sekolah bertujuan menanamkan nilai-nilai penghormatan hak asasi sejak usia dini, sehingga membentuk generasi yang sadar dan peduli terhadap hak-haknya dan orang lain. Kampanye publik yang digelar oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil turut mendukung terciptanya budaya yang menghargai HAM dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatnya literasi HAM, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif melindungi haknya dan ikut berperan serta dalam mencegah pelanggaran.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah mendorong dialog dan rekonsiliasi guna menyelesaikan konflik dan pelanggaran HAM masa lalu. Pemerintah bersama berbagai organisasi masyarakat sipil berperan sebagai fasilitator untuk membuka ruang komunikasi yang konstruktif antara korban, pelaku, dan masyarakat luas. Proses

rekonsiliasi ini menjadi langkah penting dalam memulihkan kepercayaan dan menghilangkan trauma sosial yang berakar dari pelanggaran terdahulu.

4. Peran Hukum dalam Perlindungan HAM

Hukum berperan yang sangat vital dalam menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Melalui pembuatan regulasi yang jelas dan tegas, hukum menyediakan landasan normatif yang mengatur penghormatan serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Salah satu contoh penting adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjadi payung hukum utama dalam mengatur berbagai aspek HAM di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kerangka normatif yang kuat untuk memastikan bahwa hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, dan perlindungan dari penyiksaan dijunjung tinggi oleh semua pihak, baik negara maupun masyarakat.

Penguatan hukum pidana juga menjadi aspek krusial dalam penegakan HAM. Penegakan hukum tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan hak-hak warga, tetapi juga pada penerapan prinsip tanggung jawab individu maupun negara dalam menangani pelanggaran HAM. Hal ini berarti setiap pelaku pelanggaran, baik individu maupun pejabat negara, harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai alat deterrent yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan keadilan bagi korban.

Agar fungsi hukum dalam perlindungan HAM berjalan optimal, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim harus bekerja secara profesional dan independen, harus bebas dari tekanan politik, ekonomi, maupun sosial agar proses penegakan hukum dapat berlangsung secara adil tanpa diskriminasi. Profesionalisme ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa hak asasi manusia benar-benar dihormati dalam setiap putusan hukum.

D. Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional

Di era globalisasi, hubungan antarnegara semakin intens dan kompleks, sehingga menuntut adanya penyesuaian dan sinkronisasi

antara hukum nasional dengan hukum internasional. Harmonisasi hukum nasional dan internasional menjadi hal yang sangat penting agar suatu negara, termasuk Indonesia, dapat berpartisipasi secara efektif dalam komunitas global sekaligus menjaga kedaulatan dan nilai-nilai hukum dalam negeri.

1. Konsep Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum merupakan suatu proses penting dalam sistem hukum modern yang bertujuan untuk menyelaraskan norma-norma hukum nasional dengan standar hukum internasional yang telah disepakati secara global. Menurut Rahman (2022), tujuan utama dari harmonisasi hukum adalah menciptakan keselarasan dan keserasian antara aturan hukum yang berlaku di tingkat nasional dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Proses ini tidak bertujuan untuk menghilangkan atau menggantikan hukum nasional, melainkan untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban internasional oleh negara tanpa harus mengorbankan nilai-nilai lokal maupun kedaulatan nasional yang melekat. Harmonisasi hukum memungkinkan negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam komunitas internasional dengan tetap mempertahankan ciri khas dan identitas hukum nasionalnya.

Konsep harmonisasi hukum bukan berarti penyeragaman secara mutlak, melainkan lebih pada penyesuaian yang dapat mengakomodasi kedua sistem hukum agar dapat berjalan beriringan secara efektif dan saling melengkapi. Hal ini sangat penting mengingat hukum nasional dan hukum internasional memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi sumber, mekanisme, maupun tujuan. Oleh karena itu, harmonisasi harus mampu menciptakan keseimbangan yang adil antara penerapan aturan internasional dan penghormatan terhadap hukum nasional.

Pada konteks Indonesia, harmonisasi hukum menghadirkan tantangan tersendiri karena sistem hukum nasional yang sangat kompleks dan berlapis. Indonesia memiliki berbagai sumber hukum yang meliputi hukum adat yang bersifat tidak tertulis dan kultural, hukum agama yang mengatur aspek-aspek tertentu kehidupan masyarakat, serta hukum nasional yang tertulis dan diatur melalui perundang-undangan. Keberagaman ini menuntut pendekatan harmonisasi yang cermat agar ketiga sistem hukum tersebut dapat tetap berjalan dengan harmonis sekaligus selaras dengan aturan hukum internasional. Proses harmonisasi di Indonesia memerlukan upaya yang

tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sensitivitas terhadap konteks sosial, budaya, dan politik yang ada di masyarakat.

2. Pentingnya Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional

Harmonisasi antara hukum nasional dan internasional memiliki peranan yang sangat penting dalam tata kelola hukum sebuah negara, termasuk Indonesia. Salah satu alasan utama pentingnya harmonisasi ini adalah untuk memenuhi kewajiban internasional yang telah disepakati oleh Indonesia sebagai anggota berbagai organisasi internasional dan penandatangan berbagai perjanjian global. Dalam konteks ini, Indonesia wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional agar sejalan dengan kewajiban yang telah disepakati, sehingga negara dapat menjalankan komitmen internasionalnya dengan baik (Rahman, 2022). Penyesuaian ini memastikan bahwa Indonesia tidak hanya taat pada aturan global, tetapi juga mampu menjaga kredibilitasnya sebagai negara yang bertanggung jawab di mata dunia.

Harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional juga sangat berperan dalam meningkatkan kredibilitas dan daya saing Indonesia di kancah global. Ketika hukum nasional diselaraskan dengan standar internasional, hal ini memberikan kepastian hukum bagi investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Kepastian hukum tersebut sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memperlancar perdagangan internasional. Dengan demikian, harmonisasi hukum turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan kepercayaan global terhadap sistem hukum dan tata kelola di Indonesia.

Harmonisasi hukum juga berkontribusi pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan hidup. Berbagai instrumen hukum internasional telah mengatur secara rinci tentang perlindungan HAM, lingkungan, serta hak-hak pekerja yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggota. Penyesuaian hukum nasional dengan standar tersebut memungkinkan penerapan aturan perlindungan ini secara efektif di Indonesia, sehingga hak-hak masyarakat dapat terjaga dan keberlanjutan lingkungan dapat dipertahankan. Hal ini juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Harmonisasi hukum memudahkan penyelesaian sengketa lintas batas negara yang semakin kompleks akibat globalisasi. Dengan adanya

keseragaman standar hukum yang dapat diterima bersama, proses penyelesaian sengketa internasional menjadi lebih efisien dan adil. Hal ini penting agar Indonesia dapat bersaing secara sehat dalam hubungan internasional dan menjaga kepentingan nasionalnya tanpa menimbulkan konflik hukum yang berkepanjangan.

3. Tantangan dalam Harmonisasi Hukum

Proses harmonisasi hukum antara hukum nasional dan internasional di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan besar yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan sistem hukum yang ada di Indonesia. Negara ini memiliki sistem hukum yang pluralistik dan berlapis, mencakup hukum adat, hukum agama, serta hukum nasional yang tertulis. Ketiga sistem hukum ini kadang kala memiliki norma-norma yang berbeda bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang harus diharmonisasikan. Kondisi ini mempersulit proses penyesuaian aturan karena harus mampu mengakomodasi keberagaman hukum tersebut tanpa mengabaikan kepentingan internasional (Situmorang, 2022).

Aspek kedaulatan nasional juga menjadi hambatan signifikan dalam proses harmonisasi. Banyak pihak yang memandang bahwa penyesuaian hukum nasional dengan aturan internasional berpotensi mengancam kedaulatan negara. Resistensi politik dan sosial muncul sebagai reaksi terhadap anggapan bahwa harmonisasi dapat melemahkan pengendalian nasional atas regulasi hukum dalam negeri. Kekhawatiran ini seringkali memicu perdebatan sengit di antara pemangku kepentingan, sehingga memperlambat proses harmonisasi dan implementasinya.

Lambatnya proses legislasi di Indonesia menjadi kendala tersendiri. Pengesahan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional memerlukan waktu yang cukup lama karena melalui berbagai tahapan dan prosedur yang ketat, mulai dari pembahasan di DPR hingga persetujuan pemerintah. Proses yang panjang ini menyebabkan terlambatnya penerapan aturan-aturan internasional yang sudah semestinya diadopsi ke dalam sistem hukum nasional, sehingga menghambat kelancaran dan efektivitas harmonisasi.

4. Strategi dan Upaya Harmonisasi di Indonesia

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam harmonisasi hukum di Indonesia, pemerintah bersama pemangku kepentingan telah menerapkan sejumlah strategi dan upaya yang terus dikembangkan agar proses penyesuaian hukum nasional dengan hukum internasional dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Salah satu strategi utama adalah penyusunan dan revisi peraturan perundang-undangan yang diselaraskan dengan instrumen hukum internasional. Pemerintah aktif melakukan peninjauan ulang dan pembaruan regulasi, terutama di bidang-bidang strategis seperti perdagangan, investasi, perlindungan konsumen, serta Hak Asasi Manusia (HAM). Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum nasional tidak hanya sesuai dengan standar global, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan tantangan domestik.

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan menjadi fokus penting dalam upaya harmonisasi. Melalui pendidikan dan pelatihan khusus mengenai hukum internasional dan mekanisme harmonisasi, para aparat hukum serta legislator diberikan pemahaman yang lebih mendalam dan keterampilan teknis yang diperlukan. Hal ini penting agar dapat menjalankan tugas penegakan hukum dan pembuatan kebijakan dengan perspektif yang lebih luas dan terintegrasi secara global.

Dialog multistakeholder juga menjadi strategi krusial dalam proses harmonisasi hukum di Indonesia. Pemerintah melibatkan berbagai pihak seperti lembaga legislatif, akademisi, kalangan praktisi hukum, serta masyarakat sipil untuk turut serta dalam pembahasan dan penyusunan norma hukum. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa norma yang diadopsi tidak hanya sesuai dengan standar internasional, tetapi juga mencerminkan nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat Indonesia. Dengan demikian, harmonisasi hukum tidak menimbulkan resistensi sosial dan dapat diterima secara luas.

Kerjasama internasional juga diperkuat sebagai bagian dari upaya percepatan harmonisasi. Indonesia aktif menjalin kerja sama bilateral maupun multilateral dengan berbagai negara dan organisasi internasional untuk bertukar informasi, pengalaman, serta memperoleh bantuan teknis. Kolaborasi ini membantu Indonesia mempercepat proses penyesuaian hukum, sekaligus meningkatkan kualitas penerapan hukum internasional di tingkat nasional.



BAB XI

STUDI KASUS DAN APLIKASI

PRAKTIK HUKUM

Studi kasus dan aplikasi praktik hukum merupakan pendekatan penting dalam memahami penerapan teori hukum dalam situasi nyata. Melalui analisis kasus konkret di berbagai bidang hukum seperti perdata, pidana, dan tata usaha negara, serta pengalaman praktik di pengadilan, kita dapat melihat bagaimana norma-norma hukum diimplementasikan, tantangan yang dihadapi, serta solusi hukum yang diambil untuk menyelesaikan sengketa. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pemahaman teoritis, tetapi juga meningkatkan kemampuan praktisi hukum dalam menegakkan keadilan dan memastikan kepastian hukum bagi masyarakat.

A. Analisis Kasus Hukum Perdata

Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antarindividu atau badan hukum yang bersifat privat, terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian, kepemilikan, waris, dan perkara keluarga. Analisis kasus hukum perdata berperan penting untuk memahami bagaimana norma dan prinsip hukum perdata diterapkan dalam situasi konkret serta bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme hukum.

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan salah satu cabang utama dalam sistem hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum satu dengan yang lainnya secara pribadi dan berdasarkan asas keadilan. Menurut Marzuki (2023), hukum perdata mencakup serangkaian aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan hukum sehari-hari, termasuk kontrak atau perjanjian, tanggung jawab perdata seperti wanprestasi, hak milik, hukum waris, serta perbuatan melawan

hukum yang dikenal dengan istilah onrechtmatige daad. Ruang lingkup hukum perdata ini sangat luas karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban setiap individu dalam interaksi sosial dan ekonomi.

Salah satu aspek penting dalam hukum perdata adalah pengaturan kontrak, di mana para pihak yang terlibat bersepakat untuk memenuhi kewajiban tertentu yang saling mengikat secara hukum. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak, maka hukum perdata mengatur mekanisme penyelesaian wanprestasi yang memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atau pemenuhan kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya bertujuan untuk mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga memberikan perlindungan yang adil bagi para pihak agar hak-haknya tidak dirugikan.

Hukum perdata juga mengatur hak milik yang merupakan hak pokok yang melekat pada seseorang atau badan hukum atas suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak. Pengaturan ini meliputi tata cara perolehan, penggunaan, hingga penghentian hak milik, sehingga kepemilikan aset dapat dipertahankan dan dilindungi secara hukum. Berkaitan dengan hak milik, hukum waris menjadi bagian penting dalam hukum perdata yang mengatur proses perpindahan hak milik dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Ketentuan ini sangat krusial untuk memastikan kejelasan hak dan mencegah perselisihan di antara ahli waris.

Hukum perdata juga mencakup pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain secara tidak sah dan melanggar hukum. Melalui ketentuan ini, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Dengan demikian, hukum perdata berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan sosial antarindividu.

2. Proses Analisis Kasus Perdata

Analisis kasus hukum perdata merupakan proses penting yang harus dilakukan secara sistematis agar dapat memberikan solusi hukum yang tepat dan adil bagi para pihak yang bersengketa. Langkah pertama dalam analisis ini adalah mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan dengan kasus yang sedang dihadapi. Fakta tersebut meliputi adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak, pelaksanaan kewajiban sesuai isi

perjanjian, serta indikasi terjadinya wanprestasi atau pelanggaran kewajiban yang dapat menimbulkan sengketa. Pengumpulan fakta yang akurat menjadi dasar utama dalam memahami pokok persoalan hukum secara objektif.

Langkah berikutnya adalah menentukan masalah hukum yang muncul dari kasus tersebut. Misalnya, perlu ditelaah apakah memang terjadi wanprestasi, apakah perjanjian yang dibuat sah dan mengikat secara hukum, serta apakah terdapat unsur kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Penentuan masalah hukum ini sangat penting untuk mengarahkan kajian lebih lanjut dan menentukan ruang lingkup analisis yang harus dilakukan.

Untuk melakukan analisis kasus perdata, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap peraturan yang berlaku, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Misalnya, Pasal 1238 KUHPerdata yang mengatur tentang wanprestasi menjadi rujukan utama dalam menangani kasus pelanggaran kontrak. Dengan merujuk pada ketentuan hukum yang tepat, analis dapat memastikan bahwa penyelesaian kasus berdasarkan aturan yang berlaku secara formal dan substantif.

Evaluasi terhadap bukti dan argumen menjadi tahap penting berikutnya dalam analisis. Di sini, dokumen kontrak, kesaksian para pihak atau saksi, serta bukti lain yang mendukung harus dianalisis secara kritis untuk memperkuat posisi hukum salah satu pihak. Keabsahan dan kredibilitas bukti sangat menentukan keberhasilan dalam membuktikan klaim hukum di pengadilan.

Berdasarkan fakta, masalah hukum, peraturan yang berlaku, serta bukti dan argumen yang ada, dilakukan penentuan putusan atau solusi hukum yang adil. Solusi tersebut dapat berupa perintah pelaksanaan perjanjian, kewajiban membayar ganti rugi, atau pembatalan perjanjian jika terbukti adanya cacat hukum. Penetapan solusi yang tepat tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

3. Contoh Kasus dan Analisis

Kasus sengketa kontrak jual beli merupakan salah satu contoh yang sering terjadi dalam hukum perdata dan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana proses analisis hukum dilakukan. Misalnya, sebuah perusahaan A melakukan penjualan barang kepada

perusahaan B berdasarkan kontrak tertulis yang mencantumkan ketentuan pembayaran dalam waktu 30 hari. Namun, perusahaan B terlambat melakukan pembayaran selama 90 hari tanpa adanya alasan yang sah atau persetujuan dari perusahaan A. Situasi ini menimbulkan sengketa karena adanya dugaan wanprestasi oleh perusahaan B.

Untuk menganalisis kasus tersebut, langkah awal yang perlu diperiksa adalah keabsahan kontrak itu sendiri. Hal ini mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan hukum untuk membuat perjanjian, objek tertentu yang jelas, dan sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum. Jika kontrak memenuhi keempat syarat ini, maka kontrak dianggap sah dan mengikat para pihak secara hukum.

Analisis berfokus pada terjadinya wanprestasi. Dalam kasus ini, keterlambatan pembayaran selama 90 hari jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pembayaran yang telah disepakati selama 30 hari, sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata yang mengatur kewajiban para pihak untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan isi perjanjian. Keterlambatan ini tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum atau perjanjian berarti perusahaan B telah melakukan wanprestasi yang dapat dituntut oleh perusahaan A.

Perlu dianalisis dampak dari wanprestasi tersebut terhadap perusahaan A. Apakah keterlambatan pembayaran ini menimbulkan kerugian finansial, seperti gangguan arus kas, biaya tambahan, atau bahkan kerugian reputasi bisnis. Identifikasi kerugian ini penting untuk menentukan hak perusahaan A atas ganti rugi atau kompensasi yang mungkin bisa dituntut melalui proses hukum. Sebelum membawa kasus ke ranah pengadilan, penting juga untuk mengevaluasi apakah sudah dilakukan upaya penyelesaian secara damai, seperti somasi atau negosiasi antara kedua perusahaan. Somasi merupakan peringatan resmi kepada pihak yang wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya sebelum dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Negosiasi juga dapat menjadi cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa tanpa perlu melalui proses litigasi yang panjang dan mahal.

Jika kasus akhirnya dibawa ke pengadilan, putusan hakim biasanya akan mempertimbangkan semua aspek tersebut. Hakim dapat memerintahkan perusahaan B untuk segera melunasi pembayaran yang tertunda sesuai kontrak, termasuk membayar bunga keterlambatan jika

hal tersebut telah disepakati dalam perjanjian. Dalam situasi tertentu, jika wanprestasi dianggap sangat material dan merugikan secara signifikan, hakim juga dapat memutuskan untuk membatalkan kontrak secara keseluruhan.

4. Prinsip-Prinsip yang Berlaku

Pada hukum perdata, terdapat beberapa prinsip dasar yang selalu menjadi landasan penting dalam penyelesaian kasus sengketa antara para pihak. Prinsip-prinsip ini tidak hanya membentuk kerangka hukum yang jelas, tetapi juga memastikan bahwa proses dan hasil penyelesaian sengketa dapat diterima secara adil dan transparan oleh semua pihak yang terlibat. Salah satu prinsip utama yang paling mendasar adalah Pacta Sunt Servanda, yang berarti bahwa perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak harus dihormati dan ditaati secara penuh. Prinsip ini menegaskan bahwa kontrak bukan sekadar dokumen formal, melainkan suatu kewajiban hukum yang mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat berakibat pada tuntutan hukum berupa ganti rugi atau pemenuhan kewajiban sesuai kontrak.

Prinsip itikad baik atau good faith juga sangat penting dalam hukum perdata. Para pihak yang melakukan perjanjian atau berkonflik hukum harus bertindak dengan jujur, terbuka, dan penuh tanggung jawab. Itikad baik ini mengharuskan para pihak untuk melaksanakan perjanjian secara fair, menghindari tindakan curang, penipuan, atau penyalahgunaan hak yang dapat merugikan pihak lain. Itikad baik juga berperan dalam mengisi kekosongan aturan hukum dan menjadi pedoman dalam menyelesaikan hal-hal yang mungkin tidak secara tegas diatur dalam perjanjian. Dengan adanya itikad baik, hubungan hukum menjadi lebih harmonis dan sengketa dapat diminimalisir atau diselesaikan dengan cara yang lebih bijaksana.

Prinsip berikutnya yang sangat esensial adalah kepastian hukum. Dalam konteks penyelesaian sengketa perdata, putusan pengadilan harus memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa. Kepastian hukum ini berarti bahwa keputusan hukum yang diambil harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga para pihak mengetahui posisi dan hak-haknya secara pasti setelah putusan tersebut dikeluarkan. Kepastian hukum juga menjamin bahwa tidak ada ketidakjelasan atau keraguan yang dapat menimbulkan konflik baru di kemudian hari. Tanpa

kepastian hukum, maka penyelesaian sengketa justru bisa menjadi sumber masalah baru yang berulang dan merugikan semua pihak.

5. Tantangan dalam Penyelesaian Kasus Perdata

Penyelesaian sengketa dalam hukum perdata sering kali menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat tercapainya keadilan secara efektif dan efisien. Salah satu kendala utama adalah kompleksitas bukti yang harus diajukan untuk membuktikan adanya wanprestasi atau kesalahan oleh salah satu pihak. Dalam banyak kasus, fakta-fakta yang terkait dengan sengketa perdata seringkali bersifat teknis dan memerlukan bukti yang mendalam, seperti dokumen kontrak, surat-menyerat, maupun kesaksian saksi. Proses pengumpulan dan verifikasi bukti ini bisa memakan waktu lama dan menimbulkan kerumitan, terutama jika bukti tersebut tersebar atau tidak lengkap. Hal ini membuat proses pembuktian menjadi sulit dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam keputusan hukum.

Lama dan biaya proses peradilan menjadi tantangan yang signifikan dalam penyelesaian kasus perdata. Proses litigasi di pengadilan sering kali memakan waktu bertahun-tahun karena jadwal sidang yang padat, proses banding, dan prosedur hukum yang panjang. Biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari biaya pengacara, biaya administrasi pengadilan, hingga biaya lain yang terkait, juga bisa sangat tinggi. Kondisi ini dapat membatasi akses keadilan, terutama bagi individu atau kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial. Akibatnya, mungkin merasa enggan atau tidak mampu melanjutkan proses hukum meskipun haknya dirugikan.

Tantangan berikutnya adalah ketidakseimbangan kekuatan hukum antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam banyak kasus, terdapat disparitas yang nyata antara perusahaan besar dengan sumber daya yang melimpah dan individu atau usaha kecil yang terbatas dalam hal finansial maupun pengetahuan hukum. Ketidakseimbangan ini bisa menyebabkan tekanan atau intimidasi, sehingga pihak yang lebih lemah kesulitan untuk memperjuangkan haknya secara optimal di pengadilan. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Sebagai respons terhadap berbagai kendala tersebut, mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase semakin populer dan diminati. Kedua metode ini menawarkan proses yang lebih cepat, efisien, dan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan

proses litigasi di pengadilan. Mediasi memungkinkan para pihak untuk berdialog secara langsung dan mencari solusi damai dengan bantuan mediator, sedangkan arbitrase memberikan putusan yang bersifat mengikat namun prosesnya lebih sederhana dan fleksibel. Alternatif ini tidak hanya membantu meringankan beban sistem peradilan, tetapi juga memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih ramah dan sesuai dengan kebutuhan para pihak.

B. Analisis Kasus Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan cabang hukum yang mengatur tindak pidana dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat atau negara. Analisis kasus hukum pidana sangat penting untuk memahami bagaimana unsur-unsur tindak pidana dibuktikan, bagaimana proses peradilan pidana berjalan, serta bagaimana perlindungan hak-hak terdakwa tetap dijaga dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta menetapkan sanksi bagi pelaku pelanggaran tersebut. Tujuan utama hukum pidana, menurut Marzuki (2023), adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sekaligus memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat luas. Ruang lingkup hukum pidana sangat luas dan mencakup berbagai tindak pidana umum seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, korupsi, serta penyalahgunaan narkotika. Selain itu, ada pula tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri, misalnya tindak pidana perpajakan atau tindak pidana lingkungan hidup, yang memiliki karakteristik dan sanksi yang berbeda.

Untuk menganalisis kasus pidana, terdapat beberapa unsur dan tahapan yang harus diperhatikan secara seksama. Tahap pertama adalah identifikasi fakta dan perbuatan melawan hukum. Pada tahap ini, fakta-fakta yang relevan terkait tindakan terdakwa dikumpulkan, termasuk jenis perbuatan apa yang dilakukan, kapan dan di mana perbuatan tersebut terjadi, serta siapa saja yang terlibat. Fakta-fakta ini menjadi dasar penting untuk memahami konteks dan kronologi kasus.

Tahap selanjutnya adalah penentuan unsur tindak pidana. Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dibuktikan secara lengkap, baik unsur materiil yang berkaitan dengan perbuatan itu sendiri maupun unsur formil yang berkaitan dengan niat atau kelalaian pelaku. Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana korupsi, unsur utama yang harus dibuktikan adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan kerugian negara, sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Proses pembuktian menjadi tahap yang krusial, di mana berbagai jenis bukti dikumpulkan, mulai dari dokumen resmi, kesaksian saksi, barang bukti fisik, hingga bukti elektronik seperti rekaman digital. Hakim bertugas menilai bukti-bukti tersebut secara objektif dan proporsional untuk menentukan apakah unsur tindak pidana terpenuhi. Dalam hukum pidana, prinsip praduga tak bersalah atau *presumption of innocence* sangat penting. Terdakwa harus diperlakukan secara adil, diberikan hak pembelaan hukum, dan mendapatkan perlakuan manusiawi selama proses hukum berlangsung. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada seseorang yang dihukum tanpa melalui proses yang benar dan fair.

2. Contoh Kasus: Tindak Pidana Korupsi

Kasus tindak pidana korupsi merupakan salah satu kasus yang paling sering menjadi perhatian publik di Indonesia karena dampaknya yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Korupsi pada dasarnya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dalam menganalisis kasus korupsi, beberapa aspek penting harus diperhatikan secara cermat. Pertama, harus dibuktikan adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh terdakwa. Ini berarti terdakwa menggunakan jabatannya secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Bukti penyalahgunaan wewenang ini menjadi inti dari penuntutan dalam perkara korupsi.

Aspek yang tak kalah penting adalah pembuktian adanya kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan terdakwa. Kerugian ini bisa berupa kerugian finansial, aset negara yang hilang, atau hilangnya potensi pendapatan negara akibat tindakan korupsi. Penghitungan kerugian negara sering kali memerlukan peran saksi ahli dari lembaga audit, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang dapat

memberikan analisis teknis secara objektif. Selain itu, niat jahat atau mens rea terdakwa juga harus dibuktikan, yaitu kesengajaan terdakwa dalam melakukan perbuatan korupsi tersebut. Mens rea ini menjadi unsur penting untuk membedakan antara tindakan yang disengaja dengan kesalahan yang tidak disengaja.

Bukti elektronik kini semakin berperan dalam menguatkan kasus korupsi. Rekaman komunikasi, email, transfer dana digital, dan dokumen elektronik lainnya menjadi alat penting untuk mendukung proses pembuktian di pengadilan. Selain itu, saksi ahli juga berperan vital dalam menjelaskan aspek teknis dan hukum terkait kasus korupsi agar hakim dapat memahami dengan baik konteks dan implikasi tindak pidana tersebut.

Pada proses peradilan korupsi, penting untuk menegakkan hak-hak terdakwa agar mendapat pembelaan secara adil dan proses hukum berjalan transparan. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum yang harus dijunjung tinggi. Penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap kasus korupsi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme hukuman, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memberantas korupsi secara sistemik. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif akan membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Keberhasilan dalam memberantas korupsi juga akan meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Prinsip-prinsip Penting dalam Hukum Pidana

Pada hukum pidana, terdapat beberapa prinsip penting yang harus selalu dijaga untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Salah satu prinsip utama adalah asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana tanpa adanya aturan hukum yang jelas dan tertulis sebelumnya (*nullum crimen sine lege*). Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang hanya dapat dipidana berdasarkan undang-undang yang berlaku, sehingga mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Prinsip berikutnya adalah asas praduga tak bersalah. Dalam setiap proses hukum pidana, terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan. Hal ini memberikan

perlindungan penting bagi individu agar tidak diperlakukan sebagai pelaku kejahatan tanpa adanya bukti yang cukup. Asas ini juga mengharuskan aparat penegak hukum untuk membuktikan kesalahan terdakwa tanpa membebani terdakwa untuk membuktikan ketidakbersalahannya.

Asas proporsionalitas juga menjadi landasan penting dalam hukum pidana, yang mengatur bahwa hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan dampak dari perbuatan yang dilakukan. Artinya, hukuman tidak boleh berlebihan atau terlalu ringan, melainkan harus mencerminkan tingkat keseriusan tindak pidana serta efeknya terhadap korban dan masyarakat. Prinsip ini penting untuk menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam penjatuhan hukuman.

Hak atas pembelaan merupakan prinsip fundamental yang menjamin bahwa terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dan perlakuan yang adil selama proses peradilan. Terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, baik secara mandiri maupun yang diberikan oleh negara jika tidak mampu secara finansial. Prinsip ini memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan transparan dan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri secara efektif, sehingga tercapai putusan yang benar-benar adil.

4. Tantangan dalam Analisis Kasus Pidana

Analisis kasus pidana menghadirkan berbagai tantangan yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh sistem peradilan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas bukti, terutama pada kasus korupsi dan kejahatan berbasis teknologi yang melibatkan bukti digital. Bukti digital seperti data elektronik, rekaman komunikasi, dan dokumen elektronik memerlukan keahlian khusus dalam pengumpulan, verifikasi, serta analisis agar dapat diterima secara sah di pengadilan. Selain itu, pengamanan dan validitas bukti digital seringkali menjadi persoalan yang mempengaruhi keabsahan proses hukum.

Proses hukum yang panjang dan birokratis juga menjadi hambatan signifikan dalam penegakan hukum pidana. Berbagai tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan membutuhkan waktu yang tidak singkat, sehingga sering kali menimbulkan penundaan yang berdampak pada keadilan substantif. Birokrasi yang rumit dan

kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum semakin memperlambat penyelesaian perkara, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan bagi korban, terdakwa, dan masyarakat luas.

Pengaruh politik dan tekanan sosial juga menjadi faktor yang berpotensi mengganggu independensi aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, intervensi politik atau kepentingan kelompok tertentu dapat mempengaruhi jalannya penyidikan dan proses peradilan sehingga menimbulkan keraguan terhadap objektivitas dan integritas hukum. Hal ini sangat berbahaya karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Perlindungan terhadap korban dan saksi dalam kasus pidana juga belum sepenuhnya optimal. Banyak korban dan saksi yang merasa takut atau enggan memberikan kesaksian karena kurangnya jaminan keamanan dan perlindungan dari ancaman atau intimidasi. Kurangnya perlindungan ini dapat menghambat proses pengungkapan fakta dan berakibat pada rendahnya tingkat keberhasilan penyelesaian kasus pidana.

Mengingat berbagai tantangan tersebut, reformasi sistem peradilan pidana menjadi sangat penting untuk dilakukan. Peningkatan kapasitas aparat hukum melalui pelatihan khusus, modernisasi teknologi forensik, serta penataan prosedur yang lebih efisien dan transparan dapat membantu mempercepat proses penegakan hukum. Selain itu, perlindungan yang memadai bagi korban dan saksi serta upaya menjaga independensi penegak hukum harus menjadi prioritas agar keadilan dan kepastian hukum dapat benar-benar terwujud dalam setiap kasus pidana.

C. Analisis Kasus Hukum Tata Usaha Negara

Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) adalah cabang hukum administrasi yang mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan pemerintah, khususnya yang berhubungan dengan tindakan atau keputusan administrasi negara yang memiliki dampak hukum. Analisis kasus hukum tata usaha negara sangat penting untuk memahami bagaimana norma-norma hukum administrasi negara diterapkan dalam praktik serta bagaimana perlindungan hukum terhadap warga negara dapat terwujud apabila terjadi sengketa dengan pemerintah.

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Tata Usaha Negara

Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) merupakan cabang ilmu hukum yang secara khusus mengatur tentang tindakan-tindakan pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan keputusan yang berdampak hukum terhadap individu atau badan hukum tertentu. Menurut Marzuki (2023), keputusan tata usaha negara (KTUN) adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, final, dan menimbulkan akibat hukum langsung bagi pihak yang dikenai keputusan tersebut. Dengan kata lain, KTUN adalah keputusan administratif yang memiliki kekuatan hukum dan dapat memengaruhi hak dan kewajiban warga negara atau badan hukum yang menjadi objek keputusan tersebut.

Ruang lingkup hukum tata usaha negara meliputi berbagai jenis keputusan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah atau pejabat administrasi, mulai dari pemberian izin usaha, pencabutan izin, penetapan pajak, hingga keputusan terkait penegakan peraturan administratif lainnya. Misalnya, apabila seorang pengusaha mendapatkan izin usaha dari pemerintah dan kemudian izin tersebut dicabut tanpa alasan yang sah, maka pengusaha tersebut dapat mengajukan sengketa atas keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk meminta pembatalan keputusan tersebut. PTUN berfungsi sebagai lembaga pengadilan yang memiliki kewenangan menguji legalitas keputusan tata usaha negara serta memberikan perlindungan hukum kepada warga negara yang merasa dirugikan oleh tindakan administrasi pemerintah.

HTUN juga mengatur mekanisme pertanggungjawaban pejabat tata usaha negara atas keputusan yang dikeluarkan. Jika suatu keputusan dianggap melanggar hukum atau merugikan pihak tertentu, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan atau dianulir melalui mekanisme hukum yang berlaku. Proses ini penting untuk menjamin agar tindakan pejabat tata usaha negara tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menyalahgunakan kekuasaan.

Sengketa yang muncul dalam ranah hukum tata usaha negara biasanya berkenaan dengan ketidakadilan administratif, ketidaksesuaian prosedur penerbitan keputusan, atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi. Oleh karena itu, keberadaan HTUN sangat penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Melalui mekanisme

pengujian keputusan di PTUN, warga negara memiliki jalan hukum untuk menuntut keadilan atas keputusan administrasi yang merugikannya.

2. Tahapan Analisis Kasus Hukum Tata Usaha Negara

Untuk menganalisis kasus hukum tata usaha negara (HTUN), terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilalui secara sistematis agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara tepat dan adil. Tahap pertama adalah mengidentifikasi keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa. Pada tahap ini, penting untuk memastikan bahwa yang disengketakan adalah keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, bukan keputusan yang berasal dari lembaga legislatif atau yudikatif. Hal ini karena ranah pengujian dan penyelesaian sengketa di PTUN terbatas pada keputusan administratif pemerintah yang bersifat konkret dan final.

Langkah berikutnya adalah melakukan pengujian legalitas keputusan. Dalam tahap ini, analis hukum menilai apakah keputusan tata usaha negara yang disengketakan telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan ini mencakup apakah pejabat yang mengeluarkan keputusan memiliki kewenangan sesuai hukum, apakah prosedur administrasi dijalankan dengan benar, serta apakah asas legalitas telah dipenuhi. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan pejabat tidak melakukan penyalahgunaan wewenang.

Dilakukan pengujian terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Asas ini meliputi prinsip transparansi, proporsionalitas, kepatutan, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Pengadilan akan mengevaluasi apakah keputusan tata usaha negara tersebut sudah memenuhi prinsip-prinsip tersebut atau justru bertentangan, misalnya jika keputusan dibuat secara sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas atau menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang terkena dampak.

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan dampak hukum yang ditimbulkan oleh keputusan tersebut terhadap pihak yang bersengketa. Hal ini mencakup penilaian apakah keputusan tersebut telah merugikan hak dan kepentingan hukum warga negara atau badan hukum yang menjadi objek keputusan tersebut. Evaluasi ini penting untuk

menentukan apakah ada dasar yang kuat bagi penggugat untuk menuntut pembatalan keputusan atau meminta ganti kerugian.

Berdasarkan hasil analisis dan pembuktian tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara akan mengeluarkan putusan apakah keputusan tata usaha negara itu sah atau batal demi hukum. Selain itu, pengadilan juga menentukan akibat hukum dari putusan tersebut, apakah keputusan harus dicabut, diperbaiki, atau konsekuensi hukum lainnya. Proses ini menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara dalam hubungan dengan administrasi negara. Dengan demikian, tahapan analisis kasus HTUN tidak hanya menilai aspek legalitas, tetapi juga menitikberatkan pada keadilan dan akuntabilitas dalam tata pemerintahan.

3. Contoh Kasus: Pembatalan Izin Usaha oleh Pemerintah

Kasus pembatalan izin usaha oleh pejabat tata usaha negara merupakan salah satu contoh sengketa yang sering muncul dalam hukum tata usaha negara (HTUN). Misalnya, sebuah perusahaan yang sebelumnya telah memperoleh izin usaha secara resmi menerima surat pembatalan izin dari Dinas Perizinan Kota tanpa adanya alasan yang jelas dan tanpa melalui prosedur administratif yang semestinya. Kejadian ini kemudian menimbulkan sengketa hukum yang harus diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam menangani kasus seperti ini, hakim PTUN akan melakukan analisis mendalam untuk memastikan apakah pembatalan izin tersebut memenuhi aspek legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pertama, hakim akan menilai apakah pejabat yang mengeluarkan keputusan pembatalan memiliki kewenangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting karena kewenangan yang tidak sesuai dapat menyebabkan keputusan menjadi cacat hukum. Selanjutnya, hakim akan memeriksa apakah prosedur administratif yang diatur dalam undang-undang telah dipenuhi. Prosedur ini biasanya mencakup pemberitahuan kepada perusahaan sebelum keputusan diambil, serta memberikan kesempatan bagi pihak yang terkena keputusan untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan, yang dikenal dengan prinsip *audi et alteram partem* (hak untuk didengar).

Hakim juga akan mengevaluasi apakah keputusan pembatalan tersebut telah melanggar asas transparansi, proporsionalitas, dan

kepututan. Misalnya, apakah keputusan tersebut dibuat secara terbuka dan berdasarkan alasan yang masuk akal, serta tidak memberatkan pihak perusahaan secara tidak wajar. Apabila pembatalan dilakukan tanpa dasar yang jelas dan tidak proporsional, maka keputusan tersebut dianggap melanggar asas umum pemerintahan yang baik dan dapat dibatalkan.

Dampak nyata dari keputusan tersebut terhadap perusahaan juga menjadi pertimbangan penting. Jika pembatalan izin usaha menyebabkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan, seperti gangguan operasional dan finansial, maka hal ini akan memperkuat alasan untuk membatalkan keputusan tersebut. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, PTUN berwenang untuk memutuskan apakah keputusan pembatalan izin usaha harus dinyatakan batal demi hukum. Jika terbukti cacat hukum atau menyimpang dari prinsip pemerintahan yang baik, pengadilan dapat memerintahkan pejabat yang berwenang untuk mencabut surat pembatalan tersebut, sehingga hak perusahaan kembali terlindungi secara hukum dan tercipta keadilan administratif. Kasus ini mencerminkan pentingnya mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum terhadap tindakan administratif pemerintah yang berdampak pada kepentingan warga negara atau badan usaha.

4. Prinsip-Prinsip dalam Hukum Tata Usaha Negara

Pada hukum tata usaha negara (HTUN), terdapat beberapa prinsip fundamental yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan dan pengujian tindakan administratif oleh pejabat negara. Salah satu prinsip utama adalah asas legalitas, yang menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus didasarkan pada aturan hukum yang sah dan berlaku. Hal ini menjamin bahwa tidak ada keputusan atau tindakan yang dapat diambil secara sewenang-wenang tanpa landasan hukum, sehingga memastikan keadilan dan kepastian dalam administrasi pemerintahan.

Asas kepastian hukum menjadi sangat penting dalam HTUN. Asas ini menuntut agar setiap tindakan pemerintah harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga masyarakat dan pihak yang terkena keputusan dapat memahami konsekuensi hukum yang akan timbul. Kepastian hukum memberikan rasa aman dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi. Asas transparansi juga menjadi salah satu pilar utama dalam HTUN. Dalam proses

pembuatan keputusan administratif, harus ada keterbukaan yang memungkinkan pengawasan oleh masyarakat maupun pihak terkait. Transparansi ini bertujuan untuk meminimalkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan akuntabilitas pejabat negara dalam menjalankan tugasnya.

Asas proporsionalitas mengharuskan bahwa keputusan administratif yang diambil harus seimbang dan tidak memberatkan pihak yang terkena dampak secara tidak wajar. Keputusan harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan tidak boleh melebihi batas kewenangan yang diberikan. Prinsip ini penting untuk menjaga keadilan dan mencegah tindakan yang berlebihan yang dapat merugikan masyarakat atau individu. Terakhir, asas partisipasi menegaskan pentingnya memberikan kesempatan kepada pihak yang terdampak oleh keputusan administratif untuk menyampaikan pendapat, keberatan, atau masukan sebelum keputusan diambil. Dengan melibatkan pihak terkait, proses pengambilan keputusan menjadi lebih demokratis dan inklusif, serta dapat mengurangi potensi konflik dan sengketa di kemudian hari.

5. Tantangan dalam Penyelesaian Kasus HTUN

Penyelesaian kasus dalam hukum tata usaha negara (HTUN) menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks dan beragam. Salah satu kendala utama adalah kompleksitas prosedur administrasi serta peraturan yang mengatur tindakan pejabat tata usaha negara. Peraturan yang sering mengalami perubahan atau pembaruan dapat membingungkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, sehingga menyulitkan untuk memahami hak dan kewajiban secara tepat. Hal ini juga menuntut aparat penegak hukum dan pengadilan untuk selalu memperbarui pemahaman dan penerapan hukum yang berlaku agar putusan yang dihasilkan tetap relevan dan adil.

Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme hukum administrasi negara menjadi hambatan signifikan. Banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur atau jalur hukum yang harus ditempuh ketika menghadapi keputusan tata usaha negara yang merugikan. Kurangnya informasi dan pendidikan hukum menyebabkannya kesulitan mengakses bantuan hukum yang sesuai, sehingga potensi ketidakadilan atau ketidakefektifan dalam penanganan sengketa meningkat. Hal ini juga memperkuat kesenjangan antara

masyarakat umum dan pejabat atau pihak yang lebih memahami sistem hukum.

Hambatan lain yang sering muncul adalah kesulitan akses ke pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Terutama bagi masyarakat kecil atau individu yang kurang mampu secara ekonomi, proses mengajukan gugatan ke PTUN sering dianggap rumit, mahal, dan memakan waktu lama. Faktor jarak geografis, biaya proses hukum, serta kebutuhan akan bantuan hukum yang profesional sering menjadi kendala besar dalam memperoleh keadilan. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat merasa enggan atau tidak mampu menuntut haknya secara hukum.

Potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat tata usaha negara juga menjadi tantangan besar dalam penyelesaian kasus HTUN. Penyalahgunaan wewenang sering kali sulit dibuktikan karena pejabat yang bersangkutan dapat menggunakan berbagai cara untuk menyamarkan tindakannya atau mengaburkan bukti-bukti yang ada. Dalam beberapa kasus, adanya tekanan politik atau pengaruh kekuasaan juga memperumit proses penegakan hukum. Hal ini menuntut adanya sistem pengawasan yang lebih efektif, transparan, serta perlindungan bagi pelapor dan saksi agar penyalahgunaan wewenang dapat diungkap dan diproses secara adil.

6. Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum

Upaya peningkatan perlindungan hukum dalam bidang hukum tata usaha negara (HTUN) menjadi sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan yang selama ini dihadapi, seperti kompleksitas prosedur, keterbatasan pemahaman masyarakat, serta hambatan akses ke pengadilan khusus. Salah satu langkah utama adalah melakukan sosialisasi dan edukasi hukum administrasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Melalui penyuluhan dan pelatihan, masyarakat dapat memahami hak-haknya dan mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi kepentingannya ketika menghadapi keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan. Edukasi ini juga membantu meningkatkan kesadaran hukum sehingga masyarakat dapat lebih aktif dan kritis dalam memanfaatkan jalur hukum yang ada.

Reformasi peraturan menjadi aspek penting dalam memperbaiki sistem perlindungan hukum administrasi. Banyak peraturan yang saat ini dianggap rumit dan tumpang tindih, sehingga menimbulkan

kebingungan dan kesulitan dalam pelaksanaannya. Penyederhanaan dan klarifikasi regulasi akan membuat prosedur hukum lebih transparan dan mudah diakses oleh semua pihak. Dengan peraturan yang jelas, pejabat tata usaha negara juga dapat menjalankan tugasnya dengan lebih tepat dan akuntabel, sehingga risiko penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan.

Peningkatan kapasitas dan independensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga menjadi langkah strategis dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif. PTUN harus mampu memproses kasus dengan cepat, adil, dan transparan, tanpa tekanan dari pihak manapun. Untuk itu, peningkatan kompetensi hakim dan staf pengadilan melalui pelatihan khusus dan penambahan sumber daya menjadi sangat diperlukan. Selain itu, menjamin independensi lembaga peradilan dari intervensi politik maupun kekuasaan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan administrasi.

D. Pembelajaran dari Praktik Hukum di Pengadilan

Praktik hukum di pengadilan merupakan arena utama di mana teori hukum diuji dan diterapkan dalam konteks nyata. Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai institusi yang memberikan interpretasi dan penegakan hukum secara konkret. Pembelajaran dari praktik hukum di pengadilan sangat penting untuk memahami dinamika hukum, tantangan yang dihadapi oleh para penegak hukum, serta bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dijalankan dalam proses peradilan.

1. Peran Pengadilan dalam Sistem Hukum

Pengadilan memiliki peran sentral dalam sistem hukum sebagai lembaga yudikatif yang bertugas mengadili perkara dan menetapkan putusan berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan pandangan Marzuki (2023), pengadilan harus menjalankan fungsi secara independen dan tanpa memihak, sehingga mampu menegakkan hukum secara adil dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemandirian pengadilan ini sangat penting agar keputusan yang dihasilkan dapat dipercaya dan dihormati oleh semua pihak tanpa adanya intervensi dari pihak luar, baik itu pemerintah, lembaga lain, maupun tekanan sosial.

Fungsi utama pengadilan adalah menyelesaikan sengketa hukum antara para pihak dengan cara yang adil dan transparan. Pengadilan menjadi forum resmi di mana persoalan hukum diangkat dan dituntaskan melalui proses persidangan yang objektif, memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk mengemukakan bukti dan argumen. Melalui proses ini, pengadilan berupaya memberikan keputusan yang seimbang dan berdasarkan hukum, bukan atas dasar kepentingan atau tekanan tertentu.

Pengadilan juga bertanggung jawab menjamin bahwa putusan hukum ditegakkan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika putusan-putusan pengadilan diterapkan secara konsisten, masyarakat akan merasa terlindungi dan yakin bahwa hak-haknya dihormati serta pelanggaran hukum akan ditindak secara adil.

Pengadilan juga memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak individu dan masyarakat dari pelanggaran hukum. Melalui proses peradilan, yang merasa dirugikan atau haknya dilanggar dapat mencari keadilan dan pemulihan hak melalui putusan pengadilan. Hal ini menjadikan pengadilan sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga supremasi hukum dan melindungi keadilan sosial.

Pengadilan juga berperan sebagai sumber yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan yang memberikan panduan hukum bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Yurisprudensi ini menjadi acuan penting bagi aparat penegak hukum, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami serta menerapkan hukum secara konsisten. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menyelesaikan kasus secara individual, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan dan penyempurnaan sistem hukum nasional secara keseluruhan.

2. Dinamika Proses Peradilan

Proses peradilan di pengadilan merupakan rangkaian tahapan penting yang tidak hanya menjadi mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi praktisi hukum dan masyarakat luas mengenai prinsip keadilan dan ketertiban hukum. Tahap pertama dalam proses ini adalah pemeriksaan awal, di mana hakim menilai kelengkapan berkas perkara untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Kesiapan dan kelengkapan dokumen sangat krusial agar proses peradilan dapat

berjalan dengan lancar tanpa hambatan administratif yang berarti. Tahap ini menuntut ketelitian hakim dan pihak-pihak terkait dalam memastikan bahwa semua dokumen yang dibutuhkan sudah terpenuhi.

Setelah pemeriksaan awal selesai dan perkara dinyatakan layak, proses berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Pada tahap ini, hakim berperan aktif mendengarkan seluruh fakta yang dihadirkan, mengevaluasi bukti-bukti, mendengarkan keterangan saksi maupun ahli, serta mendengar argumen dari para pihak yang bersengketa. Tahap ini menuntut keterampilan hakim dalam mengelola sidang dengan adil, menilai kredibilitas bukti, serta menjaga objektivitas agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kebenaran dan keadilan. Praktik di pengadilan menunjukkan bahwa kemampuan hakim dalam menghadapi dinamika sidang sangat menentukan kualitas putusan yang akan dikeluarkan.

Setelah melalui proses pemeriksaan pokok perkara, hakim kemudian menyusun putusan yang berlandaskan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Tahap ini menuntut hakim untuk merumuskan pertimbangan hukum yang logis, jelas, dan transparan agar putusan dapat diterima oleh semua pihak dan dipatuhi tanpa menimbulkan keraguan. Pembelajaran penting dari tahap ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara hukum dan keadilan agar putusan memiliki legitimasi yang kuat.

Sistem peradilan menyediakan mekanisme upaya hukum bagi pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan. Upaya hukum ini dapat berupa banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Mekanisme ini sangat penting sebagai bentuk perlindungan hukum, yang memungkinkan adanya koreksi terhadap putusan yang dianggap kurang tepat atau tidak adil. Dengan demikian, proses peradilan tidak hanya berakhir pada putusan pertama, tetapi tetap memberi ruang untuk evaluasi dan perbaikan demi menjamin keadilan yang sesungguhnya bagi semua pihak.

3. Pelajaran dari Praktik di Berbagai Jenis Perkara

Pengalaman praktik hukum di pengadilan memberikan banyak pelajaran berharga yang bervariasi tergantung pada jenis perkara yang ditangani. Dalam perkara perdata, praktik mengajarkan betapa pentingnya penyajian bukti dokumenter yang lengkap dan kesaksian yang kredibel untuk memperkuat posisi salah satu pihak. Selain itu,

pengalaman menunjukkan bahwa proses negosiasi dan mediasi berperanan penting sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai dan efisien sebelum perkara berlanjut ke litigasi yang panjang dan sering kali memakan biaya besar. Upaya ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa (Marzuki, 2023). Dengan demikian, pendekatan yang mengedepankan penyelesaian di luar pengadilan sangat dianjurkan dalam perkara perdata.

Pada perkara pidana, praktik peradilan menegaskan pentingnya prinsip praduga tak bersalah yang menjadi fondasi utama dalam penegakan hukum pidana. Hak terdakwa untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan proses peradilan yang manusiawi harus selalu dijaga. Namun, tantangan terbesar yang muncul dalam perkara pidana adalah bagaimana mengungkap fakta secara lengkap dan meyakinkan dengan bukti yang cukup sehingga hakim dapat mengambil keputusan yang tepat dan adil. Hal ini menuntut aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan obyektif, serta menghindari tekanan dari berbagai pihak yang bisa mempengaruhi independensi proses peradilan (Situmorang, 2022).

Pada perkara tata usaha negara, praktik di pengadilan mengajarkan pentingnya penerapan asas-asas pemerintahan yang baik, seperti asas transparansi, proporsionalitas, dan kepatutan dalam setiap pengambilan keputusan administrasi. Pengadilan tata usaha negara berfungsi menguji legalitas dan keadilan keputusan pejabat tata usaha negara, sehingga menjaga agar tindakan administrasi tidak menyalahgunakan wewenang. Prosedur yang tepat dan keterbukaan dalam pembuatan keputusan menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa keputusan tersebut sah secara hukum dan tidak merugikan pihak-pihak yang terkena dampak (Marzuki, 2023).

4. Tantangan Praktik Hukum di Pengadilan

Praktik hukum di pengadilan menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks dan memengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya dan kapasitas. Jumlah hakim, aparat pengadilan, serta fasilitas pendukung yang tersedia masih belum memadai untuk menangani volume perkara yang terus meningkat. Hal ini menyebabkan penanganan kasus menjadi lambat dan berpotensi menimbulkan penumpukan

perkara, yang pada akhirnya menghambat akses masyarakat terhadap keadilan secara cepat dan tepat.

Korupsi dan intervensi menjadi masalah serius yang merusak independensi pengadilan. Tekanan dari berbagai pihak, baik dari luar maupun dalam lembaga peradilan, dapat memengaruhi keputusan hakim sehingga kredibilitas sistem peradilan dipertanyakan. Praktik suap, kolusi, atau tekanan politik menyebabkan putusan pengadilan tidak sepenuhnya bebas dan adil, yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga yudikatif.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan akses dan pemahaman hukum masyarakat. Banyak warga negara yang belum mengetahui hak-haknya atau tidak memahami mekanisme hukum yang berlaku. Hal ini membuatnya sulit untuk mengajukan gugatan atau membela diri dengan efektif di pengadilan. Kurangnya edukasi hukum dan sosialisasi membuat masyarakat rentan mengalami ketidakadilan atau terjebak dalam proses yang membingungkan.

Prosedur pengadilan yang rumit dan panjang juga menjadi kendala dalam praktik hukum. Sistem birokrasi yang berlapis-lapis, disertai dengan persyaratan administrasi yang cukup kompleks, menimbulkan biaya tinggi dan waktu penyelesaian yang lama. Kondisi ini seringkali membuat para pihak yang bersengketa merasa frustrasi dan menurunkan motivasi untuk menuntut haknya melalui jalur hukum resmi.

5. Strategi untuk Meningkatkan Praktik Hukum di Pengadilan

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam praktik hukum di pengadilan, sejumlah strategi dapat diadopsi guna meningkatkan kualitas penegakan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat. Salah satu langkah utama adalah peningkatan profesionalisme dan integritas aparat peradilan. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika dan integritas. Selain itu, pengawasan ketat terhadap perilaku aparat peradilan perlu diterapkan, disertai sanksi tegas bagi pelanggaran, agar praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat diminimalisir sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat terjaga.

Strategi berikutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan. Digitalisasi layanan pengadilan, seperti sistem

e-court dan *e-litigation*, memungkinkan percepatan administrasi perkara dan peningkatan transparansi. Dengan sistem elektronik, masyarakat dapat mengakses informasi perkara, mengajukan dokumen secara *online*, dan mengikuti proses persidangan tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Ini tentu akan memperluas akses keadilan, terutama bagi yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan waktu dan biaya.

Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi hukum dan advokasi menjadi strategi penting. Masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu, harus diberikan edukasi tentang hak-haknya serta cara mengakses mekanisme hukum secara efektif. Bantuan hukum pro bono dan pendampingan hukum yang mudah dijangkau dapat membantu masyarakat dalam menghadapi proses peradilan, sehingga tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan akibat keterbatasan pengetahuan atau biaya.

Pengembangan dan penerapan alternatif penyelesaian sengketa (APS), seperti mediasi dan arbitrase. Metode penyelesaian damai ini tidak hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga mengurangi beban kerja pengadilan. Mediasi memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan bantuan pihak ketiga yang netral, sedangkan arbitrase memberikan putusan yang mengikat di luar proses litigasi formal. Dengan APS, sengketa dapat diselesaikan secara lebih efisien, menghindari konflik berkepanjangan, dan menjaga hubungan baik antar pihak.

6. Dampak Praktik Hukum terhadap Sistem Hukum Nasional

Pengalaman praktik hukum di pengadilan memiliki dampak yang sangat penting tidak hanya dalam penyelesaian perkara-perkara individual, tetapi juga dalam membentuk dan mengembangkan sistem hukum nasional secara menyeluruh. Putusan-putusan pengadilan yang konsisten, adil, dan transparan berperan kunci dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum ini sangat diperlukan agar warga negara dan pelaku usaha dapat bertindak dengan rasa aman, mengetahui batasan serta konsekuensi hukum atas tindakannya. Dengan demikian, putusan pengadilan yang dapat dipercaya akan memperkuat supremasi hukum (*rule of law*), yaitu prinsip bahwa hukum adalah panglima dan berlaku sama bagi setiap orang tanpa kecuali.

Pengadilan juga berfungsi sebagai lembaga yang menghasilkan yurisprudensi atau preseden hukum. Melalui putusan-putusan pengadilan, terutama yang bersifat landmark atau menciptakan preseden baru, pengadilan ikut berkontribusi dalam mengisi dan mengembangkan hukum nasional. Yurisprudensi ini menjadi pedoman bagi hakim lain dalam menangani perkara serupa, sehingga tercipta keseragaman dan kepastian dalam penerapan hukum. Dengan begitu, hukum tidak stagnan, melainkan dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang.

Pengadilan turut berperan sebagai institusi pengawal hak-hak konstitusional warga negara. Dalam praktiknya, pengadilan dapat membatalkan peraturan atau tindakan yang bertentangan dengan undang-undang dasar maupun prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini memperkuat perlindungan hukum dan menjamin bahwa penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan konstitusi.

Pengaruh praktik hukum pengadilan juga terlihat pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional. Ketika masyarakat melihat proses peradilan berjalan dengan adil dan profesional, rasa keadilan sosial akan tumbuh, sehingga tercipta stabilitas sosial dan politik. Sebaliknya, jika praktik hukum di pengadilan lemah, tidak transparan, atau dipengaruhi oleh korupsi dan intervensi, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan negara akan menurun, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakstabilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, S. (2019). Sumber-Sumber Hukum di Indonesia. PT Elex Media Komputindo.
- Anwar, K. R., & Haryanto, I. (2023). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Lagu Yang Dijadikan Backsound Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. National Conference on Law Studies (NCOLS), 5(1), 920-934.
- Arifin, H. (2021). Traktat Internasional dan Dampaknya bagi Indonesia. Prenada Media.
- Arifin, Z. (2023). Teori dan Praktik Ilmu Hukum di Indonesia. Rajawali Pers.
- Astuti, R. (2022). Sistem Hukum Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik. Prenada Media.
- Basri, M. (2021). Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Modern. FH Universitas Indonesia Press.
- Bintang, R. (2020). Advokat dan Konsultan Hukum: Tugas dan Tanggung Jawab. FH Universitas Gadjah Mada.
- Bismar Samosir. (1998). Kapita Selecta Hukum Pidana (Edisi ke-4). PT. Alumni.
- Budi Rizki Husin. (2015). Sistem Peradilan Pidana. FH Unila Justice Publisher.
- Budiarto, H. (2021). Peran Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia. Universitas Indonesia Press.
- Budiman, T. (2023). Hukum Tata Negara dan Konstitusi Indonesia. Kencana.
- Cahyono, E. (2022). Hukum Administrasi Negara: Teori dan Aplikasi. Rajawali Pers.
- Cakra, S. (2019). Notaris dan Pejabat Pembuat Akta: Regulasi dan Praktik. Universitas Diponegoro Press.
- Citra, N. (2023). Hukum Materiil dan Formil: Konsep dan Implementasi. Prenada Media.
- Damanik, A. (2021). Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia. Prenada Media.
- Darmawan, D. (2023). Hukum Internasional: Teori, Kebijakan, dan Praktik. LIPI Press.
- Dewi, P. (2022). Hukum dan Etika Profesi Hukum. Rajawali Pers.

- Dewi, R. (2020). Asas Legalitas dan Penegakan Hukum. FH Universitas Gadjah Mada.
- Dewi, S. (2022). Filsafat dan Teori Hukum. PT Gramedia.
- Djoki Prakoso. (1987). Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Liberty.
- Dwidja Priyatno. (2006). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. PT. Rafika Aditama.
- Effendi, M. (2020). Reformasi Hukum di Indonesia: Dinamika dan Tantangan. Rajawali Pers.
- Effendi, M. (2021). Hukum dan Kebijakan Publik di Indonesia. PT. Gramedia.
- Eka Putra, J. (2022). Sejarah dan Perkembangan Sistem Hukum Nasional Indonesia. Rajawali Pers.
- Eka Putra, J. (2022). Sistem Hukum Nasional Indonesia: Sejarah dan Perkembangan. Rajawali Pers.
- Eka, M. (2020). Analisis Kasus Hukum Pidana di Indonesia. Prenada Media.
- Fahmi, I. (2023). Kajian Hukum Perdata: Teori dan Praktik. Prenada Media.
- Fahmi, M. (2021). Klasifikasi dan Cabang Ilmu Hukum. Prenada Media.
- Farid, T. (2019). Perkembangan Hukum di Indonesia: Dari Kolonial ke Reformasi. PT Gramedia.
- Firdaus, A., & Suryadi, A. (2022). Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. LIPI Press.
- Galih, S. (2021). *Cyber law* dan Kejahatan Digital: Perspektif Hukum. Universitas Airlangga Press.
- Gunawan, R. (2018). Penegakan Hukum di Indonesia: Studi Kasus dan Analisis. Pustaka Ilmu.
- Gunawan, R. (2022). Etika Profesi Hukum dan Implementasinya. Universitas Airlangga Press.
- Guntur, A. (2023). Analisis Kasus Hukum Perdata dan Penyelesaiannya. Universitas Airlangga Press.
- Hadi, S. (2020). Peran Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia. Universitas Indonesia Press.
- Hadi, S. (2021). Sistem Peradilan dan Hakim di Indonesia. FH Universitas Gadjah Mada.
- Haryanto, B. (2021). Etika profesional dan perlindungan aparat hukum dalam era digital. Jakarta: LIPI Press.
- Haryanto, I., & Dirkareshza, R. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap Kegagalan Konstruksi Bangunan. Jurnal Usm Law Review, 7(1), 45-58.

- Haryanto, T., & Suhardjana, J. (2013). Pengaturan tentang hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah amandemen. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(2), 136–144.
- Hendra, F. (2020). *Cyber Crime dan Penegakan Hukum di Indonesia*. PT Gramedia.
- Hesti, L. (2020). *Perlindungan HAM dalam Sistem Peradilan*. Rajawali Pers.
- Husin, B. R. (2015). *Sistem Peradilan Pidana*. FH Unila Justice Publisher.
- Imam, F. (2019). *Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional di Indonesia*. Prenada Media.
- Indrawati, R. (2023). *Advokat dan Konsultan Hukum di Era Digital*. Prenada Media.
- Intan, S. (2022). *Perlindungan HAM di Indonesia: Pendekatan Yuridis dan Sosial*. Rajawali Pers.
- Jamil, K. (2021). *Hukum Tata Usaha Negara: Teori dan Praktik*. Prenada Media.
- Joko, T. (2022). *Studi Kasus dan Praktik Hukum di Pengadilan*. FH Universitas Indonesia.
- Junaidi, T. (2020). *Hukum Adat dan Pengaruhnya dalam Sistem Hukum Nasional*. Rajawali Pers.
- Junaidi, T. (2022). *Sistem Hukum Adat dan Integrasinya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Kartika, W. (2021). *Hukum dan Kebijakan Publik di Indonesia*. PT Gramedia.
- Kartika, W. (2021). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Universitas Diponegoro Press.
- Kartini, M. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Universitas Diponegoro Press.
- Kurniawan, Y. (2022). *Cyber law dan Penanganan Kejahatan Siber*. FH Universitas Indonesia.
- Kusuma, A. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Indonesia*. PT Gramedia.
- Laila, N. (2019). *Advokat dan Etika Profesi*. FH Universitas Indonesia.
- Laila, N. (2023). *Etika Profesi Advokat dan Konsultan Hukum*. FH Universitas Indonesia.
- Lestari, D. (2020). *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia*. Rajawali Pers.
- Lestari, P. (2019). *Dasar-Dasar Penegakan Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.

- Mahendra, S. (2022). Sistem Hukum Nasional dan Internasional. Prenada Media.
- Mahmud, P. (2021). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. Prenada Media.
- Mulyadi, T. (2020). Hukum dan Sistem Peradilan. Rajawali Pers.
- Mulyadi, T. (2023). Teori Hukum dan Praktik Penegakan Hukum. Prenada Media.
- Nanda, Y. (2022). Asas Proporsionalitas dan Kemanusiaan dalam Hukum. Prenada Media.
- Ningsih, Y. (2021). Peran Profesi Hukum dalam Sistem Peradilan. Universitas Diponegoro Press.
- Nugroho, S. (2021). Korupsi dan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia. FH Universitas Airlangga.
- Oktaviani, S. (2022). Strategi Penegakan Hukum dan Efektivitasnya. Rajawali Pers.
- Okti, D. (2023). Pengaruh Hukum Adat terhadap Sistem Hukum Nasional Indonesia. Universitas Hasanuddin Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). Pengantar Ilmu Hukum (Edisi ke-9). Kencana.
- Prakoso, D. (1987). Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Liberty.
- Priyatno, D. (2006). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. PT. Rafika Aditama.
- Pudi Rahardi. (2007). Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri. Laksbang Mediatama.
- Putra, R. (2022). Pengantar Sistem Hukum di Indonesia. PT Gramedia.
- Putri, L. (2023). Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional. Prenada Media.
- Qomarudin, A. (2021). Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia. Rajawali Pers.
- Rahman, F. (2020). Sistem Hukum Campuran: Teori dan Implementasi. Rajawali Pers.
- Rizki, F. (2020). Perundang-undangan dan Hierarki Peraturan di Indonesia. FH Universitas Gadjah Mada.
- Samosir, B. (1998). Kapita Selekta Hukum Pidana (Edisi ke-4). PT. Alumni.
- Santoso, A. (2021). Analisis Kasus Hukum Perdata di Indonesia. FH Universitas Gadjah Mada.
- Santoso, A. (2021). Hukum Perdata di Indonesia: Teori dan Kasus. Kencana.

- Sari, V. (2023). Implementasi Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional. Prenada Media.
- Situmorang, A. (2022). Reformasi Kepolisian dan Penegakan Hukum. Prenadamedia Group.
- Situmorang, B. (2011). Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas. Fakultas Hukum USU.
- Susanto, H. (2022). Praktik Hukum di Pengadilan: Studi Kasus dan Evaluasi. LIPI Press.
- Syahputra, M. (2020). Yurisprudensi dan Perannya dalam Sistem Hukum Indonesia. Rajawali Pers.
- Taufik, H. (2022). Korupsi: Analisis Hukum dan Solusi Penanggulangannya. Universitas Airlangga Press.
- Utami, S. (2021). Sistem Hukum Campuran dan Dinamikanya di Indonesia. Rajawali Pers.
- Virgiawan, A. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia: Hambatan dan Solusi. PT Elex Media Komputindo.
- Wahyudi, R. (2021). Traktat dan Doktrin dalam Hukum Internasional. Prenada Media.
- Wibowo, R. (2020). Peran Hakim dalam Menegakkan Keadilan. Prenada Media.
- Yanti, L. (2022). Strategi Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum. Universitas Indonesia Press.
- Yulianto, D. (2023). Asas-Asas Umum Hukum dan Aplikasinya. Universitas Diponegoro Press.
- Zaenal, M. (2019). Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Indonesia. Rajawali Pers.
- Zulkarnain, M. (2022). Hukum Privat dan Publik: Teori dan Implementasi. Rajawali Pers.

GLOSARIUM

Advokat	Profesional hukum yang memberikan jasa hukum kepada klien, termasuk mendampingi, membela, dan mewakili dalam proses hukum di dalam maupun di luar pengadilan.
Asas	Prinsip dasar yang bersifat universal maupun khusus dan menjadi fondasi dalam membentuk, memahami, serta menegakkan aturan hukum.
Eksekutif	Cabang kekuasaan negara yang menjalankan fungsi pemerintahan, melaksanakan undang-undang, dan mengelola administrasi negara.
Hak	Kewenangan yang melekat pada individu atau badan hukum untuk memiliki, melakukan, atau menuntut sesuatu berdasarkan hukum yang berlaku
Hukum	Sistem norma yang bersifat mengikat dan dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat serta menegakkan keadilan dengan sanksi yang tegas bagi pelanggaranya.
Keadilan	Nilai moral dan hukum yang menuntut perlakuan yang setara dan proporsional bagi setiap individu sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.
Konstitusi	Dokumen hukum tertinggi dalam suatu negara yang memuat dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak warga negara.

Legislati	Proses pembuatan hukum yang dilakukan oleh lembaga legislatif sebagai perwujudan kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Lembaga	Organisasi atau institusi yang dibentuk secara sah oleh negara atau masyarakat untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam sistem sosial atau hukum.
Litigasi	Proses penyelesaian sengketa hukum melalui jalur peradilan formal di pengadilan sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku.
Nonlitigasi	Penyelesaian sengketa hukum di luar jalur pengadilan melalui cara-cara alternatif seperti mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.
Pengadilan	Lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan proses peradilan guna menyelesaikan sengketa hukum dan menegakkan keadilan.
Perdata	Cabang hukum privat yang mengatur hubungan hukum antarindividu atau badan hukum yang bersifat keperdataan dan non-publik.
Pidana	Cabang hukum publik yang mengatur perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi oleh negara demi menjaga ketertiban umum.
Sanksi	Hukuman atau konsekuensi hukum yang diberikan kepada pihak yang melanggar norma atau peraturan yang berlaku dalam sistem hukum.
Subjek	Pelaku dalam hubungan hukum yang memiliki kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban, baik perorangan maupun badan hukum.
Yudikatif	Cabang kekuasaan negara yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui

mekanisme peradilan yang independen dan berwenang.

Yurisprudensi

Keputusan hakim atau putusan pengadilan yang menjadi acuan hukum untuk memutus perkara serupa di masa mendatang sebagai sumber hukum tidak tertulis.

INDEKS

A

akademik · 182
aksesibilitas · 108
audit · 158, 195, 218

B

big data · 43, 172

C

cloud · 17

D

digitalisasi · 32, 42, 163, 169, 196
disparitas · 216
domestik · 59, 93, 94, 95, 209

E

ekonomi · 4, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 25,
26, 27, 31, 34, 35, 37, 38, 40, 43, 48,
52, 54, 58, 67, 69, 70, 71, 78, 81, 88,
89, 90, 91, 93, 109, 115, 120, 132, 138,
152, 163, 165, 178, 179, 180, 193, 194,
195, 196, 198, 205, 207, 212, 227, 234

empiris · 1, 5
entitas · 93, 94
etnis · 28, 34, 123, 125, 126

F

finansial · 161, 163, 198, 214, 216, 218,
220, 225
fleksibilitas · 25, 63, 65, 75, 91, 98, 108,
109, 111, 114, 116, 122, 124, 125, 127
fundamental · 23, 61, 63, 68, 71, 72, 76,
80, 81, 106, 110, 129, 135, 137, 139,
142, 151, 168, 173, 178, 181, 197, 202,
204, 220, 225

G

geografis · 43, 93, 165, 227
globalisasi · 25, 26, 32, 48, 109, 115, 120,
123, 205, 207

H

hoaks · 155, 198

I

implikasi · 14, 91, 95, 139, 143, 186, 219

infrastruktur · 31, 39, 43, 155, 165, 194, 201
inklusif · 45, 123, 166, 199, 226
inovatif · 32
integrasi · 6, 13, 26, 35, 109, 121, 123, 124, 145, 149, 150
integritas · 41, 44, 45, 75, 116, 134, 152, 157, 158, 161, 163, 164, 168, 170, 171, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 188, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 221, 232
investasi · 15, 41, 42, 48, 194, 207, 209
investor · 207

K

kolaborasi · 153, 172, 201
komprehensif · 1, 3, 23, 25, 41, 143, 168, 186, 201
konkret · 2, 4, 17, 23, 69, 70, 76, 97, 100, 105, 109, 111, 112, 114, 137, 168, 172, 211
konsistensi · 4, 15, 49, 58, 60, 72, 75, 83, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 121, 132, 135, 140, 142, 183

M

manifestasi · 56, 148
manipulasi · 164, 169, 172, 192, 193
metodologi · 3
moneter · 41

N

negosiasi · 54, 90, 214, 231

O

otoritas · 24, 35, 51, 59, 91, 96, 118, 133, 140, 141

P

Penalaran · 4
Persepsi · 167, 194
politik · 3, 4, 10, 13, 16, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 58, 60, 69, 70, 71, 81, 83, 91, 93, 126, 131, 132, 134, 138, 153, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 178, 179, 180, 182, 188, 193, 196, 203, 205, 207, 208, 221, 227, 228, 232, 234

R

rasional · 3, 4, 14
regulasi · 15, 17, 19, 31, 32, 42, 44, 45, 48, 52, 59, 66, 120, 126, 127, 130, 133, 137, 139, 145, 150, 166, 168, 182, 186, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 205, 208, 209, 228
relevansi · 12, 50, 60, 75

S

siber · 12, 17, 19, 26, 32, 66, 154, 155, 162, 182, 197, 198, 199, 200, 201
stabilitas · 6, 29, 30, 31, 36, 40, 48, 67, 76, 79, 83, 108, 116, 126, 133, 134, 153, 193, 234
stakeholder · 54

T

tarif · 15
teoretis · 2, 14
transformasi · 41
transparansi · 32, 43, 45, 51, 62, 77, 108,
110, 138, 139, 152, 154, 155, 157, 158,

161, 164, 167, 168, 173, 195, 204, 223,
224, 225, 231, 233

U

universal · 10, 23, 65, 66, 71, 72, 95, 109,
173, 241

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Wandhi Pratama Putra Sisman, S.H., M.Kn.

Lahir di Kolaka, 28 Nopember 1989, Lulus S3 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Tahun 2019, saat ini sebagai Dosen di Institut Kesehatan dan Teknologi Menara Bunda Kolaka.

PENGANTAR ILMU HUKUM

TEORI DAN PRAKTIK DALAM
SISTEM HUKUM INDONESIA

Buku referensi ini membahas secara komprehensif dasar-dasar ilmu hukum, mulai dari konsep, asas, dan teori hukum hingga penerapannya dalam praktik di Indonesia. Buku referensi ini membahas perkembangan sistem hukum, sumber hukum, peranan lembaga-lembaga hukum, serta dinamika pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Selain itu, buku referensi ini juga membahas tantangan penegakan hukum, hubungan hukum dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi, serta pentingnya supremasi hukum dalam mewujudkan keadilan. Dengan pendekatan teoritis dan praktis, buku referensi ini diharapkan menjadi referensi penting bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum yang ingin memahami sistem hukum Indonesia secara lebih mendalam.



mediapenerbitindonesia.com
 +6281362150605
 Penerbit Idn
 @pt.mediapenerbitidn

